



P U T U S A N

NOMOR 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

: MULYATNO WIBOWO
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 06 Juli 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan MPR IV/8 RT.05/11, Cilandak,
Jakarta Selatan ;
Pekerjaan : Mantan Direktur Korporasi dan
Syariah Bank DKI ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Etza Imelda Fitri, SH.MH., Bayu Riono, SH., Rina, SH., Muhammad Fajar Miraji, SH., Muhammad Anzar Latifansyah, SH., Irwan Irawan, SH., Deswal Alrief, SH., Meery Miranda, SH., Eko Aryanto, SH., Chandra Jaya, SH., Resha Argiansyah, SH.MH., Fikri Ikram Aristya, SH.MH., Muhammad Arfah, SH., Ardyansyah Jintang, SH., Jonner Sipangkar, SH., Bayu Adji Hermawan, SH.MH., Furry Fitriah Sayuri, SH., Arman Hanis, SH., Adinda Suci Ramadhani, SH., Para Advokat yang tergabung dalam Tim Penasehat Hukum yang berkantor di K Link Tower Suite E Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 59A, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2017, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor urut: 115/Pid.sus/PMH//PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2017 ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017 di Rutan Klas I A Cipinang;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan 06 Maret 2017 di Rutan Klas I A Cipinang;

Hal.1 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 di Rutan Klas I A Cipinang;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I A Cipinang Jakarta;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama) sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 di RUTAN Klas I A Cipinang Jakarta;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (kedua) sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 di RUTAN Klas I A Cipinang Jakarta;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MULYATNO WIBOWO selaku Direktur Pemasaran berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI akta nomor : 36 tanggal 15 Juli 2010, dan berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI nomor akte : 01 tanggal 1 Agustus 2013 terjadi perubahan nomenklatur Direktur Pemasaran menjadi Direktur Korporasi dan Syariah pada Kantor Pusat PT. Bank DKI Jakarta, yang dikukuhkan kembali dalam jabatan Direktur Korporasi dan Syariah sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor : 04 tanggal 07 Agustus 2014, bersama-sama dengan EKO BUDIWIYONO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pusat) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Bank DKI Jl.Ir.H.Juanda III No.7-9 Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank DKI adalah Bank Umum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sebanyak (99,95%) dan PD Pasar Jaya (sebanyak (0,05%)), dimana Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama "PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, Bank DKI berubah bentuk badan hukum dari [Perusahaan Daerah](#) menjadi [Perseroan Terbatas](#) ;
- Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT. Likotama Harum yang semula bernama " PT. Likotama Harun" berdiri pada tanggal 6 Juli 1995 (sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Likotama Harun Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Izzat Chanun Sukowijono yang berkantor di Tangerang), berkedudukan serta berkantor pusat di Tangerang, merupakan Perusahaan yang antara lain menjalankan usaha dalam bidang biro jasa pelaksana konstruksi (kontraktor), sebagai pelaksana untuk pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi/ pengairan dan lain-lain usaha dalam bidang teknik pada umumnya termasuk pemasangan instalasi listrik, telepon, air, gas, air conditioning dan penangkal petir , telah tercatat sebagai Debitur Bank DKI dan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja – Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) dari Bank DKI sejak tahun 2006 dengan plafond kredit awal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2010H. SUPENDI Bin AMIR membeli saham PT. Likotama Harum dengan mengatasnamakan anaknya yaitu DEWI YANA SUPIANI sebanyak 118.750 lembar atau senilai Rp. 11.875.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga tercatat sebagai pemegang saham mayoritas. Pada saat itu dilakukan pembelian saham tersebut H. SUPENDI Bin AMIR telah tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan surat DPO yang diterbitkan Polda Banten Nomor Pol : DPO /37/VIII/2009/Reskrim tanggal 13 Agustus 2009). Selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR menunjuk SAMSUL BAHRI sebagai Direktur PT. Likotama Harum

Hal.3 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Likotama Harum sesuai dengan Akta Nomor 359 tanggal 31 Desember 2010 (yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Herry Sosiawan, SH, yang berkantor di Tangerang) , yang mana SAMSUL BAHRI sebelumnya merupakan pegawai customer service pada sebuah usaha karaoke di Hotel Tematik dan juga mantan satpam kontrak valet parking ;

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011, H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk menandatangani surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama PT Likotama Harum nomor : 008/S.Pemb/LH-DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 ke Bank DKI yang sebelumnya plafond maksimal sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain berupa : data-data keuangan, data pegawai PT Likotama Harum, dan data-data proyek yang **yang seolah-olah** sedang dan akan dikerjakan oleh PT. Likotama Harum pada tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu :

No	Nama Proyek / Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontrak	Nilai kontrak	KET
1	2	3	4	5	6
11	Proyek BUMN/BUMD				
	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000	
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung				
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pengeboran gas alam				
	Sub total			60.000.000.000	
	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000	
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)				
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset				
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir				
	Sub total			20.000.000.000	
	Proyek Non Pemprop DKI				
	Pekerjaan pemb jalan di kab Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000	
	Pekerjaan pemb jalan di kab Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000	

Hal.4 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.000	
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet pile sisi sungai				
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai				
	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000	
	Pemb gedungKejaksanaan	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000	
	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000	
	Sub total			137.500.000.000	
	Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012			917.500.000.000	

- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 BAB I huruf E.1 Kredit Modal Kerja (KMK) (hal-7) adalah:
 - a. "Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (*underlying transaction*) ;
- Bahwa dengan adanya surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit atas nama PT Likotama Harum nomor : 008/S.Pemb/LH-DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi(GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi), tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) bersama-sama dengan RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi), dan KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), serta Group Manajemen Risiko Kredit(GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Departemen Resiko Kredit), ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) menyusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 ;

- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi(GKK) serta Group Manajemen Risiko Kredit (GMRK) merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi (GKK)) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit(GMRK)) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
- Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi(GKK)) antara lain tanpa,
 - 1) Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calondebitur serta tanpa memverifikasi sesuaiproseduryangditetapkan,
 - 2) Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
 - 3) Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta diyakini kebenarannya
 - 4) Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan/saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

BERKAS DATA :

- Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Azis dengan opini wajar ;

Hal.6 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



I. RINGKASAN MAK (angka 4,6) :

4. Fasilitas Existing : Jatuh Tempo 6 Juni 2011 ;

6. Kemampuan Finansial dan Sumber Pelunasan Kredit :

DSCR Likotama di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik

III. ISI Memorandum Analisa Kredit (angka 1, 4):

1. INFORMASI UMUM(huruf f , g):

f. Key Person : H. SUPENDI

g. Contract Person : SAMSUL BAHRI (Direktur Utama)

4. RESUME HASIL SITE VISIT

Belum dilakukan *site visit* ke lokasi proyek Likotama, *site visit* akan dilakukan setelah pencairan fasilitas KMK

D. ANALISA KREDIT :

1. Analisa Kualitatif

1.b Aspek Management (angka 1,4)

1. SUPENDI : *Key Person*

4. SAMSUL BAHRI, Direktur (hal-11)

Menjabat sebagai Direktur yang sebelumnya pernah menjabat sebagai *operasional manager* pada PT. Anugrah Perkasa Tahun 2005 – 2010 dan sebagai *stock n procurement manager* di Hotel Indonesia Tahun 2003 – 2005. Pendidikan terakhir Sekolah Pelayaran Menengah Swasta Jakarta Tanjung Priuk tahun 1993-1996 ;

II. ASPEK PEMASARAN (hal-12) :

Rencana Pekerjaan Yang akan Dilaksanakan oleh Perusahaan pada Tahun 2011 – 2012 adalah sebesar Rp. 917.500.000.000,-. Dengan rincian proyek sebagai berikut :

No	Nama Proyek/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontrak	Nilai kontrak	Ket
1	2	3	4	5	6
	Proyek BUMN/BUMD				
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000	
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung				
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pengeboran gas alam				
	Sub total			60.000.000.000	
2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000	
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)				
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah				



	pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset				
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir				
	Sub total			20.000.000.000	
	Proyek Non Pemprop DKI				
	Pekerjaan pemb jalan di kab. Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000	
	Pekerjaan pemb jalan di kab.Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000	

	Pekerjaan pemb jalan di kab. Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000	
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.000	
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet pile sisi sungai				
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai				
	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000	
	Pemb. gedung Kejaksaan	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000	
	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000	
	Sub total			137.500.000.000	
	Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012			917.500.000.000	

3. Perhitungan Kebutuhan Kredit (hal-17) :

Asumsi Utama yang dipergunakan pada perhitungan kredit untuk Debitur adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan yang telah disampaikan pada aspek pemasaran, proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2011 – 2012 adalah sebesar Rp. 917.500.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) ;

Dari total proyek yang akan dikerjakan tersebut diasumsikan kemungkinan menangnya adalah sebesar 50 % sehingga nilai proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2011 -2012 sebesar Rp. 458.750.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- b. Dengan asumsi PPN dan Profit masing-masing sebesar 10 % maka nilai kontrak tersebut menjadi sebesar Rp.



367.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh milyar rupiah) ;

c. Berdasarkan informasi dari Debitur uang muka rata-rata 20 % dari nilai kontrak ;

d. Berdasarkan pola bisnis perusahaan selama ini pembayaran kepada suplier dilakukan dengan TT. Namun perusahaan juga berencana melakukan pembayaran kepada suplier di luar negeri yang belum lama berhubungan bisnis dengan perusahaan dengan menggunakan L/C. Kebutuhan L/C ini diperkirakan mencapai Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) ;

Sehingga pembayaran maksimal yang dapat diberikan oleh Bank adalah sebesar $(70\% \times (\text{nilai kontrak} - \text{PPN-Profit}) - \text{uang muka}) = \text{Rp. } 256.000.000.000,-$ $(20\% \times \text{Rp. } 458.750.000.000) = \text{Rp. } 164.250.000.000,-$ dan merekomendasikan sebagai berikut :

1. Permohonan Penambahan Limit KMK-SPK yang diajukan Likotama menjadi Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) (sub Limit L/C 30 milyar rupiah) dapat disetujui dengan limit Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) (sub Limit L/C 30 milyar rupiah) ;
2. Permohonan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) direkomendasikan untuk dapat disetujui ;

G. AGUNAN DAN COVERAGE :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No,32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten senilai Rp. 1.346,4 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supiantl dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,- ;

Hal.9 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m² berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitu'n Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 NO.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten senilai Rp.1.141,2 juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama Ice Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,- ;
- c. Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142, 143,144,145,1271 Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-3-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-U3-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m² berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten senilai Rp.4.260.82 Juta, pemegang hak adalah sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,- ;
- d. Tanah dan bangunan SHM No.237/ Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panumbang Pandeglang Banten senilai Rp. 85,518 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.87B.240.000,- ;
- e. Sebidang tanah seluas 121.905 m² sesuai SHM No 5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m², SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955m², SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m², yang terletak Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-

Hal.10 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK 200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT. Likotama Harum telah diikat fiducia sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.14.000.000.000 menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,-.
- Pembukaan faslitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,-.
- Penutupan faslitas KMK PRK eksisting sebesar Rp. 3.500.000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

I. REKOMENDASI :

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.14.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,-.
- Pembukaan faslitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,-.
- Penutupan faslitas KMK PRK eksisting sebesar Rp. 3.500.000.000,-,

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

A. fasilitas KMK SPK

1. Limit Kredit Maksimal :

Semula Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ditambah sebesar Rp.126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) (sub limit LC Rp. 30.000,000.000,-)

2. Jenis Kredit

Hal.11 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK dengan Sub Limit berupa L/C Sight/SKBDN.

3. Tujuan Penggunaan :

Tambahan modal kerja dalam dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dan proyek-proyek Pemprov DKI, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.

4. Jangka Waktu :

1 tahun sejak penanda tangan PK, khusus untuk fasilitas L/C adalah L/C Sight

6. Pelunasan :

Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut:

- a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debit KMK SPK sepanjang baki debit KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan 125% sisa tagihan.
- b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debit / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.
- c. (Tidak disampaikan kepada debitur - Best effort) Atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh bouwheer, agar dilengkapi dengan informasi terkait nomor SPK atau nomor kontrak yang dibayarkan tersebut.

7. Agunan Non Fixed Asset:

- a. Account Receivable yang akan diikat fiducia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152 Juta.

Hal.12 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2011 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 458.750 juta.

Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK, sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No,32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten senilai Rp. 1.346,4 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,- ;
- b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitu'n Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 NO.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten senilai Rp.1.141,2 juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama Ice Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,- ;
- c. Tanah SHM No. 128,129,134,136,137,138,140, 142, 143,144,145,1271 Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-3-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-U3-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten senilai Rp.4.260.82 Juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,;
- d. Tanah dan bangunan SHM No.237/ Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di

Hal.13 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada
Kec.Panumbang Pandeglang Banten senilai Rp.
85,518 juta pemegang hak adalah E.Kosasih
(saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi
Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.1.878.240.000,-

- e. SHM No 5 tanggal 04- 03-1993 luas 50.450 m2,
SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955m2,
SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2,
yang terletak Jl.Lingkungan Desa Panumbang
Kec Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat
ke-3 SHM tercatat atas nama E.Kosasih (saudara
H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana
Supianti dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.2.681.910.000,-
- f. Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK 200-8
Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta
Pemegang hak PT. Likotama Harum. Telah diikat
fiducia sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Agunan yang akan diserahkan antara lain sebagai
berikut :

- a. Tanah SHG8 NO.1512 (an.PT.Rifi Sempana),
SHGB NO.1513 (an.PT.Rifi Sempana) berlaku s/d
8 November 2015, SHM NO.1659 (an.Kasirun),
SHM No.1660 (an.Kasirun), SHM NO.1728
(an.Djemiy), SHM No.I727(an.Djemiy), PPAT
649/92, SHM No.I726 (an.Djimiy), SHM No.1753
(an.Djemiy), PPAT No.648/93, SHM No.1754
(an.Djemiy), PPAT 649/931 Cimone
Kec.Tangerang Banten Total luas 12.427 m2
berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone
Kec.Tangerang, Banten. (kesemuanya akan
dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai
pengikatan sebesar Rp.40.201.000.000,-.
- b. Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji Amir,
Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M2

Hal.14 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten, 2 PPJB an. Fitriyana Fadila Luas tanah 101 M2 dan 102 M2 terletak pada lokasi yang sama sehingga total luas tanah sebesar 8088 M2 (nilai pengikatan sebesar Rp.35.878.000.000,- ;

- c. Tanah SHM No. 884/885/886 Cibuntu tgl. 23 Febr 2009 Luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Titi Kurniawati, BAC (nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,-).
- d. Tanah SHM No.107/ICibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi, di Jl.Raya Curug Desa Curug Kulan Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak RD.Husen (nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000,-);

Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.130.282.000.000,- SCR sebesar 87%

D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK.

1. Telah menandatangani Addendum PK.
2. Atas tambahan limit fasilitas KMK SPK tersebut dapat dilakukan penarikan apabila fasilitas KMK PRK telah dinyatakan lunas.
3. Penarikan fasilitas KMK SPK setelah mendapatkan persetujuan Bank DKI.
4. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang lelang Tunggal/SPK/ Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier.
5. Khusus untuk fasilitas KMK SPK sub limit L/C, ditambahkan pula dengan telah menyerahkan dokumen lain yang terkait dengan pembukaan L/C tersebut dan dapat diterima oleh Bank.

Hal.15 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



6. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak. Apabila debitur tidak (dapat menyerahkan SI yang disetujui atau dicountersign oleh bouwheer, maka sebelum melakukan penagihan ke bouwheer, dokumen penagihan harus disampaikan terlebih dahulu ke Bank DKI untuk mendapatkan persetujuan (Bank DKI melakukan pengecekan nomor rekening yang tercantum pada dokumen penagihan). Dalam hal terdapat ketentuan dari bouwheer bahwa pembayaran proyek harus melalui rekening di Bank Pembangunan Daerah setempat selain Bank DKI, maka rekening pembayaran tagihan tersebut harus berbentuk escrow yang pengelolaannya harus dengan persetujuan dari Bank DKI yang dinyatakan dalam surat kuasa dari Debitur kepada Bank DKI.
7. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
8. Apabila debitur bukan merupakan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka debitur harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).

Hal.16 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
 - c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit pelunasan fasilitas.
 - d. Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.
9. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenenang proyek di Bank DKI dan dilakukan peninjauan proyek jika proyek yang akan/telah dibiayai sudah berjalan.
10. Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
11. Telah menyerahkan Akta Cessie Notarial yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI, baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur

Hal.17 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.

12. Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh tambahan agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa :

- Agunan berupa SHM sedang dalam proses pengikatan secara Notariel.
- Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN telah lengkap.
- Kesanggupan Notaris apabila sertikat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai, maka asli SHT akan langsung diserahkan ke Bank DKI.

13. Untuk seluruh fixed asset yang diagunkan telah dilakukan proses balik nama kepada salah satu pengurus perusahaan.

14. Telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan atas agunan Fixed Asset atau minimal telah ada cover note dari notaris tentang pengikatan Hak Tanggungan telah diproses.

15. Untuk seluruh agunan yg dapat diasuransikan, telah dilakukan penutupan asuransinya.

16. (Tidak disampaikan kepada debitur) Penarikan fasilitas untuk setiap SPK atau proyek dilakukan dengan persetujuan dari Pemimpin Grup Unit Bisnis.

17. (Tidak disampaikan kepada debitur) Atas setiap pencairan fasilitas per proyek, harus dilengkapi dengan jangka waktu pelunasannya. Jangka waktu pelunasan ditentukan berdasarkan jangka waktu SPK/kontrak ditambah dengan periode pembayaran dari bouwheer sesuai kontrak dan waktu yang diperlukan kontraktor : untuk mempersiapkan dokumen penagihan kepada

Hal.18 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bouwheer. Apabila pada tanggal jatuh tempo fasilitas tersebut belum lunas, maka jangka waktu pelunasannya dapat diperpanjang dengan menyampaikan dokumen pendukung :

- a. Addendum Kontrak, atau
- b. Surat konfirmasi dari bouwheer yang menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai (dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)) dan hanya menunggu proses pembayaran dari bouwheer.

Apabila dokumen tersebut tidak berhasil diperoleh, maka dapat diganti dengan dokumen Laporan Kunjungan oleh Unit Bisnis kepada bouwheer dengan isi yang sama dan disetujui oleh Pimpinan Divisinya.

Apabila berdasarkan konfirmasi tersebut ditemukan fakta bahwa proyek belum selesai pada tanggal seharusnya fasilitas tersebut lunas, maka debitur tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan fasilitas yang lainnya. Apabila proyek telah selesai, maka Unit Bisnis harus mengingatkan debitur untuk segera menagih ke bouwheer serta mengusulkan perpanjangan jangka waktu pelunasannya (diusulkan agar dapat diputus oleh Pimpinan Unit Bisnis);

F. Syarat-syarat Lain.

2. Selama fasilitas belum lunas Debitur berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.
3. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan (untuk point b, f):
 - b. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham

Hal.19 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan PK
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2011, guna menindak lanjuti Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT Likotama Harum nomor : 008/S.Pemb/LH-DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), bersama-sama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi), HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi), melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempenski Jakarta ; dimana dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat bahwa pemberian Peningkatan Fasilitas Kredit atas nama PT Likotama Harum seolah-olah tidak akan menimbulkan masalah/resiko ;
 - Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut, M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pemimpin Grup Manajemen Resiko dan Kepatuhan) membuat Nota Dinas Nomor : 351/GRK-Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011, perihal Uji Kepatuhan atas perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum, yang ditujukan kepada Plt. Direktur Kepatuhan, yang selanjutnya Plt. Direktur Kepatuhan (BENNY SANTOSO) pada tanggal 11 April 2011 memberikan pendapat terhadap rencana keputusan kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :
 - Agar Grup GRK diperhatikan klausula mengenai escrow account project syah yang berada di luar Jakarta;
 - Agar dipastikan project yang akan diperoleh yang bersangkutan, mengingat banyaknya yang di luar Propinsi DKI “ ;
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO

Hal.20 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit Kategori A ; dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :

1. BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
3. M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pemimpin Grup Manajemen Risiko dan Kepatuhan)
4. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit)
5. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
6. ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Risiko Kredit)
7. RIDWAN FAISAL (Account Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
8. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal) ;
9. BOYKE ADRIAN (Analisis Departemen Risiko Kredit)
10. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
11. JONRIJAL (Analisis GRK) ;
12. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;
13. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;

- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :

- Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai

Hal.21 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.

- Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak- pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut di atas dengan keputusan sebagai berikut :

A. FASILITAS KMK SPK dengan Sub Limit berupa L/C Sight/SKBDN

1. Limit Kredit Maksimal : Semula Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) ;
 2. Tujuan Penggunaan : Tambahan Modal Kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang dari proyek-proyek Pemprov DKI dan Instansi Pemerintah lainnya, BUMN, dan BUMD ;
 3. Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak tanggal penanda tanganan Perjanjian Kredit (PK), khusus untuk fasilitas L/C, adalah L/C Sight;
dengan tambahan ketentuan, dalam Keputusannya, yaitu :
 1. Key Person, Sdr. H. SUPENDI harus tercatat sebagai salah satu pengurus PT. Likotama Harum ;
 2. Debitur harus menyerahkan agunan yang lebih marketable, yaitu yang terletak di Daerah Patra Kuningan ;
- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit

Hal.22 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Kategori A yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2011, Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Risiko Kredit), ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Risiko Kredit), membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yang merupakan perubahan terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, dengan dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut :
- Sesuai dengan Risalah Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 mengenai pembahasan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-SPK) atas nama Likotama yang tertuang di dalam Memorandum Analisa Kredit No. 059/ GKM-Korp /III 1 2011, Tanggal 18 Maret 2011, berikut ini kami sampaikan kondisi terkini dari Likotama :
 1. Telah disetujui permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja an. PT Likotama sebesar Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) ;
 2. SPPK telah ditandatangani oleh Debitur dan dikembalikan kepada Bank DKI. Namun demikian, Debitur meminta waktu untuk penyelesaian pajak dari beberapa agunan yang akan diikat oleh Bank DKI mengingat nominal dari pajak tersebut yang cukup besar
 3. Pada saat fasilitas eksisting Debitur jatuh tempo tanggal 6 Juni 2011 yang lalu, proses penyelesaian pajak dari agunan-agunan tersebut belum selesai sehingga dilakukan reaktivasi atas fasilitas tersebut dengan jangka waktu 2 bulan, hingga 6 Agustus 2011.

Hal.23 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan informasi dari Debitur, saat ini proses penyelesaian pajak telah selesai. Namun terdapat agunan yang dibeli dari developer yaitu PPJB an.Fitriyana Fadila dengan luas tanah 101 M² (nilai jual Rp.732.000.000,-) dan PPJB an.Fitriyana Fadila dengan luas tanah 102 M² (nilai jual Rp.735.000.000,-) berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten dengan kondisi masih sertifikat induk dan memerlukan waktu lebih lama lagi untuk pemecahannya.
5. Untuk agunan Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, /Cimone Tgl.12 Agustus 1998/ Luas 7885 M² berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten berdasarkan memorandum dari Corporate Secretary No.1414/Corsec/Memo/VIII/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 masih terdapat potensi akan adanya gugatan dari pihak terkait yakni Hj.Murtafiah Bt.H.Arsudin dan Saadiah Bt.H.Arsudin.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, Debitur mengajukan permohonan agar agunan yang masih dalam bentuk PPJB seluas 101 M² dan 102 M² dapat digantikan oleh deposito untuk sementara waktu, hingga proses pemecahan sertifikatnya selesai sedangkan untuk agunan tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M² berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten tetap dijadikan agunan dan dilakukan pengikatan sempurna namun dikarenakan masih adanya potensi gugatan maka telah dimintakan tambahan penjaminan asuransi sebesar nilai tanah yaitu sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) ;
- Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi), serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) , menyetujui dan

Hal.24 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 ;

- Bahwa pada tanggal 8 September 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :
 1. BUDI PIDJIJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) ;
 2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi)
 3. M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pimpinan Grup Resiko dan Kepatuhan)
 4. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) ;
 5. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
 6. YENI SUGIHARTO (Pimpinan Divisi Sisdur dan Kepatuhan)
 7. ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) ;
 8. RIDWAN FAISAL (Account Manager Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
 9. SENO PRABOWO (Pimpinan Departemen Legal) ;
 10. BOYKE ADRIAN (Analisis Departemen Resiko Kredit) ;
 11. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
 12. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;
 13. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
 14. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .
- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup

Hal.25 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :

- 1) Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- 2) Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
- 3) Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak- pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

- 4) Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

Selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Perubahan agunan atas nama PT. Likotama Harum sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yaitu sebagai berikut :

- Semula : PPJB a.n. Fitriyana Fadila dengan luas tanah 101 m2 (nilai jual Rp. 732.000.000,- tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan PPJB a.n. Fitriyana Fadila dengan luas tanah 102 m2 (nilai jual Rp. 735.000.000,-) (berlokasi di Jl. Merdeka Kelurahan Cimone Tangerang Banten)

Menjadi : Deposito sebesar Rp. 1,5 Milyar.

- Semula : Tanah SHM No. 2874 an. Pendi Bin Hajj Amir, berlokasi di Jl. Merdeka Kelurahan Cimone Tangerang Banten. {nilai pasar ini didapatkan dari total nilai agunan sebesar Rp.35.878.000.000,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh depan juta rupiah) dikurangi dengan total nilai 2 PPJB : diatas sebesar Rp.1.467.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah)

Menjadi : Tetap namun ditambahkan dengan penjaminan asuransi sebesar Rp.35.000,000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah)

Hal.26 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit Katagori A tanggal 8 September 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
- Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut, maka DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum melakukan pengikatan Pemberian Jaminan Ciesie sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, yang dibuat oleh, BENNY EFRAN, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta, yang dalam akte tersebut memuat pokok perjanjian kedua belah pihak antara lain isinya sebagai berikut:

“ Dengan ini, sekarang untuk nantinya menyerahkan (mencedeer) sebagai jaminan kepada PT. BANK DKI tersebut yaitu semua tagihan-tagihan/Piutang Dagang (Usaha) Pihak Pertama/Pemberi Jaminan/ PT. Likotama Harum kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Instansi Pemerintah lainnya, berkaitan dengan seluruh rencana nilai proyek Tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang akan dikerjakan oleh Pihak Pertama/Pemberi Jaminan/PT. Likotama Harum, hingga jumlah Rp. 458.750.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” ;
- Bahwa setelah dilakukan pengikatan Pemberian Jaminan Ciesie sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum membuat dan menandatangani Adendum Perjanjian Kredit VIII (sebagaimana

Hal.27 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam Akte No.37 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta).

- Bahwa untuk menindak lanjuti proses Permohonan / Pemberian Peningkatan Fasilitas Kredit PT. Likotama Harum, selanjutnya RIDWAN FAISAL (AM. Korporasi Non Sindikasi) dengan diketahui DULLES TAMPUBOLON, melakukan kunjungan (*On The Spot*) terhadap proyek pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot di Kabupaten Paser. Pada saat melakukan kunjungan tersebut RIDWAN FAISAL tidak memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena pada saat melakukan konfirmasi hanya menanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Paser "Apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh Lampiri - Relis, (Kerja Sama Operasi/ KSO) sesuai Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 027/02/Dishub Kominfo/BBSU/X/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dari Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika" (sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh RIDWAN FAISAL dan diketahui oleh DULLES TAMPUBOLON). Dengan mengajukan pertanyaan demikian, Pemerintah Kabupaten Paser tidak mengetahui mengenai hubungan antara PT Likotama Harum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan dari sisi Bank DKI tidak dapat memastikan mengenai apakah benar PT. Likotama Harum yang mengerjakan proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI.
- Bahwa sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 beserta perubahannya yang memberikan kemudahan kepada PT. Likotama Harum dalam melakukan penarikan kredit, yaitu dapat mengajukan surat permohonan penarikan kredit hanya dengan melampirkan true copy dari kontrak/ SPK yang ditandatangani debitor dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier dan Likotama Harum tidak harus merupakan Perusahaan yang memenangkan tender atau tidak harus yang menandatangani kontrak, berarti bahwa PT. Likotama Harum tidak memiliki hak tagih secara langsung kepada pemberi pekerjaan / Bouwheer dalam hal ini

Hal.28 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); maka SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum pada saat mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit, Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Group Komersial PT. Bank DKI, melampirkan dokumen-dokumen Proyek/Pekerjaan yang bukan merupakan Proyek/Pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK). Surat permohonan tersebut pada intinya menyampaikan permohonan pencairan fasilitas SPK senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dan menyebutkan bahwa dana tersebut akan dipergunakan untuk membiayai Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi years 4 Tahun) dengan nilai pekerjaan Rp.389.910.554.000, dengan permintaan agar penyalurannya melalui rekening suplier/sub-kontraktor yaitu; PT. Mangkubwana Utama Jaya, No.rekening 303.08.02359.3, Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat.

- Bahwa sebelum surat permohonan pencairan kredit dimaksud ditindak lanjuti, ternyata PT. Likotama Harum tidak melaksanakan ketentuan mengenai Perubahan agunan atas nama PT. Likotama Harum sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, sehingga kemudian pada tanggal 7 Desember 2011 Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi) dan RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit) dan ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) mengusulkan kembali Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, yang antara lain mencantumkan data-data sebagai berikut :
 - Point I. Permasalahan (hal-2) menguraikan sebagai berikut :
 2. Hingga saat ini proses pengikatan seluruh agunan yang akan diserahkan telah dapat dilakukan kecuali agunan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 m2 berlokasi di Jl.Merdeka

Hal.29 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-) yang disebabkan oleh nama pemilik agunan yang tertera di SHM, yaitu Pendi Bin Haji Amir berbeda dengan yang tertera di KTP, yaitu Supendi. Sedangkan penutupan asuransi telah tersedia dari Asuransi Jasindo dengan No Polis 202.865.200.11.05017 dengan nilai pertanggungan Rp. 35 Milyar.

3. Saat ini Debitur telah diberikan kuasa dari pemenang pelelangan yaitu : Lampiri - Relis KSO, untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur melalui Penetapan Pemenang Pelelangan No. 027/02/DISHUBKOMINFO/BBSU/XI/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser dengan nilai proyek sebesar Rp. 389.910.554.000,-. Proyek ini dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2015.
 4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 9 tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, anggaran untuk proyek tersebut di tahun 2011 adalah sebesar Rp.10.400.000.000,-.
 7. Saat ini seluruh peralatan berat yang diperlukan untuk proyek tersebut telah berada di lokasi namun belum dapat memulai pekerjaan karena kekurangan modal kerja.
 8. Mengingat seluruh agunan belum dapat diikat secara sempurna, maka Debitur belum dapat melakukan penarikan terhadap tambahan fasilitas KMK - SPK yang diperoleh dari Bank DKI. Dengan demikian diusulkan untuk dapat dilakukan penurunan limit fasilitas KMK - SPK yang diikuti oleh penarikan atas agunan yang akan diserahkan pada butir 2 tersebut di atas, agar *security coverage ratio* tetap terjaga.
- Point III. Pertimbangan (hal-6) menguraikan sebagai berikut :
1. Likotama merupakan Debitur Bank DKI sejak tahun 2006 dengan performance yang baik.
 2. GKK beserta GMRK telah melakukan site visit ke Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur pada tanggal 17 November 2011 dan melakukan konfirmasi

Hal.30 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



langsung kepada bowheer dari proyek tersebut (dhi. Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser) dengan hasil baik. Dari hasil site visit tersebut, diketahui bahwa proyek harus telah dimulai pada akhir tahun 2011. Namun demikian meskipun seluruh peralatan Debitur telah siap di lokasi proyek, pekerjaan belum dapat dilakukan karena Debitur kekurangan modal kerja (sesuai dengan yang telah dituangkan pada bagian Permasalahan MAK ini).

3. SCR fixed asset tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 92%. Namun demikian, SCR total agunan bertambah dari 465% menjadi 590%.
 4. Proses pengikatan agunan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M2 berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-) diperkirakan akan memakan waktu lama.
 5. Sesuai BPP Perkreditan Segmen Komersial No.425 Tanggal 30 Desember 2010 Bab II Butir C perihal Batas Kewenangan, kewenangan memutus perubahan ketentuan, syarat kredit/covenant dan penukaran/penggantian agunan untuk limit kewenangan Komite Kredit Katagori A diputus oleh Direktur Unit bisnis dan Direktur Lainnya selain Direktur Kepatuhan
- Point IV. angka 1, 2,4,5,6,7, Usulan (hal-7) menguraikan sebagai berikut :
1. Penurunan limit fasilitas KMK - SPK dari semula Rp. 140 Milyar (sub limit LC Rp. 30 Milyar) menjadi Rp. 102,5 Milyar (sub limit LC Rp. 30 Milyar) ;
 2. Pelepasan agunan yang akan diserahkan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR/Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 m2 berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-)
 3. Perubahan pada syarat penarikan fasilitas KMK - SPK Poin 12 menjadi sebagai berikut: Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh tambahan

Hal.31 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan (khusus agunan fixed asset hanya dilakukan pengikatan untuk tanah yang memiliki sertifikat) yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa :

- Agunan berupa SHM/SHGB sedang dalam proses pengikatan secara Notariel.
 - Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN telah lengkap.
 - Kesanggupan Notaris apabila Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai, maka asli SHT akan langsung diserahkan ke Bank DKI.
 - Telah menandatangani akta gadai deposito
4. (Tambahan Syarat Penarikan) Atas agunan berupa AJB, debitur harus menyerahkan cover note notaris terkait proses peningkatan hak AJB tersebut menjadi sertifikat.
 5. (Tambahan Syarat Penarikan) Telah menyerahkan SKM notariel atas agunan berupa AJB
 6. (Tambahan Syarat Lainnya) Apabila sertifikat atas agunan yang saat ini berupa AJB telah selesai, harus langsung dilakukan pengikatan sempurna sebesar nilai pasarnya (selama proses pengikatan, harus tersedia cover note dari notaris terkait proses pengikatan agunan tersebut)
- Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit), dan ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit), serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) menyetujui dan menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut;

Hal.32 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 8 Desember 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :
 1. BUDI PIDJIJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) ;
 2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi)
 3. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) ;
 4. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
 5. ANDI NURHADI(Pimpinan Departemen Resiko Kredit) ;
 6. RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Sindikasi) ;
 7. BOYKE ADRIAN(Analisis Resiko Kredit) ;
 8. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Sindikasi)
 9. R.AAISYAH (Analisis GRK) ;
 10. JONRIZAL (Analisis GRK) ;
 11. SIGIT RUSSENO (Yuris) ;
 12. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal)
 13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama);
 14. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
 15. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .
- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :
 - Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-

Hal.33 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas perkreditan yang sehat.

- Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
 - Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak- pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- 5) Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah. selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan sebagaimana Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, dengan tambahan ketentuan yaitu :
- “atas seluruh proyek yang dikerjakan oleh debitur baik yang dibiayai Bank DKI maupun yang tidak dibiayai, harus disalurkan melalui Bank DKI berdasarkan *standing instruction* debitur kepada bouwheer
- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 8 Desember 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
 - Bahwa atas persetujuan terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI bersama dengan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum membuat dan menandatangani Addendum IX Perjanjian Kredit (sesuai Akte No.22 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh INDAH FATMAWATI, SH Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito) ;

Hal.34 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut terhadap Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 dari PT. Likotama Harum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya KAREN EZANA selaku Divisi Korporasi Non Sindikasi dan DULES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) membuat dan menandatangani Memorandum No.267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang antara lain mencantumkan data debitur, kondisi keuangan, data jaminan, data fasilitas kredit, data proyek, perhitungan proyek, persyaratan penarikan kredit, yang dalam kesimpulannya menyetujui Permohonan Pencairan Kredit dimaksud
- Bahwa terhadap Memorandum No.267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tersebut, selanjutnya dilakukan review oleh GMRK yang dituangkan dalam Memorandum No.2911/GMRK/XII/11 Tanggal 12 Desember 2011, perihal Penarikan kredit PT Likotama Harum yang ditanda tangani oleh GUNAWAN AMING selaku Pemimpin Divisi Administrasi Kredit sebagai pengusul dan disetujui oleh BUDI PUDJIONO selaku Pemimpin Grup Managemen Risiko.
- Bahwa selanjutnya Bank DKI mentransfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke rekening No. 303.08.02359.3 An. Mangkubwana Hutamasesuai Surat Permohonan Pencairan Kredit PT. Likotama Harum Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 ;
- Bahwa setelah PT. Likotama Harum mencairkan Dana Pinjaman Kredit tersebut, ternyata uangnya bukan digunakan untuk membiayai proyek-proyek sebagaimana diuraikan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, melainkan untuk membayai pekerjaan lainnya diantaranya yaitu untuk membiayai proyek/pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan masa kontrak selama 4 (empat) Tahun yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015 yang Penyedia Barang dan Jasanya atau Pemenang Lelangnya tertera atas nama PT. Lampiri Djaya Abadi – PT. Relis Sapindo Utama (KSO), dan juga sebagian dari dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan H. SUPENDI Bin AMIR;

Hal.35 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang ditindak lanjuti dengan proses pencairan kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial yaitu :
 - BAB III huruf C.2.b. (hal-7) mengenai proses pemberian kredit yang menyebutkan *Kunjungan ke lokasi usaha (On the Spot) / langsung ke tempat (calon) debitur untuk melihat secara Fisik kebenaran data permohonan kredit serta menggali aktivitas usaha (calon) debitur. Pada saat melakukan kunjungan ke tempat (calon) debitur tidak memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama harum yang mengerjakan proyek tersebut.*
 - BAB I huruf E angka 1. huruf a (hal-7) yang memberikan definisi Kredit Modal Kerja (KMK) adalah *Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan ; yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlying transaction),* bahwajenis usaha yang diajukan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 8 (delapan) item pekerjaan merupakan proyek / pekerjaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2011 – 2012 dan tidak ada syarat maupun ketentuan penggunaan dana kredit untuk kepentingan usaha lebih dari 1 (satu) Tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 Mei 2011, Perjanjian Kredit tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, namun PT. Likotama Harum telah mengajukan pencairan kredit untuk pembangunan Bandara Udara Sisi Udara Tanah Grogot atas nama PT Lampiri dan PT Relis (KSO) dengan kontrak kerja selama 4 (empat) Tahun (*multiyears*) yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan Agustus 2015;

Hal.36 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab III, Proses Pemberian Kredithuruf F tentang Analisa Kredit sub 1, Analisa Kualitatif huruf b Karakter Manajemen (hal. 18) poin 1 tentang; *keharusan untuk menganalisa Pengalaman usahadan Profesionalisme pengurus dibidangnya. Antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman dibidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya.*

Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tidak dilakukan analisa mengenai pendidikan dan pengalaman SAMSUL BAHRI yang berlatar belakang seorang Satpam yang mengurus valet parkir dan penjaga usaha hiburan Karaoke ;

- Bab III, Proses Pemberian Kredit huruf F tentang Analisa Kredit sub 1, tentang Analisa Kualitatif huruf b Karakter Manajemen point 9 (hal. 19) tentang kasushukum yang terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.

Dalam Memorandum Analisis Kredi No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 menyebutkan SUPENDI sebagai Key Person atau seorang yang berperan paling penting di PT Likotama Harum dan sebagai dasar untuk pemberian kredit kepada PT Likotama Harum, akan tetapi terhadap H. SUPENDI Bin AMIR tidak dilakukan analisa mengenai alasan mengapa H. SUPENDI Bin AMIR tidak masuk dalam struktur kepengurusan PT Likotama Harum; sehingga Komite Kredit Katagori A dalam rapat komite kredit tanggal 11 April 2011 memutuskan agar H. SUPENDI Bin AMIR masuk ke dalam jajaran pengurus selaku Komisaris PT. Likotama Harum, dimana saat itu H. SUPENDI Bin AMIR telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten sejak Tahun 2009 dalam perkara korupsi Dana Bantuan Kementerian Koperasi & UKM sebesar Rp. 17.015.000.000,- (sesuai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan surat DPO yang diterbitkan Polda Banten Nomor Pol : DPO / 37/VIII/2009/Reskrim tanggal 13 Agustus 2009) ;

- BAB III huruf D. Syarat Efektif / Penarikan Kredit ke-4 (hal-56) yang menyebutkan bahwa "*Debitur menyerahkan asli kontrak*

Hal.37 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja / Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek / bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi), bukan true foto copy kontrak/Surat Perintah kerja sebagaimana dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 Point 4 tentang Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK.

- Bahwa selanjutnya sebelum Kredit Modal Kerja- Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) PT Likotama Harum yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2012, H. SUPENDI Bin AMIR kembali meminta SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Plafon Kredit Nomor : 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012, dari semula sebesar Rp. 102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 147.500.000,000,- (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 250.000.000,000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Resiko Kredit yaitu RONNY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalamMemorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua ;
- Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa :

Hal.38 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
2. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan.
3. Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta diyakini kebenarannya
4. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pjs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point 7, 8):

7. Kemampuan Finansial dan Sumber Pelunasan :

DSCR (Debt Service Corprage Ratio / Kemampuan membayar angsuran) Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik;

8. Aqunan Non Fixed Asset :

- a. Account Receivable dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152.000.000,-. Telah diikat fiducia
- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2012 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 302,945 juta. Akan diikat cessie
- c. Deposito an, Dewiyana Supiyanti senilai Rp, 1.500.000.000,- ARO 12 bulan. Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan
- d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp. 80.000,000.000,-

Agunan Fixed Asset ;

Hal.39 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan SHM No,04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp,7.926.810.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp,6.580,410,000,-.
- b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Januari 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3. Blok B-2 No,6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698,770,000,-, Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-.
- c. Tanah SHM No. 128,129,134,136,137,138,140,142, 143,144,145,127/ Matagara tanggal 21-12-2004,2-12-2004, 7-02- 2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01 -03-2005, 04-03-2004, 04-03 -2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9,267 M2 berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,-.
- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di JLTeluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240. 000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.
- e. Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No.5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM NO.6 tanggal, 17-04-1993 Juas 31.955 M2, SHM No.7

Hal.40 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.
- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum. Nilai asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-. Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
- g. Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1728 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika,ke Dewiyana Supiyanti), SHM NO.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 M2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten,Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 40.201.000.000, -.
- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl 23 Februari 2009 Luas 23.385 M2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi. Telah dikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.
- i. Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 M2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curug Kulon Kec..Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.

Hal.41 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam
Tgl. 7 Agustus 2003 Luas 772 M2 berlokasi Jl Jaya
Mandala No.10 Rt.10 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam
Kec..Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti.
Masih dalam proses pengikatan HT di BPN setempat
sebesar Rp.12.811.000.000,-. Nilai asuransi sebesar
Rp.2.192.000.000,-

Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar
Rp.107.215 juta dengan SCR sebesar 41 %.

II. LATAR BELAKANG :

PT Likotama Harum merupakan Debitur Eksisting Grup Komersial
dan Korporasi - Divisi Komersial Bank DKI sejak tahun 2006 ;

Sesuai dengan Suratnya pada tanggal 18 April 2012, Likotama
mengajukan penambahan plafond KMK - SPK dari Rp.
102.500.000.000,- menjadi Rp. 250.000.000.000,-, mengingat nilai
proyek eksisting dan rencana proyek pada tahun 2012 - 2013
mencapai Rp. 1.578.000.000,- sehingga perusahaan memerlukan
tambahan modal kerja dari Bank DKI berupa *cash loan*.

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :

2. Informasi Debitur dan Grup :

Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18
Maret 2011.

4. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 30 April - 1 Mei 2012 telah dilakukan Site Visit ke
lokasi proyek Likotama dengan nilai terbesar yang keduanya
berlokasi di Tanah Grogot - Kalimantan Timur, dengan hasil
kunjungan sebagai berikut :

a. Proyek yang ditinjau yaitu

- Pembangunan jalan multiyears, Paket 1. Multiyears 3 tahun
- Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai proyek
Rp.29.110.134.000,
- Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi Years 5
Tahun) - Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai
Rp.389.910.554.000,-

b. Progress proyek Pembangunan Jalan yang dicapai oleh
debitur berdasarkan laporan progress per 16 April 2012, yang

Hal.42 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



telah diperiksa oleh bowheer dan konsultan pengawas, adalah sebesar 50,816% dari nilai proyek atau senilai Rp. 14.792.605.693,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.12.285.714.285,- (42,200%). Dengan demikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yang telah dibiayai oleh Bank. Pada tanggal 23 April 2012, Likotama kembali mengajukan penarikan sebesar Rp. 6 Milyar untuk menyelesaikan proyek ini.

Progress proyek per 31 Mei 2012 telah mencapai 72.90% dengan nilai progress Rp. 21.221.287.686,-Progress tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 143% dari jumlah penarikan, yaitu sebesar Rp. 20.857.142.857,-.

- c. Progress proyek Bandara per Mei 2012 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar 22,30% dari nilai proyek atau senilai Rp. 86.963.891.863,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428,- (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

5. Review Covenant/ Syarat-syarat Kredit :

Fasilitas Debitur

- Fasilitas di Bank DKI :

Utilisasi dari fasilitas KMK - SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 juta atau 108%. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sebesar 0% yang disebabkan oleh proyek - proyek yang diperoleh oleh Debitur memakai bendera perusahaan lain dan BG nya ditangani oleh masing-masing perusahaan pemilik bendera tersebut.

Fasilitas tersebut diberikan untuk membiayai proyek sebagai berikut :

Hal.43 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan jalan Multiyears paket 1. Multiyears 3 tahun Kecamatan Tanah Grogot ;
 - b. Pengadaan konstruksi bangunan sisi udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintah Kabupaten Paser ;
 - c. Pekerjaan Penggantian Panel Listrik pada gedung Kementrian Koperasi dan UKM ;
 - d. Pekerjaan Pengembangan sarana dan Prasarana Gedung SME Tower dan UKM Center ;
 - e. Pembangunan Pasar Tumenggungan ;
 - f. Pekerjaan Pembangunan Gerai Retail Gedung Smesco UKM ;
- D. Analisa Kredit ;
1. Analisa Kualitatif
 - a. Aspek Yuridis (pendirian, perizinan, permohonan)
 1. Legalitas Pendirian Usaha
Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18 Maret 2011 dengan update sebagai berikut :
Akta No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Herty Sosiawan, SH, Notaris di Tangerang, pengesahan Menkumham No. AHU-AH.01.I0-17970 tanggal 13 Juni 2011.
 2. Legalitas Perizinan
Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18 Maret 2011
 3. Legalitas Permohonan Kredit
Surat Permohonan PT Likotama Harum No.028//LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012 Perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond yang ditandatangani oleh Samsul Bahri selaku Direktur Likotama. Sesuai Anggaran Dasar perusahaan, Direksi harus mendapatkan izin dari Dewan Komisaris untuk meminjam uang dan menjaminkan kekayaan perusahaan kepada Bank. Surat izin dari Dewan komisaris tersebut telah disyaratkan pada syarat penandatanganan PK.

Hal.44 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



3. Perhitungan Kebutuhan Kredit (hal-17) :

Asumsi utama yang dipergunakan pada perhitungan kredit untuk Debitur adalah sebagai berikut ;

- a. Sesuai dengan yang telah disampaikan pada aspek pemasaran, rencana proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 1.578.760 juta.

Dari total rencana proyek yang akan dikerjakan tersebut, diasumsikan kemungkinan menangnya adalah sebesar 50% sehingga nilai rencana proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 789.380 juta.

Sementara itu, nilai proyek eksisting pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 344.705. Sehingga total proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.134.085 juta. Rata - rata nilai proyek untuk tahun 2012- 2013 adalah sebesar Rp. 567.042 Juta

- b. Dengan asumsi PPn, profit dan uang muka masing - masing sebesar 10%, maka nilai kontrak tersebut menjadi Rp. 408.270 juta.

I. Rekomendasi ;

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut :

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.102.500.000.000 menjadi sebesar Rp.250.000.000.000,-.
- Perpanjangan fasilitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp. 10.000.000.000,-,

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

A. Fasilitas KMK SPK.

1. Limit Kredit Maksimal :

Semula Rp. 102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus Juta rupiah) ditambah sebesar Rp.147.500.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah)



sehingga menjadi Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).

f. Jenis Kredit :

Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK

g. Tujuan Penggunaan :

Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dari proyek-proyek Pemprov, BUMN, BUMD dan Instansi pemerintah lainnya.

h. Jangka waktu :

1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo, yaitu hingga tanggal 6 Juni 2013.

i. Tarif kredit : --

j. Commitment fee :--

k. Pelunasan :

Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut :

- a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debit KMK SPK sepanjang baki debit KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih ter-cover dengan 125% sisa tagihan.
- b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debit / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.
- c. (Tidak disampaikan kepada debitur - Best effort) Atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh bouwheer, agar dilengkapi dengan informasi terkait nomor SPK atau nomor kontrak yang dibayarkan tersebut.

l. Agunan Kredit :

Aqunan Non Fixed Asset:

Hal.46 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Account Receivable dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152.000.000,
Telah diikat fiducia
- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2012 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp.302.945 juta.
Akan diikat cessie
- c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.
Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan
- d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000.000.000,-

Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,.
- b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-.
- c. Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143, 144, 145,127/ Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03- 2005, 01-03-2005, 01-03- 2005, 04-03-2004, 04-03 -2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara,

Hal.47 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000, -.

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM NO.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.sukabumj Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilai asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,

Hal.48 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.40.201.000.000, -.

- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Februari 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.

- i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi 'di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.

- j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec..Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Masih dalam proses pengikatan HT di BPN setempat sebesar Rp. 12.811.000.000,-.

Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.107.215 juta dengan SCR sebesar 41%

D. Syarat Penarikan Fasilitas Kmk Spk.

D. 1. Penarikan Pertama Untuk Setiap Proyek :

1. Telah menandatangani Addendum PK.
2. Telah menyerahkan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
3. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.
4. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign

Hal.49 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bouwheer ke rekening escrow di Bank OKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.

5. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
6. Apabila debitur bukan merupakan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka debitur harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
 - b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
 - c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukaan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas.
 - d. Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan
7. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan

Hal.50 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Standing Instruction (SI) oleh pelugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.

8. Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
9. Telah menyerahkan Akta Cessie Notariel yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI, baik untuk proyek yang dimenangkan oleh Debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
10. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR / DPRD;

D. 2. Penarikan Berikutnya untuk Setiap Proyek

1. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan.
 2. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
 3. Menyerahkan laporan progress proyek yang telah dibiayai oleh penarikan sebelumnya.
2. Bahwa terhadap MAK tersebut, pada tanggal 31 Mei 2012, Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan membuat Nota Dinas No. 02/31/Div.Kep/V/2012, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan (AGUS SURYANTONO), yang dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
- Tidak terdapat fotocopy KTP dan NPWP atas nama Pengurus Perusahaan ;

Hal.51 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Uji Kepatuhan terdahulu (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 maupun Memorandum Analisa Kredit (MAK) pada saat ini (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 183/GKM-Korp/V/ 2012, tanggal 10 Mei 2012), tidak terdapat fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIJK) dan informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada agunan berupa bangunan ;
 - Tidak terdapat informasi kepemilikan jaminan berupa deposito ;
 - Sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 183/GKM-Korp/V/ 2012, tanggal 10 Mei 2012 hal. 21, analisa dan mitigasi resiko kredit masih mengacu kepada (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011) dengan plafon sebesar Rp.102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal tujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) adalah penambahan plafon kredit menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga seharusnya dibuatkan analisa dan mitigasi resiko baru mengingat resikonya juga bertambah:
 - Tidak terdapat penilaian agunan yang dilakukan oleh penilai independen.
 - Tidak terdapat review penilaian agunan yang dilakukan oleh penilai internal.
 - Tidak terdapat informasi nilai bangunan dan tanah secara jelas dan pasti mengenai nilai pertanggungan asuransi, sehingga tidak diketahui telah sesuai dengan ketentuan atau belum ;
- dan selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan pendapat sebagai berikut:
- Hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
 - Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan, prinsip prudent dan menerapkan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
- Bahwa pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT Likotama Harum

Hal.52 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 7 Mei 2012 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 87.006.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar enam juta rupiah) dengan status lancar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2012, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :

1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
3. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)
4. I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
5. YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisi Kepatuhan) ;
6. RIDWAN FAISAL (Account Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
7. RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager) ;
8. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal)
9. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
10. RONY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) ;
11. JONRIJAL (Compliance Manager) ;
12. MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;
13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;
14. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
15. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) ;

Hal.53 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Katagori A 1 mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :

- Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
- Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak- pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut, dengan ketentuan

1. Penambahan limit yang disetujui sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah),
2. Agunan berupa penjaminan asuransi sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)

Unit Bisnis :

1. Monitoring proyek dan tagihan harus dilakukan dengan ketat.
 2. Lakukan konfirmasi ke Notaris, apakah biaya proses pensertifikatan atas 3 (tiga) Akta Jual Beli masing-masing No, 847/2011, 846/2011 dan 845/2011 dan biaya pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 1006 an. Dewiyana Supiyanti telah dipenuhi oleh Debitur.
- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 Juni 2012 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A 1, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON

Hal.54 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I), serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional), Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
- Bahwa dengan disetujuinya Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum membuat dan menandatangani akta Addendum X Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 79 tanggal 19 Juni 2012 dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta.
3. Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor; 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Permohonan pencairan Kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang penggunaanya untuk pembangunan pelabuhan Kawasan Dorak. Bahwa dokumen proyek yang dilampirkan dalam surat permohonan tersebut bukanlah proyek yang tercantum dalam MAK Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, melainkan proyek lain yaitu:
- 1. Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Kabupaten Meranti (Multiyears) tanggal kontrak 05 Oktober 2012 sampai dengan 03 Oktober 2015, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh JOHN CHAIDIR selaku Direktur PT Glinding Mas Wahana dengan nilai proyek sebesar Rp.447.611.387.000,- (empat ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - 2. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Meranti (Multiyears) tanggal kontrak 11 Oktober 2012 sampai dengan 09 Januari 2015, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh IR DHARMA ARIFIADI selaku

Hal.55 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karya atas nama KSOPT Nindya Karya-PT Mangkubwana dan PT Relis dengan nilai kontrak sebesar Rp.447.611.387.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

3 Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kebumen Kabupaten Kebumen tanggal kontrak 11 April 2013 sampai dengan 16 Nopember 2014, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh RUSLI PATRA selaku Direktur PT Relis dengan nilai kontrak sebesar Rp.104.736.111.000,- (seratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah).

- Bahwa seharusnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Group Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu RONNY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), dalam melakukan pencairandana mendasarkan pada dokumen-dokumen kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang telah disetujui ; namun dalam pelaksanaannya PT. Likotama Harum dengan sepengetahuan DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI, RIDWAN FAISAL, KAREN EZANA, BOYKE ADRIAN, ANDI NURHADI dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH, dalam melakukan pencairan kredit menggunakan dokumen-dokumen proyek lain yang tidak terdapat dalam MAK sebagai dasar pencairannya.
- Bahwa walaupun Divisi Kepatuhan melalui Nota Dinas No. 02/31/Div.Kep/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 telah menyampaikan pendapatnya agar Grup Komersial dan Korporasi melakukan pengecekan kepada pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan debitur, namun pada saat melakukan pencairan kredit, hal tersebut tidak dilakukan terhadap pihak pemenang lelang yaitu antara lain :
 - a. JOHN CHAIDIR selaku Direktur PT Glindingmas Wahana / perusahaan pemenang lelang dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Kabupaten Meranti, tidak mengetahui apabila Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak kabupaten Meranti yang lelangnya dimenangkan oleh

Hal.56 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya berhubungan dengan PT Likotama Harum dan SUPENDI (*Ultimate Owner*), apalagi berhubungan dengan pembiayaan kredit dari Bank DKI;

Sebelumnya JOHN CHAIDIR diminta oleh RUSLI PATRA (sesama pengurus di GAPEKSINDO) mengikuti lelang untuk kepentingan RUSLI PATRA, namun setelah lelang dimenangkan olehnya, JOHN CHAIDIR diminta oleh RUSLI PATRA untuk menandatangani beberapa dokumen yaitu Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Direksi yang isinya menyerahkan paket tersebut untuk dilaksanakan oleh SAMSUL BAHRI yang sepengetahuannya adalah pekerja (pegawai) RUSLI PATRA;

Bahwa tanpa sepengetahuan dari JOHN CHAIDIR dan tanpa melakukan pengajuan permohonan ke Bank DKI, PT Glindingmas Wahana juga mendapatkan fasilitas Bank Garansi dari Bank DKI senilai Rp.4.646.537.400,- (empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dalam pengerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak kabupaten Meranti dengan nilai proyek sebesar Rp.102.223.798.000 (seratus dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- b. IR DHARMA ARIFIADI selaku General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karya sebagai pimpinan Join Operation PT Nindya Karya–PT Mangkubwana–PT Relis dan selaku pemenang lelang dan penandatanganan kontrak / perjanjian dengan Pemerintah kabupaten Meranti dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, sebab IR DHARMA ARIFIADI tidak tahu menahu bahwa pekerjaan tersebut nyatanya dilaksanakan secara fisik oleh PT Likotama Harum. IR DHARMA ARIFIADI hanya mengetahui bahwa RUSLI PATRA meminta kepada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mengetahui kalau ternyata RUSLI PATRA meneruskannya lagi kepada SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum. Perbuatan RUSLI PATRA yang mengalihkan tanggungjawab kepada SAMSUL BAHRI dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Meranti telah melanggar Perjanjian (Joint Operation /Jo) antara PT Nindya, Mangkubwana dan Relis tanggal

Hal.57 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2012, Pasal 3 yang isinya yaitu : “Kewajiban, yakni Seluruh anggota sepakat untuk tidak membentuk kerja sama operasi dengan pihak lain.”

Selain itu HENDRI KARTIKA ANDRI dengan diketahui I. KETUT SATRA (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi Divisi Korporasi Non Sindikasi) pada saat melakukan kunjungan (On The Spot) terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tanggal 22 Juni 2012, HENDRI KARTIKA ANDRI tidak pernah memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena pada saat melakukan konfirmasi hanya menanyakan “apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Adisyam Putra Perkasa?”, dan pada saat melakukan kunjungan / Site Visit (On The Spot) pada tanggal 26 Juni 2012 ke Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur hanya menanyakan kepada Bouwheer (Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur), “apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO?”, dengan tidak menanyakan apakah proyek / pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. Likotama Harum maka dengan demikian Bouwheer tidak mengetahui mengenai hubungan antara PT Likotama Harum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan dari sisi Bank DKI tidak dapat memastikan mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.

- Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 dan dilanjutkan dengan proses pencairan kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, tidak sesuai dengan / melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :
 1. Bab III huruf C. Data dan Sumber Informasi Debitur, a. Data dan informasi yang dibutuhkan angka 3. Ijin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Instansi yang berwenang (halaman 3). Bahwa PT Likotma Harum tidak memiliki izin Usaha Jasa Konstruksi, tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) jatuh

Hal.58 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti, memenangkan lelang dan mengerjakan proyek Pemerintah atas nama dirinya sendiri.

2. BAB II ORGANISASI DAN KEWENANGAN, huruf A. ORGANISASI angka 1 Unit Kerja Pengelola, Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab point 4 dan 5 (halaman 1) yang mengatur :

4. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasi debitur/calon debitur serta bertanggung jawab memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan.
 5. Melakukan kunjungan ke (calon) debitur (onthespot) sebagai bagian dari pemantauan kredit dan apabila dipandang perlu dapat mengikutsertakan unit yang mengelola risiko kredit.
- Bahwa selanjutnya sebelum KMK-SPK tersebut jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013, H. SUPENDI Bin AMIR kembali meminta SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) untuk mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013, yang pada pokoknya memohon perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) ;
 - Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor: 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) beserta I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) serta GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) selaku Komite Kredit Tingkat Pertama, menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 247/GKK-DK-/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 ;
 - Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT.

Hal.59 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 247/GKK-DK-IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;

- Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa:
- Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
- Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
- Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenarannya
- Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan

bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut ke Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

I. RINGKASAN MAK (point 5,7,8) :

5. Fasilitas eksisting pertanggal 1 Mei 213 sebesar Rp. 116.723.000.000,- dengan keterangan Lancar
7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit :
DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.
8. Agunan Kredit :
Aqunan Non Fixed Asset:
 - a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-
Akan diikat fiducia

Hal.60 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.

Akan diikat cessie

- c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.

Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan dan telah diblokir.

- d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.60.000.000.000,- menjadi Rp. 100.000.000.000,-

Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.

- b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-

- c. Tanah SHM
No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 I
Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2

Hal.61 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten,
pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.4.268.820.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,-

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.1.878.240.000,-.

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM NO.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.2.681.910.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana

Hal.62 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000,-.

- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibitung Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.

Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

- i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000,.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,-

- j. Tanah dan bangunan SHM No.I006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp. 12.881.000.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,-

Nilai Asuransi sebesar Rp.1. 192.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.858.000.000,-

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :

1. Informasi Umum (huruf f):

f. Key Person: H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)

2. Informasi Debitur dan Grup :

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012

Dengan Update sebagai berikut :

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2012 posisi dana PT.Likotama Harum sebesar Rp.110.086.680,- di Bank DKI.

Hal.63 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Kronologis Antara PT.Likotama Harum dengan CV.Besma Agung (salah satu bendera PT. Likotama Harum) Menunjuk surat CV. Besma No.17/BA/SI-DKI/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal pelaksanaan SI yang ditunda dan ditembuskan ke Bank Indonesia, dengan ini kami sampaikan penjelasannya sebagai berikut :

- a) Pada Tanggal 29 September 2010 CV.Besma Agung yang diwakili oleh Sdr.Faried Arifin dan Sdr.Tito Hariyanto selaku persero komanditer memberikan kuasa direksi kepada Sdr. Fitriadi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan OSP FORMSJ dan Akses Telkom 2010 (Area Reg.2 JKT) membuka rekening di Bank DKI Cabang Walikota Barat serta tindakan – tindakan lainnya sehubungan kepentingan pekerjaan tersebut sesuai kuasa direksi No.70 oleh Notaris Catur Virgo, SH.
- b) Pada tanggal 30 September 2010 Sdr.Fitriadi selaku kuasa direksi dari CV.Besma membuka rekening CV.Besma Agung di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat, specimen ditandatangani oleh Sdr. Fitriadi selaku kuasa direksi CV.Besma.
- c) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama JO antara CV.Besma Agung dengan PT.Likotama Harum Tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat secara Notariel oleh Notaris Catur Virgo, SH dan ditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satu Direktur CV. Besma Agung dengan Sdr. Samsul Bahri selaku Direktur PT.Likotama Harum menggantikan Sdr. Fitriadi. Kerjasama JO ini menyatakan kesepakatan kedua belah pihak untuk bersama – sama bekerja sama dengan melaksanakan pekerjaan yang akan diperoleh CV.Besma Agung dan atau PT.Likotama Harum.
- d) Pada Tanggal 11 Maret 2011 Perjanjian No.062/HK.02/030503/2011 mengenai pengadaan jasa sub kontraktor proyek modernisasi jaringan kabel tembaga antara PT.Inti dengan CV.Besma Agung dimana dalam perjanjian tersebut lingkup pekerjaan termasuk pengadaan jasa penggelaran OSP dan pelolosan proyek pekerjaan Deployment OSP proyek Trade In Trade Out PT.Telkom yang berlokasi di

Hal.64 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STO Gandaria Ring dan STO Gandaria ODC-1 (TITO). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satu Direktur CV.Besma Agung selanjutnya berdasarkan SPK No.115/PL.00/SPK/305031/2011 atas proyek TITO. CV.Besma Agung bersama – sama dengan PT.Likotama Harum mengerjakan proyek tersebut yang masing – masing mempunyai sharing dalam bentuk modal dan keahlian teknis.

- e) Pada Tanggal 17 Juni 2011 CV.BESMA telah melakukan pengalihan pembayaran dari PT.INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia) selaku pemilik proyek seharusnya sesuai SI No BA/002/II/2011 Tanggal 16 Februari 2011 pembayaran ke Bank DKI Cabang walikota Jakbar namun CV.Besma Agung mengalihkan pembayaran tersebut ke Bank Muamalat tanpa seijin Bank DKI (Group Komersial Bank DKI), sehingga PT.LIKOTAMA HARUM membuat surat pemberitahuan / somasi pada tanggal 9 Agustus 2011 dan pada tanggal 13 Agustus 2012 kepada PT.INTI serta mengklaim CV.Besma Agung atas pengalihan tagihan proyek tersebut ke Bank Muamalat.
- f) Setelah dilakukan somasi oleh PT.Likotama Harum pada Tanggal 24 September 2012 kedua pihak antara PT.INTI dengan CV.Besma Agung menyepakati bahwa semua SPK/PO atas nama CV.Besma Agung harus menyalurkan seluruh tagihan yang ada ke rekening CV.Besma Agung di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat.
- h. Dari penjelasan diatas, saat ini Cabang Walikota Jakarta Barat masih memblokir dana tagihan yang masuk ke rekening CV.Besma Agung No. 303.08.02471.9 sebesar RP.582.362.305,-.
- i. Dan pada tanggal 6 Mei 2013 telah dibuat surat pernyataan bersama antara PT. Likotama Harum yang diwakili oleh Sdr. Samsul Bahri (Direktur Utama) dan CV. Besma Agung yang diwakili oleh Sdr. Tito Haryanto (Direktur) dengan kesepakatan sebagai berikut :
 - a) Surat SI PT. Likotama Harum No.100/DKI-LH/XI/2012 Tgl. 21 November 2012, telah disepakati untuk membatalkan dan setuju dengan penolakan yang dilakukan oleh Bank DKI Cab.

Hal.65 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Jakarta Barat No.159/WKJB/XI/2012 Tgl.25/11/2012 dan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut dikemudian hari.

- b) Surat CV. Besma Agung No.17/BA/SI-DKI/III/2013 Tgl.21 Maret 2013 yang ditujukan kepada Bank DKI Pusat dan Bank Indonesia serta surat No.14/BA/SI-DKI/II/2013 Tgl.25/02/2013 yang ditujukan kepada Bank DKI dan telah dinyatakan batal.
- c) Dengan kesepakatan ini, bahwa segala urusan yang berhubungan antara PT. Likotama Harum, Bank DKI dan CV. Besma Agung dinyatakan selesai.

4. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 26 April 2013 telah dilakukan site visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama yaitu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen dengan nilai Rp.107.153.000.000,- (seratus tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dimenangkan oleh salah satu benderanya yaitu PT Relis Sapindo Utama dengan APBD 2013 sebesar Rp. 58.235.000.000 (lima puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan APBD 2014 sebesar Rp.48.918.000.000,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) .

Hasil kunjungannya sebagai berikut :

- a. Proyek ini dikerjakan selama 584 HK (Hari Kerja) yaitu dari tanggal 11 April 2013 sampai dengan 16 Nopember 2014 ;
- b. Pemberi proyek adalah Dinas PU Kabupaten Kebumen Jawa Tengah ;
- c. SPPBJ Proyek No. 050/704.1 tanggal 11 April 2013 ;
- d. Proyek ini baru akan dilaksanakan di bulan Mei 2013 ;

IV. FASILITAS DEBITUR :

- Fasilitas di Bank DKI

Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 80 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sebesar 0 % yang disebabkan oleh proyek proyek yang diperoleh Debitur yang memakai bendera perusahaan lain dan BG nya ditangani oleh masing masing perusahaan pemilik bendera tersebut maka diusulan kali ini akan diubah peruntukan penerbitan BG bisa dipakai oleh bendera perusahaan lain terkait proyek yang akan dilaksanakan.

Hal.66 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



D. ANALISA KREDIT

a) Analisa Kualitatif

1. Aspek Yuridis (pendirian, perizinan, permohonan)

1. Legalitas Pendirian Usaha

Mengacu kepada MAK No.224/GKM-Korp/VI/2012,
Tanggal 7 Juni 2012

2. Legalitas Perizinan

Mengacu kepada MAK No.224/GKM-Korp/VI/2012,
Tanggal 7 Juni 2012

2. Aspek Management

Berdasarkan Akta No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Herry Sosiawan, SH, notaris di Tangerang, susunan pengurus Likotama adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Hubungan
Syamsul Bahri	Direktur	
Dewi Yana Supianti	Komisaris Utama	Anak Komisaris
Supendi	Komisaris	

Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah (lembar)	Nominal (Rp. Juta)	%
Dewi Yana Supianti	118.750	11.875	95%
Supendi	6.250	625	5%
Total	125.000	12.500	100%

Berikut CV dari pengurus Likotama :

a) SUPENDI (Komisaris) ;

b) SAMSUL BAHRI (Direktur);

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1978 di Tangerang, Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010 s.d sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Operational Manager pada PT. Anugrah Perkasa pada tahun 2005 s.d 2010 dan sebagai *Stock and Procurement Manager* di Hotel Indonesia tahun 2003 s.d 2005. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sekolah Pelayaran Menengah Swasta Jakarta, Tanjung Priuk dari tahun 1993 s.d 1996 ;

1. Aspek Teknis Produksi

Hal.67 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012 dengan update realisasi proyek tahun 2012 s/d sekarang sebagai berikut (hal 12-13) :

1. Pengadaan Konstruksi Bangunan sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser ;
2. Pembanguna Pelabuhan Kawasan Dorak Selapanjang Riau ;
3. Pekerjaan Renovasi Unit Hotel Kesambi Hijau Semarang ;
4. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit ;
5. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen;

ii. Aspek Pemasaran : (hal-14)

Mengacu kepada MAK Nomor : 224/GKM-Korp/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 dengan up date sebagai berikut
Proyek eksisting dan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan pada tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp. 1.224.270 juta dengan rincian pryek sebagai berikut :

Rencana proyek :

No	Lokasi	Bowheer	Nama Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan
1	Semarang	Pemprop Jawa Tengah	Pembangunan RS Tugu Rejo	9 Bulan
2	Semarang	Dinas Pemkab Semarang PU	Pembangunan RSUD Kab Kebumen	15 Bulan
3	Riau	Pemkab Bengkalis	Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur	3 Tahun
4	Lampung	Pemkab Pering Sewu	Pembangunan Islamic Center	Multiyears
			Pembangunan RSUD	
			Pembangunan Jalan	
5	DKI Jakarta	Departemen Koperasi dan UK	Pembangunan Gedung deputi	7 Bulan
6	DKI Jakarta	Pemda DKI	Pembangunan Rumah Pompa dan Pembangunan Jalan	2 Bulan

PROYEK EKSISTING :

No	Nama Proyek	Perusahaan Pelaksanaan Proyek	Nama Bowheer	Jangka Waktu	Outstanding
1	Pengadaan Konstruksi Sisi Udara Multiyeas Kab Paser	Lampiri –Relis KSO	Pemkab Paser	22-15-12-2011 s/d 28-06-2015	34.216.852.569
2	Pemb Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Riau	PT Glinding Mas Wahana	Dihubkom dan Informatika Kab Meranti	5-10-2012 s/d 3-1-2015	4.836.070.273

Hal.68 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan Renovasi Unit Hotel Kosambi Hijau Semarang	PT Mangkubwana Utama Jaya	Perusahaan Daerah Jawa Tengah	21-11-2012 s/d 7-7-2013	12.670.173.265
4	Pembangunan Jembatan Selat Rengit	PT Nindya, PT Relis dan Mangkubwana	Pemkab Kepulauan Meranti	11-10-2012 s/d 09-01-2015	50.000.000.000
5	Pembangunan gedung RSUD Kabupaten Kebumen	PT Relis	Dinas PU Kab Kebumen	11-04-2013 s/d 16-11-2014	15.000.000.000
	Jumlah				116.723.096.107

I. REKOMENDASI (HAL-24)

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas atas nama PT Likotama Harum sebagai berikut :

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.132.500.000.000 menjadi sebesar Rp.230.000.000.000,-.
- Perpanjangan fasilitas NCL khusus Bank Garansi semula sebesar Rp. 10.000.000.000,- diturunkan menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,-.

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

a) Fasilitas KMK SPK

a)	Limit Kredit Maksimal	: Semula Rp. 132.500.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah)
b)	Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK
c)	Tujuan Penggunaan	: Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dari proyek-proyek Pemprov, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.
d)	Jangka Waktu	: 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 6 Juni 2014.
e)	Tarif kredit	: 2. Bunga : 12% p.a dan dapat ditinjau setiap saat. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan tanggal 25. 3. Provisi : 1% dari limit kredit 4. Biaya administrasi : Rp 100.000.000,- 5. Denda tunggakan : 150% dari tarif bunga yang berlaku per tahun
f)	Commitment Fee	: 0,5% dari limit kredit yang belum ditarik apabila utilisasi fasilitas kurang dari 70%, yang dibayar pada saat jatuh tempo.
g)	Pelunasan	: Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut : a) Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debet KMK SPK sepanjang baki debet KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan

Hal.69 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



		<p>125% sisa tagihan.</p> <p>b) Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debit / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.</p>
h)	Agunan Kredit	<p>Agunan Non Fixed Asset :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp.91.594.170.080,-. Akan diikat fiducia notariil dan dilakukan pendaftaran ulang.2 Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta. Akan diikat cessie notariil3 Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan. Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan serta telah di lakukan pemblokiran.4 Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp. 60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- <p>Agunan Fixed Asset :</p> <p>Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Tanah dan bangunan SHM No.04183 dan No.04182/Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.226.000.000,- (untuk SHM No.04182)</p> <p>Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.</p> <p>b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.1.731.000.000,- (untuk SHM No.04215)</p> <p>Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.127.000.000,-.</p> <p>c. Tanah SHM No.128, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127/ Matagara tanggal 21-12-2004,2-12-2004,7-02-2005,01-03-2005,01-03-2005,01-03-2005,04-03-2004, 04-03-2005,04-03-2005,04-03-2005,21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,-</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.4.072.000.000,- (untuk SHM No.128)</p> <p>d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang</p>

Hal.70 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



	<p>Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-.</p> <p>Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.</p> <p>e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No.5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.3.921.000.000,- (untuk SHM No.5)</p> <p>f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum.</p> <p>Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-</p> <p>Nilai Asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-</p> <p>g. Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1728 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1726 (an. Dewiyana Supiyanti) AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti),SHM No.1754 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten.</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000,-.</p> <p>h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 Luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi</p> <p>Telah dikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,-.</p> <p>Untuk SHM No.886 akan diikat HT II sebesar Rp.5.875.000.000,-</p> <p>i. Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti.</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 9.367.000.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.2.342.000.000,- (untuk SHM No.107)</p> <p>j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 12.881.000.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.11.039.000.000,-.</p> <p>Nilai asuransi Rp.2.192.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.858.000.000,-.</p>
--	--

Hal.71 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



		<p>Atas seluruh agunan fasilitas yang dimiliki PT. Likotama Harum berlaku cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang ada serta wajib diserahkan dan diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan agunan dan penutupan asuransi menjadi beban debitur. Atas seluruh agunan yang bukan atas nama debitur, harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemilik agunan dan pasangan (suami/istri) yang berisi persetujuan bahwa aset yang mereka miliki dijadikan agunan untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima debitur dari Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kredit dan addendum-addendumnya.</p>
i)	Agunan Kredit	<p>: Agunan Non Fixed Asset :</p> <p>5 Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp.91.594.170.080,-. Akan diikat fiducia notariil dan dilakukan pendaftaran ulang.</p> <p>6 Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta. Akan diikat cessie notariil</p> <p>7 Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan. Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan serta telah di lakukan pemblokiran.</p> <p>8 Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp. 60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,-</p> <p>Agunan Fixed Asset : Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:</p> <p>k. Tanah dan bangunan SHM No.04183 dan No.04182/Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-. Akan diikat HT II sebesar Rp.226.000.000,- (untuk SHM No.04182) Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.</p> <p>l. Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-. Akan diikat HT II sebesar Rp.1.731.000.000,- (untuk SHM No.04215) Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.127.000.000,-.</p> <p>m. Tanah SHM No.128, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127/ Matagara tanggal 21-12-2004,2-12-2004,7-02-2005,01-03-2005,01-03-2005,01-03-2005,04-03-2004, 04-03-2005,04-03-2005,04-03-2005,21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti</p>

Hal.72 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



		<p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,- Akan diikat HT II sebesar Rp.4.072.000.000,- (untuk SHM No.128)</p> <p>n. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.</p> <p>o. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No.5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti. Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-. Akan diikat HT II sebesar Rp.3.921.000.000,- (untuk SHM No.5)</p> <p>p. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum. Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,- Nilai Asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-</p> <p>q. Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1728 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1726 (an. Dewiyana Supiyanti) AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti),SHM No.1754 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten. Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000,-.</p> <p>r. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 Luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,-. Untuk SHM No.886 akan diikat HT II sebesar Rp.5.875.000.000,-</p> <p>s. Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti. Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 9.367.000.000,-. Akan diikat HT II sebesar Rp.2.342.000.000,- (untuk SHM No.107)</p> <p>t. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng</p>
--	--	--

Hal.73 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



		<p>Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 12.881.000.000,-. Akan diikat HT II sebesar Rp.11.039.000.000,-. Nilai asuransi Rp.2.192.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.858.000.000,-. Atas seluruh agunan fasilitas yang dimiliki PT. Likotama Harum berlaku cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang ada serta wajib diserahkan dan diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan agunan dan penutupan asuransi menjadi beban debitur. Atas seluruh agunan yang bukan atas nama debitur, harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemilik agunan dan pasangan (suami/istri) yang berisi persetujuan bahwa aset yang mereka miliki dijadikan agunan untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima debitur dari Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kredit dan addendum-addendumnya.</p>
j)	Lain –lain	<p>: Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, PT. Mangkubwana Utama Jaya. Atas ke – 3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli saham yang nantinya PT. Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51% dan juga dapat dipergunakan untuk Joint Operation (JO).</p>

b) Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK (point 4, 5,6,8,11,12,13) :

- Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan *Purchase Order* (PO) atau Invoice dari supplier.
 - Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
 - Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
8. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui

Hal.74 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.

11. Telah menyerahkan Akta Cessie Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.

12. Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke – 3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubuana Utama Jaya dan PT. Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51%.

13. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD

c) Syarat-syarat Penerbitan Bank Garansi (point 3) :

3. Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, PT. Mangkubuana Utama Jaya. Atas ke – 3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli saham yang nantinya PT. Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51%.

d) Syarat Lain – Lain.

a) Selama fasilitas belum lunas, debitur berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut(huruf j):

j. Menyampaikan akta perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan setiap ada perubahan AD disertai kelengkapan dokumentasinya.

b) Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk (huruf b) :

a. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham

c) Tahun 2013 PT. Likotama Harum harus mendapatkan proyek atas nama sendiri.

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2013, guna menindak lanjuti Surat Permohonan Perpanjangan dan

Hal.75 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut ; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), bersama-sama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran), melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempenski Jakarta; dimana dalam pertemuan tersebut membahas mengenai adanya permasalahan atas peminjaman bendera perusahaan oleh H. SUPENDI Bin AMIR, dan H. SUPENDI Bin AMIR bersedia untuk mengambil alih saham 51 % dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, dan PT. Mangkubwana Utama Jaya;

- Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 , Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan telah membuat Nota Dinas No : 09/29 /Div.Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya dalam kesimpulannya sebagai berikut :

1. KAP yang dipergunakan oleh PT. Likotama Harum bukan rekanan Bank ;
2. Tidak terdapat fotocopy dan NPWP atas nama SUPENDI (Komisaris PT. Likotama Harum) ;
3. Tidak terdapat informasi ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) .Hal ini telah disampaikan pada hasil uji kepatuhan terdahulu dan sampai saat ini tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut pada MAK ;
4. Nomor Pengenal Infotir Khusus (NPIK) Nomor 1.36.19.07.07495 telah habis masa berlakunya tanggal 17 April 2013 ;
5. Terdapat nilai pertanggungan asuransi lebih rendah dari nilai pasar agunan yaitu :
 - Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM No. 04215/Kelapa Dua sebesar Rp.500.000.000,- sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 586.000.000,-
 - Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM Nomor 237/Panin Bank sebesar Rp.1.793.000.000,-, sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 2.178.000.000,- ;

Hal.76 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya dalam Rekomendasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar dilakukan pengecekan kepadabouwheer mengenai proyek yang sedang dan atau akan dikerjakan oleh Debitur termasuk SPK / Kontrak / Perjanjian/ Surat Perjanjian / Surat Penunjukkan langsung/ Pemenang Lelang Tunggal / Standing Instruction dan dibuat Berita Acara Pengecekan keasliannya kepada Bouwheer. Terhadap hal tersebut agar dipastikan SI ditanda tangani oleh Debitur, Bouwheer dan Bank DKI dengan ketentuan SI tidak dapat dipindah tangankan ke Bank / pihak lain tanpa persetujuan Bank DKI. Untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan maka akan lebih kuat apabila SI dibuat secara Notariil.
- Dalam hal proyek menggunakan perusahaan lain, perjanjian kerjasama anantara perusahaan pemenang proyek dengan debitur agar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindah bukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekening perusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring dengan baik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut. Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapat merugikan Bank di masa yang akan datang ;
- Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi, Aprisial Indipenden, Notaris serta Konsultan lain yang digunakan Bank harus sesuai dengan ketentuan SK Direksi Nomor 425 Tahun 2010;

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Hasil uji kepatuhan atas debitur agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
- Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
- Bahwa pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah

Hal.77 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 1 Mei 2013 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 116.723.000.000,- (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan status lancar ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :

1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
3. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit) ;
4. I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
5. YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisi Kepatuhan)
6. RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
7. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal) ;
8. SIGIT RUSSENO (Yurist) ;
9. HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi);
10. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)
11. HERU EKO YANTO (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
12. JONRIZAL (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;
14. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
15. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .

- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup

Hal.78 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :

- Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
- Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak- pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :

1. Fasilitas BG tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 2. Untuk proyek-proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI wajib menggunakan BG yang diterbitkan oleh Bank DKI (syarat lain-lain dan surat pernyataan dari Debitur).
 3. Pada saat perpanjangan penutupan asuransi, nilai pertanggungan asuransi bangunan disesuaikan menjadi sebesar nilai pasarnya (syarat penarikan kredit) ;
- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 29 Mei 2013 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A I, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) ,Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) ; serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;

Hal.79 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya persetujuan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON sebagai pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT Likotama Harum menandatangani adendum perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit pada tanggal 8 Juli 2013, sebagaimana akte Nomor : 21 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- Bahwa dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, telah mencantumkan bahwa PT Relis Sapindo Utama, PT Mangkubwana Utama Jaya dan PT Glindingmas Wahana adalah anak perusahaan dari PT Likotama Harum, padahal sebenarnya H. SUPENDI Bin AMIR selaku Komisaris PT. Likotama Harum baru melakukan pembuatan akte pengalihan saham yang semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pencairan kredit karena tidak disertai dengan transaksi pembayaran saham kepada PT Relis Sapindo Utama dan PT Mangkubwana Utama, yang masing-masing akta pengalihan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 10 Juli 2013, untuk PT Mangkubwana UtamaJayadenganAkta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli Saham akte No. 31 dan 37 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang, yang sekaligus dibuat pembatalannya pada tanggal yang sama dan oleh Notaris yang sama dengan Akte No.38 dan kemudian dibuat kembali Jual Beli sahamnya dengan Akte No. 39 pada tanggal yang sama oleh Notaris yang sama pula.
 - b. Tanggal 26 Agustus 2013, untuk PT Relis Sapindo dengan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli Saham Akte No. 94 dan 95 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang,Sedangkan H. SUPENDI Bin AMIR selaku Komisaris PT. Likotama Harum tidak berhasil membuat akte pengalihan saham atau pembelian saham PT Glindingmas Wahana dari JOHN CHAIDIR ;
- Bahwa walaupun belum ada akta Notaris Pengalihan Saham terhadap PT Glindingmas Wahana ke PT Likotama Harum, sehingga persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor

Hal.80 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yaitu keharusan PT. Likotama Harum untuk memiliki saham minimal sebesar 51% belum terpenuhi, namun SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum tetap mengajukan pencairan, dimana selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) memproses pencairan kredit kepada PT. Likotama Harum, dengan antara lain membuat dan menandatangani :

- Memorandum Nomor : 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. Likotama Harum) Nomor : 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun) ;
- Memorandum Nomor : 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. Likotama Harum) Nomor : 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun) ;
- Bahwa pencairan dana dimaksud tidak digunakan untuk proyek yang dikerjakan oleh PT. Likotama Harum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, namun digunakan untuk proyek lain antara lain untuk membiayai pembangunan Hotel Kesambi Semarang Jawa Tengah. Bahwa Grup Komersial dan Korporasi dan Grup Manajemen Resiko Kredit tidak pernah mengecek kebenaran apakah PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa setelah pencairan dana tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin H. AMIR melakukan pengalihan saham dan penggantian pengurus PT Likotama Harum dengan cara membuat akte pengalihan saham yang

Hal.81 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas namanya maupun atas nama anaknya (Dewiayana Supianti) kepada Samsul Bahri, Agus Priyanto dan Alfin Masyhar (sesuai dengan Akte Nomor : 163 dan 164 tanggal 30 Agustus 2013 dan Akte No. 475, 476 dan 477 tanggal 29 Nopember 2013) , yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan tentang Berita Acara Rapat PT Likotama Harum, sehinggasusunan Pengurus PT Likotama Harum menjadi sebagai berikut :

- Direktur : SAMSUL BAHRI
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : AGUS PRIYANTO
- Komisaris : ALFIN AL MASYHAR

Perubahan tersebut kemudian dicatat di Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.0110-03084 tanggal 29 Januari 2014.

Bahwa setelah perubahan susunan pengurus tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI untuk membuat dan mengajukan Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Kredit kepada Bank DKI Jakarta Nomor : 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit kepada pihak Bank DKI Jakarta ;

- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit Nomor : 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi II) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 ;
- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa

Hal.82 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua ;

Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa :

1. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
2. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
3. Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenarannya
4. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:

I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point: 7,8) :

7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit :

DSCR Likotama Tahun 2013 di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.

8. Agunan Kredit :

Aqunan Non Fixed Asset:

- a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-
Telah diikat diikat fiducia sesuai dengan akta no. 24 tanggal 8 Juli 2013.
- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.

Hal.83 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diikat diikat Cessie sesuai dengan akta no. 25 tanggal 8 Juli 2013

c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan sesuai surat deposito Bank DKI no. 004.28/0911/2407 tanggal 28 September 2011 .

d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp. 60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- sesuai polis No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013.

Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut :

a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-

Niial asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.

b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-. dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-

c. Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 /Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03- 2005, 0 1-03- 2005, 01 -03- 2005, 04-03- 2004, 04-03 -2005, 04-03- 2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 M2 berlokasi di

Hal.84 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,-

Telah diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,- (untuk SHM No. 128)

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana Supiyanti).

Hal.85 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone
Kec.Tangerang Banten,

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.36.930.000.000,-

- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385
m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung
Bekasi, pemegang hak Supendi.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.
376.000.000, -.

Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

- i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2
berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec..Curug
Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.9.367.000.000, -.

**Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,- (untuk SHM No.
107)**

- j. Tanah dan bangunan SHM No.I006/Menteng Dalam Tgl.07
Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala NO.IO
Rt.OIO RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta,
pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp.
12.881.000.000,-

Telah diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,-

Nilai Asuransi sebesar Rp. 2. 192.000.000,- dan telah
ditambahkan asuransi sebesar Rp. 858.000.000,-:

9. Rekomendasi :

Semula :

Syarat penarikan kredit no.12 adalah sebagai berikut :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT.
Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang
menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak
perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubwana
Hutama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Menjadi :

Syarat penarikan kredit no. 12 adalah sebagai berikut :

Hal.86 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
- c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
- d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

II. LATAR BELAKANG :

Sesuai dengan suratnya pada tanggal 13 Pebruari 2014, Likotama mengajukan perubahan syarat penarikan kredit yaitu pada syarat penarikan kredit nomor 12 disebutkan bahwa :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utam, PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Hal.87 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas salah satu syarat penarikan kredit tersebut PT. Likotama Harum mengajukan permohonan perubahan pengambil alihan saham terhadap PT. Glindingmas Wahana sebesar 51 % sehingga hanya berupa pemakaian bendera / perusahaan . Hal ini karena salah satu pengurus PT. Glindingmas Wahana masih terkait dengan keluarga Gubernur Banten yaitu JHON CHAIDIR (isteri yang bersangkutan yang bernama Ratu Tatu Chasanah adalah adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah) yang nantinya dikhawatirkan berdampak hukum pada PT. Likotama Harum ;

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :

1. Informasi Umum :

f. Key Person : H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)

2. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 22 Agustus 2013 telah dilakukan site visit ke lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dimenangkan oleh PT Glindingmas Wahana.

Hasil kunjungannya sebagai berikut :

1. Proyek yang dikerjakan adalah Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
2. Jangka waktu pekerjaan multiyears selama 820 hari kalender (5 Oktober 2012 s/d 3 Januari 2015) ;
3. Sesuai dengan Berita Acara kunjungan setempat tanggal 22 Agustus 2013 direncanakan Debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progres yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2014 \pm 100 % (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan) ;

IV. FASILITAS DEBITUR :

- Fasilitas di Bank DKI (hal-7)
Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 82 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini telah digunakan untuk proyek-proyek peningkatan sarana dan prasarana

Hal.88 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran bagi LPKSP oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang Nomor 588 / PUM/POKJA.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 8.532.520.000,-

Berikut Data Proyek PT. Likotama Harum yang masih ada out standing:

1. Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintah Kabupaten Paser ;
2. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit ;
3. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen ;

C. PEMBAHASAN (angka 3) :

3. Usulan :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 / 158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;

Hal.89 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
 - d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.
4. Pertimbangan :
- Pertimbangan disetujuinya usulan di atas adalah sebagai berikut :
1. PT. Likotama Harum telah melakukan akuisisi saham sebesar Rp. 51 % terhadap PT. Relis Sapindo Utama sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 489 tanggal 30 Desember 2013, dan PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 37 tanggal 10 Juli 2013 ;
 2. Pemenuhan kewajiban PT. Likotama Harum kepada Bank DKI setiap bulannya sampai dengan saat ini lancar (call 1) ;
 3. Atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI telah masuk ke rekening escrow dengan tertib ;
 4. Proyek Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan Proyek yang sudah dibiayai oleh Bank DKI sebelum persyaratan tentang akuisisi saham dipersyaratkan;
 5. Dengan adanya potensi kasus hukum yang ada di PT. Glinding Mas Wahana, maka Bank DKI sependapat dengan debitur untuk tidak mengakuisisi saham PT. Glinding Mas Wahana ;
 6. Bank DKI masih diamankan dengan adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara PT. Litama dengan PT.

Hal.90 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glinding Mas Wahana, dimana persyaratan ini sudah lazim dipergunakan untuk industri jasa konstruksi ;

F. REKOMENDASI :

Berdasarkan analisa tersebut di atas, direkomendasikan untuk disetujui usulan perubahan syarat penarikan fasilitas kredit Nomor 12 atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :

Semula :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT. Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Menjadi :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 / 158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;

Hal.91 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
- d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

- Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas, tidak mencantumkan adanya pengalihan saham PT Likotama Harum dari H. SUPENDI BIN AMIR dan DEWIYANA SUPIANTI (anak H. SUPENDI BIN AMIR) kepada AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR, serta tidak mencantumkan penggantian pengurus (Komisaris Utama PT Likotama Harum) dari DEWIYANA SUPIANTI kepada AGUS PRIYANTO, dan Komisari dari H. SUPENDI BIN AMIR kepada ALFIN MASYHAR ;
- Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut , Y. SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum) dalam Nota Dinas No.09 / 28/GKH-Kep/11/2014 tanggal 28 Pebruari 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan dan Hukum telah memberikan saran antara lain sebagai berikut : “ Untuk prinsip kehati-hatian, disarankan untuk tidak lagi membiayai proyek yang dimenangkan oleh PT Gelindingmas Wahana, mengingat RATU TATU CHASANAH yang menjabat Wakil Bupati Serang adalah adik kandung dari RATU ATUT CHOSIAH (Gubernur Banten) yang saat ini diperiksa KPK terkait dugaan Korupsi yang melibatkan keluarganya, sehingga terdapat potensi resiko terhadap pemberi kredit kepada PT Likotama Harum”.

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan dan Hukum memberikan pendapat sebagai berikut , “hasil uji kepatuhan ini dan hasil uji kepatuhan terdahulu (U.p . No. Din.Kep. No. 04/29/Div/Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013) agar mendapat perhatian dan tindak lanjut”;

- Kemudian pada tanggal 5 Maret 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)

Hal.92 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I), serta Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi II) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :

1. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) ;
2. RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) ;
3. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
4. YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum) ;
5. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I) ;
6. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal) ;
7. RINA KISNINDIYANI (Manager Unit Kepatuhan) ;
8. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi) ;
9. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) ;
10. HERU EKO YANTO (Officer Unit Kepatuhan) ;
11. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)
12. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
13. MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;

- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah) selaku Komite Kredit Katagori A1 mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :

- Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.

Hal.93 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan “

“Dana tagihan proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika yang masuk ke rekening escrow atas nama PT. Glinding Mas Wahana di Bank DKI harus dipergunakan untuk menurunkan baki debit KMK SPK pada hari yang sama”.

Persetujuan terhadap usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, yaitu menyangkut :

USULAN :

Semula :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Menjadi :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut :

Hal.94 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
 - b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
 - c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas ;
 - d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014.
- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit tanggal 5 Maret 2014 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A1, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit), Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I) serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan), Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah), dan MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;
- Bahwa dalam penyusunan Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dilanjutkan dengan penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, melanggar Buku Pedoman

Hal.95 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :

- Bab III Proses Pemberian Kredit, E. Analisa Kredit, 2. Analisa Group Perusahaan (hal-11), yang menentukan bahwa :

“Dalam melakukan analisa terhadap group perusahaan, perlu memperhatikan informasi-informasi, seperti:

- a. Analisa hubungan kepemilikan (termasuk ultimate shareholder) dan keterkaitan usaha atas perusahaan dalam group (disertai company tree).
- b. Analisa BMPK.
- c. Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan dalam group seperti masalah hukum, informasi pasar modal dan sebagainya.
- d. Track record setiap perusahaan dalam group.
- e. Informasi dari wali amanat apabila debitur group mengeluarkan surat berharga/bonds.
- f. Perusahaan dalam group yang dijadikan sebagai perusahaan bayangan (paper company) baik di dalam negeri maupun di luar negeri”.

dengan demikian analisa kredit seharusnya dilakukan juga terhadap PT Relis Sapindo, PT Mangkubwana dan PT Glindingmas Wahana yang disebut sebagai anak perusahaan PT Likotama Harum ;

- BAB. III huruf G Covenant, 3. Pelanggaran *covenant* (hal 44) :

“Apabila Debitur tidak memenuhi Covenant yang telah ditetapkan (Pelanggaran Covenant) sesuai dengan perjanjian kredit maka harus segera diambil tindakan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Covenant harus diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan diinformasikan kepada Pemegang Kewenangan Memutus Kredit sesuai dengan limit kewenangannya ;
- b. Terhadap pelanggaran atas Covenant harus dilakukan tindak lanjut (Flow up) monitoring untuk periode berikutnya, serta account strategi terhadap debitur tersebut ;

Hal.96 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisis Kredit huruf b Karakter dan Manajemen angka 1, 3, 9 (hal- 18)
 1. Pengalaman Usaha dan profesionalisme pengurus di bidangnya, antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman di bidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya , refer pada MAK yang lalu untuk diketahui apakah terjadi perubahan atau tidak, apakah melanggar covenant atau tidak.
 3. Pergantian Pengurus / Suksesi ;
 9. Kasus Hukum terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.
- Bahwa sebelum KMK-SPK jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014, H. SUPENDI Bin AMIR meminta kepada SAMSUL BAHRI untuk mengajukan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Surat Perintah Kerja (KMK- SPK) atas nama PT Likotama Harum; selanjutnya SAMSUL BAHRI menandatangani dan mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK-SPK atas nama PT Likotama Harum No. 018/IH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 ;
- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Nomor : 018/IH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) bersama dengan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit) serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pjs. Pemimpin Divisi Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi dan Group Manajemen Risiko Kredit mengusulkan Memorandum Analisa Kredit Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;

Hal.97 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa :

1. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
2. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan.
3. Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta diyakini kebenarannya
4. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/ mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:

I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit : DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.

III. ISI MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

1. Informasi Umum

g. Key Person : H. SUPENDI

j. Susunan Pengurus dan Permodalan :

Berdasarkan Akta No.155 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, SH, Notaris di Tangerang, susunan pengurus Likotama adalah sebagai berikut :

Komisaris : H. SUPENDI.

4. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 23 April 2014 telah dilakukan Site Visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 Tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebesar

Hal.98 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.389.910.554.000, Jangka waktu pekerjaan Multi Years 5 tahun terhitung dan tanggal 15 Desember 2011 dan berakhir sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 yang dimenangkan oleh Lampiri

- Relis, KSO dengan kondisi sebagai berikut :

1. Progress proyek Bandara sampai dengan 23 April 2014 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar 64,1160% dari nilai proyek Rp.354.464.140.000,- (berdasarkan laporan penilai independen) atau senilai Rp.227.268.300.978,17,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik untuk proyek ini adalah sebesar Rp.155.530.085.818,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.222.185.836.882,- (62,68% dari nilai proyek) sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,- (1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.
2. Direncanakan debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progress yang telah ditetapkan di tahun 2014 + 80% (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan)

IV FASILITAS DEBITUR

Fasilitas di Bank DKI :

Atas fasilitas BG tersebut telah digunakan oleh PT. Likotama Harum yakni oleh anak perusahaan yang telah diakuisisi yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya yaitu berupa jaminan pembayaran atas proyek Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI terdiri dari 2 Bank Garansi total sebesar Rp.8.532.520.000,- dengan nilai masing-masing sebesar Rp.6.399.390.000,- dan Rp.2.133.130.000,-, berlaku sejak 17 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013

Utilisasi dari fasilitas KMK -.SPK tersebut mencapai 68%. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini telah digunakan untuk proyek - proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang No,588/Pum/Pokja.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp.8.532.520.000,-

1. ANALISA KREDIT

Hal.99 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Analisa kualitatif

b) Aspek Manajemen

Pengurus PT. Likotama Harum sebagai komisaris :
SUPENDI.

Karakter Manajemen

PT Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI, berikut kronologisnya :

- a. Menunjuk Akta Addendum XI PK KMK SPK No.21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Catiyane Handari Adi Warsito, SH, dalam pasal 14 diatur bahwa PT Likotama Harum tidak diperkenankan melakukan hal - hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu termasuk akan tetapi tidak terbatas pada yaitu salah satunya berupa perubahan pengurus dan pemegang saham.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan monitoring Bank DKI diketahui bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, tanggal 29 November 2013 dan tanggal 17 Maret 2014, PT. Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI.

Adapun alasan perubahan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :

1. Bapak Alfin Al Masyhar dan Bapak Agus Priyanto (salah satu orang kepercayaan dari Bp. Supendi) dipercaya untuk mengurus tagihan eksisting proyek PT. Likotama Harum dan mempermudah kelancaran operasional proyek eksisting.
2. Komisaris Utama (Dewi Yana Supianti) saat ini beraktivitas di luar negeri sehingga sangat sulit untuk mengurus tagihan - tagihan proyek eksisting PT. Likotama Harum.
3. Pada akhirnya Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Likotama Harum telah kembali ke semula.

Hal.100 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. Ukotama Harum telah diberikan surat teguran No.276/GKK/III/2014 Tanggal 24Maret 2014 untuk dapat menjaga komitmen atas pemenuhan covenant Pasal 14 padaAddendum XI PK KMK SPK No,21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir, Nanettecahyanje Handari Adi Warsito, SH.

I. REKOMENDASI

A. Fasilitas KMK SPK

1. Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015.

D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK

1. Telah menandatangani Addendum PK notariil.
2. Telah menyerahkan perpanjangan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi rekanan Bank DKI sebesar Rp.100.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
3. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikankredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang LelangTunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinyadan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier.
4. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui ataudicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
5. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasipekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
6. Untuk SHGB No.1512 dan SHGB No.1513 yang masa berlakunya sampai dengan 8 November 2015atas nama Dewiyana Supiyanti untuk dilakukan proses perpanjangan, atau minimal covernotenotaris.
7. Apabila untuk proyek yang sama dilakukan penarikan lebih dari 1 (satu) kali, maka untukpenarikan yang ke - 2 dan seterusnya debitur harus menyerahkan dokumen

Hal.101 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung-jawaban penggunaan dana penarikan sebelumnya serta khusus untuk proyek pekerjaan fisik telah dilakukan peninjauan proyek tersebut.

8. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenanglelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.
9. Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
10. Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa :
 - Agunan berupa SHM No. 04183 dan 04182/Kelapa Dua, SHM NO.04215/Kelapa Dua, SHM NO.128, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127/ Matagara, SHM NO.237/Panumbang, SHM No. 5,6,7/Panumbang, SHGB NO.1512,1513,1659,1660,1728,1727,1726,1753,1754/Cim on, SHM No.107/Curug Kulon, SHM No.884,885,886/Cibuntu, SHM NO.107/Cibuntu, SHM NO.1006/Menteng Dalam
 - Agunan berupa Account Receivable Tahun 2013 serta cession atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2014 yang akan dikerjakan.
 - Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan Akta Jaminan Fidusia telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN dan Lembaga Fidusia telah lengkap.
 - Kesanggupan Notaris apabila Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) telah setesai, maka asli SHT dan SJF akan langsung diserahkan ke Bank DKI.
11. Telah menyerahkan Akta Cession Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur

Hal.102 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.

12. Khusus untuk proyek dari PT. Glinding Mas Wahana sesuai kontrak/SPPBJ No. 550/Disthubkominfo PPBJ/IX/2012/158

tanggal 25-09-2012 yaitu proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- PT. Likotama Harum tidak perlu melakukan akuisisi 51% saham PT. Glinding Mas Wahana, dengan dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
- Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
- Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas.
- Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

13. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD

14. Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis

Hal. 103 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya dan juga dapat dipergunakan untuk Joint Operation (JO).

- Bahwa atas Memorandum Analisis Kredit No.442/GKK-DK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 tersebut, selanjutnya Y. SUGIHARTO selaku Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum membuat Nota Dinas Nomor 22/24/GKH-Kep/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak terdapat dokumen pendukung berupa :
 - a. Surat Permohonan Perpanjangan kredit yang telah ditandatangani pengurus perusahaan yang berwenang
 - b. Tidak diungkap dalam MAK mengenai permasalahan hukum yang saat ini dihadapi oleh PT Likotama Harum dan atau pengurus Perusahaan serta perusahaan yang dipinjam oleh PT Likotama Harum untuk mengerjakan proyek
2. Berdasarkan informasi dari media elektronik Sdr.SAMSUL BAHRI yang diduga sebagai Sdr.SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan lift, Hal ini harus dijadikan pertimbangan dalam pemberian fasilitas dan pengelolaan debitur, mengingat selama PT Likotama Harum menerima fasilitas kredit tidak diperbolehkan mempunyai permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kelancaran pembayaran kewajiban kepada Bank
3. Pemberian kredit kepada PT Likotama Harum harus sesuai dengan underlying transaction yang didukung dengan sumber pengembalian yang jelas dan controllable

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direkur Kepatuhan memberikan pendapatnya yaitu :

- Rekomendasi atas hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
- Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite

Hal.104 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit, yang dihadiri oleh :

1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
3. YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan) ;
4. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi) ;
5. RINA KISNINDIYANI (Pj. Pempimpin Divisi Kepatuhan) ;
6. SENO PRABOWO (Pj. Pemimpin Divisi Hukum) ;
7. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi) ;
8. SIGIT RUSSENO (Officer Unit Legal) ;
9. SRI HADININGSIH (Officer Unit Kepatuhan) ;

Kemudian dalam Rapat Komite Kredit tersebut disetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan :

“Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar Pengurus yang diindikasikan bermasalah perludievaluasi/diganti”.

Adapun persetujuan usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014, yaitu menyangkut :

USULAN :

Disetujui permohonan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :

A. Fasilitas KMK SPK

1. Limit Kredit : Rp.230.000.000.000,. (dua ratus tiga puluh miliar rupiah)
2. Jangka Waktu Fasilitas : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015
3. Suku Bunga : 12,5% p.a dan dapat ditinjau setiap saat pembayaran bungadilakukan setiap bulan tanggal 25.



B. Fasilitas Bank Garansi

1. Plafon BG : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

2. Jangka Waktu Fasilitas : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 s.d.tanggal 6 Juni 2015

dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit No. 442/GKK-DK/V/2014, Tanggal 22 Mei 2014.

- Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut tidak ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pengikatan kredit (penandatanganan adendum perjanjian) secara Notariil karena PT Likotama Harum tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan kredit berupa :

- pembayaran Premi Asuransi Penjaminan Kredit sebesar Rp. 1.250.218.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
- pembayaran *commitment fee* sebesar Rp.366.295.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa walaupun tidak dilanjutkan dengan Akta Notariil Perjanjian Pengikatan Kredit, dan sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014, 4. Analisa Kredit . 2. Security and Coverage (halaman 25) yang menyebutkan baki debet (yang sudah diserap) PT. Likotama Harum tertanggal 26 April 2014 sebesar Rp. 200.228.000.000,- (dua ratus milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), dan belum dikembalikan ke Bank DKI serta hanya dilakukan pembayaran bunga ; kemudian untuk menghindari jatuh temponya kredit yang mewajibkan PT. Likotama Harum untuk melakukan pembayaran pokok kredit beserta bunganya ; selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Unit Korporasi II) dan SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) dan Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I) membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VII/2014 tanggal 30 Juni 2014, dan selanjutnya

Hal.106 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juni 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B , yang dihadiri oleh :

1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
3. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)
4. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II) ;
5. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II)
6. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)

- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 30 Juni 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Gruo Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), yang memutuskan sebagai berikut :

USULAN :

Disetujui permohonan reaktivasi fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan ketentuan sebagai berikut :

- KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000.-
- Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000.-
- Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014.

Ketentuan :

- a. Selama periode rekativasi debitur tidak diperkenankan melakukan penarikan fasilitas KMK;
- b. Selama periode rekativasi debitur tidak diperkenankan menerbitkan Bank Garansi;
- c. Syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya yang berlaku saat ini;

Hal.107 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan dan syarat selengkapnya sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

KEPUTUSAN :

Setelah mendengarkan pemaparan dari Divisi korporasi II dan Divisi Risiko Kredit I pada tanggal 30 Juni 2014, maka Komite Kredit katagori B memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.

- Bahwa sampai dengan bulan Juli 2014 PT. Likotama Harum tidak lagi melakukan pembayaran baik pokok maupun bunganya ; dan sampai dengan jatuh tempo tanggal 06 Agustus 2014, PT Likotama Harum masih belum juga membayar premi asuransi, commitment fee bahkan tidak membayar pokok maupun bunganya ; sehingga Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II) dan SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) dan Komite Tingkat Pertama yaitu ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I) kembali membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, dan selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B , yang dihadiri oleh :
 1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
 2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
 3. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)
 4. ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II) ;
 5. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer)
 6. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)
- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 28 Agustus 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Gruo Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Katagori B, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu ENDAH

Hal.108 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), yang memutuskan sebagai berikut :

USULAN :

Disetujui usulan reaktivasi ke - II fasilitas kredit atas nama PT.

Likotama Harum dengan rincian sebagai berikut :

- KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000.-
- Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000.-
- Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014.

Ketentuan :

- a. Selama periode reaktivasi, debitur tidak diperkenankan melakukan penarikan fasilitas KMK;
- b. Selama periode reaktivasi, debitur tidak diperkenankan menerbitkan Bank Garansi;
- c. Syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya yang berlaku saat ini;

KEPUTUSAN :

Setelah mendengarkan pemaparan dari Divisi korporasi II dan Divisi Risiko Kredit I pada tanggal 28 Agustus 2014, maka Komite Kredit kategori B memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo Reaktivasi II pada tanggal 06 Oktober 2014 PT. Likotama Harum tidak memenuhi persyaratan-persyaratan Bank DKI serta tidak lagi melakukan pembayaran pokok, bunga sehingga kredit dinyatakan jatuh tempo dan PT. Likotama Harum berkewajiban mengembalikan Kredit baik pokok maupun bunganya ;
- Bahwa pihak Bank DKI selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 dan 19 Nopember 2014 mengajukan klaim asuransi ke PT Jasindo, namun PT Jasindo melalui surat No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 menolak pengajuan klaim tersebut dengan alasan keterlambatan ; hal tersebut dikarenakan adanya 2 (dua) kali Reaktifasi terhadap kredit PT Likotama Harum, yang seharusnya klaim asuransi tersebut diajukan paling lambat tanggal 06 September 2014, sehingga PT Bank DKI mengalami kehilangan potensi pengembalian sebagian kerugian dari kredit macet PT

Hal.109 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likotama Harum sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

- Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014 , serta dilanjutkan dengan penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :
 - Bab VI Pemantauan Kredit, C. Annual Review, 2. Reaktivasi, (halaman-8) "Dalam hal MAK perpanjangan telah disetujui oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya dan SPPK telah ditandatangani debitur,maka dengan sangat selektif dapat dilakukan reaktivasi. b. Reaktivasi rekening hanya dapat dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan bank,bukan karena kesalahan debitur dan MAK telah mendapat keputusan dari Komite Kredit sesuai limit kewenangannya".
 - Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Kebijakan Dan Prosedur Kredit Komersial dan Korporasi Keputusan Direksi No.221 Tanggal 7 Oktober 2013 Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisa Kredit, 1. Analisa Kualitatif, b. Karakter dan Manajemen, (Hal. 18-19,) "Kasus Hukum terkait pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan", seharusnya telah diketahui bahwa Direktur Utama PT. Likotama Harum,SAMSUL BAHRI ditetapkan sebagai tersangka kasuskorupsi Pengadaan Lift di Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah karena telah diberitakan di beberapa media termasuk di Kompas.com tanggal 19 Juni 2014.
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intern, Nomor : 31/NDI/GAI/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015, Perihal Laporan Akhir Audit Khusus Kredit Modal Kerja (KMK) –SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum di Grup Komersial dan Korporasi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DARU WISAKSONO (Pemimpin Grup Audit Intern PT. Bank DKI) (hal – 19), terdapat Penyalahgunaan tujuan Kredit (*Side streaming*), yaitu penarikan dana yang tidak

Hal.110 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sesuai dengan tujuan penarikan, akan tetapi ditransfer ke Bank lain untuk kepentingan pembayaran cicilan PT. Likotama Harum atau untuk pembiayaan proyek lain yang tidak dibiayai oleh Bank DKI, dan indikasi (Potensi) side streaming yaitu penarikan dana secara tunai oleh H. SUPENDI Bin AMIR, SAMSUL BAHRI maupun karyawan PT. Likotama Harum lainnya dengan Cek/Giro debitor sebagai berikut :

1. Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit :
 - a. Pencairan ke-1 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 31.068.497.176,- Tanggal 13 Des 2012 , dengan rincian sebagai berikut :
 - Ambilan CK0026833 a.n GEOFFRY Rp. 6.420.797.100 tanggal 13 Desember 2012 ;
 - Ambilan CK0026834 a.n GEOFFRY Rp. 2.444.637.350 tanggal 13 Desember 2012 ;
 - Ambilan CK0026835 a.n GEOFFRY Rp. 21.200.000.000 tanggal 13 Desember 2012 ;
 - Ambilan CK0026836 Rp. 1.000.000.000,- Transfer ke PT. Relis tanggal 14 Desember 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 31.068.497.176,-, terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 18.975.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 18.200.000.000,-
 - GEOFFRY sebesar Rp. 345.000.000,-
 - AMAN.R sebesar Rp. 400.000.000,-
 - AHMAD HAMBALI sebesar Rp. 30.000.000,-
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 2.567.223.750, karena digunakan untuk :
 - Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 1.809.568.500,-
 - Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 83.665.250,-
 - Proyek Geray SMESCO total sebesar Rp. 500.000.000,-
 - Proyek Dorak Jaminan Uang Muka PT. Glinding Mas Wahan

Hal.111 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp. 174.000.000,-

b. Pencairan ke-2 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum
sebesar Rp. 50.000.000.000,- Tanggal 23 Januari 2013 ,
dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan CK0052178 a.n GEOFFRY Rp. 50.000.000.000,
tanggal 25 Januari 2013 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 50.000.000.000,- terjadi
Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar
Rp.48.212.380.000, karena dilakukannya pemindah bukuan
(RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp.
48.062.380.000,-
 - GEOFFRY sebesar Rp.
150.000.000,-
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 143.750.000,-
karena digunakan untuk :
 - Cicilan BII Finance tanggal 26 PT. Likotama Harum No.
Kontrak 50301110056 s/d 60 total
sebesar Rp.
143.750.000,-

c. Pencairan ke-3 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum
sebesar Rp. 54.000.000.000,- Tanggal 28 Agustus 2013 ,
dengan rincian sebagai berikut :

- CK0052194/Ambil Tunai Cek a.n H. SUPENDI
sebesar Rp. 52.279.932.597,-
- Beban Bunga Agustus 2013 Rp. 1.669.370.838,-
tanggal 29 Agustus 2013 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 54.000.000.000,-, terjadi
Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.
43.800.000.000,-
karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 43.800.000.000,-
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 3.784.618.286, karena
digunakan untuk :

Hal.112 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Cicilan BII Finance total sebesar Rp. 446.944.000,-
- Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp.1.248.052.000,-
- Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 500.000.000,-
- Proyek Kuningan total sebesar Rp. 94.705.000,-
- Proyek Kesambi total sebesar Rp.1.459.917.286,-

2. Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak :

a. Pencairan ke-1 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 10.850.020.248.- Tanggal 23 Oktober 2012 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan CC0202619 a.n GEOFFRY Rp. 10.850.020.248.- tanggal 23 Oktober 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 10.850.020.248.- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 18.975.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - Hj. IDA FARIDA sebesar Rp. 500.000.000,-
 - GEOFFRY sebesar Rp. 115.000.000,-
 - ROY SAYOGA S sebesar Rp. 280.587.500,-
 - HADY SASTRAJAYA sebesar Rp. 660.000.000,-
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 2.862.154.130, karena digunakan untuk :
 - Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 853.815.630,-
 - Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp.1.455.000.000,-
 - Pembyarana Cicilan total sebesar Rp. 553.338.500,-

b. Pencairan ke-3 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 2.318.159.689.- Tanggal 31 Oktober 2012, dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan CC0242532 a.n GEOFFRY Rp. 2.318.159.689.- Tanggal 31 Oktober 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 2.318.159.689.- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 1.586.980.000,- karena digunakan untuk :

Hal.113 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek Pasar Tumenggungan sebesar Rp. 947.560.000,-
- Proyek Bandara Sisis Udara sebesar Rp. 52.700.000,-
- Proyek Garut sebesar Rp. 586.720.000,-

c. Pencairan ke-4 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 2.700.000.000.- Tanggal 11 Juni 2012 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan CC0242533 a.n GEOFFRY Rp. 2.700.000.000.- tanggal 11 Juni 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 2.700.000.000.- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.1.210.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 850.000.000,-
 - ROY SAYOGA sebesar Rp. 200.000.000,-
 - HADI SASTRAJAYA sebesar Rp. 110.000.000,-
 - AHMAD JAJULI sebesar Rp. 50.000.000,-
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 135.800.000,- karena digunakan untuk :
- Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 135.800.000,-

d. Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 10.800.000.000.- Tanggal 8 Maret 2014 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY tanggal 1 April 2014, dengan jumlah total sebesar Rp.8.994.170.775,-
- Beban Bunga teratanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp. 1.915.142.587,-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 10.800.000.000.- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 3.200.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - LIE YANCE sebesar Rp. 200.000.000,-

Hal.114 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- AMIN ILMI TOHA sebesar Rp.3.000.000.000,-

e. Pencairan ke-6 . 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum
sebesar Rp. 14.650.000.000.- Tanggal 11 April 2014 , dengan
rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY tanggal 11 April 2014, dengan
jumlah total sebesar Rp.14.542.793.452.-;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp.14.542.793.452.- terjadi *Side Streaming* sebagai berikut:

- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 3.307.870.252,-
karena digunakan untuk :

- Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar
Rp.

2.100.052.752,-

- Proyek Kuningan total sebesar Rp.
120.000.000,-;

- Proyek RSUD Kebumen total sebesar
Rp.

889.117.500,-

- Proyek Semarang total sebesar Rp.
159.000.000,-

- Bayar Utang ke Ibu Hamdah total sebesar
Rp.

39.700.000,-;

3. Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Tanah
Grogot :

a. Pencairan ke-1 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubwana Utama
Jayasebesar Rp. 20.000.000.000.- Tanggal 12 Desember 2011 ,
dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n Aman, Samsul , dengan jumlah total
Rp. 20.557.000.000.-;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 20.557.000.000.- terjadi
Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.
3.656.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan
(RTGS) ke :

Hal.115 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GEOFFRY sebesar Rp. 3.656.000.000,-

- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 914.454.500,-, karena digunakan untuk :

- Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar

Rp.

214.454.500,-

- Digunakan untuk lainnya, Ibu Hj. Ida Farisa dan Fitri dengan total sebesar

Rp. 700.000.000,-

b. Pencairan ke-2 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp. 30.000.000.000,- Tanggal 6 Januari 2012 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan a.n Aman, Septi, Fauzi, Samsul, Geofery dengan jumlah total Rp. 30.004.110.500.-;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 30.004.110.500,- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 7.870.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :

- SEPTI LYDIA sebesar Rp. 250.000.000,- ;

- GEOFEERY sebesar Rp. 420.000.000,- ;

- H. SUPENDI sebesar Rp.3.485.000.000,- ;

- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 1.518.204.500,-, karena digunakan untuk :

- Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar

Rp. 214.454.500,-

- Digunakan untuk lainnya dengan total sebesar Rp. 303.750.000,-

c. Pencairan ke-3 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp. 17.900.000.000,- Tanggal 29 Juni 2012 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY dan SAMSUL BAHRI dengan total sebesar Rp. 25.960.000.000.-

Hal.116 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 25.960.000.000.- terjadi
Potensi *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 24.435.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 24.435.000.000,-

d. Pencairan ke-4 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp. 30.000.000.000.- Tanggal 28 Maret 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek CC0242536 a.n GEOFFRY tertanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 30.000.000.000.-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 30.000.000.000.- terjadi
Potensi *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 26.400.000.000.- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 26.400.000.000.-

Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 41.630.085.818.- Tanggal 11 Oktober 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY, MAHMUD FAUZI, ANGGI NOVITA dan AMAN.R tanggal dengan jumlah total sebesar Rp. 41.800.000.000,- ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 41.800.000.000,- terjadi
Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 24.730.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp.24.230.000.000,- ;
 - ESRON NAPITUPULU sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 11.453.450.708,-, karena digunakan untuk :
 - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar

Hal.117 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

73.226.000,-

- Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar

Rp. 10.092.625.000,-

- Proyek Hotel Kesambi total sebesar

Rp. 287.597.708,-

- Proyek Hotel Kebumen total sebesar

Rp. 1.000.000.000,-

f. Pencairan ke-6 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.000.000.000,- Tanggal 27 Nopember 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n SAMSUL No. CK 0229058 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.13.500.000.000,-

- Bunga Pinjaman tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.478.012.953,- ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.000.000.000,- , terjadi Potensi *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.13.100.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :

- H. SUPENDI sebesar Rp. 13.100.000.000,-

g. Pencairan ke-7 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567,- Tanggal 12 Mei 2014 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n MAHMUD dengan jumlah total sebesar Rp. 29.775.000.000,- ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 29.775.000.000,- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 2.075.843.777,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :

- H. SUPENDI sebesar Rp. 2.075.843.777,- ;

- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 4.607.604.340,- karena digunakan untuk :

- Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar

Rp. 546.645.000,-

- Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar

Hal.118 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Proyek Kuningan	total	Rp. 1.159.300.000,-
- Proyek Hotel Kesambi	total	Rp. 79.420.168,-
- Proyek RSUD Kebumen	total	Rp. 223.889.007,-
		Rp. 2.598.350.165,-

4. Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen :

- a. Pencairan ke-1 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.800.000.000,- Tanggal 27 Januari 2014 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n No. CK0229069-71 dengan jumlah total Rp. 14.709.390.000,-;
- Beban Bunga tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 2.098.575.638,-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.800.000.000,- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 50.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 50.000.000,-
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 3.675.572.000,-, karena digunakan untuk :
 - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 679.672.000,-
 - Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 115.900.000,-
 - Proyek Kuningan total sebesar Rp. 1.880.000.000,-

- Berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intrn, Nomor: 31/NDI/GAI/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tersebut, dalam kesimpulannya sebagai berikut:

1. Terdapat Kelemahan dan Pelanggaran Prosedur Perkreditan terhadap Pemberian KMK-SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum yang mengakibatkan :

Hal.119 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit menjadi macet sebesar Rp. 230.000.000.000,-
- Bank berpotensi menanggung kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 92.644.760.677,- ;
- Bank menanggung biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Tahun 2014 sebesar Rp.77.008.598.511,-

2. Terdapat penyalahgunaan tujuan kredit (*Side streaming*) dan indikasi *Side streaming* oleh Debitur terhadap Dana Pencairan /Penarikan Kredit untuk ke-4 (empat) proyek yang dibiayai, dari total pencairan kredit sebesar Rp. 410.652.255.859,-, dengan rincian :

No.	Nama Proyek	Total Pencairan/ Penarikan Kredit (Rp.)	Side Streaming (Rp.)	Indikasi Side Streaming (Rp.)
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	135.068.49 7.076	6.495.592.036	110.987.380.000
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	42.704.897. 505	7.892.804.382	6.265.587.500
3.	Pekerjaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	185.301.95 7.385	18.493.714.048	102.266.843.777
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	47.576.903. 893	19.471.975.629	12.166.472.371
Total		410.652.255.859	52.354.086.095	231.686.283.648

3. Dari hasil *site visit* / *on the spot* (OTS) ke lokasi proyek dan Bouwheer tanggal 19 s/d 22 Januari 2015, diketahui sebagai berikut :

No.	Nama Proyek	Progress terakhir	Potensi Tagihan	Pemutusan Kontrak
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	16,61 %	Rp. 7.144.448.827,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	30-12-2014
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	40,7613 %	Rp. 6.133.427.880,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	31-12-2014

Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 41.630.085.818.- Tanggal 11 Oktober 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY, MAHMUD FAUZI, ANGGI NOVITA dan AMAN.R tanggal dengan jumlah total sebesar Rp. 41.800.000.000,- ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 41.800.000.000,- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

Hal.120 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 24.730.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp.24.230.000.000,- ;
 - ESRON NAPITUPULU sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 11.453.450.708,-, karena digunakan untuk :
 - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 73.226.000,-
 - Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 10.092.625.000,-
 - Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 287.597.708,-
 - Proyek Hotel Kebumen total sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- f. Pencairan ke-6 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.000.000.000.- Tanggal 27 Nopember 2013 , dengan rincian sebagai berikut :
 - Ambilan Cek a.n SAMSUL No. CK 0229058 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.13.500.000.000,-
 - Bunga Pinjaman tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.478.012.953,- ;Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.000.000.000.- , terjadi Potensi *Side Streaming* sebagai berikut :
 - Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.13.100.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 13.100.000.000,-
- g. Pencairan ke-7 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567.- Tanggal 12 Mei 2014 , dengan rincian sebagai berikut :
 - Ambilan Cek a.n MAHMUD dengan jumlah total sebesar Rp. 29.775.000.000,- ;

Hal.121 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 29.775.000.000,- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 2.075.843.777,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 2.075.843.777,- ;
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 4.607.604.340,- karena digunakan untuk :
 - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 546.645.000,-
 - Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 1.159.300.000,-
 - Proyek Kuningan total sebesar Rp. 79.420.168,-
 - Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 223.889.007,-
 - Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 2.598.350.165,-

4. Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen :

a. Pencairan ke-1 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.800.000.000,- Tanggal 27 Januari 2014 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n No. CK0229069-71 dengan jumlah total Rp. 14.709.390.000,-;
- Beban Bunga tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 2.098.575.638,-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.800.000.000,- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 50.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 50.000.000,-
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 3.675.572.000,-, karena digunakan untuk :
 - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 679.672.000,-
 - Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Hal.122 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar
Rp. 115.900.000,-

- Proyek Kuningan total sebesar
Rp. 1.880.000.000,-

- Berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intrn, Nomor: 31/NDI/GAI/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tersebut, dalam kesimpulannya sebagai berikut:

4. Terdapat Kelemahan dan Pelanggaran Prosedur Perkreditan terhadap Pemberian KMK-SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum yang mengakibatkan :

- Kredit menjadi macet sebesar Rp. 230.000.000.000,-
- Bank berpotensi menanggung kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 92.644.760.677,- ;
- Bank menanggung biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Tahun 2014 sebesar Rp.77.008.598.511,-

5. Terdapat penyalahgunaan tujuan kredit (*Side streaming*) dan indikasi *Side streaming* oleh Debitur terhadap Dana Pencairan /Penarikan Kredit untuk ke-4 (empat) proyek yang dibiayai, dari total pencairan kredit sebesar Rp. 410.652.255.859,-, dengan rincian :

No.	Nama Proyek	Total Pencairan/ Penarikan Kredit (Rp.)	<i>Side Streaming</i> (Rp.)	Indikasi <i>Side Streaming</i> (Rp.)
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	135.068.497.076	6.495.592.036	110.987.380.000
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	42.704.897.505	7.892.804.382	6.265.587.500
3.	Pekerjaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	185.301.957.385	18.493.714.048	102.266.843.777
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	47.576.903.893	19.471.975.629	12.166.472.371
Total		410.652.255.859	52.354.086.095	231.686.283.648

6. Dari hasil *site visit / on the spot (OTS)* ke lokasi proyek dan Bouwheer tanggal 19 s/d 22 Januari 2015, diketahui sebagai berikut :

No.	Nama Proyek	Progress terakhir	Potensi Tagihan	Pemutusan Kontrak
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	16,61 %	Rp. 7.144.448.827,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	30-12-2014
2.	Pekerjaan	40,7613	Rp. 6.133.427.880,- (sebelum	31-12-2014

Hal.123 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	%	pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	
No.	Nama Proyek	Progress terakhir	Potensi Tagihan	Pemutusan Kontrak
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	16,61 %	Rp. 7.144.448.827,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	30-12-2014
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	40,7613 %	Rp. 6.133.427.880,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	31-12-2014
3.	Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	32 %	Tidak ada potensi tagihan berdasarkan surat dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor : 553/193/Perhubungan tanggal 9 Pebruari 2015, perihal pemberitahuan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (LHP) BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor : LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014, perihal Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan Bandara Sisi Utara Kabupaten Paser Kalimantan Timur disampaikan bahwa realisasi progress fisik dilaporkan baru mencapai 23.0109 %	24-09-2014
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	100 %	Nilai tagihan tidak diketahui menunggu penyelesaian proses hukum	-

7. Fasilitas kredit tidak tercover oleh asuransi penjaminan kredit dari PT. Jasindo sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sesuai dengan surat dari Asuransi Jasindo Nomor : SD. 1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, perihal Klaim Asuransi Kredit atas nama PT. Likotama Harum dan Agunan Fixed Asset tidak tercover asuransi kerugian ;

8. Jaminan berupa 3 (tiga) akta jual beli (AJB) yang berlokasi di Jalan Raya Proklamasi Kelurahan Cimone Kecamatan Tangerang Banten dengan luas tanah masing-masing 300 M2, 290 M2, dan 421 M2 tidak dilakukan peningkatan hak ;

Bahwa terhadap uang hasil pencairan kredit dari Bank DKI (yang masuk ke rekening atas nama SUPENDI di Bank Mandiri No. Rekening 118-00-0808687-7), selanjutnya oleh H. SUPENDI BIN AMIR, pada tanggal 8 Juni 2012, ditransfer kepada GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Resiko Kredit I) Bank DKI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Hal.124 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI Nomor : SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh GUSTINA ARUMSARI AK. MH. CFE. CfrA. CA (Kepala Bidang Investigasi) dan kawan-kawan serta diketahui oleh BONNY ANANG DWIJANTO selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana disebutkan pada butir 7, kerugian keuangan negara atas penyaluran kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI sebesar Rp.269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Saldo Baki debet per 31 Juni 2014

229.999.985.000,-

2. Bunga Tahun 2014 Bulan :

Juli	2.391.534.982,-
Agustus	2.475.694.007,-
September	2.475.693.960,-
Oktober	2.475.693.960,-
Nopember	2.395.832.864,-
Desember	2.395.832.864,-
Jumlah	14.610.282.637,-

3. Bunga Bulan Januari – Maret 2015 :

Januari	2.475.693.959,-
Pebruari	2.475.693.960,-
Maret	2.236.110.673,-
Jumlah	7.187.498.592,-

4. Pencairan Deposito PT. Likotama Harum (1.500.000.000)
(1.500.000.000,-)

5. Saldo Baki Debet Per 31 Maret 2015

250.297.766.229,-

6. Bunga Bulan April – Nopember 2015 :

April	2.539.409.222,-
Mei	2.300.867.602,-

Hal.125 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni	2.459.548.127,-
Juli	2.459.548.127,-
Agustus	2.380.207.865,-
September	2.456.546.127,-
Oktober	2.380.207.865,-
Nopember	2.459.548.127
Jumlah	19.435.883.062,-

7.Total Kerugian Keuangan Negara 269.733.649.291,-

(Dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MULYATNO WIBOWO bersama-sama dengan EKO BUDIWIYONO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) yang telah *memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu H. SUPENDI BIN AMIR atau suatu Korporasi yaitu PT. LIKOTAMA HARUM, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp. 269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI Nomor : SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 tersebut di atas atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa MULYATNO WIBOWO bersama-sama dengan EKO BUDIWIYONO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 31 Tahun

Hal.126 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MULYATNO WIBOWO selaku Direktur Pemasaran berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI akta nomor : 36 tanggal 15 Juli 2010, dan berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar DKI nomor akte : 01 tanggal 1 Agustus 2013 terjadi perubahan nomenklatur Direktur Pemasaran menjadi Direktur Korporasi dan Syariah pada Kantor Pusat PT. Bank DKI Jakarta, yang dikukuhkan kembali dalam jabatan Direktur Korporasi dan Syariah sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor : 04 tanggal 07 Agustus 2014, bersama-sama dengan EKO BUDIWIYONO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pusat) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan September 2014, atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Bank DKI Jl. Ir. H. Juanda III No. 7-9 Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MULYATNO WIBOWO selaku Direktur Pemasaran berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI akta nomor : 36 tanggal 15 Juli 2010, dan berdasarkan

Hal.127 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar DKI nomor akte : 01 tanggal 1 Agustus 2013 terjadi perubahan nomenklatur Direktur Pemasaran menjadi Direktur Korporasi dan Syariah pada Kantor Pusat PT. Bank DKI Jakarta, yang dikukuhkan kembali dalam jabatan Direktur Korporasi dan Syariah sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor : 04 tanggal 07 Agustus 2014, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Sesuai Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 425 tanggal 30 Desember 2010 Bab II huruf C, selaku Direktur Pemasaran atau Direktur Komersial dan Korporasi merupakan salah seorang anggota Komite Kredit Katagori A (Direksi) yang memberikan keputusan pemberian kredit yaitu :
 - Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
 - Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
 - Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak- pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
 - Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.
2. Sesuai Job Discriptions Management PT. Bank DKI, tugas khusus sebagai Direktur Pemasaran dan sebagai Direktur Korporasi dan Syariah pada Kantor Pusat PT. Bank DKI Jakarta yaitu :
 - Melakukan supervisi terhadap Grup Korporasi dan Komersial, Grup Syariah, dan Group Sindikasi dan Hubungan Kelembagaan
 - Melaksanakan pembinaan terhadap operasional Cabang/Capem berdasarkan usulan dari satuan kerja yang membidangi pembinaan Cabang
 - Memastikan terselenggaranya pengelolaan portofolio kredit/ pembiayaan secara sehat.
 - Memastikan terkoordinasinya pemasaran kredit dan penghimpunan dana retail serta pengembangan bisnis Bank DKI.

Hal.128 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan pengelolaan kredit secara sehat dan jasa perbankan yang menguntungkan dengan dukungan sarana dan teknologi yang handal, system yang professional berdasar pada kebijakan dalam perencanaan strategis yang terarah dan konsisten
- Bahwa Bank DKI adalah Bank Umum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sebanyak (99,95%) dan PD Pasar Jaya (sebanyak (0,05%)), dimana Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama "PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, Bank DKI berubah bentuk badan hukum dari [Perusahaan Daerah](#) menjadi [Perseroan Terbatas](#) ;
- Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT. Likotama Harum yang semula bernama " PT. Likotama Harun" berdiri pada tanggal 6 Juli 1995 (sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Likotama Harun Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Izzat Chanun Sukowijono yang berkantor di Tangerang), berkedudukan serta berkantor pusat di Tangerang, merupakan Perusahaan yang antara lain menjalankan usaha dalam bidang biro jasa pelaksana konstruksi (kontraktor), sebagai pelaksana untuk pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi/ pengairan dan lain-lain usaha dalam bidang teknik pada umumnya termasuk pemasangan instalasi listrik, telepon, air, gas, air conditioning dan penangkal petir , telah tercatat sebagai Debitur Bank DKI dan mendapatkan fasilitas

Hal.129 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Kredit Modal Kerja – Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) dari Bank DKI sejak tahun 2006 dengan plafond kredit awal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2010H. SUPENDI Bin AMIR membeli saham PT. Likotama Harum dengan mengatasnamakan anaknya yaitu DEWI YANA SUPIANTI sebanyak 118.750 lembar atau senilai Rp. 11.875.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga tercatat sebagai pemegang saham mayoritas. Pada saat itu dilakukan pembelian saham tersebut H. SUPENDI Bin AMIR telah tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan surat DPO yang diterbitkan Polda Banten Nomor Pol : DPO /37/VIII/2009/Reskrim tanggal 13 Agustus 2009). Selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR menunjuk SAMSUL BAHRI sebagai Direktur PT. Likotama Harum (sesuai dengan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Likotama Harum sesuai dengan Akta Nomor 359 tanggal 31 Desember 2010 (yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Herry Sosiawan, SH, yang berkantor di Tangerang) , yang mana SAMSUL BAHRI sebelumnya merupakan pegawai customer service pada sebuah usaha karaoke di Hotel Tematik dan juga mantan satpam kontrak valet parking ;
- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011, H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk menandatangani surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama PT Likotama Harum nomor : 008/S.Pemb/LH-DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 ke Bank DKI yang sebelumnya plafond maksimal sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain berupa : data-data keuangan, data pegawai PT Likotama Harum, dan data-data proyek yang seolah-olah sedang dan akan dikerjakan oleh PT. Likotama Harum pada tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu :

No	Nama Proyek/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Ko ntr ak	Nilai kontrak	Ket
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Proyek BUMN/BUMD				
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.00	
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung				
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pengeboran gas alam				
	Sub total			60.000.000.000	
2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000	
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)				
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset				
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir				
	Sub total			20.000.000.000	
3	Proyek Non Pemprop DKI				
4	Pekerjaan pemb jalan di kab Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000	
5	Pekerjaan pemb jalan di kab Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000	
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.00	
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet pile sisi sungai				
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai				
6	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.00	
7	Pemb gedung Kejaksaan	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000	
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000	
	Sub total			137.500.000.000	
	Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012			917.500.000.000	

Hal.131 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 BAB I huruf E.1 Kredit Modal Kerja (KMK) (hal-7) adalah:
 - a. "Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (*underlying transaction*) ;
- Bahwa dengan adanya surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit atas nama PT Likotama Harum nomor : 008/S.Pemb/LH-DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi(GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi), tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) bersama-sama dengan RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi), dan KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), serta Group Manajemen Risiko Kredit(GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Departemen Resiko Kredit), ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 ;
- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi(GKK) serta Group Manajemen Risiko Kredit (GMRK) merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi (GKK)) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit(GMRK)) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi(GKK)) antara lain tanpa,

1. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calondebitur serta tanpa memverifikasi sesuaiproseduryangditetapkan,
2. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
3. Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta diyakini kebenarannya
4. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan

bersama dengan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/ mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan/saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

- BERKAS DATA :

- Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Azis dengan opini wajar ;

- I. RINGKASAN MAK (angka 4,6) :

4. Fasilitas Existing : Jatuh Tempo 6 Juni 2011 ;

6. Kemampuan Finansial dan Sumber Pelunasan Kredit :

DSCR Likotama di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik ;

- III. ISI Memorandum Analisa Kredit (angka 1, 4):

2. INFORMASI UMUM(huruf f , g):

f. Key Person : H. SUPENDI

g. Contract Person : SAMSUL BAHRI (Direktur Utama)

4. RESUME HASIL SITE VISIT

Belum dilakukan *site visit* ke lokasi proyek Likotama, *site visit* akan dilakukan setelah pencairan fasilitas KMK

- D. ANALISA KREDIT :

Hal.133 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



1. Analisa Kualitatif

1.b Aspek Management (angka 1,4)

1. SUPENDI : Key Person

4. SAMSUL BAHRI, Direktur (hal-11)

Menjabat sebagai Direktur yang sebelumnya pernah menjabat sebagai *operasional manager* pada PT. Anugrah Perkasa Tahun 2005 – 2010 dan sebagai *stock n procurement manager* di Hotel Indonesia Tahun 2003 – 2005. Pendidikan terakhir Sekolah Pelayaran Menengah Swasta Jakarta Tanjung Priuk tahun 1993-1996 ;

II. ASPEK PEMASARAN (hal-12) :

Rencana Pekerjaan Yang akan Dilaksanakan oleh Perusahaan pada Tahun 2011 – 2012 adalah sebesar Rp. 917.500.000.000,-. Dengan rincian proyek sebagai berikut :

No	Nama Proyek/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontrak	Nilai kontrak	Ke t 66
1	2	3	4	5	
	Proyek BUMN/BUMD				
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000	
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung				
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pengeboran gas alam				
	Sub total			60.000.000.000	
2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000	
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)				
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset				
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir				
	Sub total			20.000.000.000	
3	Proyek Non Pemprop DKI				
4	Pekerjaan pemb jalan di kab. Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000	
5	Pekerjaan pemb jalan di kab. Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000	
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.000	
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet pile sisi sungai				
	- Pekerjaan ini untuk				



	mencegah dinding sungai				
6	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000	
7	Pemb. gedung Kejaksaan	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000	
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000	
	Sub total			137.500.000.000	
	Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012			917.500.000.000	

3. Perhitungan Kebutuhan Kredit (hal-17) :

Asumsi Utama yang dipergunakan pada perhitungan kredit untuk Debitur adalah sebagai berikut:

- Sesuai dengan yang telah disampaikan pada aspek pemasaran, proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2011 – 2012 adalah sebesar Rp. 917.500.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) ;

Dari total proyek yang akan dikerjakan tersebut diasumsikan kemungkinan menangnya adalah sebesar 50 % sehingga nilai proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2011 -2012 sebesar Rp. 458.750.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Dengan asumsi PPN dan Profit masing-masing sebesar 10 % maka nilai kontrak tersebut menjadi sebesar Rp. 367.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh milyar rupiah) ;
- Berdasarkan informasi dari Debitur uang muka rata-rata 20 % dari nilai kontrak ;

- Berdasarkan pola bisnis perusahaan selama ini pembayaran kepada suplier dilakukan dengan TT. Namun perusahaan juga berencana melakukan pembayaran kepada suplier di luar negeri yang belum lama berhubungan bisnis dengan perusahaan dengan menggunakan L/C. Kebutuhan L/C ini diperkirakan mencapai Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) ;

Sehingga pembayaran maksimal yang dapat diberikan oleh Bank adalah sebesar $(70\% \times (\text{nilai kontrak} - \text{PPN} - \text{Profit})) - \text{uang muka} = \text{Rp. } 256.000.000.000,- - (20\% \times \text{Rp. } 458.750.000.000) = \text{Rp. } 164.250.000.000,-$ dan merekomendasikan sebagai berikut :

- Permohonan Penambahan Limit KMK-SPK yang diajukan Likotama menjadi Rp.190.000.000.000,- (seratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh milyar rupiah) (sub Limit L/C 30 milyar rupiah) dapat disetujui dengan limit Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) (sub Limit L/C 30 milyar rupiah) ;

2. Permohonan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) direkomendasikan untuk dapat disetujui ;

G. AGUNAN DAN COVERAGE :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No,32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten senilai Rp. 1.346,4 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,- ;
- b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitu'n Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 NO.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten senilai Rp.1.141,2 juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama Ice Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698. 770.000,- ;
- c. Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142, 143, 144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-3-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-U3-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten senilai Rp.4.260.82 Juta, pemegang hak adalah sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,- ;
- d. Tanah dan bangunan SHM No.237/ Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panumbang Pandeglang Banten senilai Rp. 85,518 juta pemegang hak adalah E.Kosasih

Hal.136 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.87B.240.000,- ;

Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No 5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK 200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT. Likotama Harum telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.14.000.000.000 menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,-.
- Pembukaan faslilitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,.
- Penutupan faslilitas KMK PRK eksisting sebesar Rp. 3.500.000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

I. REKOMENDASI :

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.14.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,-.
- Pembukaan faslilitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penutupan fasilitas KMK PRK eksisting sebesar Rp. 3.500.000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

A. fasilitas KMK SPK

1. Limit Kredit Maksimal :
Semula Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ditambah sebesar Rp.126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) (sub limit LC Rp.30.000,000.000,-)
2. Jenis Kredit
Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK dengan Sub Limit berupa L/C Sight/SKBDN.
3. Tujuan Penggunaan :
Tambahan modal kerja dalam dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dan proyek-proyek Pemprov DKI, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.
4. Jangka Waktu :
1 tahun sejak penanda tangan PK, khusus untuk fasilitas L/C adalah L/C Sight
5. Pelunasan :
Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut:
 - a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debit KMK SPK sepanjang baki debit KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan 125% sisa tagihan.
 - b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debit / pelunasan kredit, dan

Hal.138 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.

- c. (Tidak disampaikan kepada debitur - Best effort) Atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh bouwheer, agar dilengkapi dengan informasi terkait nomor SPK atau nomor kontrak yang dibayarkan tersebut.

7. Agunan Non Fixed Asset:

- a. Account Receivable yang akan diikat fiducia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152 Juta.
- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2011 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 458.750 juta.

Agunan Fixed Asset :

- Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK, sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No,32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten senilai Rp. 1.346,4 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 7.926.810.000,- ;
- a. Tanah dan bangunan SHM No.04215/Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitu'n Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 NO.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten senilai Rp.1.141,2 juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama Ice Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698. 770.000,- ;
- b. Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140, 142,143,144,145,127/ Matagara tanggal 21-12-2004, 02-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-

Hal.139 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004
Luas 9.267 M2 berlokasi di kel. Matagara,
Kec.Tigaraksa Tangerang Banten senilai
Rp.4.260.82 Juta, pemegang hak adalah Sueb
(saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi
Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.4.268.820.000,;

c. Tanah dan bangunan SHM No.237/ Panumbang
Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di
Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada
Kec.Panumbang Pandeglang Banten senilai Rp.
85,518 juta pemegang hak adalah E.Kosasih
(saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi
Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.1.878.240.000,- ;

d. SHM No 5 tanggal 04- 03-1993 luas 50.450 m2,
SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2,
SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2,
yang terletak Jl.Lingkungan Desa Panumbang
Kec Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat
ke-3 SHM tercatat atas nama E.Kosasih (saudara
H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana
Supianti dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.2.681.910.000,-

f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK 200-8
Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta
Pemegang hak PT. Likotama Harum. Telah diikat
fiducia sebesar Rp. 2.000.000.000,-

5) Agunan yang akan diserahkan antara lain sebagai
berikut:

a. Tanah SHG8 NO.1512 (an.PT.Rifi Sempana), SHGB
NO.1513 (an.PT.Rifi Sempana) berlaku s/d 8
November 2015, SHM NO.1659 (an.Kasirun), SHM
No.1660 (an.Kasirun), SHM NO.1728 (an.Djemiy),
SHM No.1727(an.Djemiy), PPAT 649/92, SHM
No.1726 (an.Djemiy), SHM No.1753 (an.Djemiy),

Hal.140 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT No.648/93, SHM No.1754 (an.Djemiy), PPAT 649/931 Cimone Kec.Tangerang Banten Total luas 12.427 m² berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten. (kesemuanya akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.40.201.000.000,-.

b. Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji Amir, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M² berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten, 2 PPJB an.Fitriyana Fadila Luas tanah 101 M² dan 102 M² terletak pada lokasi yang sama sehingga total luas tanah sebesar 8088 M² (nilai pengikatan sebesar Rp.35.878.000.000,- ;

c. Tanah SHM No. 884/885/886 Cibuntu tgl. 23 Febr 2009 Luas 23.385 m² berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Titi Kurniawati, BAC (nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,-).

e. Tanah SHM No.107/ICibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m² berlokasi, di Jl.Raya Curug Desa Curug Kulan Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak RD.Husen (nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000,);

Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.130.282.000.000,- SCR sebesar 87%

D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK.

1. Telah menandatangani Addendum PK.
2. Atas tambahan limit fasilitas KMK SPK tersebut dapat dilakukan penarikan apabila fasilitas KMK PRK telah dinyatakan lunas.
3. Penarikan fasilitas KMK SPK setelah mendapatkan persetujuan Bank DKI.
4. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang lelang Tunggal/SPK/Kontrak

Hal.141 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier.

5. Khusus untuk fasilitas KMK SPK sub limit L/C, ditambahkan pula dengan telah menyerahkan dokumen lain yang terkait dengan pembukaan L/C tersebut dan dapat diterima oleh Bank.
6. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak. Apabila debitur tidak (dapat menyerahkan SI yang disetujui atau dicountersign oleh bouwheer, maka sebelum melakukan penagihan ke bouwheer, dokumen penagihan harus disampaikan terlebih dahulu ke Bank DKI untuk mendapatkan persetujuan (Bank DKI melakukan pengecekan nomor rekening yang tercantum pada dokumen penagihan). Dalam hal terdapat ketentuan dari bouwheer bahwa pembayaran proyek harus melalui rekening di Bank Pembangunan Daerah setempat selain Bank DKI, maka rekening pembayaran tagihan tersebut harus berbentuk escrow yang pengelolaannya harus dengan persetujuan dari Bank DKI yang dinyatakan dalam surat kuasa dari Debitur kepada Bank DKI.
7. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
8. Apabila debitur bukan merupakan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka debitur harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :

Hal.142 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- a. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
 - b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
 - c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet pelunasan fasilitas.
 - d. Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.
9. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenenang proyek di Bank DKI dan dilakukan peninjauan proyek jika proyek yang akan/telah dibiayai sudah berjalan.
10. Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
11. Telah menyerahkan Akta Cessie Notarial yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI, baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang

Hal.143 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.

12. Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh tambahan agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa :

- Agunan berupa SHM sedang dalam proses pengikatan secara Notariel.
- Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN telah lengkap.
- Kesanggupan Notaris apabila sertikat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai, maka asli SHT akan langsung diserahkan ke Bank DKI.

13. Untuk seluruh fixed asset yang diagunkan telah dilakukan proses balik nama kepada salah satu pengurus perusahaan.

14. Telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan atas agunan Fixed Asset atau minimal telah ada cover note dari notaris tentang pengikatan Hak Tanggungan telah diproses.

15. Untuk seluruh agunan yg dapat diasuransikan, telah dilakukan penutupan asuransinya.

16. (Tidak disampaikan kepada debitur) Penarikan fasilitas untuk setiap SPK atau proyek dilakukan dengan persetujuan dari Pemimpin Grup Unit Bisnis.

17. (Tidak disampaikan kepada debitur) Atas setiap pencairan fasilitas per proyek, harus dilengkapi dengan jangka waktu pelunasannya. Jangka waktu pelunasan ditentukan berdasarkan jangka waktu SPK/kontrak ditambah dengan periode pembayaran dari bouwheer sesuai kontrak dan waktu yang diperlukan kontraktor : untuk mempersiapkan dokumen penagihan kepada bouwheer. Apabila pada

Hal.144 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal jatuh tempo fasilitas tersebut belum lunas, maka jangka waktu pelunasannya dapat diperpanjang dengan menyampaikan dokumen pendukung :

- a. Addendum Kontrak, atau
- b. Surat konfirmasi dari bouwheer yang menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai (dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)) dan hanya menunggu proses pembayaran dari bouwheer.

Apabila dokumen tersebut tidak berhasil diperoleh, maka dapat diganti dengan dokumen Laporan Kunjungan oleh Unit Bisnis kepada bouwheer dengan isi yang sama dan disetujui oleh Pimpinan Divisinya.

Apabila berdasarkan konfirmasi tersebut ditemukan fakta bahwa proyek belum selesai pada tanggal seharusnya fasilitas tersebut lunas, maka debitur tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan fasilitas yang lainnya. Apabila proyek telah selesai, maka Unit Bisnis harus mengingatkan debitur untuk segera menagih ke bouwheer serta mengusulkan perpanjangan jangka waktu pelunasannya (diusulkan agar dapat diputus oleh Pimpinan Unit Bisnis)

F. Syarat-syarat Lain.

2. Selama fasilitas belum lunas Debitur berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.
3. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan (untuk point b, f):
 - b. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham
 - f. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2011, guna menindak lanjuti Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT Likotama Harum nomor : 008/S.Pemb/LH-DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), bersama-sama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), RIDWAN FAISAL (Account Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi), HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi), melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempenski Jakarta ; dimana dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat bahwa pemberian Peningkatan Fasilitas Kredit atas nama PT Likotama Harum seolah-olah tidak akan menimbulkan masalah/resiko ;
- Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut , M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pemimpin Grup Manajemen Resiko dan Kepatuhan) membuat Nota Dinas Nomor : 351/GRK-Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011, perihal Uji Kepatuhan atas perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum, yang ditujukan kepada Plt. Direktur Kepatuhan, yang selanjutnya Plt. Direktur Kepatuhan (BENNY SANTOSO) pada tanggal 11 April 2011 memberikan pendapat terhadap rencana keputusan kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :
 - Agar Grup GRK diperhatikan klausula mengenai escrow account project syah yang berada di luar Jakarta;
 - Agar dipastikan project yang akan diperoleh yang bersangkutan, mengingat banyaknya yang di luar Propinsi DKI “ ;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA

Hal.146 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit Kategori A ; dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :

1. BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
3. M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pemimpin Grup Manajemen Resiko dan Kepatuhan)
4. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit)
5. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
6. ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit)
7. RIDWAN FAISAL (Account Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
8. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal) ;
9. BOYKE ADRIAN (Analisis Departemen Resiko Kredit)
10. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
11. JONRIJAL (Analisis GRK) ;
12. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;
13. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;

- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :

- Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
- Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari

Hal.147 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut di atas dengan keputusan sebagai berikut :

A. FASILITAS KMK SPK dengan Sub Limit berupa L/C Sight/SKBDN :

1. Limit Kredit Maksimal :Semula Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar rupiah) sehingga menjadi Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) ;
 2. Tujuan Penggunaan :Tambahan Modal Kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang dari proyek-proyek Pemprov DKI dan Instansi Pemerintah lainnya, BUMN, dan BUMD ;
 3. Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak tanggal penanda tanganan Perjanjian Kredit (PK), khusus untuk fasilitas L/C, adalah L/C Sight;
dengan tambahan ketentuan, dalam Keputusannya, yaitu :
 1. Key Person, Sdr. H. SUPENDI harus tercatat sebagai salah satu pengurus PT. Likotama Harum ;
 2. Debitur harus menyerahkan agunan yang lebih marketable, yaitu yang terletak di Daerah Patra Kuningan ;
- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;

Hal.148 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2011, Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit), ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit), membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yang merupakan perubahan terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, dengan dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut :
- Sesuai dengan Risalah Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 mengenai pembahasan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-SPK) atas nama Likotama yang tertuang di dalam Memorandum Analisa Kredit No. 059/ GKM-Korp / III 1 2011, Tanggal 18 Maret 2011, berikut ini kami sampaikan kondisi terkini dari Likotama :
 1. Telah disetujui permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja an. PT Likotama sebesar Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) ;
 2. SPPK telah ditandatangani oleh Debitor dan dikembalikan kepada Bank DKI. Namun demikian, Debitor meminta waktu untuk penyelesaian pajak dari beberapa agunan yang akan diikat oleh Bank DKI mengingat nominal dari pajak tersebut yang cukup besar .
 3. Pada saat fasilitas eksisting Debitor jatuh tempo tanggal 6 Juni 2011 yang lalu, proses penyelesaian pajak dari agunan-agunan tersebut belum selesai sehingga dilakukan reaktivasi atas fasilitas tersebut dengan jangka waktu 2 bulan, hingga 6 Agustus 2011.
 4. Berdasarkan informasi dari Debitor, saat ini proses penyelesaian pajak telah selesai. Namun terdapat agunan yang dibeli dari developer yaitu PPJB an.Fitriyana Fadila dengan luas tanah 101 M2 (nilai jual Rp.732.000.000,-) dan PPJB an.Fitriyana Fadila dengan luas tanah 102 M2 (nilai jual Rp.735.000.000,-) berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten dengan kondisi

Hal.149 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sertifikat induk dan memerlukan waktu lebih lama lagi untuk pemecahannya.

5. Untuk agunan Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, /Cimone Tgl.12 Agustus 1998/ Luas 7885 M² berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten berdasarkan memorandum dari Corporate Secretary No.1414/Corsec/Memo/VIII/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 masih terdapat potensi akan adanya gugatan dari pihak terkait yakni Hj.Murtafiah Bt.H.Arsudin dan Saadiah Bt.H.Arsudin.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, Debitur mengajukan permohonan agar agunan yang masih dalam bentuk PPJB seluas 101 M² dan 102 M² dapat digantikan oleh deposito untuk sementara waktu, hingga proses pemecahan sertifikatnya selesai sedangkan untuk agunan tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M² berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten tetap dijadikan agunan dan dilakukan pengikatan sempurna namun dikarenakan masih adanya potensi gugatan maka telah dimintakan tambahan penjaminan asuransi sebesar nilai tanah yaitu sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) ;
- Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi), serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) , menyetujui dan menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA

Hal.150 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :

1. BUDI PIDJIJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) ;
 2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
 3. M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pimpinan Grup Resiko dan Kepatuhan) ;
 4. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) ;
 5. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
 6. YENI SUGIHARTO (Pimpinan Divisi Sisdur dan Kepatuhan)
 7. ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) ;
 8. RIDWAN FAISAL (Account Manager Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
 9. SENO PRABOWO (Pimpinan Departemen Legal) ;
 10. BOYKE ADRIAN (Analisis Departemen Resiko Kredit) ;
 11. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
 12. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama);
 13. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
 14. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .
- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :
- Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
 - Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
 - Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian

Hal.151 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Perubahan agunan atas nama PT. Likotama Harum sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yaitu sebagai berikut :

- Semula : PPJB a.n. Fitriyana Fadila dengan luas tanah 101 m2 (nilai jual Rp. 732.000.000,- tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan PPJB a.n. Fitriyana Fadila dengan luas tanah 102 m2 (nilai jual Rp. 735.000.000,-) (berlokasi di Jl. Merdeka Kelurahan Cimone Tangerang Banten) ;

Menjadi : Deposito sebesar Rp. 1,5 Milyar.

- Semula : Tanah SHM No. 2874 an. Pendi Bin Hajj Amir, berlokasi di Jl. Merdeka Kelurahan Cimone Tangerang Banten. {nilai pasar ini didapatkan dari total nilai agunan sebesar Rp. 35.878.000.000,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh depan juta rupiah) dikurangi dengan total nilai 2 PPJB : diatas sebesar Rp.1.467.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah)}

Menjadi : Tetap namun ditambahkan dengan penjaminan asuransi sebesar Rp.35.000,000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) ;

- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit Katagori A tanggal 8 September 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), Terdakwa

Hal.152 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut, maka DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum melakukan pengikatan Pemberian Jaminan Cesie sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, yang dibuat oleh, BENNY EFRAN, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta, yang dalam akte tersebut memuat pokok perjanjian kedua belah pihak antara lain isinya sebagai berikut :

"Dengan ini, sekarang untuk nantinya menyerahkan (mencedeer) sebagai jaminan kepada PT. BANK DKI tersebut yaitu semua tagihan-tagihan/Piutang Dagang (Usaha) Pihak Pertama/Pemberi Jaminan/ PT. Likotama Harum kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Instansi Pemerintah lainnya, berkaitan dengan seluruh rencana nilai proyek Tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang akan dikerjakan oleh Pihak Pertama/Pemberi Jaminan/PT. Likotama Harum, hingga jumlah Rp. 458.750.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)" ;

- Bahwa setelah dilakukan pengikatan Pemberian Jaminan Cesie sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum membuat dan menandatangani Adendum Perjanjian Kredit VIII (sebagaimana dimuat dalam Akte No.37 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta).
- Bahwa untuk menindak lanjuti proses Permohonan / Pemberian Peningkatan Fasilitas Kredit PT. Likotama Harum, selanjutnya RIDWAN FAISAL (AM. Korporasi Non Sindikasi) dengan diketahui DULLES TAMPUBOLON, melakukan kunjungan (*On The Spot*) terhadap proyek pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot di Kabupaten Paser. Pada saat melakukan kunjungan tersebut RIDWAN FAISAL tidak memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena pada saat melakukan konfirmasi hanya menanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Paser

Hal.153 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh Lampiri - Relis, (Kerja Sama Operasi/ KSO) sesuai Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 027/02/Dishub Kominfo/BBSU/X/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dari Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika” (sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh RIDWAN FAISAL dan diketahui oleh DULLES TAMPUBOLON). Dengan mengajukan pertanyaan demikian, Pemerintah Kabupaten Paser tidak mengetahui mengenai hubungan antara PT Likotama Harum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan dari sisi Bank DKI tidak dapat memastikan mengenai apakah benar PT. Likotama Harum yang mengerjakan proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI.

- Bahwa sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 beserta perubahannya yang memberikan kemudahan kepada PT. Likotama Harum dalam melakukan penarikan kredit, yaitu dapat mengajukan surat permohonan penarikan kredit hanya dengan melampirkan true copy dari kontrak/ SPK yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier dan Likotama Harum tidak harus merupakan Perusahaan yang memenangkan tender atau tidak harus yang menandatangani kontrak, berarti bahwa PT. Likotama Harum tidak memiliki hak tagih secara langsung kepada pemberi pekerjaan / Bouwheer dalam hal ini Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); maka SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum pada saat mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit, Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Group Komersial PT. Bank DKI, melampirkan dokumen-dokumen Proyek/Pekerjaan yang bukan merupakan Proyek/Pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK). Surat permohonan tersebut pada intinya menyampaikan permohonan pencairan fasilitas SPK senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dan menyebutkan bahwa dana tersebut akan dipergunakan untuk membiayai Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi years 4 Tahun) dengan nilai pekerjaan Rp. 389.910.554.000, dengan permintaan agar

Hal.154 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



penyalurannya melalui rekening suplier/sub-kontraktor yaitu; PT. Mangkubwana Utama Jaya, No.rekening 303.08.02359.3, Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat.

- Bahwa sebelum surat permohonan pencairan kredit dimaksud ditindak lanjuti, ternyata PT. Likotama Harum tidak melaksanakan ketentuan mengenai Perubahan agunan atas nama PT. Likotama Harum sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, sehingga kemudian pada tanggal 7 Desember 2011 Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Unit Korporasi Non Sindikasi) dan RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Managemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit) dan ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) mengusulkan kembali Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, yang antara lain mencantumkan data-data sebagai berikut :

- Point I. Permasalahan (hal-2) menguraikan sebagai berikut :
 2. Hingga saat ini proses pengikatan seluruh agunan yang akan diserahkan telah dapat dilakukan kecuali agunan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 m2 berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-) yang disebabkan oleh nama pemilik agunan yang tertera di SHM, yaitu Pendi Bin Haji Amir berbeda dengan yang tertera di KTP, yaitu Supendi. Sedangkan penutupan asuransi telah tersedia dari Asuransi Jasindo dengan No Polis 202.865.200.11.05017 dengan nilai pertanggungan Rp. 35 Milyar.
 5. Saat ini Debitur telah diberikan kuasa dari pemenang pelelangan yaitu : Lampiri - Relis KSO, untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur melalui Penetapan Pemenang Pelelangan No. 027/02/DISHUBKOMINFO/BBSU/XI/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser dengan nilai proyek sebesar Rp.

Hal.155 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389.910.554.000,-. Proyek ini dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2015.

6. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 9 tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, anggaran untuk proyek tersebut di tahun 2011 adalah sebesar Rp.10.400.000.000,-.
 7. Saat ini seluruh peralatan berat yang diperlukan untuk proyek tersebut telah berada di lokasi namun belum dapat memulai pekerjaan karena kekurangan modal kerja.
 8. Mengingat seluruh agunan belum dapat diikat secara sempurna, maka Debitur belum dapat melakukan penarikan terhadap tambahan fasilitas KMK - SPK yang diperoleh dari Bank DKI. Dengan demikian diusulkan untuk dapat dilakukan penurunan limit fasilitas KMK - SPK yang diikuti oleh penarikan atas agunan yang akan diserahkan pada butir 2 tersebut di atas, agar *security coverage ratio* tetap terjaga.
- Point III. Pertimbangan (hal-6) menguraikan sebagai berikut :
1. Likotama merupakan Debitur Bank DKI sejak tahun 2006 dengan performance yang baik.
 2. GKK beserta GMRK telah melakukan site visit ke Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur pada tanggal 17 November 2011 dan melakukan konfirmasi langsung kepada bowheer dari proyek tersebut (dhi. Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser) dengan hasil baik. Dari hasil site visit tersebut, diketahui bahwa proyek harus telah dimulai pada akhir tahun 2011. Namun demikian meskipun seluruh peralatan Debitur telah siap di lokasi proyek, pekerjaan belum dapat dilakukan karena Debitur kekurangan modal kerja (sesuai dengan yang telah dituangkan pada bagian Permasalahan MAK ini).
 3. SCR fixed asset tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 92%. Namun demikian, SCR total agunan bertambah dari 465% menjadi 590%.
 4. Proses pengikatan agunan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M2 berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang

Hal.156 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-) diperkirakan akan memakan waktu lama.

5. Sesuai BPP Perkreditan Segmen Komersial No.425 Tanggal 30 Desember 2010 Bab II Butir C perihal Batas Kewenangan, kewenangan memutuskan perubahan ketentuan, syarat kredit/covenant dan penukaran/penggantian agunan untuk limit kewenangan Komite Kredit Katagori A diputus oleh Direktur Unit bisnis dan Direktur Lainnya selain Direktur Kepatuhan
- Point IV. angka 1, 2,4,5,6,7, Usulan (hal-7) menguraikan sebagai berikut :
 1. Penurunan limit fasilitas KMK - SPK dari semula Rp. 140 Milyar (sub limit LC Rp. 30 Milyar) menjadi Rp. 102,5 Milyar (sub limit LC Rp. 30 Milyar) ;
 2. Pelepasan agunan yang akan diserahkan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR/Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 m2 berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-)
 4. Perubahan pada syarat penarikan fasilitas KMK - SPK Poin 12 menjadi sebagai berikut: Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh tambahan agunan (khusus agunan fixed asset hanya dilakukan pengikatan untuk tanah yang memiliki sertifikat) yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa :
 - Agunan berupa SHM/SHGB sedang dalam proses pengikatan secara Notariel.
 - Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN telah lengkap.
 - Kesanggupan Notaris apabila Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai, maka asli SHT akan langsung diserahkan ke Bank DKI.
 - Telah menandatangani akta gadai deposito
5. (Tambahan Syarat Penarikan) Atas agunan berupa AJB, debitur harus menyerahkan cover note notaris terkait proses peningkatan hak AJB tersebut menjadi sertifikat.

Hal.157 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. (Tambahan Syarat Penarikan) Telah menyerahkan SKM notariil atas agunan berupa AJB
 7. (Tambahan Syarat Lainnya) Apabila sertifikat atas agunan yang saat ini berupa AJB telah selesai, harus langsung dilakukan pengikatan sempurna sebesar nilai pasarnya (selama proses pengikatan, harus tersedia cover note dari notaris terkait proses pengikatan agunan tersebut)
- Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit), dan ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit), serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) menyetujui dan menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut;
 - Kemudian pada tanggal 8 Desember 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :
1. BUDI PIDJIJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) ;
 2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
 3. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) ;

Hal.158 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
 5. ANDI NURHADI(Pimpinan Departemen Resiko Kredit) ;
 6. RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Sindikasi) ;
 7. BOYKE ADRIAN(Analisis Resiko Kredit) ;
 8. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Unit Korporasi Sindikasi) ;
 9. R.A AISYAH (Analisis GRK) ;
 10. JONRIZAL (Analisis GRK) ;
 11. SIGIT RUSSENO (Yuris) ;
 12. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal) ;
 13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;
 14. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
 15. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .
- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :
- Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
 - Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
 - Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak- pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
 - Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.
- selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan sebagaimana Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, dengan tambahan ketentuan yaitu :
- “atas seluruh proyek yang dikerjakan oleh debitur baik yang dibiayai Bank DKI maupun yang tidak dibiayai, harus disalurkan melalui Bank DKI berdasarkan *standing instruction* debitur kepada *bouwheer* ;

Hal.159 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 8 Desember 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
- Bahwa atas persetujuan terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI bersama dengan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum membuat dan menandatangani Addendum IX Perjanjian Kredit (sesuai Akte No.22 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh INDAH FATMAWATI, SH Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito);
- Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut terhadap Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 dari PT. Likotama Harum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya KAREN EZANA selaku Divisi Korporasi Non Sindikasi dan DULES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) membuat dan menandatangani Memorandum No.267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang antara lain mencantumkan data debitur, kondisi keuangan, data jaminan, data fasilitas kredit, data proyek, perhitungan proyek, persyaratan penarikan kredit, yang dalam kesimpulannya menyetujui Permohonan Pencairan Kredit dimaksud;
- Bahwa terhadap Memorandum No.267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tersebut, selanjutnya dilakukan review oleh GMRK yang dituangkan dalam Memorandum No.2911/GMRK/XII/11 Tanggal 12 Desember 2011, perihal Penarikan kredit PT Likotama Harum yang ditanda tangani oleh GUNAWAN AMING selaku Pemimpin Divisi Administrasi Kredit sebagai pengusul dan disetujui oleh BUDI PUDJIONO selaku Pemimpin Grup Manajemen Risiko.
- Bahwa selanjutnya Bank DKI mentransfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke rekening No.

Hal.160 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303.08.02359.3 An. Mangkubwana Hutamas sesuai Surat Permohonan Pencairan Kredit PT. Likotama Harum Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 ;

- Bahwa setelah PT. Likotama Harum mencairkan Dana Pinjaman Kredit tersebut, ternyata uangnya bukan digunakan untuk membiayai proyek-proyek sebagaimana diuraikan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, melainkan untuk membiayai pekerjaan lainnya diantaranya yaitu untuk membiayai proyek/pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan masa kontrak selama 4 (empat) Tahun yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015 yang Penyedia Barang dan Jasanya atau Pemenang Lelangnya tertera atas nama PT. Lampiri Djaya Abadi – PT. Relis Sapindo Utama (KSO), dan juga sebagian dari dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan H. SUPENDI Bin AMIR;
- Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang ditindak lanjuti dengan proses pencairan kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial yaitu :
 - BAB III huruf C.2.b. (hal-7) mengenai proses pemberian kredit yang menyebutkan *Kunjungan ke lokasi usaha (On the Spot) / langsung ke tempat (calon) debitur untuk melihat secara Fisik kebenaran data permohonan kredit serta menggali aktivitas usaha (calon) debitur. Pada saat melakukan kunjungan ke tempat (calon) debitur tidak memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan proyek tersebut.*
 - BAB I huruf E angka 1. huruf a (hal-7) yang memberikan definisi Kredit Modal Kerja (KMK) adalah *Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan ; yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan*

Hal.161 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



(*underlying transaction*), bahwajenis usaha yang diajukan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 8 (delapan) item pekerjaan merupakan proyek / pekerjaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2011 – 2012 dan tidak ada syarat maupun ketentuan penggunaan dana kredit untuk kepentingan usaha lebih dari 1 (satu) Tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 Mei 2011, Perjanjian Kredit tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, namun PT. Likotama Harum telah mengajukan pencairan kredit untuk pembangunan Bandara Udara Sisi Udara Tanah Grogot atas nama PT Lampiri dan PT Relis (KSO) dengan kontrak kerja selama 4 (empat) Tahun (*multiyears*) yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan Agustus 2015;

- Bab III, Proses Pemberian Kredit huruf F tentang Analisa Kredit sub 1, Analisa Kualitatif huruf b Karakter Manajemen (hal. 18) poin 1 tentang; *keharusan untuk menganalisa Pengalaman usahadan Profesionalisme pengurus dibidangnya. Antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman dibidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya.*

Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisis Kredi No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tidak dilakukan analisa mengenai pendidikan dan pengalaman SAMSUL BAHRI yang berlatar belakang seorang Satpam yang mengurus valet parkir dan penjaga usaha hiburan Karaoke ;

- Bab III, Proses Pemberian Kredit huruf F tentang Analisa Kredit sub 1, tentang Analisa Kualitatif huruf b Karakter Manajemen point 9 (hal. 19) tentang kasushukum yang terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.

Dalam Memorandum Analisis Kredi No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 menyebutkan SUPENDI sebagai Key Person atau seorang yang berperan paling penting di PT Likotama Harum dan sebagai dasar untuk pemberian kredit kepada PT Likotama Harum, akan tetapi terhadap H. SUPENDI Bin AMIR tidak dilakukan analisa mengenai alasan mengapa H. SUPENDI Bin AMIR tidak

Hal.162 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam struktur kepengurusan PT Likotama Harum; sehingga Komite Kredit Katagori A dalam rapat komite kredit tanggal 11 April 2011 memutuskan agar H. SUPENDI Bin AMIR masuk ke dalam jajaran pengurus selaku Komisaris PT. Likotama Harum, dimana saat itu H. SUPENDI Bin AMIR telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten sejak Tahun 2009 dalam perkara korupsi Dana Bantuan Kementerian Koperasi & UKM sebesar Rp. 17.015.000.000,- (sesuai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan surat DPO yang diterbitkan Polda Banten Nomor Pol : DPO / 37/VIII/2009/Reskrim tanggal 13 Agustus 2009) ;

- BAB III huruf D. Syarat Efektif / Penarikan Kredit ke-4 (hal-56) yang menyebutkan bahwa *"Debitur menyerahkan asli kontrak kerja / Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek / bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi), bukan true foto copy kontrak/Surat Perintah kerja sebagaimana dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 Point 4 tentang Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK.*
- Bahwa selanjutnya sebelum Kredit Modal Kerja- Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) PT Likotama Harum yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2012, H. SUPENDI Bin AMIR kembali meminta SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Plafon Kredit Nomor : 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012, dari semula sebesar Rp. 102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 147.500.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Resiko Kredit yaitu RONNY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum

Hal.163 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;

- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua ;
- Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa :
 1. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
 2. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
 3. Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta diyakini kebenarannya
 4. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pjs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :
- I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point 7, 8):
 7. Kemampuan Finansial dan Sumber Pelunasan :

DSCR (Debt Service Corporage Ratio / Kemampuan membayar angsuran) Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik;
 8. Aqunan Non Fixed Asset :

Hal.164 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Account Receivable dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152.000.000,-. Telah diikat fiducia
- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2012 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 302,945 juta. Akan diikat cessie
- c. Deposito an, Dewiyana Supiyanti senilai Rp, 1.500.000.000,- ARO 12 bulan. Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan
- d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp. 80.000,000.000,-

Agunan Fixed Asset ;

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan SHM No,04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp,7.926.810.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp,6.580,410,000,-.
- b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Januari 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3. Blok B-2 No,6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698,770,000,-, Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-.
- c. Tanah SHM No. 128,129,134,136,137,138,140,142,143,144, 145,127/ Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01 -03-2005, 04-03-2004, 04-03 -2005, 04-03- 2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9,267 M2 berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -
- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di JLTeluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang

Hal.165 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240. 000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No.5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM NO.6 tanggal, 17-04-1993 Juas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.
- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum. Nilai asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-. Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- g. Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1728 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika, ke Dewiyana Supiyanti), SHM NO.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 M2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 40.201.000.000, -.
- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl 23 Februari 2009 Luas 23.385 M2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,
- i. Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 M2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curug Kulon Kec..Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.

Hal.166 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl. 7 Agustus 2003 Luas 772 M2 berlokasi Jl Jaya Mandala No.10 Rt.10 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec..Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti. Masih dalam proses pengikatan HT di BPN setempat sebesar Rp.12.811.000.000,- Nilai asuransi sebesar Rp.2.192.000.000,-

Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.107.215 juta dengan SCR sebesar 41 %.

II. LATAR BELAKANG :

PT Likotama Harum merupakan Debitur Eksisting Grup Komersial dan Korporasi - Divisi Komersial Bank DKI sejak tahun 2006 ;

Sesuai dengan Suratnya pada tanggal 18 April 2012, Likotama mengajukan penambahan plafond KMK - SPK dari Rp. 102.500.000.000,- menjadi Rp. 250.000.000.000,-, mengingat nilai proyek eksisting dan rencana proyek pada tahun 2012 - 2013 mencapai Rp. 1.578.000.000,- sehingga perusahaan memerlukan tambahan modal kerja dari Bank DKI berupa *cash loan*.

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :

2. Informasi Debitur dan Grup :

Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18 Maret 2011.

4. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 30 April - 1 Mei 2012 telah dilakukan Site Visit ke lokasi proyek Likotama dengan nilai terbesar yang keduanya berlokasi di Tanah Grogot - Kalimantan Timur, dengan hasil kunjungan sebagai berikut :

a. Proyek yang ditinjau yaitu

- Pembangunan jalan multiyears, Paket 1. Multiyears 3 tahun - Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai proyek Rp. 29.110.134.000,
- Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi Years 5 Tahun) – Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai Rp. 389.910.554.000,-

- b. Progress proyek Pembangunan Jalan yang dicapai oleh debitur berdasarkan laporan progress per 16 April 2012, yang telah diperiksa oleh bowheer dan konsultan pengawas, adalah

Hal.167 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



sebesar 50,816% dari nilai proyek atau senilai Rp. 14.792.605.693,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.12.285.714.285,- (42,200%). Dengan demikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yang telah dibiayai oleh Bank. Pada tanggal 23 April 2012, Likotama kembali mengajukan penarikan sebesar Rp. 6 Milyar untuk menyelesaikan proyek ini.

Progress proyek per 31 Mei 2012 telah mencapai 72.90% dengan nilai progress Rp. 21.221.287.686,-Progress tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 143% dari jumlah penarikan, yaitu sebesar Rp. 20.857.142.857,-.

- c. Progress proyek Bandara per Mei 2012 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar 22,30% dari nilai proyek atau senilai Rp. 86.963.891.863,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428,- (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

5. Review Covenant/ Syarat-syarat Kredit :

Fasilitas Debitur

- Fasilitas di Bank DKI :

Utilisasi dari fasilitas KMK - SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 juta atau 108%. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sebesar 0% yang disebabkan oleh proyek - proyek yang diperoleh oleh Debitur memakai bendera perusahaan lain dan BG nya ditangani oleh masing-masing perusahaan pemilik bendera tersebut.

Fasilitas tersebut diberikan untuk membiayai proyek sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan jalan Multiyears paket 1. Multiyears 3 tahun Kecamatan Tanah Grogot ;
- c. Pengadaan konstruksi bangunan sisi udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintah Kabupaten Paser ;
- d. Pekerjaan Penggantian Panel Listrik pada gedung Kementerian Koperasi dan UKM ;
- e. Pekerjaan Pengembangan sarana dan Prasarana Gedung SME Tower dan UKM Center ;
- f. Pembangunan Pasar Tumenggungan ;
- g. Pekerjaan Pembangunan Gerai Retail Gedung Smesco UKM

E. Analisa Kredit ;

1. Analisa Kualitatif

a. Aspek Yuridis (pendirian, perizinan, permohonan)

1. Legalitas Pendirian Usaha

Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18 Maret 2011 dengan update sebagai berikut :

Akta No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Herty Sosiawan, SH, Notaris di Tangerang, pengesahan Menkumham No. AHU-AH.01.10-17970 tanggal 13 Juni 2011.

2. Legalitas Perizinan

Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18 Maret 2011

3. Legalitas Permohonan Kredit

Surat Permohonan PT Likotama Harum No.028//LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012 Perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond yang ditandatangani oleh Samsul Bahri selaku Direktur Likotama. Sesuai Anggaran Dasar perusahaan, Direksi harus mendapatkan izin dari Dewan Komisaris untuk meminjam uang dan menjaminkan kekayaan perusahaan kepada Bank. Surat izin dari Dewan komisaris tersebut telah disyaratkan pada syarat penandatanganan PK.

3. Perhitungan Kebutuhan Kredit (hal-17) :

Asumsi utama yang dipergunakan pada perhitungan kredit untuk Debitur adalah sebagai berikut ;

Hal.169 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sesuai dengan yang telah disampaikan pada aspek pemasaran, rencana proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 1.578.760 juta.

Dari total rencana proyek yang akan dikerjakan tersebut, diasumsikan kemungkinan menangnya adalah sebesar 50% sehingga nilai rencana proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 789.380 juta.

Sementara itu, nilai proyek eksisting pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 344.705. Sehingga total proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.134.085 juta. Rata - rata nilai proyek untuk tahun 2012-2013 adalah sebesar Rp. 567.042 Juta

- b. Dengan asumsi PPn, profit dan uang muka masing - masing sebesar 10%, maka nilai kontrak tersebut menjadi Rp. 408.270 juta.

J. Rekomendasi ;

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut :

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.102.500.000.000 menjadi sebesar Rp.250.000.000.000,-.
- Perpanjangan fasilitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp. 10,000,000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

B. Fasilitas KMK SPK.

1. Limit Kredit Maksimal :

Semula Rp. 102.500,000.000,- (seratus dua milyar lima ratus Juta rupiah) ditambah sebesar Rp.147.500.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).

2. Jenis Kredit :

Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK

3. Tujuan Penggunaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dari proyek-proyek Pemprov, BUMN, BUMD dan Instansi pemerintah lainnya.

4. Jangka waktu :

1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo, yaitu hingga tanggal 6 Juni 2013.

5. Tarif kredit : --

6. Commitment fee :--

7. Pelunasan :

Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut :

a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debet KMK SPK sepanjang baki debet KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih ter-cover dengan 125% sisa tagihan.

b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.

c. (Tidak disampaikan kepada debitur - Best effort) Atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh bouwheer, agar dilengkapi dengan informasi terkait nomor SPK atau nomor kontrak yang dibayarkan tersebut.

8. Agunan Kredit :

Aqunan Non Fixed Asset:

a. Account Receivable dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152.000.000,

Telah diikat fiducia

b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2012 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp.302.945 juta.

Akan diikat cessie

Hal.171 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.

Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan

- d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000.000.000,-

Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.

- b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-.

- c. Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03- 2005, 01-03-2005, 01-03- 2005, 04-03- 2004, 04-03 -2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 M2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -

Hal.172 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000, -.

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM NO.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilai asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.40.201.000.000, -.

Hal.173 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Februari 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.

i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi 'di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.

j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec..Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Masih dalam proses pengikatan HT di BPN setempat sebesar Rp. 12.811.000.000,-.

Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp. 107.215 juta dengan SCR sebesar 41%

E. Syarat Penarikan Fasilitas Kmk Spk.

D. 1. Penarikan Pertama Untuk Setiap Proyek :

1. Telah menandatangani Addendum PK.
2. Telah menyerahkan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
3. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.
4. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau

Hal.174 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank OKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.

5. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
6. Apabila debitur bukan merupakan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka debitur harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
 - b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
 - c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas.
 - d. Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan
7. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan

Hal.175 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Standing Instruction (SI) oleh pelugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.

8. Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
 9. Telah menyerahkan Akta Cessie Notariel yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI, baik untuk proyek yang dimenangkan oleh Debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
 10. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR / DPRD
2. Penarikan Berikutnya untuk Setiap Proyek
1. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan.
 2. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
 3. Menyerahkan laporan progress proyek yang telah dibiayai oleh penarikan sebelumnya.
 4. Bahwa terhadap MAK tersebut, pada tanggal 31 Mei 2012, Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan membuat Nota Dinas No. 02/31/Div.Kep/V/2012, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan (AGUS SURYANTONO), yang dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Tidak terdapat fotocopy KTP dan NPWP atas nama Pengurus Perusahaan ;



- Pada Uji Kepatuhan terdahulu (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 maupun Memorandum Analisa Kredit (MAK) pada saat ini (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No.183/GKM-Korp/VI/ 2012, tanggal 10 Mei 2012), tidak terdapat fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada agunan berupa bangunan ;
- Tidak terdapat informasi kepemilikan jaminan berupa deposito ;
- Sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 183/GKM-Korp/VI/ 2012, tanggal 10 Mei 2012 hal. 21, analisa dan mitigasi resiko kredit masih mengacu kepada (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011) dengan plafon sebesar Rp.102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal tujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) adalah penambahan plafon kredit menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga seharusnya dibuatkan analisa dan mitigasi resiko baru mengingat risikonya juga bertambah:
 - Tidak terdapat penilaian agunan yang dilakukan oleh penilai independen.
 - Tidak terdapat review penilaian agunan yang dilakukan oleh penilai internal.
 - Tidak terdapat informasi nilai bangunan dan tanah secara jelas dan pasti mengenai nilai pertanggungan asuransi, sehingga tidak diketahui telah sesuai dengan ketentuan atau belum ;selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan pendapat sebagai berikut:

Hal.177 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
- Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan, prinsip prudent dan menerapkan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
- Bahwa pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 7 Mei 2012 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 87.006.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar enam juta rupiah) dengan status lancar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2012, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :
 1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
 2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;

Hal.178 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)
4. I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
5. YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisi Kepatuhan) ;
6. RIDWAN FAISAL (Account Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
7. RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager) ;
8. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal) ;
9. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
10. RONY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) ;
11. JONRIJAL (Compliance Manager) ;
12. MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;
13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama);
14. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
15. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) ;

- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Katagori A 1 mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :
- Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
 - Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
 - Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan

Hal.179 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut, dengan ketentuan :

1. Penambahan limit yang disetujui sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah),
2. Agunan berupa penjaminan asuransi sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)

U.p Unit Bisnis :

1. Monitoring proyek dan tagihan harus dilakukan dengan ketat.
 2. Lakukan konfirmasi ke Notaris, apakah biaya proses pensertifikatan atas 3 (tiga) Akta Jual Beli masing-masing No, 847/2011, 846/2011 dan 845/2011 dan biaya pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 1006 an. Dewiyana Supiyanti telah dipenuhi oleh Debitur.
- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 Juni 2012 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A 1, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit

Hal.180 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I), serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional), Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;

- Bahwa dengan disetujuinya Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum membuat dan menandatangani akta Addendum X Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 79 tanggal 19 Juni 2012 dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta.

Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor; 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Permohonan pencairan Kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang penggunaanya untuk pembangunan pelabuhan Kawasan Dorak. Bahwa dokumen proyek yang dilampirkan dalam surat permohonan tersebut bukanlah proyek yang tercantum dalam MAK Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, melainkan proyek lain yaitu:

1. Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Kabupaten Meranti (Multiyears) tanggal kontrak 05 Oktober 2012 sampai dengan 03 Oktober 2015, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh JOHN CHAIDIR selaku Direktur PT Glinding Mas Wahana dengan nilai proyek sebesar Rp.447.611.387.000,- (empat ratus empat

Hal.181 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

2 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Meranti (Multiyears) tanggal kontrak 11 Oktober 2012 sampai dengan 09 Januari 2015, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh IR DHARMA ARIFIADI selaku General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karya atas nama KSOPT Nindya Karya-PT Mangkubwana dan PT Relis dengan nilai kontrak sebesar Rp.447.611.387.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

3 Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kebumen Kabupaten Kebumen tanggal kontrak 11 April 2013 sampai dengan 16 Nopember 2014, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh RUSLI PATRA selaku Direktur PT Relis dengan nilai kontrak sebesar Rp.104.736.111.000,- (seratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah).

- Bahwa seharusnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Group Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu RONNY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), dalam melakukan pencairandana berdasarkan pada dokumen-dokumen kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang telah disetujui ; namun dalam pelaksanaannya PT. Likotama Harum dengan sepengetahuan DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI, RIDWAN FAISAL, KAREN EZANA, BOYKE

Hal.182 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



ADRIAN, ANDI NURHADI dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH, dalam melakukan pencairan kredit menggunakan dokumen-dokumen proyek lain yang tidak terdapat dalam MAK sebagai dasar pencairannya.

- Bahwa walaupun Divisi Kepatuhan melalui Nota Dinas No. 02/31/Div.Kep/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 telah menyampaikan pendapatnya agar Grup Komersial dan Korporasi melakukan pengecekan kepada pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan debitur, namun pada saat melakukan pencairan kredit, hal tersebut tidak dilakukan terhadap pihak pemenang lelang yaitu antara lain :

- a. JOHN CHAIDIR selaku Direktur PT Glindingmas Wahana / perusahaan pemenang lelang dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Kabupaten Meranti, tidak mengetahui apabila Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak kabupaten Meranti yang lelangnya dimenangkan oleh perusahaannya berhubungan dengan PT Likotama Harum dan SUPENDI (*Ultimate Owner*), apalagi berhubungan dengan pembiayaan kredit dari Bank DKI;

Sebelumnya JOHN CHAIDIR diminta oleh RUSLI PATRA (sesama pengurus di GAPEKSINDO) mengikuti lelang untuk kepentingan RUSLI PATRA, namun setelah lelang dimenangkan olehnya, JOHN CHAIDIR diminta oleh RUSLI PATRA untuk menandatangani beberapa dokumen yaitu Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Direksi yang isinya menyerahkan paket tersebut untuk dilaksanakan oleh SAMSUL BAHRI yang

Hal.183 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



sepengetahuannya adalah pekerja (pegawai)
RUSLI PATRA;

Bahwa tanpa sepengetahuan dari JOHN CHAIDIR dan tanpa melakukan pengajuan permohonan ke Bank DKI, PT Glindingmas Wahana juga mendapatkan fasilitas Bank Garansi dari Bank DKI senilai Rp.4.646.537.400,- (empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dalam pengerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak kabupaten Meranti dengan nilai proyek sebesar Rp.102.223.798.000 (seratus dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- b. IR DHARMA ARIFIADI selaku General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karya sebagai pimpinan Join Operation PT Nindya Karya–PT Mangkubwana–PTRelis dan selaku pemenang lelang dan penandatanganan kontrak / perjanjian dengan Pemerintah kabupaten Meranti dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, sebab IR DHARMA ARIFIADI tidak tahu menahu bahwa pekerjaan tersebut nyatanya dilaksanakan secara fisik oleh PT Likotama Harum. IR DHARMA ARIFIADI hanya mengetahui bahwa RUSLI PATRA meminta kepada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mengetahui kalau ternyata RUSLI PATRA meneruskannya lagi kepada SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum. Perbuatan RUSLI PATRA yang mengalihkan tanggungjawab kepada SAMSUL BAHRI dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Meranti telah melanggar Perjanjian

Hal.184 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



(Joint Operation /Jo) antara PT Nindya, Mangkubwana dan Relis tanggal 28 Mei 2012, Pasal 3 yang isinya yaitu : “Kewajiban, yakni Seluruh anggota sepakat untuk tidak membentuk kerja sama operasi dengan pihak lain.”

Selain itu HENDRI KARTIKA ANDRI dengan diketahui I. KETUT SATRA (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi Divisi Korporasi Non Sindikasi) pada saat melakukan kunjungan (On The Spot) terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tanggal 22 Juni 2012, HENDRI KARTIKA ANDRI tidak pernah memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena pada saat melakukan konfirmasi hanya menanyakan “apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Adisyam Putra Perkasa?”, dan pada saat melakukan kunjungan / Site Visit (On The Spot) pada tanggal 26 Juni 2012 ke Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur hanya menanyakan kepada Bouwheer (Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur) ,”apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO?”, dengan tidak menanyakan apakah proyek / pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. Likotama Harum maka dengan demikian Bouwheer tidak mengetahui mengenai hubungan antara PT Likotama Harum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan dari sisi Bank DKI tidak dapat memastikan mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang

Hal.185 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.

- Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 dan dilanjutkan dengan proses pencairan kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, tidak sesuai dengan / melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :

1. Bab III huruf C. Data dan Sumber Informasi Debitur, a. Data dan informasi yang dibutuhkan angka 3. Ijin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Instansi yang berwenang (halaman 3). Bahwa PT Likotma Harum tidak memiliki izin Usaha Jasa Konstruksi, tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) jatuh tempo, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti, memenangkan lelang dan mengerjakan proyek Pemerintah atas nama dirinya sendiri.
2. BAB II ORGANISASI DAN KEWENANGAN, huruf A. ORGANISASI angka 1 Unit Kerja Pengelola, Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab point 4 dan 5 (halaman 1) yang mengatur :
 4. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasi debitur/calon debitur serta bertanggung jawab memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan.
 5. Melakukan kunjungan ke (calon) debitur (on the spot) sebagai bagian dari pemantauan kredit dan apabila dipandang perlu dapat mengikutsertakan unit yang mengelola risiko kredit.

Hal.186 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sebelum KMK-SPK tersebut jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013, H. SUPENDI Bin AMIR kembali meminta SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) untuk mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013, yang pada pokoknya memohon perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) beserta I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) serta GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) selaku Komite Kredit Tingkat Pertama, menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 247/GKK-DK-IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 ;
- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 247/GKK-DK-IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut kepada DULLES

Hal.187 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;

- Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa:

- Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformati debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
- Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
- Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta diyakini kebenarannya
- Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan

bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut ke Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

I. RINGKASAN MAK (point 5,7,8) :

5. Fasilitas eksisting pertanggal 1 Mei 213 sebesar Rp. 116.723.000.000,- dengan keterangan Lancar

7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit :

DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.

8 Agunan Kredit :

Hal.188 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqunan Non Fixed Asset:

- a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-
Akan diikat fiducia
- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.
Akan diikat cessie
- c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,-
ARO 12 bulan.
Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan dan telah diblokir.
- d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.60.000.000.000,-
menjadi Rp. 100.000.000.000,-

Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-
Nilal asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.
- b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-
Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-. dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-

Hal.189 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- c. Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144, 145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,-

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 M2 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-.

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM NO.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Llkotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana



Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten, Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000,-.

- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385 M2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.

Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

- i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 M2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,-

- j. Tanah dan bangunan SHM No.I006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 M2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp. 12.881.000.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,-

Nilai Asuransi sebesar Rp. 1.192.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.858.000.000,-

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :

1. Informasi Umum (huruf f):
 - f. Key Person: H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)
2. Informasi Debitur dan Grup :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012 ;

Dengan Update sebagai berikut :

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2012 posisi dana PT.Likotama Harum sebesar Rp.110.086.680,- di Bank DKI.

Penjelasan Kronologis Antara PT.Likotama Harum dengan CV.Besma Agung (salah satu bendera PT. Likotama Harum)

Menunjuk surat CV. Besma No.17/BA/SI-DKI/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal pelaksanaan SI yang ditunda dan ditembuskan ke Bank Indonesia, dengan ini kami sampaikan penjelasannya sebagai berikut :

- a. Pada Tanggal 29 September 2010 CV.Besma Agung yang diwakili oleh Sdr.Faried Arifin dan Sdr.Tito Hariyanto selaku persero komanditer memberikan kuasa direksi kepada Sdr. Fitriadi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan OSP FORMSJ dan Akses Telkom 2010 (Area Reg.2 JKT) membuka rekening di Bank DKI Cabang Walikota Barat serta tindakan – tindakan lainnya sehubungan kepentingan pekerjaan tersebut sesuai kuasa direksi No.70 oleh Notaris Catur Virgo, SH.
- b. Pada tanggal 30 September 2010 Sdr.Fitriadi selaku kuasa direksi dari CV.Besma membuka rekening CV.Besma Agung di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat, specimen ditandatangani oleh Sdr. Fitriadi selaku kuasa direksi CV.Besma.
- c. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama JO antara CV.Besma Agung dengan PT.Likotama Harum Tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat secara Notariel oleh Notaris Catur Virgo, SH dan ditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satu Direktur CV. Besma Agung dengan Sdr. Samsul Bahri selaku Direktur PT.Likotama Harum menggantikan Sdr. Fitriadi. Kerjasama JO ini menyatakan kesepakatan kedua belah pihak untuk bersama – sama bekerja sama dengan melaksanakan pekerjaan yang akan diperoleh CV.Besma Agung dan atau PT.Likotama Harum.

Hal.192 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada Tanggal 11 Maret 2011 Perjanjian No.062/HK.02/030503/2011 mengenai pengadaan jasa sub kontraktor proyek modernisasi jaringan kabel tembaga antara PT.Inti dengan CV.Besma Agung dimana dalam perjanjian tersebut lingkup pekerjaan termasuk pengadaan jasa penggelaran OSP dan pelolosan proyek pekerjaan Deployment OSP proyek Trade In Trade Out PT.Telkom yang berlokasi di STO Gandaria Ring dan STO Gandaria ODC-1 (TITO). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satu Direktur CV.Besma Agung selanjutnya berdasarkan SPK No.115/PL.00/SPK/305031/2011 atas proyek TITO. CV.Besma Agung bersama – sama dengan PT.Likotama Harum mengerjakan proyek tersebut yang masing – masing mempunyai sharing dalam bentuk modal dan keahlian teknis.
- e. Pada Tanggal 17 Juni 2011 CV.BESMA telah melakukan pengalihan pembayaran dari PT.INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia) selaku pemilik proyek seharusnya sesuai SI No BA/002/II/2011 Tanggal 16 Februari 2011 pembayaran ke Bank DKI Cabang walikota Jakbar namun CV.Besma Agung mengalihkan pembayaran tersebut ke Bank Muamalat tanpa seijin Bank DKI (Group Komersial Bank DKI), sehingga PT.LIKOTAMA HARUM membuat surat pemberitahuan / somasi pada tanggal 9 Agustus 2011 dan pada tanggal 13 Agustus 2012 kepada PT.INTI serta mengklaim CV.Besma Agung atas pengalihan tagihan proyek tersebut ke Bank Muamalat.
- f. Setelah dilakukan somasi oleh PT.Likotama Harum pada Tanggal 24 September 2012 kedua pihak antara PT.INTI dengan CV.Besma Agung menyepakati bahwa semua SPK/PO atas nama CV.Besma Agung harus menyalurkan seluruh tagihan yang ada ke rekening CV.Besma Agung di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat.
- j. Dari penjelasan diatas, saat ini Cabang Walikota Jakarta Barat masih memblokir dana tagihan yang masuk ke rekening CV.Besma Agung No. 303.08.02471.9 sebesar RP.582.362.305,-.

Hal.193 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Dan pada tanggal 6 Mei 2013 telah dibuat surat pernyataan bersama antara PT. Likotama Harum yang diwakili oleh Sdr. Samsul Bahri (Direktur Utama) dan CV. Besma Agung yang diwakili oleh Sdr. Tito Haryanto (Direktur) dengan kesepakatan sebagai berikut :

d) Surat SI PT. Likotama Harum No.100/DKI-LH/XI/2012 Tgl. 21 November 2012, telah disepakati untuk membatalkan dan setuju dengan penolakan yang dilakukan oleh Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat No.159/WKJB/XI/2012 Tgl.25/11/2012 dan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut dikemudian hari.

e) Surat CV. Besma Agung No.17/BA/SI-DKI/III/2013 Tgl.21 Maret 2013 yang ditujukan kepada Bank DKI Pusat dan Bank Indonesia serta surat No.14/BA/SI-DKI/III/2013 Tgl.25/02/2013 yang ditujukan kepada Bank DKI dan telah dinyatakan batal.

f) Dengan kesepakatan ini, bahwa segala urusan yang berhubungan antara PT. Likotama Harum, Bank DKI dan CV. Besma Agung dinyatakan selesai.

4. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 26 April 2013 telah dilakukan site visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama yaitu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen dengan nilai Rp. 107.153.000.000,- (seratus tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dimenangkan oleh salah satu benderanya yaitu PT Relis Sapindo Utama dengan APBD 2013 sebesar Rp. 58.235.000.000 (lima puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan APBD 2014 sebesar Rp. 48.918.000.000,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) .

Hasil kunjungannya sebagai berikut :

- Proyek ini dikerjakan selama 584 HK (Hari Kerja) yaitu dari tanggal 11 April 2013 sampai dengan 16 Nopember 2014 ;
- Pemberi proyek adalah Dinas PU Kabupaten Kebumen Jawa Tengah ;
- SPPBJ Proyek No. 050/704.1 tanggal 11 April 2013 ;

Hal.194 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Proyek ini baru akan dilaksanakan di bulan Mei 2013 ;

IV. FASILITAS DEBITUR :

• Fasilitas di Bank DKI

Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 80 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sebesar 0 % yang disebabkan oleh proyek proyek yang diperoleh Debitur yang memakai bendera perusahaan lain dan BG nya ditangani oleh masing masing perusahaan pemilik bendera tersebut maka diusulan kali ini akan dirubah peruntukan penerbitan BG bisa dipakai oleh bendera perusahaan lain terkait proyek yang akan dilaksanakan.

D. ANALISA KREDIT

1. Analisa Kualitatif

a). Aspek Yuridis (pendirian, perizinan, permohonan)

1. Legalitas Pendirian Usaha

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012,
Tanggal 7 Juni 2012

2. Legalitas Perizinan

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012,
Tanggal 7 Juni 2012

b). Aspek Management

Berdasarkan Akta No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Herry Sosiawan, SH, notaris di Tangerang, susunan pengurus Likotama adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Hubungan
Samsul Bahri	Direktur	
Dewiyana Supiyanti	Komisaris Utama	Anak Komisaris
Supendi	Komisaris	

Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah (lembar)	Nominal (Rp. Juta)	%
Dewi Yana Supianti	118.750	11.875	95%
Supendi	6.250	625	5%
Total	125.000	12.500	100%

Berikut CV dari pengurus Likotama :

1. SUPENDI (Komisaris) ;

2. SAMSUL BAHRI (Direktur);



Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1978 di Tangerang, Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010 s.d sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Operational Manager pada PT. Anugrah Perkasa pada tahun 2005 s.d 2010 dan sebagai *Stock and Procurement Manager* di Hotel Indonesia tahun 2003 s.d 2005. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sekolah Pelayaran Menengah Swasta Jakarta, Tanjung Priuk dari tahun 1993 s.d 1996 ;

i. Aspek Teknis Produksi

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012 dengan update realisasi proyek tahun 2012 s/d sekarang sebagai berikut (hal 12-13) :

1. Pengadaan Konstruksi Bangunan sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser ;
2. Pembanguna Pelabuhan Kawasan Dorak Selapanjang Riau ;
3. Pekerjaan Renovasi Unit Hotel Kesambi Hijau Semarang ;
4. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit ;
5. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen;

ii. Aspek Pemasaran : (hal-14)

Mengacu kepada MAK Nomor : 224/GKM-Korp/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 dengan up date sebagai berikut

Proyek eksisting dan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan pada tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp. 1.224.270 juta dengan rincian pryek sebagai berikut :

Rencana proyek :

No	Lokasi	Bowheer	Nama Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan
1	Semarang	Pemprop Jawa Tengah	Pembangunan RS Tugu Rejo	9 Bulan
2	Semarang	DinasPU Pemkab Semarang	Pembangunan RSUD Kab Kebumen	15 Bulan
3	Riau	Pemkab Bengkalis	Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur	3 Tahun
4	Lampung	Pemkab Pering Sewu	Pembangunan Islamic Center	Multiyears
			Pembangunan RSUD	
			Pembangunan Jalan	
			Pembangunan kantor DPRD	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	DKI Jakarta	Departemen Koperasi dan UK	Pembangunan Gedung deputi	7 Bulan
6	DKI Jakarta	Pemda DKI	Pembangunan Rumah Pompa dan Pembangunan Jalan	2 Bulan

PROYEK EKSISTING :

No	Nama Proyek	Perusahaan Pelaksanan Proyek	Nama Bowheer	Jangka Waktu	Outstanding
1	Pengadaan Konstruksi Sisi Udara Multiyears Kab Paser	Lampiri – Relis KSO	Pemkab Paser	22-15-12-2011 s/d 28-06-2015	34.216.852.569
2	Pemb Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Riau	PT Glinding Mas Wahana	Dihubkom dan Informatika Kab Meranti	5-10-2012 s/d 3-1-2015	4.836.070.273

2	Pemb Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Riau	PT Glinding Mas Wahana	Dihubkom dan Informatika Kab Meranti	5-10-2012 s/d 3-1-2015	4.836.070.273
3	Pekerjaan Renovasi Unit Hotel Kosambi Hijau Semarang	PT Mangkubuna Utama Jaya	Perusahaan Daerah Jawa Tengah	21-11-2012 s/d 7-7-2013	12.670.173.265
4	Pembangunan Jembatan Selat Rengit	PT Nindya, PT Relis dan Mangkubuna	Pemkab Kepulauan Meranti	11-10-2012 s/d 09-01-2015	50.000.000.000
5	Pembangunan gedung RSUD Kabupaten Kebumen	PT Relis	Dinas PU Kab Kebumen	11-04-2013 s/d 16-11-2014	15.000.000.000
Jumlah					116.723.096.107

I. REKOMENDASI (HAL-24)

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas atas nama PT Likotama Harum sebagai berikut :

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.132.500.000.000 menjadi sebesar Rp.230.000.000.000,-.
 - Perpanjangan fasilitas NCL khusus Bank Garansi semula sebesar Rp.10.000.000.000,- diturunkan menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,-.
- dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

A. Fasilitas KMK SPK

1.	Limit Kredit Maksimal	:	Semula Rp. 132.500.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah)
----	-----------------------	---	--

Hal.197 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK
3. Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dari proyek-proyek Pemprov, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.
4. Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 6 Juni 2014.
5. Tarif kredit	:	b. Bunga : 12% p.a dan dapat ditinjau setiap saat. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan tanggal 25. c. Provisi : 1% dari limit kredit d. Biaya administrasi : Rp 100.000.000,- e. Denda tunggakan : 150% dari tarif bunga yang berlaku per tahun
6. Commitment Fee	:	0,5% dari limit kredit yang belum ditarik apabila utilisasi fasilitas kurang dari 70%, yang dibayar pada saat jatuh tempo.
7. Pelunasan	:	<p>Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut :</p> <p>a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debit KMK SPK sepanjang baki debit KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan 125% sisa tagihan.</p> <p>b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debit / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.</p> <p>Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut :</p> <p>c. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debit KMK SPK sepanjang baki debit KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan 125% sisa tagihan.</p> <p>d. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debit / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.</p>

Hal.198 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Agunan Non Fixed Asset :

- a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-.

Akan diikat fiducia notariil dan dilakukan pendaftaran ulang.

- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.

Akan diikat cessie notariil

- c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.

Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan serta telah dilakukan pemblokiran.

- d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp. 60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,-

Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183 dan No.04182/Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp.226.000.000,- (untuk SHM No.04182)

Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.

- b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp.1.731.000.000,- (untuk SHM No.04215)

Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.127.000.000,-.

- c. Tanah SHM No.128, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127/ Matagara tanggal 21-12-2004,2-12-2004,7-02-2005,01-03-2005,01-03-2005,01-03-2005,04-03-2004, 04-03-2005,04-03-2005,04-03-2005,04-03-2005,21-12-2004 Luas 9.267 M2 berlokasi di



kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp.4.072.000.000,- (untuk SHM No.128)

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 M2 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-.

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No.5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp.3.921.000.000,- (untuk SHM No.5)

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

Nilai Asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-

- g. Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1728 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1726 (an. Dewiyana Supiyanti) AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1754 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 M2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten.

Hal.200 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



			<p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000,-.</p> <p>h. Telah diikat Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 Luas 23.385 M2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Suspendi</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,-.</p> <p>Untuk SHM No.886 akan diikat HT II sebesar Rp.5.875.000.000,-</p> <p>i. Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 M2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti.</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 9.367.000.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.2.342.000.000,- (untuk SHM No.107)</p> <p>j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti</p> <p>HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 12.881.000.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.11.039.000.000,-.</p> <p>Nilai asuransi Rp.2.192.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.858.000.000,-.</p> <p>Atas seluruh agunan fasilitas yang dimiliki PT. Likotama Harum berlaku cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang ada serta wajib diserahkan dan diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan agunan dan penutupan asuransi menjadi beban debitur.</p> <p>Atas seluruh agunan yang bukan atas nama debitur, harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemilik agunan dan pasangan (suami/istri) yang berisi persetujuan bahwa aset yang mereka miliki dijadikan agunan untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima debitur dari Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kredit dan addendum-addendumnya.</p>
8.	Lain – lain	:	Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, PT. Mangkubwana Hutama Jaya. Atas ke – 3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli



		saham yang nantinya PT. Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51% dan juga dapat dipergunakan untuk Joint Operation (JO).
--	--	--

B. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK (point 4, 5,6,8,11,12,13) :

4. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan *Purchase Order* (PO) atau Invoice dari supplier.
5. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
6. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
8. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.
11. Telah menyerahkan Akta Cessie Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
12. Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke – 3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sapindo Utama, PT.

Hal.202 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Mangkubwana Utama Jaya dan PT. Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51%.

13. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD

C. Syarat-syarat Penerbitan Bank Garansi (point 3) :

3. Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, PT. Mangkubwana Utama Jaya. Atas ke – 3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli saham yang nantinya PT. Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51%.

D. Syarat Lain – Lain.

1. Selama fasilitas belum lunas, debitur berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut(huruf j):
 - j. Menyampaikan akta perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan setiap ada perubahan AD disertai kelengkapan dokumentasinya.
 2. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk (huruf b) :
 - b. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham
 3. Tahun 2013 PT. Likotama Harum harus mendapatkan proyek atas nama sendiri.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2013, guna menindak lanjuti Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut ; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), bersama-sama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran), melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempenski Jakarta; dimana dalam pertemuan tersebut membahas mengenai adanya permasalahan atas peminjaman bendera perusahaan oleh H. SUPENDI Bin AMIR, dan H. SUPENDI Bin AMIR bersedia untuk mengambil alih saham 51 % dari PT. Relis

Hal.203 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, dan PT. Mangkubuna Utama Jaya;

- Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 , Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan telah membuat Nota Dinas No : 09/29 /Div.Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya dalam kesimpulannya sebagai berikut :

1. KAP yang dipergunakan oleh PT. Likotama Harum bukan rekanan Bank ;
2. Tidak terdapat fotocopy dan NPWP atas nama SUPENDI (Komisaris PT. Likotama Harum) ;
3. Tidak terdapat informasi ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) .Hal ini telah disampaikan pada hasil uji kepatuhan terdahulu dan sampai saat ini tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut pada MAK ;
4. Nomor Pengenal Identifikasi Khusus (NPIK) Nomor 1.36.19.07.07495 telah habis masa berlakunya tanggal 17 April 2013 ;
5. Terdapat nilai pertanggungan asuransi lebih rendah dari nilai pasar agunan yaitu :

- Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM No. 04215/Kelapa Dua sebesar Rp. 500.000.000,- sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 586.000.000,-
- Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM Nomor 237/Panin Bank sebesar Rp. 1.793.000.000,-, sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 2.178.000.000,- ;

dan selanjutnya dalam Rekomendasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar dilakukan pengecekan kepada bouwheer mengenai proyek yang sedang dan atau akan dikerjakan oleh Debitur termasuk SPK / Kontrak / Perjanjian/ Surat Perjanjian / Surat Penunjukkan langsung/ Pemenang Lelang Tunggal / Standing Instruction dan dibuat Berita Acara Pengecekan keasliannya kepada Bouwheer. Terhadap hal tersebut agar dipastikan SI ditanda tangani oleh Debitur, Bouwheer dan Bank DKI dengan ketentuan SI tidak dapat dipindah tangankan ke Bank / pihak lain tanpa persetujuan Bank DKI. Untuk kepentingan

Hal.204 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian di Pengadilan maka akan lebih kuat apabila SI dibuat secara Notariil.

- Dalam hal proyek menggunakan perusahaan lain, perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang proyek dengan debitur agar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindah bukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekening perusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring dengan baik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut. Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapat merugikan Bank di masa yang akan datang ;
- Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi, Aprialial Indipenden, Notaris serta Konsultan lain yang digunakan Bank harus sesuai dengan ketentuan SK Direksi Nomor 425 Tahun 2010;

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Hasil uji kepatuhan atas debitur agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
- Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
- Bahwa pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 1 Mei 2013 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 116.723.000.000,- (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan status lancar ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) mengajukan

Hal.205 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :

1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
3. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) ;
4. I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
5. YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisi Kepatuhan)
6. RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
7. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal) ;
8. SIGIT RUSSENO (Yurist) ;
9. HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi);
10. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)
11. HERU EKO YANTO (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
12. JONRIZAL (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;
14. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
15. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .

- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :

- Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
- Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak- pihak yang berkepentingan dengan pemohon

Hal.206 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit.

- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :

1. Fasilitas BG tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 2. Untuk proyek-proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI wajib menggunakan BG yang diterbitkan oleh Bank DKI (syarat lain-lain dan surat pernyataan dari Debitur).
 3. Pada saat perpanjangan penutupan asuransi, nilai pertanggungan asuransi bangunan disesuaikan menjadi sebesar nilai pasarnya (syarat penarikan kredit)
- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 29 Mei 2013 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A I, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) ,Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) ; serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
 - Bahwa dengan adanya persetujuan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON sebagai pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT Likotama Harum menandatangani adendum perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit pada tanggal 8 Juli 2013, sebagaimana akte Nomor : 21 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
 - Bahwa dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, telah mencantumkan bahwa PT Relis Sapindo Utama, PT Mangkubwana Utama Jaya dan PT Glindingmas Wahana

Hal.207 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak perusahaan dari PT Likotama Harum, padahal sebenarnya H. SUPENDI Bin AMIR selaku Komisaris PT. Likotama Harum baru melakukan pembuatan akte pengalihan saham yang semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pencairan kredit karena tidak disertai dengan transaksi pembayaran saham kepada PT Relis Sapindo Utama dan PT Mangkubuana Utama, yang masing-masing akta pengalihan sebagai berikut :

- a. Tanggal 10 Juli 2013, untuk PT Mangkubuana UtamaJayadenganAkta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli Saham akte No. 31dan 37 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang, yang sekaligus dibuat pembatalannya pada tanggal yang sama dan oleh Notaris yang sama dengan Akte No.38 dan kemudian dibuat kembali Jual Beli sahamnya dengan Akte No. 39 pada tanggal yang sama oleh Notaris yang sama pula.
- b. Tanggal 26 Agustus 2013, untuk PT Relis Sapindo dengan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli SahamAkte No. 94 dan 95 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang,

sedangkan H. SUPENDI Bin AMIR selaku Komisaris PT. Likotama Harum tidak berhasil membuat akte pengalihan saham atau pembelian saham PT Glindingmas Wahana dari JOHN CHAIDIR ;

- Bahwa walaupun belum ada akta Notaris Pengalihan Saham terhadap PT Glindingmas Wahana ke PT Likotama Harum, sehingga persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yaitu keharusan PT. Likotama Harum untuk memiliki saham minimal sebesar 51%belum terpenuhi, namun SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum tetap mengajukan pencairan, dimana selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) memproses pencairan kredit kepada PT. Likotama Harum, dengan antara lain membuat dan menandatangani :
 - Memorandum Nomor : 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. Likotama Harum) Nomor : 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, yang pada

Hal.208 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun) ;

- Memorandum Nomor : 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. Likotama Harum) Nomor : 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun) ;

Bahwa pencairan dana dimaksud tidak digunakan untuk proyek yang dikerjakan oleh PT. Likotama Harum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, namun digunakan untuk proyek lain antara lain untuk membiayai pembangunan Hotel Kesambi Semarang Jawa Tengah. Bahwa Grup Komersial dan Korporasi dan Grup Managemen Resiko Kredit tidak pernah mengecek kebenaran apakah PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa setelah pencairan dana tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin H. AMIR melakukan pengalihan saham dan penggantian pengurus PT Likotama Harum dengan cara membuat akte pengalihan saham yang atas namanya maupun atas nama anaknya (DEWIYANA SUPIANTI) kepada SAMSUL BAHRI, AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR (sesuai dengan Akte Nomor : 163 dan 164 tanggal 30 Agustus 2013 dan Akte No. 475, 476 dan 477 tanggal 29 Nopember 2013) , yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris HERRY SOSIAWAN tentang Berita Acara Rapat PT Likotama Harum, sehinggasusunan Pengurus PT Likotama Harum menjadi sebagai berikut :

- Direktur : SAMSUL BAHRI
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : AGUS PRIYANTO

Hal.209 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : ALFIN AL MASYHAR

Perubahan tersebut kemudian dicatat di Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.0110-03084 tanggal 29 Januari 2014.

Bahwa setelah perubahan susunan pengurus tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI untuk membuat dan mengajukan Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Kredit kepada Bank DKI Jakarta Nomor : 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit kepada pihak Bank DKI Jakarta ;

- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit Nomor : 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi II) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 ;
- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua ;
Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa :
 1. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
 2. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit

Hal.210 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan.

3. Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta diyakini kebenarannya
4. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan

bersama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point: 7,8) :

7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit :

DSCR Likotama Tahun 2013 di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.

8. Agunan Kredit :

Aqunan Non Fixed Asset:

- a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-

Telah diikat diikat fiducia sesuai dengan akta no. 24 tanggal 8 Juli 2013.

- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.

Telah diikat diikat Cessie sesuai dengan akta no. 25 tanggal 8 Juli 2013

- c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan sesuai surat deposito Bank DKI no. 004.28/0911/2407 tanggal 28 September 2011 .

- d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp.60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- sesuai polis No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013.

Agunan Fixed Asset :

Hal.211 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-

Niial asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.

- b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-. dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-

- c. Tanah SHM
No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 /
Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 07-02-2005, 01-03-
2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03- 2004, 04-03-2005, 04-03-
2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 M2
berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten,
pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000;

Telah diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,- (untuk SHM No. 128)

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 M2 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Hal.212 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000;

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl. Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,;

Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000,-

- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.

Telah dikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,

Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

Hal.213 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m² berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec..Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,- (untuk SHM No. 107)

- j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 M² berlokasi Jl.Jaya Mandala NO.IO Rt.OIO RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp. 12.881.000.000,-
Telah diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,-
Nilai Asuransi sebesar Rp. 2. 192.000.000,- dan telah ditambahkan asuransi sebesar Rp. 858.000.000,-:

9. Rekomendasi :

Semula :

Syarat penarikan kredit no.12 adalah sebagai berikut :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Menjadi :

Syarat penarikan kredit no. 12 adalah sebagai berikut :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
- c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
- d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

II. LATAR BELAKANG :

Sesuai dengan suratnya pada tanggal 13 Pebruari 2014, Likotama mengajukan perubahan syarat penarikan kredit yaitu pada syarat penarikan kredit nomor 12 disebutkan bahwa :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utam, PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Atas salah satu syarat penarikan kredit tersebut PT. Likotama Harum mengajukan permohonan perubahan pengambil alihan saham terhadap PT. Glindingmas Wahana sebesar 51 % sehingga hanya berupa pemakaian bendera / perusahaan . Hal ini karena salah satu pengurus PT. Glindingmas Wahana masih terkait dengan keluarga Gubernur Banten yaitu JHON CHAIDIR (isteri yang bersangkutan yang bernama Ratu Tatu Chasanah adalah adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah) yang nantinya dikhawatirkan berdampak hukum pada PT. Likotama Harum ;

Hal.215 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :

1. Informasi Umum :

f. Key Person : H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)

2. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 22 Agustus 2013 telah dilakukan site visit ke lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dimenangkan oleh PT Glindingmas Wahana.

Hasil kunjungannya sebagai berikut :

1. Proyek yang dikerjakan adalah Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
2. Jangka waktu pekerjaan multiyears selama 820 hari kalender (5 Oktober 2012 s/d 3 Januari 2015) ;
3. Sesuai dengan Berita Acara kunjungan setempat tanggal 22 Agustus 2013 direncanakan Debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progres yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2014 \pm 100 % (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan) ;

IV. FASILITAS DEBITUR :

- Fasilitas di Bank DKI (hal-7)

Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 82 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini telah digunakan untuk proyek-proyek peningkatan sarana dan prasarana perkantoran bagi LPKSP oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang Nomor 588 / PUM/POKJA.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 8.532.520.000,-

Berikut Data Proyek PT. Likotama Harum yang masih ada out standing:

1. Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintah Kabupten Paser ;
2. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit ;

Hal.216 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD
Kabupaten Kebumen ;

C. PEMBAHASAN (angka 3) :

3. Usulan :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 % Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 / 158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp.92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
- c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindh bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dri bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
- d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

Hal.217 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pertimbangan :

Pertimbangan disetujuinya usulan di atas adalah sebagai

berikut :

1. PT. Likotama Harum telah melakukan akuisisi saham sebesar Rp. 51 % terhadap PT. Relis Sapindo Utama sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 489 tanggal 30 Desember 2013, dan PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 37 tanggal 10 Juli 2013 ;
2. Pemenuhan kewajiban PT. Likotama Harum kepada Bank DKI setiap bulannya sampai dengan saat ini lancar (call 1) ;
3. Atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI telah masuk ke rekening escrow dengan tertib ;
4. Proyek Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan Proyek yang sudah dibiayai oleh Bank DKI sebelum persyaratan tentang akuisisi saham dipersyaratkan;
5. Dengan adanya potensi kasus hukum yang ada di PT. Glinding Mas Wahana, maka Bank DKI sependapat dengan debitur untuk tidak mengakuisisi saham PT. Glinding Mas Wahana ;
6. Bank DKI masih diamankan dengan adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara PT. Likotama Harum dengan PT. Glinding Mas Wahana, dimana persyaratan ini sudah lazim dipergunakan untuk industri jasa konstruksi ;

F. REKOMENDASI :

Berdasarkan analisa tersebut di atas, direkomendasikan untuk disetujui usulan perubahan syarat penarikan fasilitas kredit Nomor 12 atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :

Semula :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT.

Hal.218 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkubwana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Menjadi :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 / 158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
 - b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
 - c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
 - d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.
- Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas, tidak mencantumkan adanya pengalihan saham PT Likotama Harum dari H.

Hal.219 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENDI BIN AMIR dan DEWIYANA SUPIANTI (anak H. SUPENDI BIN AMIR) kepada AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR, serta tidak mencantumkan penggantian pengurus (Komisaris Utama PT Likotama Harum) dari DEWIYANA SUPIANTI kepada AGUS PRIYANTO, dan Komisari dari H. SUPENDI BIN AMIR kepada ALFIN MASYHAR ;

- Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut , Y. SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum) dalam Nota Dinas No.09 / 28/GKH-Kep/11/2014 tanggal 28 Pebruari 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan dan Hukum telah memberikan saran antara lain sebagai berikut : “ Untuk prinsip kehati-hatian, disarankan untuk tidak lagi membiayai proyek yang dimenangkan oleh PT Gelindingmas Wahana, mengingat RATU TATU CHASANAH yang menjabat Wakil Bupati Serang adalah adik kandung dari RATU ATUT CHOSIAH (Gubernur Banten) yang saat ini diperiksa KPK terkait dugaan Korupsi yang melibatkan keluarganya, sehingga terdapat potensi resiko terhadap pemberian kredit kepada PT Likotama Harum”.

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan dan Hukum memberikan pendapat sebagai berikut , “hasil uji kepatuhan ini dan hasil uji kepatuhan terdahulu (U.p . No. Din.Kep. No. 04/29/Div/Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013) agar mendapat perhatian dan tindak lanjut”;

- Kemudian pada tanggal 5 Maret 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I), serta Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Korporasi II) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :

Hal.220 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) ;
 2. RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) ;
 3. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
 4. YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum) ;
 5. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I) ;
 6. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal) ;
 7. RINA KISNINDIYANI (Manager Unit Kepatuhan) ;
 8. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi) ;
 9. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) ;
 10. HERU EKO YANTO (Officer Unit Kepatuhan) ;
 11. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)
 12. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
 13. MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;;
- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah) selaku Komite Kredit Katagori A1 mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :
- Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
 - Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
 - Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak- pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- 6) Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah. selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dana tagihan proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika yang masuk ke rekening escrow atas nama PT. Glinding Mas Wahana di Bank DKI harus dipergunakan untuk menurunkan baki debit KMK SPK pada hari yang sama”.

Persetujuan terhadap usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, yaitu menyangkut :

USULAN :

Semula :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Menjadi :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut :

- Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;

Hal.222 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas ;
- d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014.
- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit tanggal 5 Maret 2014 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A1, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit), Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I) serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan), Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah), dan MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;
- Bahwa dalam penyusunan Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dilanjutkan dengan penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :
 - Bab III Proses Pemberian Kredit, E. Analisa Kredit, 2. Analisa Group Perusahaan (hal-11), yang menentukan bahwa :

“Dalam melakukan analisa terhadap group perusahaan, perlu memperhatikan informasi-informasi, seperti:

 - a. Analisa hubungan kepemilikan (termasuk ultimate shareholder) dan keterkaitan usaha atas perusahaan dalam group (disertai company tree).

Hal.223 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- b. Analisa BMPK.
- c. Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan dalam group seperti masalah hukum, informasi pasar modal dan sebagainya.
- d. Track record setiap perusahaan dalam group.
- e. Informasi dari wali amanat apabila debitur group mengeluarkan surat berharga/bonds.
- f. Perusahaan dalamn group yang dijadikan sebagai perusahaan bayangan (paper company) baik di dalam negeri maupun di luar negeri”.

dengan demikian analisa kredit seharusnya dilakukan juga terhadap PT Relis Sapindo, PT Mangkubuana dan PT Glindingmas Wahana yang disebut sebagai anak perusahaan PT Likotama Harum ;

• **BAB. III huruf G Covenant, 3. Pelanggaran *covenant* (hal 44) :**

“Apabila Debitur tidak memenuhi Covenant yang telah ditetapkan (Pelanggaran Covenant) sesuai dengan perjanjian kredit maka harus segera diambil tindakan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Covenant harus diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan diinformasikan kepada Pemegang Kewenangan Memutus Kredit sesuai dengan limit kewenangannya ;
- b. Terhadap pelanggaran atas Covenant harus dilakukan tindak lanjut (Flow up) monitoring untuk periode berikutnya, serta account strategi terhadap debitu tersebut ;

• **Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisis Kredit huruf b Karakter dan Managemen angka 1, 3, 9 (hal- 18)**

1. Pengalaman Usaha dan profesionalisme pengurus di bidangnya, antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman di bidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya , refer pada MAK yang lalu untuk diketahui apakah terjadi perubahan atau tidak, apakah melanggar covenant atau tidak.

3. Pergantian Pengurus / Suksesi ;

Hal.224 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



9. Kasus Hukum terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.

- Bahwa sebelum KMK-SPK jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014, H. SUPENDI Bin AMIR meminta kepada SAMSUL BAHRI untuk mengajukan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Surat Perintah Kerja (KMK- SPK) atas nama PT Likotama Harum; selanjutnya SAMSUL BAHRI menandatangani dan mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK-SPK atas nama PT Likotama Harum No. 018/IH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 ;
- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Nomor : 018/IH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Korporasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) bersama dengan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit) serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pjs. Pemimpin Divisi Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi dan Group Manajemen Risiko Kredit mengusulkan Memorandum Analisa Kredit Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
- Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa :
 1. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
 2. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
 3. Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon)

Hal.225 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur dan telah diverifikasi serta diyakini kebenarannya

4. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan

bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut

I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit : DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.

III. ISI MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

1. Informasi Umum (poin g, j)

g. Key Person : H. SUPENDI

j. Susunan Pengurus dan Permodalan :

Berdasarkan Akta No.155 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, SH, Notaris di Tangerang, susunan pengurus Likotama adalah sebagai berikut :

Komisaris : H. SUPENDI.

4. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 23 April 2014 telah dilakukan Site Visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 Tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebesar Rp.389.910.554.000,-. Jangka waktu pekerjaan Multi Years 5 tahun terhitung dan tanggal 15 Desember 2011 dan berakhir sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 yang dimenangkan oleh Lampiri - Relis, KSO dengan kondisi sebagai berikut :

1. Progress proyek Bandara sampai dengan 23 April 2014 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar 64,1160% dari nilai proyek Rp.354.464.140.000,- (berdasarkan laporan penilai independen) atau senilai Rp.227.268.300.978,17,-.

Hal.226 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik untuk proyek ini adalah sebesar Rp.155.330.085.818,. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.222.185.836.882,- (62,68% dari nilai proyek) sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,. (1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

2. Direncanakan debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progress yang telah ditetapkan di tahun 2014 + 80% (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan)

IV FASILITAS DEBITUR

Fasilitas di Bank DKI :

Atas fasilitas BG tersebut telah digunakan oleh PT. Likotama Harum yakni oleh anak perusahaan yang telah diakuisisi yaitu PT. Mangkubuna Utama Jaya yaitu berupa jaminan pembayaran atas proyek Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP Kementerian Koperasi Usaha Kedi dan Menengah RI terdiri dari 2 Bank Garansi total sebesar Rp.8.532.520.000,. dengan nilai masing-masing sebesar Rp.6.399.390.000,- dan Rp.2.133.130.000,-, berlaku sejak 17 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013

Utilisasi dari fasilitas KMK -.SPK tersebut mencapai 68%. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini telah digunakan untuk proyek - proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP oleh PT. Mangkubuna Utama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang No,588/Pum/Pokja.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp.8.532.520.000.-

1. ANALISA KREDIT

1. Analisa kualitatif

b) Aspek Manajemen

Pengurus PT. Likotama Harum sebagai komisaris :
SUPENDI.

Karakter Manajemen



PT Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI, berikut kronologisnya :

- a. Menunjuk Akta Addendum XI PK KMK SPK No.21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Catiyanie Handari Adi Warsito, SH, dalam pasal 14 diatur bahwa PT Likotama Harum tidak diperkenankan melakukan hal - hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu termasuk akan tetapi tidak terbatas pada yaitu salah satunya berupa perubahan pengurus dan pemegang saham.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan monitoring Bank DKI diketahui bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, tanggal 29 November 2013 dan tanggal 17 Maret 2014, PT Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI.

Adapun alasan perubahan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :

1. Bapak Alfin Al Masyhar dan Bapak Agus Priyanto (salah satu orang kepercayaan dari Bp. Supendi) dipercaya untuk mengurus tagihan eksisting proyek PT. Likotama Harum dan mempermudah kelancaran operasional proyek eksisting.
2. Komisaris Utama (Dewi Yana Supianti) saat ini beraktivitas di luar negeri sehingga sangat sulit untuk mengurus tagihan - tagihan proyek eksisting PT. Likotama Harum.
3. Pada akhirnya Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Likotama Harum telah kembali ke semula.

Kepada PT. Likotama Harum telah diberikan surat teguran No.276/GKKJ/III/2014 Tanggal 24 Maret 2014 untuk dapat menjaga komitmen atas pemenuhan covenant Pasal 14 pada Addendum XI PK KMK SPK No.21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanje Handari Adi Warsito, SH.

Hal.228 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



I. REKOMENDASI

A. Fasilitas KMK SPK

1. Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015.

D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK

1. Telah menandatangani Addendum PK notariil.
2. Telah menyerahkan perpanjangan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi rekanan Bank DKI sebesar Rp.100.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
3. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikankredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang LelangTunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinyadan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier.
4. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atauidicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
5. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasipekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
6. Untuk SHGB No.1512 dan SHGB No.1513 yang masa berlakunya sampai dengan 8 November 2015atas nama Dewiyana Supiyanti untuk dilakukan proses perpanjangan, atau minimal covernotenotaris.
7. Apabila untuk proyek yang sama dilakukan penarikan lebih dari 1 (satu) kali, maka untukpenarikan yang ke - 2 dan seterusnya debitur harus menyerahkan dokumen pertanggung-jawabanpenggunaan dana penarikan sebelumnya serta khusus untuk proyek pekerjaan fisik telah dilakukanpeninjauan proyek tersebut.
8. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenanglelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer

Hal.229 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.

9. Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
10. Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa :
 - Agunan berupa SHM No.. 04183 dan 04182/Kelapa Dua, SHM NO.04215/Kelapa Dua, SHM NO.128, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127/ Matagara, SHM NO.237/Panumbang, SHM No. 5,6,7/Panumbang, SHGB NO.1512,1513,1659,1660,1728,1727,1726,1753,1754/Cim on, SHM No. 107/Curug Kulon, SHM No.884,885,886/Cibuntu, SHM NO.107/Cibuntu, SHM NO.1006/Menteng Dalam
 - Agunan berupa Account Receivable Tahun 2013 serta cession atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2014 yang akan dikerjakan.
 - Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan Akta Jaminan Fidusia telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN dan Lembaga Fidusia telah lengkap.
 - Kesanggupan Notaris apabila Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) telah setesai, maka asli SHT dan SJF akan langsung diserahkan ke Bank DKI.
11. Telah menyerahkan Akta Cession Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
12. Khusus untuk proyek dari PT. Glinding Mas Wahana sesuai kontrak/SPPBJ No.550/Disthubkominfo PBJ/IX/2012/158 tanggal 25-09-2012 yaitu proyek Pekerjaan Pembangunan

Hal.230 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp.92.930.748.000,-PT. Likotama Harum tidak perlu melakukan akuisisi 51% saham PT. Glinding Mas Wahana, dengan dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
- Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
- Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayar dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas.
- Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

13. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD

14. Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubana Utama Jaya dan juga dapat dipergunakan untuk Joint Operation (JO).

- Bahwa atas Memorandum Analisis Kredit No.442/GKK-DK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 tersebut, selanjutnya Y. SUGIHARTO selaku Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum membuat Nota Dinas Nomor

Hal.231 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/24/GKH-Kep/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak terdapat dokumen pendukung berupa :
 - a. Surat Permohonan Perpanjangan kredit yang telah ditandatangani pengurus perusahaan yang berwenang
 - b. Tidak diungkap dalam MAK mengenai permasalahan hukum yang saat ini dihadapi oleh PT Likotama Harum dan atau pengurus Perusahaan serta perusahaan yang dipinjam oleh PT Likotama Harum untuk mengerjakan proyek
2. Berdasarkan informasi dari media elektronik Sdr.SB yang diduga sebagai Sdr.SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan lift, Hal ini harus dijadikan pertimbangan dalam pemberian fasilitas dan pengelolaan debitur, mengingat selama PT Likotama Harum menerima fasilitas kredit tidak diperbolehkan mempunyai permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kelancaran pembayaran kewajiban kepada Bank
3. Pemberian kredit kepada PT Likotama Harum harus sesuai dengan underlying transaction yang didukung dengan sumber pengembalian yang jelas dan controllable
Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direkur Kepatuhan memberikan pendapatnya yaitu :
 - Rekomendasi atas hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
 - Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit, yang dihadiri oleh :

Hal.232 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi)
3. YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan) ;
4. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi) ;
5. RINA KISNINDIYANI (Pj. Pempimpin Divisi Kepatuhan) ;
6. SENO PRABOWO (Pj. Pemimpin Divisi Hukum) ;
7. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi) ;
8. SIGIT RUSSENO (Officer Unit Legal) ;
9. SRI HADININGSIH (Officer Unit Kepatuhan) ;

Kemudian dalam Rapat Komite Kredit tersebut disetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan :

“Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar Pengurus yang diindikasikan bermasalah perludievaluasi/diganti”.

- selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan :

“Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar Pengurus yang diindikasikan bermasalah perludievaluasi/diganti”.

Adapun persetujuan usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, yaitu menyangkut :

USULAN :

Disetujui permohonan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :

A. Fasilitas KMK SPK

1. Limit Kredit : Rp.230.000.000.000,. (dua ratus tiga puluh miliar rupiah)
- 2.Jangka Waktu Fasilitas: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015
3. Suku Bunga : 12,5% p.a dan dapat ditinjau setiap saat pembayaran bungadilakukan setiap bulan tanggal 25.

B. Fasilitas Bank Garansi

Hal.233 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Plafon BG : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

2. Jangka Waktu Fasilitas : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 s.d.tanggal 6 Juni 2015

dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit No. 442/GKK-DK/V/2014, Tanggal 22 Mei 2014.

- Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut tidak ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pengikatan kredit (penandatanganan adendum perjanjian) secara Notariil karena PT Likotama Harum tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan kredit berupa :

- pembayaran Premi Asuransi Penjaminan Kredit sebesar Rp. 1.250.218.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
- pembayaran *commitment fee* sebesar Rp.366.295.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

E. Bahwa walaupun tidak dilanjutkan dengan Akta Notariil Perjanjian Pengikatan Kredit, dan sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014, 4. Analisa Kredit . 2. Security and Coverage (halaman 25) yang menyebutkan baki debit (yang sudah diserap) PT. Likotama Harum tertanggal 26 April 2014 sebesar Rp. 200.228.000.000,- (dua ratus milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), dan belum dikembalikan ke Bank DKI serta hanya dilakukan pembayaran bunga ; kemudian untuk menghindari jatuh temponya kredit yang mewajibkan PT. Likotama Harum untuk Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK (point 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13) :

7. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan *Purchase Order* (PO) atau Invoice dari supplier.

Hal.234 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
 9. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
 9. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.
 14. Telah menyerahkan Akta Cessie Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
 15. Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke – 3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT. Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51%.
 16. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD
- F. Syarat-syarat Penerbitan Bank Garansi (point 3) :**
4. Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, PT. Mangkubwana Utama Jaya. Atas ke – 3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli saham yang nantinya PT. Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51%.

G. Syarat Lain – Lain.

Hal.235 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama fasilitas belum lunas, debitur berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut(huruf j):
 - k. Menyampaikan akta perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan setiap ada perubahan AD disertai kelengkapan dokumentasinya.
 5. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk (huruf b) :
 - c. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham
 6. Tahun 2013 PT. Likotama Harum harus mendapatkan proyek atas nama sendiri.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2013, guna menindak lanjuti Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut ; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), bersama-sama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran), melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempenski Jakarta; dimana dalam pertemuan tersebut membahas mengenai adanya permasalahan atas peminjaman bendera perusahaan oleh H. SUPENDI Bin AMIR, dan H. SUPENDI Bin AMIR bersedia untuk mengambil alih saham 51 % dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, dan PT. Mangkubuana Utama Jaya;
 - Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 , Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan telah membuat Nota Dinas No : 09/29 /Div.Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya dalam kesimpulannya sebagai berikut :
 6. KAP yang dipergunakan oleh PT. Likotama Harum bukan rekanan Bank ;
 7. Tidak terdapat fotocopy dan NPWP atas nama SUPENDI (Komisaris PT. Likotama Harum) ;

Hal.236 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tidak terdapat informasi ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) .Hal ini telah disampaikan pada hasil uji kepatuhan terdahulu dan sampai saat ini tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut pada MAK ;
9. Nomor Pengenal Infotir Khusus (NPIK) Nomor 1.36.19.07.07495 telah habis masa berlakunya tanggal 17 April 2013 ;
10. Terdapat nilai pertanggungan asuransi lebih rendah dari nilai pasar agunan yaitu :

- Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM No. 04215/Kelapa Dua sebesar Rp. 500.000.000,- sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 586.000.000,-
- Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM Nomor 237/Panin Bank sebesar Rp. 1.793.000.000,-, sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 2.178.000.000,- ;

dan selanjutnya dalam Rekomendasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar dilakukan pengecekan kepadabouwheer mengenai proyek yang sedang dan atau akan dikerjakan oleh Debitur termasuk SPK / Kontrak / Perjanjian/ Surat Perjanjian / Surat Penunjukkan langsung/ Pemenang Lelang Tunggal / Standing Instruction dan dibuat Berita Acara Pengecekan keasliannya kepada Bouwheer. Terhadap hal tersebut agar dipastikan SI ditanda tangani oleh Debitur, Bouwheer dan Bank DKI dengan ketentuan SI tidak dapat dipindah tangankan ke Bank / pihak lain tanpa persetujuan Bank DKI. Untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan maka akan lebih kuat apabila SI dibuat secara Notariil.
- Dalam hal proyek menggunakan perusahaan lain, perjanjian kerjasama anantara perusahaan pemenang proyek dengan debitur agar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindah bukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekening perusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring dengan baik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut. Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapat merugikan Bank di masa yang akan datang ;

Hal.237 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi, Apriisial Indipenden, Notaris serta Konsultan lain yang digunakan Bank harus sesuai dengan ketentuan SK Direksi Nomor 425 Tahun 2010;

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Hasil uji kepatuhan atas debitur agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
- Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
- Bahwa pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 1 Mei 2013 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 116.723.000.000,- (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan status lancar ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdapat Mulyatno Wibowo (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :
 16. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
 17. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi)
 18. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit) ;
 19. I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
 20. YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisi Kepatuhan)
 21. RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;

Hal.238 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- 22. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal) ;
- 23. SIGIT RUSSENO (Yurist) ;
- 24. HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi);
- 25. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)
- 26. HERU EKO YANTO (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
- 27. JONRIZAL (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
- 28. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;
- 29. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
- 30. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .

- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :

- Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
- Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak- pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulanMemorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :

- 4. Fasilitas BG tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 5. Untuk proyek-proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI wajib menggunakan BG yang diterbitkan oleh Bank DKI (syarat lain-lain dan surat pernyataan dari Debitur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada saat perpanjangan penutupan asuransi, nilai pertanggungan asuransi bangunan disesuaikan menjadi sebesar nilai pasarnya (syarat penarikan kredit)
- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 29 Mei 2013 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A I, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) ,Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) ; serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
 - Bahwa dengan adanya persetujuan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON sebagai pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT Likotama Harum menandatangani adendum perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit pada tanggal 8 Juli 2013, sebagaimana akte Nomor : 21 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
 - Bahwa dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, telah mencantumkan bahwa PT Relis Sapindo Utama, PT Mangkubwana Utama Jaya dan PT Glindingmas Wahana adalah anak perusahaan dari PT Likotama Harum, padahal sebenarnya H. SUPENDI Bin AMIR selaku Komisaris PT. Likotama Harum baru melakukan pembuatan akte pengalihan saham yang semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pencairan kredit karena tidak disertai dengan transaksi pembayaran saham kepada PT Relis Sapindo Utama dan PT Mangkubwana Utama, yang masing-masing akta pengalihan sebagai berikut :
 - c. Tanggal 10 Juli 2013, untuk PT Mangkubwana UtamaJayadenganAkta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli Saham akte No. 31dan 37 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di

Hal.240 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang, yang sekaligus dibuat pembatalannya pada tanggal yang sama dan oleh Notaris yang sama dengan Akte No.38 dan kemudian dibuat kembali Jual Beli sahamnya dengan Akte No. 39 pada tanggal yang sama oleh Notaris yang sama pula.

- d. Tanggal 26 Agustus 2013, untuk PT Relis Sapindo dengan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli Saham Akte No. 94 dan 95 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang,

sedangkan H. SUPENDI Bin AMIR selaku Komisaris PT. Likotama Harum tidak berhasil membuat akte pengalihan saham atau pembelian saham PT Glindingmas Wahana dari JOHN CHAIDIR ;

- Bahwa walaupun belum ada akta Notaris Pengalihan Saham terhadap PT Glindingmas Wahana ke PT Likotama Harum, sehingga persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yaitu keharusan PT. Likotama Harum untuk memiliki saham minimal sebesar 51% belum terpenuhi, namun SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum tetap mengajukan pencairan, dimana selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) memproses pencairan kredit kepada PT. Likotama Harum, dengan antara lain membuat dan menandatangani :

- Memorandum Nomor : 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. Likotama Harum) Nomor : 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun) ;
- Memorandum Nomor : 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. Likotama Harum) Nomor : 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun) ;

Bahwa pencairan dana dimaksud tidak digunakan untuk proyek yang dikerjakan oleh PT. Likotama Harum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, namun digunakan untuk proyek lain antara lain untuk membiayai pembangunan Hotel Kesambi Semarang Jawa Tengah. Bahwa Grup Komersial dan Korporasi dan Grup Manajemen Resiko Kredit tidak pernah mengecek kebenaran apakah PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa setelah pencairan dana tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin H. AMIR melakukan pengalihan saham dan penggantian pengurus PT Likotama Harum dengan cara membuat akte pengalihan saham yang atas namanya maupun atas nama anaknya (DEWIYANA SUPANTI) kepada SAMSUL BAHRI, AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR (sesuai dengan Akte Nomor : 163 dan 164 tanggal 30 Agustus 2013 dan Akte No. 475, 476 dan 477 tanggal 29 Nopember 2013) , yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris HERRY SOSIAWAN tentang Berita Acara Rapat PT Likotama Harum, sehinggasusunan Pengurus PT Likotama Harum menjadi sebagai berikut :

- Direktur : SAMSUL BAHRI
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : AGUS PRIYANTO
- Komisaris : ALFIN AL MASYHAR

Perubahan tersebut kemudian dicatat di Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.0110-03084 tanggal 29 Januari 2014.

Bahwa setelah perubahan susunan pengurus tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI untuk membuat dan mengajukan Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Kredit kepada Bank DKI Jakarta Nomor : 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit kepada pihak Bank DKI Jakarta ;

Hal.242 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit Nomor : 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi II) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 ;
- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua ;
Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa :
 5. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
 6. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan.
 7. Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta diyakini kebenarannya
 8. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukanbersama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan

Hal.243 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point: 7,8) :

7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit :

DSCR Likotama Tahun 2013 di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.

8. Agunan Kredit :

Aqunan Non Fixed Asset:

a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-

Telah diikat diikat fiducia sesuai dengan akta no. 24 tanggal 8 Juli 2013.

b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.

Telah diikat diikat Cessie sesuai dengan akta no. 25 tanggal 8 Juli 2013

c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan sesuai surat deposito Bank DKI no. 004.28/0911/2407 tanggal 28 September 2011 .

d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp.60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- sesuai polis No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013.

Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut :

a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-

Niial asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.

Hal.244 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-. dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-

- c. Tanah SHM

No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 /

Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 07-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 M2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000;

Telah diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,- (untuk SHM No. 128)

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 M2 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000;

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl. Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-.

Hal.245 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000,-

- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,

Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

- i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec..Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,- (untuk SHM No. 107)

- j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 M2 berlokasi Jl.Jaya Mandala NO.IO Rt.OIO RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Hal.246 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp. 12.881.000.000,-

Telah diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,-

Nilai Asuransi sebesar Rp. 2. 192.000.000,- dan telah ditambahkan asuransi sebesar Rp. 858.000.000,-:

9. Rekomendasi :

Semula :

Syarat penarikan kredit no.12 adalah sebagai berikut :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Menjadi :

Syarat penarikan kredit no. 12 adalah sebagai berikut :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut :

- e. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- f. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
- g. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindh

Hal.247 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas ;

- h. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

II. LATAR BELAKANG :

Sesuai dengan suratnya pada tanggal 13 Pebruari 2014, Likotama mengajukan perubahan syarat penarikan kredit yaitu pada syarat penarikan kredit nomor 12 disebutkan bahwa :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utam, PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Atas salah satu syarat penarikan kredit tersebut PT. Likotama Harum mengajukan permohonan perubahan pengambil alihan saham terhadap PT. Glindingmas Wahana sebesar 51 % sehingga hanya berupa pemakaian bendera / perusahaan . Hal ini karena salah satu pengurus PT. Glindingmas Wahana masih terkait dengan keluarga Gubernur Banten yaitu JHON CHAIDIR (isteri yang bersangkutan yang bernama Ratu Tatu Chasanah adalah adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah) yang nantinya dikhawatirkan berdampak hukum pada PT. Likotama Harum ;

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :

2. Informasi Umum :

f. Key Person : H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)

2. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 22 Agustus 2013 telah dilakukan site visit ke lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dimenangkan oleh PT Glindingmas Wahana.

Hasil kunjungannya sebagai berikut :

Hal.248 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Proyek yang dikerjakan adalah Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
5. Jangka waktu pekerjaan multiyears selama 820 hari kalender (5 Oktober 2012 s/d 3 Januari 2015) ;
6. Sesuai dengan Berita Acara kunjungan setempat tanggal 22 Agustus 2013 direncanakan Debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progres yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2014 \pm 100 % (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan) ;

IV. FASILITAS DEBITUR :

- Fasilitas di Bank DKI (hal-7)

Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 82 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini telah digunakan untuk proyek-proyek peningkatan sarana dan prasarana perkantoran bagi LPKSP oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang Nomor 588 / PUM/POKJA.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 8.532.520.000,-

Berikut Data Proyek PT. Likotama Harum yang masih ada out standing:

1. Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintah Kabupaten Paser ;
2. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit ;
3. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen ;

C. PEMBAHASAN (angka 3) :

5. Usulan :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 % Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 / 158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp.92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- e. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
 - f. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
 - g. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindh bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dri bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas ;
 - h. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.
6. Pertimbangan :
- Pertimbangan disetujuinya usulan di atas adalah sebagai berikut :
1. PT. Likotama Harum telah melakukan akuisisi saham sebesar Rp. 51 % terhadap PT. Relis Sapindo Utama sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 489 tanggal 30 Desember 2013, dan PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 37 tanggal 10 Juli 2013 ;
 2. Pemenuhan kewajiban PT. Likotama Harum kepada Bank DKI setiap bulannya sampai dengan saat ini lancar (call 1) ;

Hal.250 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI telah masuk ke rekening escrow dengan tertib ;
4. Proyek Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan Proyek yang sudah dibiayai oleh Bank DKI sebelum persyaratan tentang akuisisi saham dipersyaratkan;
5. Dengan adanya potensi kasus hukum yang ada di PT. Glinding Mas Wahana, maka Bank DKI sependapat dengan debitur untuk tidak mengakuisisi saham PT. Glinding Mas Wahana ;
6. Bank DKI masih diamankan dengan adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara PT. Likotama Harum dengan PT. Glinding Mas Wahana, dimana persyaratan ini sudah lazim dipergunakan untuk industri jasa konstruksi ;

F. REKOMENDASI :

Berdasarkan analisa tersebut di atas, direkomendasikan untuk disetujui usulan perubahan syarat penarikan fasilitas kredit Nomor 12 atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :

Semula :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubuana Utama Jaya dan PT. Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Menjadi :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubuana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 / 158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas

Hal.251 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- e. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
 - f. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
 - g. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
 - h. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.
- Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas, tidak mencantumkan adanya pengalihan saham PT Likotama Harum dari H. SUPENDI BIN AMIR dan DEWIAYANA SUPIANTI (anak H. SUPENDI BIN AMIR) kepada AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR, serta tidak mencantumkan penggantian pengurus (Komisaris Utama PT Likotama Harum) dari DEWIAYANA SUPIANTI kepada AGUS PRIYANTO, dan Komisari dari H. SUPENDI BIN AMIR kepada ALFIN MASYHAR ;
 - Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut , Y. SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum) dalam Nota Dinas No.09 / 28/GKH-Kep/11/2014 tanggal 28 Pebruari 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan dan Hukum telah memberikan saran antara lain sebagai berikut : “ Untuk prinsip kehati-hatian, disarankan untuk tidak lagi membiayai proyek yang dimenangkan oleh PT Gelindingmas Wahana,

Hal.252 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat RATU TATU CHASANAH yang menjabat Wakil Bupati Serang adalah adik kandung dari RATU ATUT CHOSIAH (Gubernur Banten) yang saat ini diperiksa KPK terkait dugaan Korupsi yang melibatkan keluarganya, sehingga terdapat potensi resiko terhadap pemberian kredit kepada PT Likotama Harum“.

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan dan Hukum memberikan pendapat sebagai berikut , “hasil uji kepatuhan ini dan hasil uji kepatuhan terdahulu (U.p . No. Din.Kep. No. 04/29/Div/Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013) agar mendapat perhatian dan tindak lanjut”;

- Kemudian pada tanggal 5 Maret 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I), serta Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manager Korporasi II) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :

14. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) ;
15. RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit)
16. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
17. YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum) ;
18. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I) ;
19. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal) ;
20. RINA KISNINDIYANI (Manager Unit Kepatuhan) ;
21. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manager Korporasi) ;
22. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) ;
23. HERU EKO YANTO (Officer Unit Kepatuhan) ;
24. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)

Hal.253 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;

26. MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;;

- Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah) selaku Komite Kredit Katagori A1 mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa MULYATNO WIBOWO tanpa :

- Meneliti apakah setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Meneliti apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok / pedoman pemberian kredit yang berlaku di bank.
- Meneliti apakah pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak- pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

7) Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan “

“Dana tagihan proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika yang masuk ke rekening escrow atas nama PT. Glinding Mas Wahana di Bank DKI harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet KMK SPK pada hari yang sama”.

Persetujuan terhadap usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, yaitu menyangkut :

USULAN :

Semula :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Hal.254 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjadi :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- e. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- f. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
- g. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
- h. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan

dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014.

- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit tanggal 5 Maret 2014 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A1, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) dan

Hal.255 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit), Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I) serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan), Terdakwa MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah), dan MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;

- Bahwa dalam penyusunan Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dilanjutkan dengan penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :

- Bab III Proses Pemberian Kredit, E. Analisa Kredit, 2. Analisa Group Perusahaan (hal-11), yang menentukan bahwa :

“Dalam melakukan analisa terhadap group perusahaan, perlu memperhatikan informasi-informasi, seperti:

- a. Analisa hubungan kepemilikan (termasuk ultimate shareholder) dan keterkaitan usaha atas perusahaan dalam group (disertai company tree).
- b. Analisa BMPK.
- c. Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan dalam group seperti masalah hukum, informasi pasar modal dan sebagainya.
- d. Track record setiap perusahaan dalam group.
- e. Informasi dari wali amanat apabila debitur group mengeluarkan surat berharga/bonds.
- f. Perusahaan dalamn group yang dijadikan sebagai perusahaan bayangan (paper company) baik di dalam negeri maupun di luar negeri”.

dengan demikian analisa kredit seharusnya dilakukan juga terhadap PT Relis Sapindo, PT Mangkubuana dan PT Glindingmas Wahana yang disebut sebagai anak perusahaan PT Likotama Harum ;

- BAB. III huruf G Covenant, 3. Pelanggaran covenant (hal 44) :

Hal.256 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Debitur tidak memenuhi Covenant yang telah ditetapkan (Pelanggaran Covenant) sesuai dengan perjanjian kredit maka harus segera diambil tindakan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Covenant harus diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan diinformasikan kepada Pemegang Kewenangan Memutus Kredit sesuai dengan limit kewenangannya ;
 - b. Terhadap pelanggaran atas Covenant harus dilakukan tindak lanjut (Flow up) monitoring untuk periode berikutnya, serta account strategi terhadap debitur tersebut ;
- Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisis Kredit huruf b Karakter dan Managemen angka 1, 3, 9 (hal- 18)
 1. Pengalaman Usaha dan profesionalisme pengurus di bidangnya, antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman di bidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya , refer pada MAK yang lalu untuk diketahui apakah terjadi perubahan atau tidak, apakah melanggar covenant atau tidak.
 3. Pergantian Pengurus / Suksesi ;
 9. Kasus Hukum terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.
 - Bahwa sebelum KMK-SPK jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014, H. SUPENDI Bin AMIR meminta kepada SAMSUL BAHRI untuk mengajukan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Surat Perintah Kerja (KMK- SPK) atas nama PT Likotama Harum; selanjutnya SAMSUL BAHRI menandatangani dan mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK-SPK atas nama PT Likotama Harum No. 018/IH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 ;
 - Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Nomor : 018/IH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Korporasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) bersama dengan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer

Hal.257 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Risiko Kredit) serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pjs. Pemimpin Divisi Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014;

- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi dan Group Manajemen Risiko Kredit mengusulkan Memorandum Analisa Kredit Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
- Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa :

5. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
6. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
7. Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta diyakini kebenarannya
8. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan

bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut

I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit : DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokokdan bunga kepada Bank dengan baik.

III. ISI MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

1. Informasi Umum (poin g,i)

Hal.258 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Key Person : H. SUPENDI

j. Susunan Pengurus dan Permodalan :

Berdasarkan Akta No.155 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, SH,Notaris di Tangerang, susunan pengurus Likotama adalah sebagai berikut :

Komisaris : H. SUPENDI.

4. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 23 April 2014 telah dilakukan Site Visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 Tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebesar Rp.389.910.554.000,,-. Jangka waktu pekerjaan Multi Years 5 tahun terhitung dan tanggal 15 Desember 2011 dan berakhir sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 yang dimenangkan oleh Lampiri - Relis,KSODengan kondisi sebagai berikut :

1. Progress proyek Bandara sampai dengan 23 April 2014 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar 64,1160% dari nilai proyek Rp.354.464.140.000,- (berdasarkan laporan penilai independen) atau senilai Rp.227.268.300.978,17,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik untuk proyek ini adalah sebesar Rp.155.530.085.818,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.222.185.836.882,- (62,68% dari nilai proyek) sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,- (1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.
2. Direncanakan debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progress yang telah ditetapkan di tahun 2014 + 80% (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan)

IV FASILITAS DEBITUR

Fasilitas di Bank DKI :

Atas fasilitas BG tersebut telah digunakan oleh PT. Likotama Harum yakni oleh anak perusahaan yang telah diakuisisi yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya yaitu berupa jaminan pembayaran atas proyek Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP

Hal.259 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI terdiri dari 2 Bank Garansi total sebesar Rp.8.532.520.000,- dengan nilai masing-masing sebesar Rp.6.399.390.000,- dan Rp.2.133.130.000,-, berlaku sejak 17 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013

Utilisasi dari fasilitas KMK -.SPK tersebut mencapai 68%. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini telah digunakan untuk proyek - proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang No,588/Pum/Pokja.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp.8.532.520.000.-

2. ANALISA KREDIT

2. Analisa kualitatif

b) Aspek Manajemen

Pengurus PT. Likotama Harum sebagai komisaris : SUPENDI.

Karakter Manajemen

PT Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI, berikut kronologisnya :

a. Menunjuk Akta Addendum XI PK KMK SPK No.21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Catyanie Handari Adi Warsito, SH, dalam pasal 14 diatur bahwa PT Likotama Harum tidak diperkenankan melakukan hal - hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu termasuk akan tetapi tidak terbatas pada yaitu salah satunya berupa perubahan pengurus dan pemegang saham.

b. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan monitoring Bank DKI diketahui bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, tanggal 29 November 2013 dan tanggal 17 Maret 2014, PT Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI.

Adapun alasan perubahan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Hal.260 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



1. Bapak Alfin Al Masyhar dan Bapak Agus Priyanto (salah satu orang kepercayaan dari Bp.Supendi) dipercaya untuk mengurus tagihan eksisting proyek PT. Likotama Harum dan mempermudah kelancaran operasional proyek eksisting.
2. Komisaris Utama (Dewi Yana Supianti) saat ini beraktivitas di luar negeri sehingga sangat sulit untuk mengurus tagihan - tagihan proyek eksisting PT. Likotama Harum.
3. Pada akhirnya Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Likotama Harum telah kembali ke semula.

Kepada PT. Ukotama Harum telah diberikan surat teguran No.276/GKKjIII/2014 Tanggal 24 Maret 2014 untuk dapat menjaga komitmen atas pemenuhan covenant Pasal 14 pada Addendum XI PK KMK SPK No,21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir, Nanette Cahyanje Handari Adi Warsito, SH.

I. REKOMENDASI

A. Fasilitas KMK SPK

1. Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015.

D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK

1. Telah menandatangani Addendum PK notariil.
2. Telah menyerahkan perpanjangan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi rekanan Bank DKI sebesar Rp.100.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
3. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.
4. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicounter sign oleh bank ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa

Hal.261 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persetujuandari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
5. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
 6. Untuk SHGB No.1512 dan SHGB No.1513 yang masa berlakunya sampai dengan 8 November 2015 atas nama Dewiyana Supiyanti untuk dilakukan proses perpanjangan, atau minimal cover notaris.
 7. Apabila untuk proyek yang sama dilakukan penarikan lebih dari 1 (satu) kali, maka untuk penarikan yang ke - 2 dan seterusnya debitur harus menyerahkan dokumen pertanggung-jawaban penggunaan dana penarikan sebelumnya serta khusus untuk proyek pekerjaan fisik telah dilakukan peninjauan proyek tersebut.
 8. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.
 9. Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
 10. Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa :
 - Agunan berupa SHM No.. 04183 dan 04182/Kelapa Dua, SHM NO.04215/Kelapa Dua, SHM NO.128, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127/ Matagara, SHM NO.237/Panumbang, SHM No. 5,6,7/Panumbang, SHGB NO.1512,1513,1659,1660,1728,1727,1726,1753,1754/Cim on, SHM No. 107/Curug Kulon, SHM No.884,885,886/Cibuntu, SHM NO.107/Cibuntu, SHM NO.1006/Menteng Dalam

Hal.262 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agunan berupa Account Receivable Tahun 2013 serta cessione atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2014 yang akan dikerjakan.
 - Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan Akta Jaminan Fidusia telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN dan Lembaga Fidusia telah lengkap.
 - Kesanggupan Notaris apabila Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) telah setesai, maka asli SHT dan SJF akan langsung diserahkan ke Bank DKI.
11. Telah menyerahkan Akta Cessione Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
12. Khusus untuk proyek dari PT. Glinding Mas Wahana sesuai kontrak/SPPBJ No. 550/Disthubkominformasi PPBJ/IX/2012/158 tanggal 25-09-2012 yaitu proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- PT. Likotama Harum tidak perlu melakukan akuisisi 51% saham PT. Glinding Mas Wahana, dengan dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :
- Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
 - Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.

Hal. 263 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayar dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas.
 - Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.
13. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD
14. Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubana Hutama Jaya dan juga dapat dipergunakan untuk Joint Operation (JO).
- Bahwa atas Memorandum Analisis Kredit No.442/GKK-DK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 tersebut, selanjutnya Y. SUGIHARTO selaku Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum membuat Nota Dinas Nomor 22/24/GKH-Kep/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
4. Tidak terdapat dokumen pendukung berupa :
- c. Surat Permohonan Perpanjangan kredit yang telah ditandatangani pengurus perusahaan yang berwenang
 - d. Tidak diungkap dalam MAK mengenai permasalahan hukum yang saat ini dihadapi oleh PT Likotama Harum dan atau pengurus Perusahaan serta perusahaan yang dipinjam oleh PT Likotama Harum untuk mengerjakan proyek
5. Berdasarkan informasi dari media elektronik Sdr.SB yang diduga sebagai Sdr.SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan lift, Hal ini harus dijadikan pertimbangan dalam pemberian fasilitas dan pengelolaan debitur, mengingat selama PT Likotama Harum menerima fasilitas kredit tidak diperbolehkan mempunyai permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kelancaran pembayaran kewajiban kepada Bank

Hal.264 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



6. Pemberian kredit kepada PT Likotama Harum harus sesuai dengan underlying transaction yang didukung dengan sumber pengembalian yang jelas dan controllable

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direkur Kepatuhan memberikan pendapatnya yaitu :

- Rekomendasi atas hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
- Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit, yang dihadiri oleh :
 10. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
 11. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
 12. YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan) ;
 13. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi) ;
 14. RINA KISNINDIYANI (Pj. Pempimpin Divisi Kepatuhan) ;
 15. SENO PRABOWO (Pj. Pemimpin Divisi Hukum) ;
 16. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Unit Korporasi) ;
 17. SIGIT RUSSENO (Officer Unit Legal) ;
 18. SRI HADININGSIH (Officer Unit Kepatuhan) ;Kemudian dalam Rapat Komite Kredit tersebut disetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan :

“Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar Pengurus yang diindikasikan bermasalah perlu dievaluasi/diganti”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan :

“Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar Pengurus yang diindikasikan bermasalah perlu dievaluasi/diganti”.

Adapun persetujuan usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, yaitu menyangkut :

USULAN :

Disetujui permohonan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :

A. Fasilitas KMK SPK

1. Limit Kredit : Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar rupiah)
2. Jangka Waktu Fasilitas : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015
3. Suku Bunga : 12,5% p.a dan dapat ditinjau setiap saat pembayaran bungadilakukan setiap bulan tanggal 25.

B. Fasilitas Bank Garansi

1. Plafon BG : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
2. Jangka Waktu Fasilitas : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 s.d.tanggal 6 Juni 2015

dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit No. 442/GKK-DK/V/2014, Tanggal 22 Mei 2014.

- Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut tidak ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pengikatan kredit (penandatanganan adendum perjanjian) secara Notariil karena PT Likotama Harum tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan kredit berupa :

- pembayaran Premi Asuransi Penjaminan Kredit sebesar Rp. 1.250.218.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal.266 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran *commitment fee* sebesar Rp.366.295.000,-(tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa walaupun tidak dilanjutkan dengan Akta Notariil Perjanjian Pengikatan Kredit , dan sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014, 4. Analisa Kredit . 2. Security and Coverage (halaman 25) yang menyebutkan baki debit (yang sudah diserap) PT. Likotama Harum tertanggal 26 April 2014 sebesar Rp. 200.228.000.000,- (dua ratus milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), dan belum dikembalikan ke Bank DKI serta hanya dilakukan pembayaran bunga ; kemudian untuk menghindari jatuh temponya kredit yang mewajibkan PT. Likotama Harum untuk melakukan pembayaran pokok kredit beserta bunganya ; selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II) dan SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) dan Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I) membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B , yang dihadiri oleh :
 1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
 2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
 3. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)
 4. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II) ;
 5. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II)
 6. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)
- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 30 Juni 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Gruo Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama

Hal.267 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), yang memutuskan sebagai berikut :

USULAN :

Disetujui permohonan reaktivasi fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan ketentuan sebagai berikut :

- KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000.-
- Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000.-
- Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014.

Ketentuan :

- a. Selama periode reaktivasi debitur tidak diperkenankan melakukan penarikan fasilitas KMK;
- b. Selama periode reaktivasi debitur tidak diperkenankan menerbitkan Bank Garansi;
- c. Syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya yang berlaku saat ini;

Dengan ketentuan dan syarat selengkapya sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

KEPUTUSAN :

Setelah mendengarkan pemaparan dari Divisi korporasi II dan Divisi Risiko Kredit I pada tanggal 30 Juni 2014, maka Komite Kredit katagori B memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.

- Bahwa sampai dengan bulan Juli 2014 PT. Likotama Harum tidak lagi melakukan pembayaran baik pokok maupun bunganya ; dan sampai dengan jatuh tempo tanggal 06 Agustus 2014, PT Likotama Harum masih belum juga membayar premi asuransi, commitment fee bahkan tidak membayar pokok maupun bunganya ; sehingga Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II) dan SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) dan Komite Tingkat Pertama yaitu ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, dan selanjutnya pada tanggal

Hal.268 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B , yang dihadiri oleh :

1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
3. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)
4. ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II) ;
5. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer)
6. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)

- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 28 Agustus 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Gruo Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Katagori B, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), yang memutuskan sebagai berikut :

USULAN :

Disetujui usulan resktivasi ke - II fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan rincian sebagai berikut :

- KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000.-
- Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000.-
- Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014.

Ketentuan :

- a. Selama periode rekativasi, debitur tidak diperkenankan melakukan penarikan fasilitas KMK;
- b. Selama periode rekativasi, debitur tidak diperkenankan menerbitkan Bank Garansi;
- c. Syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya yang berlaku saat ini;

KEPUTUSAN :

Hal.269 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengarkan pemaparan dari Divisi korporasi II dan Divisi Risiko Kredit I pada tanggal 28 Agustus 2014, maka Komite Kredit kategori B memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo Reaktivasi II pada tanggal 06 Oktober 2014 PT. Likotama Harum tidak memenuhi persyaratan-persyaratan Bank DKI serta tidak lagi melakukan pembayaran pokok, bunga sehingga kredit dinyatakan jatuh tempo dan PT. Likotama Harum berkewajiban mengembalikan Kredit baik pokok maupun bunganya ;
- Bahwa pihak Bank DKI selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 dan 19 Nopember 2014 mengajukan klaim asuransi ke PT Jasindo, namun PT Jasindo melalui surat No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 menolak pengajuan klaim tersebut dengan alasan keterlambatan ; hal tersebut dikarenakan adanya 2 (dua) kali Reaktifasi terhadap kredit PT Likotama Harum, yang seharusnya klaim asuransi tersebut diajukan paling lambat tanggal 06 September 2014, sehingga PT Bank DKI mengalami kehilangan potensi pengembalian sebagian kerugian dari kredit macet PT Likotama Harum sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014 , serta dilanjutkan dengan penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :
 - Bab VI Pemantauan Kredit, C. Annual Review, 2. Reaktivasi, (halaman-8) "Dalam hal MAK perpanjangan telah disetujui oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya dan SPPK telah ditandatangani debitur, maka dengan sangat selektif dapat dilakukan reaktivasi. b. Reaktivasi rekening hanya dapat dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan bank, bukan karena kesalahan debitur dan MAK telah mendapat keputusan dari Komite Kredit sesuai limit kewenangannya".

Hal.270 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Kebijakan Dan Prosedur Kredit Komersial dan Korporasi Keputusan Direksi No.221 Tanggal 7 Oktober 2013 Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisa Kredit, 1. Analisa Kualitatif, b. Karakter dan Manajemen, (Hal. 18-19,) "Kasus Hukum terkait pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan", seharusnya telah diketahui bahwa Direktur Utama PT. Likotama Harum, SAMSUL BAHRI ditetapkan sebagai tersangka kasuskorupsi Pengadaan Lift di Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah karena telah diberitakan di beberapa media termasuk di Kompas.com tanggal 19 Juni 2014.
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intern, Nomor : 31/NDI/GAI/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015, Perihal Laporan Akhir Audit Khusus Kredit Modal Kerja (KMK) –SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum di Grup Komersial dan Korporasi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DARU WISAKSONO (Pemimpin Grup Audit Intern PT. Bank DKI) (hal – 19), terdapat Penyalahgunaan tujuan Kredit (*Side streaming*), yaitu penarikan dana yang tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan penarikan, akan tetapi ditransfer ke Bank lain untuk kepentingan pembayaran cicilan PT. Likotama Harum atau untuk pembiayaan proyek lain yang tidak dibiayai oleh Bank DKI, dan indikasi (*Potensi*) *side streaming* yaitu penarikan dana secara tunai oleh H. SUPENDI Bin AMIR, SAMSUL BAHRI maupun karyawan PT. Likotama Harum lainnya dengan Cek/Giro debitur sebagai berikut :

1. Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit :

- a. Pencairan ke-1 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 31.068.497.176,- Tanggal 13 Des 2012 , dengan rincian sebagai berikut :
 - Ambilan CK0026833 a.n GEOFFRY Rp. 6.420.797.100 tanggal 13 Desember 2012 ;
 - Ambilan CK0026834 a.n GEOFFRY Rp. 2.444.637.350 tanggal 13 Desember 2012 ;
 - Ambilan CK0026835 a.n GEOFFRY Rp. 21.200.000.000 tanggal 13 Desember 2012 ;

Hal.271 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambilan CK0026836 Rp. 1.000.000.000,- Transfer ke PT. Relis tanggal 14 Desember 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 31.068.497.176,-, terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 18.975.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 18.200.000.000,-
 - GEOFFRY sebesar Rp. 345.000.000,-
 - AMAN.R sebesar Rp. 400.000.000,-
 - AHMAD HAMBALI sebesar Rp. 30.000.000,-
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 2.567.223.750, karena digunakan untuk :
 - Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 1.809.568.500,-
 - Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 83.665.250,-
 - Proyek Geray SMESCO total sebesar Rp. 500.000.000,-
 - Proyek Dorak Jaminan Uang Muka PT. Glinding Mas Wahana total sebesar Rp. 174.000.000,-

b. Pencairan ke-2 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 50.000.000.000,- Tanggal 23 Januari 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan CK0052178 a.n GEOFFRY Rp. 50.000.000.000,- tanggal 25 Januari 2013 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 50.000.000.000,- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.48.212.380.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 48.062.380.000,-
 - GEOFFRY sebesar Rp. 150.000.000,-
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 143.750.000,- karena digunakan untuk :

Hal.272 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Cicilan BII Finance tanggal 26 PT. Likotama Harum No.
Kontrak 50301110056 s/d 60 total
sebesar Rp. 143.750.000,-

c. Pencairan ke-3 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum
sebesar Rp. 54.000.000.000,- Tanggal 28 Agustus 2013 ,
dengan rincian sebagai berikut :

- CK0052194/Ambil Tunai Cek a.n H. SUPENDI sebesar Rp.
52.279.932.597,-
- Beban Bunga Agustus 2013 Rp. 1.669.370.838,- tanggal 29
Agustus 2013 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 54.000.000.000,-, terjadi
Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.
43.800.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan
(RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 43.800.000.000,-
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 3.784.618.286,
karena digunakan untuk :
 - Pembayaran Cicilan BII Finance total sebesar
Rp.
446.944.000,-
 - Proyek RSUD Kebumen total sebesar
Rp.1.248.052.00
0,-
 - Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar
Rp.
500.000.000,-
 - Proyek Kuningan total sebesar Rp.
94.705.000,-
 - Proyek Kesambi total sebesar
Rp.1.459.917.286,-

2. Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak :

a. Pencairan ke-1 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum
sebesar Rp. 10.850.020.248.- Tanggal 23 Oktober 2012 ,
dengan rincian sebagai berikut :

Hal.273 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambilan CC0202619 a.n GEOFFRY Rp. 10.850.020.248.-
tanggal 23 Oktober 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 10.850.020.248.- terjadi
Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.
18.975.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan
(RTGS) ke :
 - Hj. IDA FARIDA sebesar Rp. 500.000.000,-
 - GEOFFRY sebesar Rp. 115.000.000,-
 - ROY SAYOGA S sebesar Rp. 280.587.500,-
 - HADY SASTRAJAYA sebesar Rp. 660.000.000,-
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 2.862.154.130,
karena digunakan untuk :
 - Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar
Rp.
853.815.630,-
 - Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar
Rp.
1.455.000.000,-
 - Pembyarana Cicilan total sebesar
Rp.
553.338.500,-

b. Pencairan ke-3 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum
sebesar Rp. 2.318.159.689.- Tanggal 31Oktober 2012 ,
dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan CC0242532 a.n GEOFFRY Rp. 2.318.159.689.-
Tanggal 31Oktober 2012 ;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 2.318.159.689.-
terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai
berikut :
 - *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 1.586.980.000,-
karena digunakan untuk :
 - Proyek Pasar Tumenggungan sebesar
Rp.
947.560.000,-
 - Proyek Bandara Sisi Udara sebesar

Hal.274 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Rp.
52.700.000,-

- Proyek Garut sebesar
Rp.
86.720.000,-

c. Pencairan ke-4 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum
sebesar Rp.2.700.000.000.- Tanggal 11 Juni 2012, dengan
rincian sebagai berikut :

- Ambilan CC0242533 a.n GEOFFRY Rp. 2.700.000.000.-
tanggal 11 Juni 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 2.700.000.000.- terjadi
Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.
1.210.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan
(RTGS) ke :

- H. SUPENDI sebesar Rp. 850.000.000,-

- ROY SAYOGA sebesar Rp. 200.000.000,-

- HADI SASTRAJAYA sebesar Rp. 110.000.000,-

- AHMAD JAJULI sebesar Rp. 50.000.000,-

- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.135.800.000,-
karena digunakan untuk :

- Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar
Rp. 135.800.000,-

d. Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum
sebesar Rp. 10.800.000.000.- Tanggal 8 Maret 2014 , dengan
rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY tanggal 1 April 2014, dengan
jumlah total sebesar Rp. 8.994.170.775,- ;

- Beban Bunga teratanggal 28 Maret 2014 sebesar

Rp. 1.915.142.587,-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 10.800.000.000.- terjadi
Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar
Rp.3.200.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan
(RTGS) ke :

- LIE YANCE sebesar Rp. 200.000.000,-

Hal.275 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- AMIN ILMI TOHA sebesar Rp.3.000.000.000,-

e. Pencairan ke-6 . 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum
sebesar Rp.14.650.000.000.- Tanggal 11 April 2014, dengan
rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY tanggal 11 April 2014, dengan
jumlah total

sebesar Rp. 14.542.793.452.-;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 14.542.793.452.- terjadi *Side Streaming* sebagai berikut:

- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 3.307.870.252,-
karena digunakan untuk :

- Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar
Rp.

2.100.052.752,-;

- Proyek Kuningan total sebesar Rp. 120.000.000,-;

- Proyek RSUD Kebumen total sebesar

Rp. 889.117.500,-;

- Proyek Semarang total sebesar Rp.
159.000.000,-;

- Bayar Utang ke Ibu Hamdah total sebesar
Rp. 39.700.000,-;

3. Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Tanah
Grogot :

a. Pencairan ke-1 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubwana Utama
Jayasebesar Rp. 20.000.000.000.- Tanggal 12 Desember 2011 ,
dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n Aman, Samsul, dengan jumlah total
Rp.20.557.000.000.-;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 20.557.000.000.- terjadi
Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar
Rp.3.656.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan
(RTGS) ke :

- GEOFFRY sebesar Rp.
3.656.000.000,-

Hal.276 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 914.454.500,-, karena digunakan untuk :

- Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp.

214.454.500,-

- Digunakan untuk lainnya, Ibu Hj. Ida Farisa dan Fitri dengan total sebesar Rp. 700.000.000,-

- b. Pencairan ke-2 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp. 30.000.000.000,- Tanggal 6 Januari 2012 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan a.n Aman, Septi, Fauzi, Samsul, Geofery dengan jumlah total Rp. 30.004.110.500,-;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 30.004.110.500,- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 7.870.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :

- SEPTI LYDIA sebesar Rp. 250.000.000,- ;

- GEOFEERY sebesar Rp. 420.000.000,- ;

- H. SUPENDI sebesar Rp.3.485.000.000,- ;

- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.1.518.204.500,-, karena digunakan untuk :

- Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 214.454.500,-

- Digunakan untuk lainnya dengan total sebesar Rp. 1.303.750.000,-

- c. Pencairan ke-3 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp. 17.900.000.000,- Tanggal 29 Juni 2012 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY dan SAMSUL BAHRI dengan total sebesar Rp. 25.960.000.000,-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 25.960.000.000,- terjadi Potensi *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.24.435.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :

Hal.277 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- H. SUPENDI sebesar Rp. 24.435.000.000,-

d. Pencairan ke-4 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp.30.000.000.000.- Tanggal 28 Maret 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek CC0242536 a.n GEOFFRY tertanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 30.000.000.000.-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 30.000.000.000.- terjadi Potensi *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 26.400.000.000.- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :

-H. SUPENDI sebesar Rp. 26.400.000.000.-

e. Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 41.630.085.818.- Tanggal 11 Oktober 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY, MAHMUD FAUZI, ANGGI NOVITA dan AMAN.R tanggal dengan jumlah total sebesar Rp.41.800.000.000,- ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 41.800.000.000,- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.24.730.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :

- H. SUPENDI sebesar Rp.24.230.000.000,- ;

- ESRON NAPITUPULU sebesar Rp. 500.000.000,- ;

- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp.11.453.450.708,-, karena digunakan untuk :

- Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 73.226.000,-

- Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 10.092.625.000,-

- Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 287.597.708,-

- Proyek Hotel Kebumen total sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Hal.278 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- f. Pencairan ke-6 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.000.000.000.- Tanggal 27 Nopember 2013, dengan rincian sebagai berikut :
- Ambilan Cek a.n SAMSUL No. CK 0229058 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.13.500.000.000,-
 - Bunga Pinjaman tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.2.478.012.953,- ;
- Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.000.000.000.-,
- terjadi Potensi *Side Streaming* sebagai berikut :
- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 13.100.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 13.100.000.000,-
- g. Pencairan ke-7 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567.- Tanggal 12 Mei 2014 , dengan rincian sebagai berikut :
- Ambilan Cek a.n MAHMUD dengan jumlah total sebesar Rp. 29.775.000.000,- ;
- Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 29.775.000.000,- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :
- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 2.075.843.777,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 2.075.843.777,- ;
 - *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 4.607.604.340,-, karena digunakan untuk :
 - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 546.645.000,-,
 - Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 1.159.300.000,-
 - Proyek Kuningan total sebesar Rp. 79.420.168,-
 - Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 223.889.007,-
 - Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 2.598.350.165,-
4. Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pencairan ke-1 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.800.000.000.- Tanggal 27 Januari 2014 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n No. CK0229069-71 dengan jumlah total Rp. 14.709.390.000.-;
- Beban Bunga tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 2.098.575.638,-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.800.000.000.- terjadi Potensi *Side Streaming* dan *Side Streaming* sebagai berikut :

- Potensi *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 50.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
 - H. SUPENDI sebesar Rp. 50.000.000,-
- *Side Streaming* dengan total sebesar Rp. 3.675.572.000,-, karena digunakan untuk :
 - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 679.672.000,-
 - Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 115.900.000,-
 - Proyek Kuningan total sebesar Rp. 1.880.000.000,-

- Berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intrn, Nomor : 31/NDI/GAI/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tersebut, dalam kesimpulannya sebagai berikut:

1. Terdapat Kelemahan dan Pelanggaran Prosedur Perkreditan terhadap Pemberian KMK-SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum yang mengakibatkan :
 - a. Kredit menjadi macet sebesar Rp. 230.000.000.000,-
 - b. Bank berpotensi menanggung kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 92.644.760.677,- ;
 - c. Bank menanggung biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Tahun 2014 sebesar Rp. 77. 008.598.511,-
2. Terdapat penyalahgunaan tujuan kredit (*Side streaming*) dan indikasi *Side streaming* oleh Debitur terhadap Dana Pencairan /Penarikan Kredit untuk ke-4 (empat) proyek yang dibiayai, dari total pencairan kredit sebesar Rp. 410.652.255.859,-, dengan rincian :

No.	Nama Proyek	Total Pencairan/ Penarikan Kredit	Side Streaming (Rp.)	Indikasi Side Streaming
-----	-------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------

Hal.280 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp.)		(Rp.)
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	135.068.497.076	6.495.592.036	110.987.380.000
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	42.704.897.505	7.892.804.382	6.265.587.500
3.	Pekerjaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	185.301.957.385	18.493.714.048	102.266.843.777
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	47.576.903.893	19.471.975.629	12.166.472.371
Total		410.652.255.859	52.354.086.095	231.686.283.648

3. Dari hasil *site visit / on the spot (OTS)* ke lokasi proyek dan Bouwheer tanggal 19 s/d 22 Januari 2015, diketahui sebagai berikut :

No.	Nama Proyek	Progress terakhir	Potensi Tagihan	Pemutusan Kontrak
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	16,61 %	Rp. 7.144.448.827,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	30-12-2014
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	40,7613 %	Rp. 6.133.427.880,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	31-12-2014
3.	Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	32 %	Tidak ada potensi tagihan berdasarkan surat dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor : 553/193/Perhubungan tanggal 9 Pebruari 2015, perihal pemberitahuan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (LHP) BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor : LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014, perihal Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan Bandara Sisi Utara Kabupaten Paser Kalimantan Timur disampaikan bahwa realisasi progress fisik dilaporkan baru mencapai 23.0109 %	24-09-2014
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	100 %	Nilai tagihan tidak diketahui menunggu penyelesaian proses hukum	-

Hal.281 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



4. Fasilitas kredit tidak tercover oleh asuransi penjaminan kredit dari PT. Jasindo sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sesuai dengan surat dari Asuransi Jasindo Nomor : SD. 1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, perihal Klaim Asuransi Kredit atas nama PT. Likotama Harum dan Agunan *Fixed Asset* tidak tercover asuransi kerugian ;
5. Jaminan berupa 3 (tiga) akta jual beli (AJB) yang berlokasi di Jalan Raya Proklamasi Kelurahan Cimone Kecamatan Tangerang Banten dengan luas tanah masing-masing 300 M2, 290 M2, dan 421 M2 tidak dilakukan peningkatan hak ;

Bahwa terhadap uang hasil pencairan kredit dari Bank DKI (yang masuk ke rekening atas nama SUPENDI di Bank Mandiri No. Rekening 118-00-0808687-7), selanjutnya oleh H. SUPENDI BIN AMIR , pada tanggal 8 Juni 2012, ditransfer kepada GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Resiko Kredit I) Bank DKI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI Nomor: SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh GUSTINA ARUMSARI AK. MH. CFE. CfrA. CA (Kepala Bidang Investigasi) dan kawan-kawan serta diketahui oleh BONNY ANANG DWIJANTO selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana disebutkan pada butir 7, kerugian keuangan negara atas penyaluran kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI sebesar Rp.269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Saldo Baki debet per 31 Juni 2014

229.999.985.000,-

2. Bunga Tahun 2014 Bulan :

Juli	2.391.534.982,-
Agustus	2.475.694.007,-
September	2.475.693.960,-
Oktober	2.475.693.960,-

Hal.282 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember	2.395.832.864,-
Desember	2.395.832.864,-
Jumlah	14.610.282.637,-
3. Bunga Bulan Januari – Maret 2015 :	
Januari	2.475.693.959,-
Pebruari	2.475.693.960,-
Maret	2.236.110.673,-
Jumlah	7.187.498.592,-
4. Pencairan Deposito PT. Likotama Harum (1.500.000.000)	
(1.500.000.000,-)	
5. Saldo Baki Debet Per 31 Maret 2015	
	250.297.766.229,-
6. Bunga Bulan April – Nopember 2015 :	
April	2.539.409.222,-
Mei	2.300.867.602,-
Juni	2.459.548.127,-
Juli	2.459.548.127,-
Agustus	2.380.207.865,-
September	2.456.546.127,-
Oktober	2.380.207.865,-
Nopember	2.459.548.127
Jumlah	19.435.883.062,-
7. Total Kerugian Keuangan Negara	
	269.733.649.291,-
(Dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) .	

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MULYATNO WIBOWO yang telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku* Direktur Pemasaran dan Direktur Korporasi dan Syariah Bank DKI bersama-sama dengan EKO BUDIWIYONO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus

Hal.283 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), dan telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu H. SUPENDI BIN AMIR atau suatu Korporasi yaitu PT. LIKOTAMA HARUM, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp.269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI Nomor : SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 tersebut di atas atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa MULYATNO WIBOWO bersama-sama dengan EKO BUDIWIYONO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H. SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MULYATNO WIBOWO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1)** jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal.284 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyatno Wibowo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.143/Matagara dengan luas keseluruhan 1.627 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
 2. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.144/Matagara dengan luas keseluruhan 950 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
 3. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.145/Matagara dengan luas keseluruhan 195 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
 4. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 14793/2011 Kabupaten Tangerang propinsi Banten
 5. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.237/Panumbang dengan luas 4.751 M² berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen, Desa Teluk Lada Kec.Panimbang, Pandeglang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
 6. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak tanggungan Nomor: 874/2011 Kabupaten Pandeglang propinsi Banten
 7. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.5 luas 50.450 M² yang terletak di Jl. Lingkungan Desa Panumbang, Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
 8. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.6 luas 31.955 M² yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang,

Hal.285 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti

9. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.7 luas 39.500 M², yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
10. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2869/ 2011 Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat
11. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1512 luas 1.301 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
12. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 535/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten
13. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1513 luas 6.470 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
14. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 529/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten
15. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1659 luas 90 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
16. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 527/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten
17. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1660 luas 80 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
18. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 528/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten
19. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1753 luas 560 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi

Hal.286 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
20. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 530/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten
 21. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1727 luas 585 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 532/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten
 22. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1728 luas 560 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
 23. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 531/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten
 24. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.884/Cibuntu luas 5.515 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Suspendi
 25. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 706/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat
 26. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.885/Cibuntu luas 5.495 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Suspendi
 27. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 707/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat
 28. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.886/Cibuntu luas 12.375 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Suspendi
 29. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 705/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat

Hal.287 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 11719/2013 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat
31. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.107/Cibuntu luas 6.550 M², yang terletak di Jl.Raya Curug, Desa Curog Kulon, Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten, tercatat atas nama Supendi
32. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 988/2012 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
33. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2418/2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
34. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1006/Menteng Dalam luas 772 M², yang terletak di Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.TebetJakarta, tercatat atas nama Supendi
35. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5258/2014 Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta
36. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.142/Matagara dengan luas keseluruhan 1.196 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
37. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.140/Matagara dengan luas keseluruhan 380 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
38. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.127/Matagara dengan luas keseluruhan 1.710 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
39. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.128/Matagara dengan luas keseluruhan 590 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti

Hal.288 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.129/Matagara dengan luas keseluruhan 794 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
41. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.134/Matagara dengan luas keseluruhan 447 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
42. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.136/Matagara dengan luas keseluruhan 287 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
43. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.137/Matagara dengan luas keseluruhan 141 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
44. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.138/Matagara dengan luas keseluruhan 950 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
45. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04215/Kelapa Dua dengan luas 634 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua, Kec.Curug Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
46. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14168/2011 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
47. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2451/2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
48. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04182/Kelapa Dua dengan luas 360 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti

Hal.289 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04183/Kelapa Dua dengan luas 360 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti
50. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14167/ 2011 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
51. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2452/ 2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
52. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor : 008/S.Perm./LH-DKI/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit
53. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
54. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit : No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
55. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.351/GRK-Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal : Uji Kepatuhan Atas Perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum (PT. LH) untuk MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
56. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011
57. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit : No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011
58. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Antara PT.Lince Romauli Raya Dan PT. Likotama Harum No. 99 tanggal 22 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH

Hal.290 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur PT.Lince Romauli Raya No. 102 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris & PPAT Catur Virgo, SH
60. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur CV. Yuafa Mandiri No. 103 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH
- 58A. Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte : 37 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito-Notaris di Jakarta;
61. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (L/C Impor (Sight)/ SKBDN (Salinan) No. 22 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn
62. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 23 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn
63. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. LDA-RSU/JO/001/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011
64. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 17 November 2011
65. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 21 Nopember 2011
66. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011
67. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/SPK/LH-MHJ/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011
68. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011
69. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A tanggal 08 Desember 2011 atas MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011

Hal.291 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011
- 68A. Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte : 22 tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Indah Fatmawati, SH-Notaris Pengganti Poerbaningsih Adi Warsito
71. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2911/GMRK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011
72. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.40.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/I/2012 tanggal 02 Januari 2012
73. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp 40.800.000.000) No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012
74. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.30.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/I/2012 tanggal 02 Januari 2012
75. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2012 tanggal 2 Januari 2012
76. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp.31.350.000.000,-) No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012
77. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 001/MRPK/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012
78. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 010/GKM/I/2012 tanggal 06 Januari 2012
79. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 39/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012

Hal.292 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 46/GMRK/II/2012 tanggal 06 Januari 2012
81. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Progress No. 006/LH/DKI/II/2011 tanggal 09 Januari 2012
82. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012 perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond
83. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
84. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A 1, daftar hadir rapat, daftar hadir komite untuk Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 diusulkan menjadi 250 M
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 atas MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
85. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah-bukuan tanggal 18 Mei 2012
86. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.047/LH/DKI/VI/2012 tanggal 20 Mei 2012
87. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Joint Operation Untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti- Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2012
88. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.02/31/Div.Kep/V/ 2012 tanggal 31 Mei 2012 untuk MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
89. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 81 tanggal 31 Mei 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, Khairina, SH
90. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/ASPP-DKI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012
91. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 78 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH

Hal.293 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum X (Sepuluh) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 79 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
93. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 80 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
94. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum II Perjanjian Bank Garansi (Salinan) No. 81 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
95. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 82 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
96. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.007/SPK/LH-MHJ/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012
97. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 22 Juni 2012
98. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 26 Juni 2012 ditandatangani Hendri Kartika Andri dan I Ketut Satra selaku Kepala Divisi Korporasi (Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot)
99. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 277/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
100. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. /GKM-KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
101. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 251/GKK-KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
102. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2218/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
103. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2219/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012

Hal.294 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2224/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
105. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 282/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
106. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2225/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
107. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 08 Oktober 2012
108. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/GWN-DKI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012
109. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kerjasama Antara PT. Relis Sapindo Utama Dengan PT. Likotama Harum No. 212 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
110. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
111. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2012
112. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012
113. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 013/SPK/LH-MHJ/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012
114. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 430/GKK-DK/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012
115. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3974/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012

Hal.295 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 702/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012
117. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4033/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012
118. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 722/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012
119. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 436/GKK-DK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Krefit An. PT. Likotama Harum
120. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 738/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012
121. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 446/GKK-DK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012
122. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4100/GMRK/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012
123. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 453/GKK-DK/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Krefit An. PT. Likotama Harum
124. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4198/GMRK/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012
125. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 768/MRPK/GMRK/XI/2012 tanggal 6 November 2012
126. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 107 tanggal 10 Desember 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH

Hal.296 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013
128. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 002/SPK/LH-MHJ/II/2013 tanggal 20 Februari 2013
129. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 15 Maret 2013
130. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 173/MRPK/GMRK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013
131. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GMRK/III/2013 tanggal 28 Maret 2013
132. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 18 April 2013
133. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No.01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013
134. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit
135. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013
136. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 26 April 2013
137. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.003/SPK/LH-MHJ/IV/2013 tanggal 26 April 2013
138. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 018/LH/DKI/IV/2013 tanggal 29 April 2013
139. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen Pemerintah Kabupaten Kebumen Dinas Pekerjaan Umum

Hal.297 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



140. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1345/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013
141. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 244/MRPK/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013
142. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
143. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 29 Mei 2013 atas MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
144. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 020/LH/DKI/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal permohonan Pencairan Kredit kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI Gedung MNC Tower Jln. Kebon Sirih Kav. 17 -19 Jakarta Pusat dari PT. Likotama Harum
145. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1704/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013
146. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Kartu Monitoring Debitur tanggal 27 Mei 2013
147. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1719/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013
148. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 310/GKK-DK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013
149. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 311/MRPK/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013
150. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.09/29/Div-Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
151. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.389/GKK-DK/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013

Hal.298 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori B tanggal 28 Juni 2013 atas MAK No. 389/GKK-DK/VI/2013, tanggal 4 Juni 2013
153. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 20 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
154. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 21 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
155. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 21 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013
156. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 22 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
157. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum III (Tiga) Perjanjian Bank Garansi No. 23 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
158. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 24 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
159. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia (Salinan) No. 25 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
160. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013
161. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Polis Asuransi Kredit Modal Kerja No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013
162. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 8 Oktober 2013
163. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013

Hal.299 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013
165. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3574/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013
166. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 713/MRPK/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013
167. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Wijaya Karya Nusantara No. 171 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
168. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Saham No. 172 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
169. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 November 2013
170. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 November 2013
171. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4266/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013
172. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 887/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013
173. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 17 Januari 2014
174. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.04/LH-DKI/II/2014 tanggal 17 Januari 2014
175. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 061/GKK-DK/II/2014 tanggal 20 Januari 2014

Hal.300 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 159/MMO/GMRK/II/2014 tanggal 21 Januari 2014
177. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 200/MMO/GMRK/II/2014 tanggal 24 Januari 2014
178. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 56/MRPK/GMRK/II/2014 tanggal 27 Januari 2014
179. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 088/GKK-DK/II/2014 tanggal 27 Januari 2014
180. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit
181. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014
182. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 05 Maret 2014 atas MAK No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014
183. 3 (tiga) lembar copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No. : 09/28/GKH-Kep/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal : Uji Kepatuhan Terhadap Rencana Perubahan Syarat Penarikan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum (PT.LH)
184. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.92.930.748.000,-)
185. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.102.223.798.000,-)
186. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 11 Maret 2014
187. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 250/GKK-DK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Divisi Korporasi

Hal.301 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemimpin Grup Komersial dan Korporasi perihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum

188. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 863/MMO/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014
189. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 862/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014
190. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 176/MRPK/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014
191. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DKI/IV/2014 tanggal 7 April 2014
192. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DKI/IV/2014 tanggal 07 April 2014
193. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. /GKK-DK/IV/2014 tanggal 08 April 2014 dari Divisi Korporasi II kepada Pemimpin Grup KOMersial dan Korporasi perihal pencairan fasilitas kredit An. Likotama Harum
194. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014
195. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014
196. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014
197. 1 (satu) lembar asli surat nomor 018/LH-DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja
198. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 015/LH/DKI/IV/2014 tanggal 21 April 2014
199. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 24 April 2014

Hal.302 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 334/GKK-DK/IV/2014
201. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1254/MMO/GRK/V/2014 tanggal 7 Mei 2014
202. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 242/MRPK/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014
203. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1292/MMO/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014
204. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014
205. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 25 Juni 2014 atas MAK No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014
206. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014
207. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 28 Agustus 2014 atas MAK No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014
208. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Reaktivasi PT. Likotama Harum No. 100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014
209. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Klaim Asuransi PT. Likotama Harum No. /GKK/IX/2014
210. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 26 September 2014
211. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit a/n. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum No. 1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014
212. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Evaluasi CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 3938/GRK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014

Hal.303 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Pembentukan CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 2167/GKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014
214. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor : 289 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Penugasan Sdr. Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Analis Departemen Korporasi 1 Grup Komersial PT. Bank DKI
215. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI Nomor : 54 Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI
216. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 175 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Gusti Indra Rahmadiansyah Sebagai Pemimpin Divisi Resiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI
217. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 304 A Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Ridwan Faisal NRIK. 21310910 Sebagai Pemimpin Departemen Korporasi I Grup Komersial PT. Bank DKI
218. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 13 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Dulles Tampubolon Sebagai Pemimpin Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
219. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 176 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Karen Ezana Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
220. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 92 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Boyke Adrian NRIK. 14200205 Sebagai Account Officer Unit Usaha Menengah II Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI

Hal.304 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No.16 Tahun 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI
222. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2011 Tentang Penugasan Sdr. Budi Pudjijono NRIK. 04061080 Sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
223. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 51 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. I Ketut Satre NRIK. 06201188 Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
224. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 235 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Riana Vitasari NRIK. 10780892 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
225. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 156 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Mersianita NRIK. 09391290 Sebagai Auditor Senior Pada Divisi Audit I Grup Audit Intern PT. Bank DKI
226. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 199 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Danan Linggar Sasongko NRIK. 09750291 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
227. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 93 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Setiorini NRIK. 11750297 Sebagai Risk Officer Unit Risiko Kredit I Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
228. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 497 Tahun 2012 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI
229. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor : 115 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 Tentang Penugasan Sdr. Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI

Hal.305 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 381 Tahun 2013 Tentang Penugasan Sdr. Yeni Sugiharto NRIK. 11350796 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ.) Pemimpin Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI
231. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 160 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Endah Laksmi NRIK. 11481096 Sebagai Pemimpin Divisi Kredit Korporasi I Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
232. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 71 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Rina Kisnindiyani NRIK.10920593 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ) Pemimpin Divisi Kepatuhan Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI
233. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.36 tanggal 15 Juli 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta
234. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.84 tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta
235. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI Tahun 2012 (salinan) No.23 tanggal 16 April 2012 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta
236. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1030/GKK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum ("Likotama")
237. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.97/ASK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT. Likotama Harum ("Likotama")
238. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No.

Hal.306 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srt.100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014 Perihal :
Reaktivasi PT Likotama Harum

239. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1259/GKK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Perihal : Pemenuhan Data Perpanjangan Polis Asuransi PT Likotama Harum, dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya notulen rapat Bank DKI tanggal 25 September 2014.
 - 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT. Likotama Harum No.040/XSX/GA/SC/LHX/DR/02.14 tanggal 28 Februari 2014
 - 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
 - 2 (dua) bundel copy sesuai dengan aslinya BI Checking tanggal laporan 30 September 2014 dan tanggal laporan 24 Oktober 2010
240. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor No.Srt.1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit A/N. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum
241. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1462/GKK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Perihal : Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum ("Likotama")
242. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1585/GKK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal : Reminder Pengajuan Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (LH)
243. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal : Klaim Asuransi Kredit a/n PT Likotama Harum
244. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 014/GKK/II/2015 tanggal 8 Januari 2015 Perihal : Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit a.n PT Likotama Harum
245. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No.006/121-

Hal.307 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit A/n PT. Likotama Harum
246. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 715/GKK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal : Reminder II Atas Surat Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum
247. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.1045/403-1/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal : Klaim Asuransi Kredit a/n PT. Likotama Harum
248. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya rekening koran Bank DKI No. 30377000581 atas nama PT. Likotama Harum periode Januari 2011 s/d Desember 2015
249. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya : Perjanjian Kerja No. 11/PS/DIR/III/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 antara PT. Bank DKI dengan Gusti Indra Ramadiansyah
250. Fotocopy Surat No. 19/DIR/GSM/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 kepada Gusti Indra Ramadiansyah perihal penunjukan tugas;
251. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 175 Tahun 2011 tentang Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit Bank DKI;
252. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 258 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penugasan karyawan pada Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
253. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 370 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penugasan karyawan Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
254. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 185 Tahun 2015 tentang penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah NRK. 21940911 sebagai officer Unit Human Capital Supporting Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI;
255. AsliSurat keterangan No. 02/12/GKP/DKP/I/2016 tanggal 12 Januari 2016;
256. AsliSurat pernyataan dari I Ketut Indrayana PEmimpin Divisi Administrasi Kredit Bank DKI tanggal 8 Januai 2016;

Hal.308 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. Asli Surat pernyataan dari Sri Widyastuti Pemimpin Grup Komersial dan Koorporasi PT. Bank DKI tanggal 8 Januari 2016;
258. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat gugatan tanggal 9 Juni 2015 oleh PT. Likotama Harum kepada PT. Bank DKI dan PT. Balai Lelang Star;
259. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat dari Bank DKI No. 1655/GPA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V perihal permohonan pembatalan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT;
260. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat dari Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama No. 28/DIR/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal laporan adanya indikasi pelanggaran aspek kepatuhan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit atas nama PT. Likotama Harum;
261. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan PT. Bank DKI tentang Penjamin Kredit Modal Kerja Konstruksi/ Pengadaan Barang dan Jasa No.

06A/AJI/II/2012
5/PKS/DIR/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012;

262. Fotocopy Perjanjian kerja Nomor : 11/PKSDIR/II/2011
263. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 175 Tahun 2011
264. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 258 Tahun 2011
265. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 370 Tahun 2013
266. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 185 Tahun 2015
267. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 0212GKP/DKP/1/2016
268. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama I Ketut Indrayana
269. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sri Widiastuti
270. Fotocopy Permohonan Pembatalan Lelang Eksekusi pasal UU Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT
271. Fotocopy Laporan Adanya Indikasi Pelanggaran Aspek Kepatuhan dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Kredit atas nama PT. Likotama Harum
272. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Jasindo dengan Bank DKI

Hal.309 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
274. Fotocopy print out rekening nomor 1210004238659 atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
275. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama H. Supendi
276. Fotocopy print out rekening nomor 1180008088877 atas nama H. Supendi;

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST., tanggal 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa Mulyatno Wibowo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa Mulyatno Wibowo, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Mulyatno Wibowo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Terdakwa Mulyatno Wibowo, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa Mulyatno Wibowo, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Terdakwa Mulyatno Wibowo, tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.143/ Matagara dengan luas keseluruhan 1.627 M² berlokasi

Hal.310 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;

2. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.144/ Matagara dengan luas keseluruhan 950 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
3. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.145/ Matagara dengan luas keseluruhan 195 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
4. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 14793/2011 Kabupaten Tangerang propinsi Banten;
5. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.237/ Panumbang dengan luas 4.751 M² berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen, Desa Teluk Lada Kec.Panimbang, Pandeglang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
6. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak tanggungan Nomor: 874/2011 Kabupaten Pandeglang propinsi Banten;
7. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.5 luas 50.450 M² yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
8. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.6 luas 31.955 M² yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
9. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.7 luas 39.500 M², yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
10. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2869/ 2011 Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat;

Hal.311 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1512 luas 1.301 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
12. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 535/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;
13. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1513 luas 6.470 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
14. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 529/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;
15. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1659 luas 90 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
16. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 527/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;
17. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1660 luas 80 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
18. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 528/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;
19. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1753 luas 560 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
20. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 530/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;

Hal.312 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1727 luas 585 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 532/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
22. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1728 luas 560 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
23. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 531/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
24. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.884/Cibuntu luas 5.515 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
25. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 706/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
26. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.885/Cibuntu luas 5.495 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
27. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 707/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
28. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.886/Cibuntu luas 12.375 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
29. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 705/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
30. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 11719/2013 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

Hal.313 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.107/Cibuntu luas 6.550 M², yang terletak di Jl.Raya Curug, Desa Curog Kulon, Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten, tercatat atas nama Supendi;
32. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 988/2012 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
33. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2418/2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
34. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1006/Menteng Dalam luas 772 M², yang terletak di Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.TebetJakarta, tercatat atas nama Supendi;
35. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5258/2014 Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta;
36. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.142/Matagara dengan luas keseluruhan 1.196 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
37. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.140/Matagara dengan luas keseluruhan 380 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
38. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.127/Matagara dengan luas keseluruhan 1.710 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
39. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.128/Matagara dengan luas keseluruhan 590 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
40. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.129/Matagara dengan luas keseluruhan 794 M² berlokasi di

Hal.314 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;

41. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.134/Matagara dengan luas keseluruhan 447 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
42. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.136/Matagara dengan luas keseluruhan 287 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
43. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.137/Matagara dengan luas keseluruhan 141 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
44. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.138/Matagara dengan luas keseluruhan 950 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
45. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04215/Kelapa Dua dengan luas 634 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua, Kec.Curug Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
46. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14168/2011 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten;
47. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2451/2014 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten;
48. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04182/Kelapa Dua dengan luas 360 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
49. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04183/Kelapa Dua dengan luas 360 M² berlokasi di

Hal.315 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti;

50. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14167/ 2011 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
51. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2452/ 2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
52. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 008/S.Perm./ LH-DKI/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit;
53. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
54. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit : No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
55. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.351/GRK-Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal : Uji Kepatuhan Atas Perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum (PT. LH) untuk MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
56. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
57. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit: No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
58. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Antara PT.Lince Romauli Raya Dan PT. Likotama Harum No. 99 tanggal 22 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH;

Hal.316 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur PT.Lince Romauli Raya No. 102 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris & PPAT Catur Virgo, SH;
60. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur CV. Yuafa Mandiri No. 103 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH;
- 58A. Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte : 37 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito-Notaris di Jakarta;
61. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (L/C Impor (Sight)/ SKBDN (Salinan) No. 22 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn;
62. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 23 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn;
63. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. LDA-RSU/JO/001/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011;
64. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 17 November 2011;
65. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 21 Nopember 2011;
66. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
67. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/SPK/LH-MHJ/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
68. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;

Hal.317 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A tanggal 08 Desember 2011 atas MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;
70. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 68A. Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte : 22 tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Indah Fatmawati, SH-Notaris Pengganti Poerbaningsih Adi Warsito
71. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2911/GMRK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
72. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.40.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;
73. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp 40.800.000.000) No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012;
74. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.30.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;
75. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;
76. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp.31.350.000.000,-) No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012;
77. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 001/MRPK/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;
78. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 010/GKM/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;

Hal.318 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 39/GMRK/II/2012 tanggal 06 Januari 2012;
80. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 46/GMRK/II/2012 tanggal 06 Januari 2012;
81. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Progress No. 006/LH/DKI/II/2011 tanggal 09 Januari 2012;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012 perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond;
83. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
84. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A 1, daftar hadir rapat, daftar hadir komite untuk Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 diusulkan menjadi 250 M;
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 atas MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
85. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah-bukuan tanggal 18 Mei 2012;
86. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.047/LH/DKI/VI/2012 tanggal 20 Mei 2012;
87. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Joint Operation Untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti-Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2012;
88. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.02/31/Div.Kep/V/ 2012 tanggal 31 Mei 2012 untuk MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
89. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 81 tanggal 31 Mei 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, Khairina, SH;
90. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/ASPP-DKI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;

Hal.319 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 78 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
92. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum X (Sepuluh) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 79 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
93. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 80 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
94. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum II Perjanjian Bank Garansi (Salinan) No. 81 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
95. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 82 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
96. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.007/SPK/LH-MHJ/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
97. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 22 Juni 2012;
98. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 26 Juni 2012 ditandatangani Hendri Kartika Andri dan I Ketut Satra selaku Kepala Divisi Korporasi (Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot);
99. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 277/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
100. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. /GKM-KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
101. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 251/GKK-KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;

Hal.320 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2218/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
103. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2219/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
104. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2224/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
105. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 282/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
106. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2225/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
107. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 08 Oktober 2012;
108. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/GWN-DKI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
109. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kerjasama Antara PT. Relis Sapindo Utama Dengan PT. Likotama Harum No. 212 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
110. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
111. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2012;
112. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
113. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 013/SPK/LH-MHJ/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;

Hal.321 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 430/GKK-DK/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
115. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3974/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
116. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 702/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
117. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4033/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
118. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 722/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
119. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 436/GKK-DK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Krefit An. PT. Likotama Harum;
120. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 738/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
121. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 446/GKK-DK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
122. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4100/GMRK/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
123. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 453/GKK-DK/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Krefit An. PT. Likotama Harum;

Hal.322 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4198/GMRK/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012;
125. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 768/MRPK/GMRK/XI/2012 tanggal 6 November 2012;
126. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 107 tanggal 10 Desember 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
127. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
128. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 002/SPK/LH-MHJ/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
129. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 15 Maret 2013;
130. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 173/MRPK/GMRK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013;
131. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GMRK/III/2013 tanggal 28 Maret 2013;
132. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 18 April 2013;
133. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No.01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013;
134. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit;
135. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013;
136. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 26 April 2013;

Hal.323 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.003/SPK/LH-MHJ/IV/2013 tanggal 26 April 2013;
138. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 018/LH/DKI/IV/2013 tanggal 29 April 2013;
139. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen Pemerintah Kabupaten Kebumen Dinas Pekerjaan Umum;
140. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1345/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
141. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 244/MRPK/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
142. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
143. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 29 Mei 2013 atas MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
144. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 020/LH/DKI/ V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal permohonan Pencairan Kredit kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI Gedung MNC Tower Jln. Kebon Sirih Kav. 17 -19 Jakarta Pusat dari PT. Likotama Harum;
145. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1704/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
146. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Kartu Monitoring Debitur tanggal 27 Mei 2013;
147. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1719/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013;

Hal.324 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 310/GKK-DK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
149. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 311/MRPK/ GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013;
150. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.09/29/Div-Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
151. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.389/GKK-DK/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013;
152. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori B tanggal 28 Juni 2013 atas MAK No. 389/GKK-DK/VI/2013, tanggal 4 Juni 2013;
153. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 20 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
154. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 21 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
155. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 21 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013;
156. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 22 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
157. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum III (Tiga) Perjanjian Bank Garansi No. 23 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
158. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 24 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;

Hal.325 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia (Salinan) No. 25 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
160. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013;
161. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Polis Asuransi Kredit Modal Kerja No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013;
162. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 8 Oktober 2013;
163. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
164. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
165. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3574/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
166. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 713/MRPK/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
167. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Wijaya Karya Nusantara No. 171 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
168. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Saham No. 172 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
169. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 November 2013;
170. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 November 2013;

Hal.326 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4266/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
172. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 887/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
173. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 17 Januari 2014;
174. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.04/LH-DKI/II/2014 tanggal 17 Januari 2014;
175. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 061/GKK-DK/II/2014 tanggal 20 Januari 2014;
176. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 159/MMO/GMRK/II/2014 tanggal 21 Januari 2014;
177. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 200/MMO/GMRK/II/2014 tanggal 24 Januari 2014;
178. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 56/MRPK/GMRK/II/2014 tanggal 27 Januari 2014;
179. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 088/GKK-DK/II/2014 tanggal 27 Januari 2014;
180. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit;
181. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
182. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 05 Maret 2014 atas MAK No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
183. 3 (tiga) lembar copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No. : 09/28/GKH-Kep/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal : Uji

Hal.327 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatuhan Terhadap Rencana Perubahan Syarat Penarikan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum (PT.LH);

184. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.92.930.748.000,-);
185. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.102.223.798.000,-);
186. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 11 Maret 2014;
187. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 250/GKK-DK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Divisi Korporasi kepada pemimpin Grup Komersial dan Korporasi perihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum;
188. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 863/MMO/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
189. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 862/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
190. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 176/MRPK/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
191. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DKI/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
192. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DKI/IV/2014 tanggal 07 April 2014;
193. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. /GKK-DK/IV/2014 tanggal 08 April 2014 dari Divisi Korporasi II kepada Pemimpin Grup KOMersial dan Korporasi perihal pencairan fasilitas kredit An. Likotama Harum;

Hal.328 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
195. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
196. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
197. 1 (satu) lembar asli surat nomor 018/LH-DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
198. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 015/LH/DKI/IV/2014 tanggal 21 April 2014;
199. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 24 April 2014;
200. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 334/GKK-DK/IV/2014;
201. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1254/MMO/GRK/V/2014 tanggal 7 Mei 2014;
202. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 242/MRPK/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
203. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1292/MMO/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
204. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
205. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 25 Juni 2014 atas MAK No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;

Hal.329 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
207. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 28 Agustus 2014 atas MAK No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
208. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Reaktivasi PT. Likotama Harum No. 100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014;
209. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Klaim Asuransi PT. Likotama Harum No. /GKK/IX/2014;
210. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 26 September 2014;
211. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit a/n. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum No. 1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
212. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Evaluasi CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 3938/GRK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;
213. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Pembentukan CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 2167/GKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014;
214. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor : 289 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Penugasan Sdr. Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Analis Departemen Korporasi 1 Grup Komersial PT. Bank DKI;
215. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI Nomor : 54 Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;
216. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 175 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr.

Hal.330 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Indra Rahmadiansyah Sebagai Pemimpin Divisi Resiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;

217. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 304 A Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Ridwan Faisal NRIK. 21310910 Sebagai Pemimpin Departemen Korporasi I Grup Komersial PT. Bank DKI;

218. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 13 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Dulles Tampubolon Sebagai Pemimpin Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;

219. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 176 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Karen Ezana Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;

220. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 92 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Boyke Adrian NRIK. 14200205 Sebagai Account Officer Unit Usaha Menengah II Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;

221. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No.16 Tahun 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;

222. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2011 Tentang Penugasan Sdr. Budi Pudjijono NRIK. 04061080 Sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;

223. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 51 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. I Ketut Satre NRIK. 06201188 Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;

224. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 235 Tahun 2012 Tentang Penugasan

Hal.331 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Riana Vitasari NRIK. 10780892 Sebagai Pejabat (PJ.)
Pemimpin Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Risiko
Kredit PT. Bank DKI;

225. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan
Direksi PT. Bank DKI No. 156 Tahun 2012 Tentang Penugasan
Sdr. Mersianita NRIK. 09391290 Sebagai Auditor Senior Pada
Divisi Audit I Grup Audit Intern PT. Bank DKI;

226. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan
Direksi PT. Bank DKI No. 199 Tahun 2012 Tentang Penugasan
Sdr. Danan Linggar Sasongko NRIK. 09750291 Sebagai
Pejabat (PJ.) Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT.
Bank DKI;

227. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan
Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 93
Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Setiorini NRIK. 11750297
Sebagai Risk Officer Unit Risiko Kredit I Grup Manajemen
Risiko Kredit PT. Bank DKI;

228. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan
Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 497
Tahun 2012 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;

229. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi
PT. Bank DKI Nomor: 115 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013
Tentang Penugasan Hendri Kartika Andri NRIK.13970105
Sebagai Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi Grup
Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;

230. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan
Direksi PT. Bank DKI No. 381 Tahun 2013 Tentang Penugasan
Sdr. Yeni Sugiharto NRIK. 11350796 Sebagai Pemangku
Jabatan (PJ.) Pemimpin Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank
DKI;

231. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan
Direksi PT. Bank DKI No. 160 Tahun 2014 Tentang Penugasan
Sdr. Endah Laksmi NRIK. 11481096 Sebagai Pemimpin
Divisi Kredit Korporasi I Grup Komersial Dan Korporasi PT.
Bank DKI;

Hal.332 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 71 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Rina Kisnindiyani NRIK.10920593 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ) Pemimpin Divisi Kepatuhan Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI;
233. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.36 tanggal 15 Juli 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
234. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.84 tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
235. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI Tahun 2012 (salinan) No.23 tanggal 16 April 2012 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
236. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1030/GKK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum ("Likotama");
237. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.97/ASK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT. Likotama Harum ("Likotama");
238. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014 Perihal : Reaktivasi PT Likotama Harum;
239. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1259/GKK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Perihal: Pemenuhan Data Perpanjangan Polis Asuransi PT Likotama Harum, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya notulen rapat Bank DKI tanggal 25 September 2014.

Hal.333 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT. Likotama Harum No.040/XSX/GA/SC/LHX/DR/02.14 tanggal 28 Februari 2014
 - c. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
 - d. 2 (dua) bundel copy sesuai dengan aslinya BI Checking tanggal laporan 30 September 2014 dan tanggal laporan 24 Oktober 2010
240. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor No.Srt.1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit A/N. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum;
241. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1462/GKK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Perihal : Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum ("Likotama");
242. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1585/GKK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal : Reminder Pengajuan Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (LH);
243. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT Likotama Harum;
244. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 014/GKK/II/2015 tanggal 8 Januari 2015 Perihal : Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit a.n PT Likotama Harum;
245. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No.006/121-1/II/2015 tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit A/n PT. Likotama Harum;
246. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 715/GKK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal : Reminder II Atas Surat Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum;

Hal.334 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.1045/403-1/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT. Likotama Harum;
248. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya rekening koran Bank DKI No. 30377000581 atas nama PT. Likotama Harum periode Januari 2011 s/d Desember 2015;
249. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya : Perjanjian Kerja No. 11/PS/DIR/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 antara PT. Bank DKI dengan Gusti Indra Ramadiansyah;
250. Fotocopy Surat No. 19/DIR/GSM/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 kepada Gusti Indra Ramadiansyah perihal penunjukan tugas;
251. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 175 Tahun 2011 tentang Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit Bank DKI;
252. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 258 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penugasan karyawan pada Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
253. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 370 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penugasan karyawan Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
254. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 185 Tahun 2015 tentang penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah NRK. 21940911 sebagai officer Unit Human Capital Supporting Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI;
255. AsliSurat keterangan No. 02/12/GKP/DKP/II/2016 tanggal 12 Januari 2016;
256. AsliSurat pernyataan dari I Ketut Indrayana PEmimpin Divisi Administrasi Kredit Bank DKI tanggal 8 Januai 2016;
257. AsliSurat pernyataan dari Sri Widyastuti Pemimpin Grup Komersial dan Koorporasi PT. Bank DKI tanggal 8 Januai 2016;
258. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat gugatan tanggal 9 Juni 2015 oleh PT. Likotama Harum kepada PT. Bank DKI dan PT. Balai Lelang Star;

Hal.335 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat dari Bank DKI No. 1655/GPA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V perihal permohonan pembatalan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT;
260. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat dari Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama No. 28/DIR/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal laporan adanya indikasi pelanggaran aspek kepatuhan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit atas nama PT. Likotama Harum;
261. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan PT. Bank DKI tentang Penjamin Kredit Modal Kerja Konstruksi/ Pengadaan Barang dan Jasa No. 06A/AJI/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012
dan 5/PKS/DIR/II/2012
262. Fotocopy Perjanjian kerja Nomor : 11/PKSDIR/II/2011
263. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 175 Tahun 2011
264. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 258 Tahun 2011
265. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 370 Tahun 2013
266. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 185 Tahun 2015
267. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 0212GKP/DKP/1/2016
268. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama I Ketut Indrayana
269. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sri Widiastuti
270. Fotocopy Permohonan Pembatalan Lelang Eksekusi pasal UU Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT
271. Fotocopy Laporan Adanya Indikasi Pelanggaran Aspek Kepatuhan dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Kredit atas nama PT. Likotama Harum
272. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Jasindo dengan Bank DKI
273. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
274. Fotocopy print out rekening nomor 1210004238659 atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
275. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama H. Supendi

Hal.336 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. Fotocopy print out rekening nomor 1180008088877 atas nama
H. Supendi

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui
Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa L-1 s/d L 156 ;

- L-1 : Perjanjian Kredit tertanggal 05 Oktober 2006 Nomor: 22 antara PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI, dibuat dihadapan Ivonne Barnetha Sinyal, SH, Notaris di Jakarta,
- L-2 : Addendum I (Satu) Perjanjian Kredit tertanggal 06 Juni 2007 Nomor: 01 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI dibuat dihadapan Benny Efran, S.H., Notaris di Tangerang
- L-3 : Addendum II (Dua) Perjanjian Kredit tertanggal 26 Agustus 2008 Nomor 12 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI dibuat dihadapan Benny Efran, S.H., Notaris di Tangerang
- L-4 : Addendum III (Tiga) Perjanjian Kredit tertanggal 20 Oktober 2008 Nomor: 10 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI dibuat dihadapan Benny Efran, S.H., Notaris di Tangerang
- L-5 : Addendum IV (Empat) Perjanjian Kredit tertanggal 09 Oktober 2009 Nomor: 74/KMK/GKM-JKB/X/09; PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI
- L-6 : Addendum V (Lima) Perjanjian Kredit tertanggal 30 Juli 2010 Nomor: 45/KMK/GKM-JKB/VII/2010; PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI
- L-7 : Addendum (Khusus) Atas Addendum V (lima) Perjanjian Kredit dan Perjanjian Kredit tertanggal 28 Desember 2010 Nomor: 94/KMK/GKM- WJB/XII/2010; PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI
- L-8 : Addendum VI (Enam) Perjanjian Kredit Nomor: 04 tertanggal 15 Agustus 2011 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI, dibuat dihadapan Benny Efran, S.H., Notaris di Jakarta
- L-9 : Addendum VII (Tujuh) Perjanjian Kredit tertanggal 15 Agustus 2011 Nomor: 06 antara PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI, dibuat dihadapan Benny Efran, S.H., Notaris di Jakarta
- L-10 : Addendum VIII (Delapan) Perjanjian Kredit Modal Kerja tertanggal 13 Oktober 2011 Nomor: 37 antara PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta
- L-11 : Akta Addendum IX (Sembilan) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2011 PT. Likotama Harum

Hal.337 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan PT. Bank DKI yang dibuat dihadapan Indah Fatmawati, S.H., Notaris di Jakarta
- L-12 : Akta Addendum X (Sepuluh) Perjanjian Kredit Modal Kerja tertanggal 19 Juni 2012 Nomor: 79 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta
- L-13 : Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 21 Tanggal 08 Juli 2013 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta
- L-14 : Akta Addendum XII (Dua Belas) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 35 Tanggal 25 Maret 2014 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta
- L-15 : Akta Pengakuan Hutang No. 23, tertanggal 5 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Notaris di Jakarta Ny. Ivonne Barnetha Sinyal, S.H
- L-16 : Surat Pembuktian Kualifikasi Nomor 005/Pokja-II/ULP/XI/2011 tanggal 9 November 2011 dari Pemerintah Kabupaten Paser Unit Layanan Pengadaan yang menjelaskan sehubungan dengan pengumuman tanggal 10 Oktober 2011 terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan akan dilakukan pembuktian verifikasi terhadap semua data informasi yang belum ada di isian formulir, penyedia jasa yang akan diundang antara lain CV. Cahaya Lima Panajam, CV. Nur Azizah, CV. Wiftza Jaya, KSO Lampiri- Relis dan PT. Duta Graha Indah Tbk, surat ditandatangani oleh H. Akhmad Zulfan, ST,
- L-17 : Surat dari Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor 07/ULP/POKJA-II/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 dengan perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Tanah Grogot dengan penyedia jasa yang diusulkan adalah PT Lampiri Relis KSO ;
- L-18 : Surat Penetapan Pemenang lelang Nomor. 027/02/DISHUBKOMINKOF/BBSU/XI/2011 tanggal 14 November 2011 dengan jenis pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (multi years 5 tahun) yang

Hal.338 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjelaskan menetapkan pemenang lelang umum adalah PT. Lampiri - Relis KSO, surat ditandatangani oleh Drs. H. Heriansyah, M.Si. Dinas Perhubungan Kabupaten Paser,
- L-19 : Surat dari Lampiri Relis Nomor LDA-RSU/JO/001/XI/2011 tanggal 16 November 2011 dengan perihal permohonan penyaluran tagihan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Perhubungan menjelaskan jumlah tagihan sebesar Rp. 389.910.554.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dapat disalurkan ke rekening Lampiri - Relis di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat surat ditandatangani oleh Dulles Tampubolon Grup Komersial Korporasi PT. Bank DKI, Ir. Trisno Ario Sutanto Jo Lampiri - Relis atas persetujuan Drs. Heriansyah Idris, M.Si. Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
- L-20 : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor: 40/HK/PJ/2011 Tanggal 19 Desember 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, yang ditandatangani oleh Drs. Irwan, MSi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti sebagai PIHAK PERTAMA dan Hafizoh, Sag, M. Tofikurrahman, M.Si, M. Juffri M.Si, bertindak untuk dan atas nama DPRD Kab. Kep. Meranti sebagai PIHAK KEDUA
- L-21 : Surat Keterangan Nomor 462/ACXII01/XII/2011 dari Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, SH yang menjelaskan bahwa PT. Likotama Harum berkedudukan di Tangerang selaku debitur PT. Bank DKI yang berkedudukan di Jakarta yang pelaksanaannya melalui PT. Bank DKI Kantor Pusat telah ditandatangani Akta Pernyataan No. 78, Akta Addendum X Nomor 79, Akta Pengakuan Hutang No. 80, Akta Addendum Perjanjian II Bank Garansi No. 81, Akta Cessie Piutang Tanggal 19 Juni 2012 No. 82, surat ditandatangani oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta
- L-22 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor 550/DISHUBKOMINFO /SPPJB/IX/2012/158 tanggal 25

Hal.339 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 dengan perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan pelabuhan kawasan dorak selat panjang yang menjelaskan menunjuk PT. Glinding Mas Wahana Nusa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang, surat ditandatangani oleh H. Fatur Rahman selaku Pembina Tk I;

L-23 : Surat Kuasa Pemindahbukuan dari PT. Glinding Mas Wahana Nusa tanggal 8 Oktober 2012 yang memberi kuasa saudara Samsul Bahri selaku Kuasa Direktur PT. Glinding Mas Wahana Nusa memberi kuasa kepada Dulles Tampubolon selaku pemimpin Grup Komersial Korporasi PT. Bank DKI untuk Pemindahbukuan secara otomatis atas hasil tagihan yang masuk atas proyek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Meranti sebesar Rp. 92.930.874.000,- (Sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. Glinding Mas Wahana Nusa ke rekening PT. Likotama Harum, surat di tandatangani oleh Samsul Bahri dan Dules Tampubolon,

L-24 : Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kepulauan Meranti,
Nomor:600/PU-BM/SPPBJ/1.03.01.PK.PU.TJ.001/X/2012/001 tanggal 11 Oktober 2012 Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, Surat ditujukan kepada PT.Nindya-PT.Relis-PT.Mangkubwana JO dan Surat ditandatangani oleh Dupli Juliandri, ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran DPU Kab. Kep. Meranti

L-25 : Surat dari PT. Glinding Mas Wahana Nusa Nomor 001/GWN-DKI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan perihal Permohonan Penyaluran Tagihan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kabupaten Meranti sebesar Rp. 92.930.748.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang menjelaskan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan Pelabuhan

Hal.340 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Dorak Selat Panjang dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Meranti, mohon kiranya dapat dibayarkan melalui rekening PT. Glinding Mas Wahana Nusa di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat, surat ditandatangani oleh Dulles Tampubolon Grup Komersial Korporasi PT. Bank DKI dan Ir. John Chaidir Direktur Utama PT. Glinding Mas Wahana Nusa

- L-26 : Surat Berita Acara kunjungan setempat dan konfirmasi tanggal 19 Oktober 2012 yang menjelaskan telah menerima informasi terhadap pekerjaan - pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Glinding Mas Wahana Nusa terhadap pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak dengan nilai Proyek Rp. 92.930.784.000,
- L-27 : Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan Nomor: 001/SPK/LH-MHJ/II/2013 tertanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Likotama Harum, ditandatangani oleh Samsul Bahri (selaku Direktur PT. Likotama Harum/Pihak Pertama) dan Agus Sarmidi (selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya/Pihak Kedua),
- L-28 : Surat dari PT. Nindya-PT.Relis-PT.Mangkubwana JO, Nomor: 004/NRM-DKI/XII/2012 Tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyaluran Tagihan dengan nilai Rp. 447.661.387.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit yang dikerjakan oleh PT. Nindya Karya, Relis Sapindo Utama dan PT. Mangkubwana Utama, Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kep. Meranti, untuk dapat melakukan pembayaran melalui rekening PT. Nindya Karya di bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat Surat ditandatangani oleh Dulles Tampubolon sebagai Pimpinan GKK PT. Bank DKI
- L-29 : Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor 007/LH/DKI/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 dari PT. Likotama Harum yang ditujukan kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bnk DKI yang menjelaskan untuk dapat dicairkan dana Fasilitas SPK Senilai Rp. 50.000.000.000,- adapun dana tersebut digunakan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit
- LL-30 : Memorandum No. 070/GKK-DK/II/2013 tertanggal 21 Januari 2013 Perihal Pencairan Fasilitas Kredit a/n. PT. Likotama Harum yang dikeluarkan oleh Divisi Korporasi Non Sindikasi

Hal.341 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan ditandatangani oleh Oki Parbinoto, S (selaku pemimpin) yang ditujukan kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi serta mendapatkan persetujuan dari Dulles Tampubolon (selaku pemimpin Grup Komersial dan Korporasi),
- L-31 : Memorandum No. 071/GKK-DK/II/2013 tertanggal 21 Januari 2013 Perihal Penarikan Fasilitas Kredit a/n. PT. Likotama Flarum yang dikeluarkan oleh Divisi Korporasi Non Sindikasi dan ditandatangani oleh Oki Parbinoto, S (selaku pemimpin) yang ditujukan kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi serta mendapatkan persetujuan dari Dulles Tampubolon (selaku pemimpin Grup Komersial dan Korporasi)
- L-32 : Kartu Monitoring Proyek tertanggal 21 Januari 2013 yang dipersiapkan oleh Hendri Kartika Andri (selaku AM Korporasi Non Sindikasi), atas nama debitur PT. Likotama Harum, nama proyek pekerjaan pembangunan jembatan Selat Rengit dan lokasi pekerjaan Kabupaten Kepulauan Meranti Selat Panjang Riau
- L-33 : Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No.033/MRPK/GMRK/II/2013 tanggal 22 Januari 2013, diusulkan oleh Riana Vitasari (Pemimpin Divisi Administrasi Kredit) dan disetujui oleh Danan Linggar Sasongko (Pemimpin Group Manajemen Risiko Kredit)
- L-34 : Surat dari Bank DKI dengan Nomor: 208/GMRK/II/2013, perihal Penarikan kredit a/n PT. Likotama Harum tertanggal 23 Januari 2013 yang menjelaskan diberitahukan bahwa debitur atas nama PT. Likotama Harum di perkenankan untuk menarik dana kredit sebesar Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) dengan tujuan penggunaan membiayai proyek pembangunan jembatan selat rengit, surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko (selaku pemimpin) yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat
- L-35 : Memorandum No. 147/GKK-DK/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013 Perihal Pencairan Fasilitas Kredit a.n PT. Likotama Harum yang dikeluarkan oleh Divisi Korporasi Non Sindikasi menjelaskan bahwa sesuai dengan suratnya PT. Likotama Harum mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah) yang digunakan untuk pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (multi years

Hal.342 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 tahun) surat ditandatangani I Ketut Satra (selaku Pemimpin) yang ditujukan kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi, disetujui oleh Dulles Tampubolon (selaku Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi)
- L-36 : Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 173/MRPK/GMRK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang menjelaskan dengan kesimpulan memastikan bahwa pencairan ke 4 hanya digunakan untuk membiayai Proyek Pengadaan Konstruksi bangunan sisi Udara (multi Years 5 tahun) memastikan bahwa tagihan proyek tersebut dipindahkan ke rekening Lampiri Relis KSO di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat dan melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit baik pokok maupun bunga. diusulkan oleh Riana Vitasari (Pemimpin Divisi Administrasi Kredit) dan disetujui oleh Danan Linggar Sasongko (Pemimpin Group Manajemen Risiko Kredit)
- L-37 : Memorandum No. 989/MMO/GMRK/III/2013 yang dikeluarkan oleh Grup Manajemen Risiko Kredit-Divisi Administasi Kredit tanggal 28 Maret 2013, yang menjelaskan disampaikan tanggapan terhadap penarikan kredit dan telah disampaikan perintah pemindahbukuan kepada cabang Walikota Jakarta Barat dan dalam rangka pengamanan Grup Komersial Korporasi dapat melakukan memastikan pencairan kredit hanya digunakan untuk membiayai proyek pengadaan kontruksi bangunan sisi udara (multi years 5 tahun) dan memastikan bahwa tagihan proyek tersebut dipindahbukuan ke rekening escrow Lampiri - Relis KSO di PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat. Surat ditujukan kepada Grup Komersial & Korporasi-Divisi Korporasi Non Sindikasi dan ditandatangani oleh Riana Vitasari;
- L-38 : Surat Penarikan Kredit a.n. PT. Likotama Harum dengan Nomor: 988/GMRK/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang menjelaskan diberitahukan bahwa Debitur atas nama PT. Likotama Harum di perkenannkan untuk menarik dana Kredit sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) di pindahkan dari rekening SPK Likotama Harum ke rekening Giro PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan tujuan

Hal.343 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penggunaan pekerjaan pengadaan konstruksi pembangunan bandara sisi udara (multi Years 5 tahun) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko (selaku Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat;
- L-39 : Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 050/013/POKJA-RSU pada tanggal 28 Maret 2013 dari Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan RSUD Kebumen yang menjelaskan menyelenggarakan evaluasi terhadap dokumen penawaran paket pembangunan RSUD Kebumen,
- L-40 : Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor 050/704.1 tanggal 11 April 2013 dengan perihal Penunjukan penyedia pelaksanaan pekerjaan RSUD Kebumen surat ditujukan kepada PT. Relis Sapindo Utama yang menjelaskan diberitahukan Teknis Pembangunan RSUD Kebumen dengan nilai Penawaran Rp. 104.736.111.000,- (seratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah) dinyatakan diterima dan disetujui, surat ditandatangani oleh Slamet Mustokah, ST.MT Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
- L-41 : Surat Nomor 01/MHJ-DKI/IV/2013 dari PT. Relis Sapindo Utama tanggal 18 April 2013 dengan perihal permohonan penyaluran tagihan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pemerintah kabupaten Kebumen Dinas Pekerjaan Umum yang menjelaskan atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kebumen dengan nilai Proyek RP. 104.736.111.000,- disalurkan langsung melalui rekening PT. Relis Sapindo Utama Slamet Mustolkah, ST.MT selaku Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Kebumen
- L-42 : Surat Kuasa Pemindahbukuan dari PT. Relis Sapindo tanggal 18 April 2013 yang memberi kuasa Samsul Bakhri kepada Penerima Kuasa Dulles Tampubolon untuk memindahbukuan secara otomatis atas hasil tagihan yang masuk atas proyek Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan nilai sebesar Rp. 104.736.111.000,- surat ditandatangani oleh saudara Samsul Bakhri dan Dulles



- tampubolon atas persetujuan dan tanda tangan Slamet Mustolkah, ST.MT selaku Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Kebumen;
- L-43 : Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan RSUD Kebumen Nomor 050/740/2013 dan nomor penyedia 025/RSU/PK-KBM/IV/2013 tanggal 25 April 2013 dengan total nilai kontrak sebesar Rp.104.736.111.000,- (seratu empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah) untuk pekerjaan Konstruksi Pembangunan RSUD Kebumen, surat ditandatanganinya oleh H. Slamet Mustolkah, ST.MT selaku Kepala Bidang Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, H. Rusli Patra selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan Dwiyono Waluyo, ST.MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
- L-44 : Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 003/SPK/LH-MHJ/IV/2013 tanggal 26 April 2013 dikeluarkan oleh PT. Likotama Harum yang menjelaskan Samsul Bahri selaku Direktur PT. Likotama Harum selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Agus Sarmidi selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua yang menjelaskan Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk mensupply seluruh kebutuhan material yang diperlukan untuk proyek pembangunan RSUD Kebumen dan Kedua Pihak Menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan surat perjanjian pemborongan pekerjaan tahap 4 dengan nilai Rp. 35.015.790.000,- (tiga puluh lima milyar lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), surat ditandatanganinya oleh Samsul Bahri dan Agus Sarmidi;
- L-45 : surat Nomor 018/LH/DKI/IV/2013 tanggal 29 April 2013 surat dari PT. Likotama Harum dengan perihal Permohonan Pencairan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI yang menjelaskan mohon untuk dapat dicairkan dana fasilitas kredit SPK sebesar RP. 35.000.000.000.- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang ditandatanganinya oleh Samsul Bahri
- L-46 : Kartu Monitoring Proyek tertanggal 30 April 2013 yang

Hal.345 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan oleh Hendri Kartika Andri (selaku AM Korporasi Non Sindikasi), atas nama debitur PT. Likotama Harum, nama Bowheer Dinas Pekerjaan Umum Kebumen dan nama perusahaan pelaksana proyek PT. Relis Sapindo Utama dengan jenis pekerjaan pembangunan RSUD Kebumen

- L-47 : Memorandum Nomor 1343/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dari grup Management resiko kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan tentang perintah pemindahbukuan terhadap penarikan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan dalam rangka pengamanan diperintahkan agar Grup Komersil Korporasi untuk dapat memastikan bahwa pencairan hanya digunakan untuk pembangunan RSUD Kebumen dan tagihan proyek tersebut dibayarkan ke rekening PT. Relis Sapindo di PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat, Surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
- L-48 : Surat dari PT. Bank DKI nomor 1344/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT. Bank DKI Jakarta Barat dengan perihal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan debitur PT. Likotama Harum diperkenankan untuk menarik dana kredit dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk membiayai proyek RSUD Kebumen pembayaran dipindahkan dari rekening SPK PT. Likotama Harum ke rekening Giro PT. Mangkubwana Utama Jaya, surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
- L-49 : Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit Nomor 244/MRPK/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang didalamnya menjelaskan Syarat-Syarat Penarikan Kredit dan dengan kesimpulan memastikan bahwa pencairan kredit hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan RSUD Kebumen, memastikan bahwa tagihan proyek tersebut dibayarkan ke rekening giro PT. Relis Sapindo Utama dan melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit baik pokok

Hal.346 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maupun bunga sampai dengan fasilitas kredit, surat ditandatangani oleh Antony Wirawan selaku Analis, Sari Masdiana selaku Manajer Unit Administrasi Kredit dan Danan Linggar Sasongko Grup Manajemen Risiko Kredit
- L-50 : Memorandum Nomor 232/GKK-DK/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dari Divisi Korporasi Non Sindikasi dengan perihal Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan bahwa PT. Likotama Harum Mengajukan Penarikan Fasilitas Kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dipergunakan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan RSUD Kebumen dengan nilai proyek Rp. 104.736.111.000,- surat diusulkan dan ditandatangani I Ketut Satra serta disetujui oleh Dules Tampubolon
- L-51 : Memorandum Nomor 233/GKK-DK/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dari Divisi Korporasi Non Sindikasi dengan perihal Penarikan Fasilitas Kredit KMK SPK Atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan bahwa disampaikan Penarikan Fasilitas Kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) untuk kelanjutan proyek pekerjaan pembangunan RSUD Kebumen, mohon dilakukan Review atas pemenuhan persyaratan pencairan kredit tersebut. Surat ditandatangani oleh I Ketut Satra
- L-52 : Surat Nomor 020/LH/DKI/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari PT. Likotama Harum dengan perihal permohonan pencairan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI yang menjelaskan mohon untuk pencairan ke 2 (dua) yang rencana dicairkan pada tanggal 2 Juni 2013 dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada rekening PT. Mangkubwana Utama Jaya di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat, Surat ditandatangani oleh Syamsul bahri selaku Direktur PT Likotama Harum;
- L-53 : Memorandum Nomor 1704/MMO/GMRK/V/2013 pada tanggal 27 Mei 2013 dari Grup Manajemen Risiko Kredit yang ditujukan kepada Grup Komersial Korporasi dengan perihal Penarikan Kredit PT. Likotama Harum yang menjelaskan terhadap penarikan kredit atas nama PT. Likotama harum sebesar Rp. 15.776.903.893,- tersebut agar disampaikan

Hal.347 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi lebih lanjut atas laporan kemajuan pekerjaan kontruksi pembangunan Gedung RSUD Kebumen periode 16 sampai 22 Mei 2013 karena dilaporkan tersebut terdapat 2 (dua) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan dengan bobot kemajuan per minggu berbeda, surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI

- L-54 : Memorandum Nomor 310/GKK-DK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dari Divisi Korporasi Non Sindikasi yang ditujukan kepada pemimpin Grup Komersial dan Korporasi dengan perihal Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan sesuai dengan surat dari PT. Likotama Harum mengajukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp.20.000.000.000,- yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kabupaten Kebumen dengan nilai proyek Rp. 104.736.111 beserta usulan bahwa penarikan kredit PT. Likotama Harum dapat disetujui dengan nilai sebesar Rp. 15.776.903.893 dengan pemindahbukuan dari rekening SPK PT. Likotama Harum ke rekening PT. Mangkubwana Utama Jaya, surat ditandatangani oleh I Ketut Satra selaku divisi Korporasi Non Sindikasi;
- L-55 : Surat Bank DKI nomor : 1718/GMRK/V/2013, tanggal 28 Mei 2013, perihal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harum ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat, yang menjelaskan diberitahukan bahwa debitur PT. Likotama Harum diperkenankan untuk menarik dana kredit sebesar Rp. 15.776.903.893,- dipindahkan dari rekening SPK PT. Likotama Harum ke rekening Giro PT. Mangkubwana Utama Jaya untuk pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Kebumen, surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko selaku Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI,
- L-56 : Memorandum Bank DKI Nomor : 1719/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 dari Grup Manajemen Risiko Kredit Divisi Administrasi Kredit Bank DKI ditujukan kepada Grup Komersial & Korporasi Divisi Korporasi Non Sindikasi, perihal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan diperintahkan pemindahbukuan terhadap penarikan fasilitas

Hal.348 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sebesar Rp. 15.776.903.893,- ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat dan agar Grup Komersial Korporasi dapat memastikan pencairan kredit hanya digunakan untuk membiayai proyek RSUD Kebumen serta memastikan bahwa tagihan proyek tersebut dipindahbukukan ke rekening atas nama PT. Relis Sapindo Utama di Bank DKI Cabang Jakarta Barat, surat ditandatangani oleh Riana Vitasari selaku Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit Divisi Administrasi Kredit

- L-57 : Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredi/2013 tanggal 28 mei 2013 yang menjelaskan berdasarkan review yang dilakukan menuntut pendapat bahwa permohonan penarikan fasilitas kredit PT. Likotama Harum sebesar Rp. 15.776.903.893,- telah memenuhi persyaratan pencairan sesuai dengan SPPK surat diusulkan dan ditandatangani oleh Riana Vitasari Pemimpin Divisi Administrasi Kredit serta mendapatkan persetujuan Danan Linggar Sasongko Pemimpin Group Manajemen Risiko Bank DKI;
- L-58 : Memorandum Nomor 312/GKK-DK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 dari Grup Komersial Korporasi kepada Grup Manajemen Risiko Kredit dengan perihal penjelasan progress pembangunan RSUD Kebumen yang menjelaskan bahwa kemajuan progress 9.5549% merupakan progress fisik sedangkan laporan progress sebesar Rp. 43.1750%, surat ditandatangani oleh I Ketut Satra Grup Komersial Korporasi
- L-59 : PT. Nindya-PT.Relis-PT.Mangkubwana JO, mengeluarkan Daftar Rencana Anggaran Pembiayaan Proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 20 Agustus 2013, dengan jumlah anggaran Rp. 66.057.000.000,- Surat ditandatangani oleh Samsul Bahri sebagai Kuasa JO;
- L-60 : PT. Likotama Harum mengeluarkan Surat Nomor: 026/LH/DKI/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Perihal: Permohonan Pencairan Kredit Kepada Grup Komersial PT. Bank DKI sehubungan dengan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) Surat

Hal.349 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Samsul Bahri sebagai Direktur PT. Likotama Harum;
- L-61 : Berita Acara Konfirmasi melakukan kunjungan setempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 23 Agustus 2013, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan guna pembiayaan yang dilakukan pihak Bank terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit yang dilaksanakan oleh PT. Nindya - PT. Relis - PT. Mangkubwana JO. Berita Acara ini ditandatangani oleh Hendri, yang melakukan kunjungan dan diketahui oleh I Ketut Satra selaku Pemimpin GKK PT. Bank DKI
- L-62 : Bank DKI mengeluarkan Kartu Monitoring Debitur pada tanggal 27 Agustus 2013, atas nama PT. Likotama Harum, Surat ditandatangani oleh Hendri Kartika Andri sebagai AM Korporasi Non Sindikasi, Bank DKI,
- L-63 : Bank DKI mengeluarkan Kartu Monitoring Debitur pada tanggal 27 Agustus 2013, atas nama PT. Likotama Harum, Surat ditandatangani oleh Hendri Kartika Andri sebagai AM Korporasi Non Sindikasi, Bank DKI,
- L-64 : Memorandum dengan nomor 493/GKK-DK/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dari Divisi Korporasi Non Sindikasi, kepada Pemimpin Group Komersial dan Korporasi, Perihal Pencairan fasilitas Kredit, PT Likotama Harum yang tertuang pada Surat PT. Likotama Harum Nomor. 026/LH/DKI/VIII/2013 tgl 20/08/2013, sesuai suratnya, PT. Likotama Harum mengajukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) yang dipergunakan untuk melanjutkan pekerjaan proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Riau Dinas Pekerjaan Umum dengan total nilai proyek Rp. 447.611.387.000,- dengan APBD 2013 adalah sebesar Rp. 236.118.400.000,- surat diusulkan dan ditandatangani oleh I Ketut Satra selaku Pemimpin GKK Divisi Korporasi Non Sindikasi serta disetujui oleh Dulles Tampubolon selaku Pemimpin GMRK
- L-65 : Group Komersial dan Korporasi mengeluarkan Memorandum No.494/GKK-DK/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Kepada Group Manajemen Resiko Kredit, Perihal Penarikan Fasilitas

Hal.350 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK SPK a/n PT. Likotama Harum sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk melanjutkan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Pekerjaan Umum, Surat ditandatangani oleh I Ketut Satra, Sebagai Pemimpin Group Komersial dan Korporasi, Div. Korporasi Non Sindikasi, Bank DKI

L-66 : Bank DKI mengeluarkan Surat dengan No. 2822/GMRK/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, dengan Perihal Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum, yang Menunjuk Memorandum dari GKK-Divisi Non Sindikasi No. 494/GKK-DK/VIII/2013, tgl 27/8/2013, PT. Likotama Harum diperkenankan untuk menarik Dana Kredit sebesar Rp. 54.000.000.000,- untuk membiayai proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko Sebagai Pemimpin Group Manajemen Risiko Kredit, PT. Bank DKI

L-67 : GMRK - Divisi Administrasi Kredit mengeluarkan Memorandum No.2823/GMRK/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, Kepada GKK - Divisi Korporasi Non Sindikasi, Perihal Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum sebesar Rp.54.000.000.000,- untuk membiayai proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko, Sebagai Pemimpin Group Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI

L-68 : Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No.529/MRPK/GMRK/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, Dasar Review Persyaratan Penarikan Kredit adalah Surat Permohonan Debitur No. 026/LH/DKI/VIII/2013 tanggal 20-08-2013 dan Memorandum dari Pemimpin GKK Divisi Korporasi Non Sindikasi No. 494/GKK-DK/VIII/2013 tanggal 27-08-2013 perihal Penarikan Fasilitas KMK SPK a/n PT. Likotama Harum sebesar Rp. 54.000.000.000,- Surat ditandatangani Riana Vitasari sebagai Pemimpin Divisi Administrasi Kredit dan Disetujui oleh Danan Linggar Sasongko sebagai Pemimpin

Hal.351 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GMRK
- L-69 : Surat PT. Likotama Harum Nomor : 04/LH-DKI/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Permohonan Pencairan Kredit yang ditujukan kepada KI dengan nilai pencairan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang menjelaskan sehubungan dengan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kebumen PT Likotama Harum Memohon untuk dapat dicairkan dana Fasilitas Kredit sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah), surat ditandatangani oleh Samsul Bahri selaku Direktur PT. Likotama Harum
- L-70 : Kartu Monitoring Proyek atas nama Debitur PT. Likotama Harum, tanggal 20 Januari 2014, nama Bowheer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dan nama perusahaan pelaksana proyek PT. Relis Sapindo Utama dengan nilai proyek Rp. 104.736.111.000 dan maksimum pembiayaan Bank DKI sebesar Rp. 47.654.930.505,- surat dipersiapkan oleh Hendri Kartika Andri selaku AM Korporasi Non Sindikasi Bank DKI
- L-71 : Memorandum No. 216/MMO/GMRK/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, dari Grup Manajemen Risiko Kredit ditujukan kepada Grup Komersial & Korporasi Perihal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan diperintahkan pemindahbukuan ke cabang Bank DKI Walikota Jakarta Barat terhadap penarikan fasilitas kredit PT. Likotama Harum sebesar Rp. 16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) guna memastikan pencairan kredit hanya digunakan untuk membiayai proyek pekerjaan pembangunan RSUD Kebumen dan memastikan bahwa tagihan proyek tersebut di pindahbukuan ke rekening escrow PT. Relis Sapindo Utama di Bank DKI cabang Jakarta Barat ditandatangani Danan Linggar Sasongko Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit,
- L-72 : Memorandum Nomor 088/GKK-DK/2014 dari Divisi Korporasi ditujukan kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi, tanggal 27 Januari 2014 perihal Pencairan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan sesuai dengan

Hal.352 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suratnya PT. Likotama Harum mengajukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang dipergunakan untuk kelanjutan Pembangunan RSUD Kebumen berdasarkan data penarikan PT. Likotama Harum dapat disetujui sebesar Rp. 16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan pemindahbukuan dari rekening SPK PT. Likotama Harum ke rekening Giro PT. Likotama Harum

- L-73 : Memorandum No. 089/GKK-DK/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, dari GKK - Divisi Korporasi ditujukan kepada GMRK - Divisi Administrasi Kredit perihal Penarikan Fasilitas KMK SPK atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan mohon dilakukan review sebelum dilakukan proses penarikan kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan nilai sebesar Rp. 16.800.000.000 (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) untuk proyek pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kebumen, apabila telah memenuhi ketentuan agar dapat dilakukan pencairan, surat ditandatangani oleh I Ketut Satra
- L-74 : Surat Dari PT. Likotama Harum Nomor 012/LH/DKI/III/2014 pada tanggal 11 Maret 2014 dengan perihal Permohonan Pencairan Kredit yang ditujukan kepada Pemimpin Grup Komersial PT. Bank DKI yang menjelaskan mohon untuk dapat dicairkan dana fasilitas Kredit SPK senilai Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) adapun dana tersebut dipergunakan untuk proyek Pembangunan Kawasan Dorak Selat Panjang dengan nilai pekerjaan Rp. 102.223.789.000,- (seratus dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) surat ditandatangani oleh Samsul Bahri Direktur PT. Likotama Harum;
- L-75 : Surat Keterangan Nomor 76/BIII06/III/2014 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH yang menjelaskan bahwa PT. Likotama Harum berkedudukan di Tangerang selaku debitur PT. Bank DKI yang berkedudukan di Jakarta yang pelaksanaannya melalui PT. Bank DKI kantor Pusat telah ditandatangani Akta Addendum XII Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 35, surat ditandatangani oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta

Hal.353 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L-76 : Memorandum Nomor 250/GKK-DK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Divisi Korporasi dengan perihal pencairan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan dapat disetujui penarikan sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan pemindahbukuan dari rekening SPK ke rekening PT. Likotama Harum, Surat di tandatangani oleh I Ketut Satra Pemimpin Divisi Korporasi II,
- L-77 : Memorandum Nomor 251/GKK-DK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Grup Komersial Korporasi yang ditujukan kepada Grup Manajemen Risiko Kredit menjelaskan mohon untuk dilakukan review atas pemenuhan syarat pencairan kredit apabila telah memenuhi syarat agar dapat dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak, Surat di tandatangani oleh I Ketut Satra Pemimpin Divisi Korporasi II
- L-78 : Surat Nomor 862/GRK/III/2014 dari PT. Bank DKI tanggal 28 Maret 2014 dengan perihal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan telah diperkenankan PT. Likotama Harum untuk menarik dana kredit dengan nilai Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) di pindahkan dari rekening SPK PT. Likotama Harum ke rekening pembayaran PT. Glinding Mas Wahana untuk pembiayaan pekerjaan pembangunan pelabuhan kawasan dorak selat rengit apabila pembayaran telah diterima agar dapat dipindahbukukan ke rekening SPK atas nama PT. Likotama Harum . Surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko Grup Manajemen Risiko Kredit;
- L-79 : Memorandum Nomor 863/MMO/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Grup Manajemen Risiko Kredit ditujukan kepada Grup Komersial Korporasi dengan perihal Penarikan Kredit KMK SPK atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan memastikan bahwa pencairan kredit hanya digunakan untuk membiayai proyek pembangunan pelabuhan kawasan dorak selat panjang kepulauan merati, memastikan bahwa tagihan proyek tersebut dipindahbukukan ke rekening PT. Glinding Mas Wahana dan melakukan monitoring terhadap pembayaran

Hal.354 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kredit baik pokok maupun bunga sampai dengan fasilitas kredit, surat ditandatangani oleh Rihana Vitasari Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;
- L – 80 : Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit Nomor 176/MRPK/GRK/III/2014 Tanggal 28 Maret 2014 yang menjelaskan syarat untuk melakukan penarikan tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dengan jangka waktu berlaku sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 6 Juni 2014 telah memenuhi persyaratan pencairan sesuai SPK dan dalam rangka pengamanan Grup Komersial Korporasi harus memastikan bahwa pencairan kredit ke-5 hanya digunakan untuk membiayai Proyek Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak, memastikan tagihan proyek tersebut telah dibayarkan ke rekening PT. Glinding Mas Wahana dan melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit baik pokok dan bunga sampai dengan fasilitas kredit. Surat ditandatangani oleh Rihana Vitasari Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
- L – 81 : Kartu Monitoring Proyek tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama Debitur PT. Likotama Harum, nama Bouwheer Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Meranti dan nama perusahaan pelaksana proyek PT. Glinding Mas Wahana nilai Proyek Rp. 102.223.798.000,- dengan maksimum pembiayaan PT. Bank DKI Rp. 43.649.561.746, kartu monitoring dipersiapkan oleh Hendri Kartika Andri (selaku AM Korporasi Non Sindikasi), atas nama debitur PT. Likotama Harum, nama proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang,
- L– 82 : Memorandum No. 334/GKK-DK/IV/2014, menjelaskan telah disetujui penarikan kredit PT. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567,- dengan pemindahbukuan dari rekening SPK ke Rekening Giro PT. Likotama Harum, diusulkan oleh I Ketut Satra (Pemimpin Divisi Korporasi II), ditujukan dan disetujui oleh Dulles tampubolon (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi),
- L– 83 : Kartu Monitoring Proyek tertanggal 24 April 2014 nama debitur PT. Likotama Harum nama Bouwheer Pemerintah Kabupaten

Hal.355 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- Paser ULP Tanah Grogot dan nama perusahaan pelaksana proyek Lampiri - Relis nilai Proyek Rp. 389.910.554.000,- dengan maksimum pembiayaan PT. Bank DKI Rp. 214.938.192.893 nama proyek Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara, lokasi pekerjaan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan, Kartu Monitoring dipersiapkan oleh Hendri Kartika Andri (selaku AM Korporasi Non Sindikasi)
- L- 84 : Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 24 April 2014 yang menjelaskan telah dilakukan kunjungan setempat di unit layanan pengadaan kabupaten paser tanah grogot terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Lampiri - Relis KSO. Surat ditandatangani oleh Aditia Mardarisky dan yang mengetahui Dulles Tampubolon Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi
- L- 85 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Relis Sapindo Utama dengan Nomor.AHU-AH.01.10-17277 tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Aidir Amin Daud,SH.MH.DPM (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM RI),
- L- 86 : Memorandum No.1254/MMO/GRK/V/2014 tertanggal 7 Mei 2014, dengan perihal Pencairan Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan bahwa penarikan kredit atas nama PT. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567,- belum dapat dilaksanakan karena syarat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atas akta - akta perseroan mengenai perubahan kepemilikan PT. Likotama Harum di ketiga anak perusahaan belum terpenuhi, surat dikeluarkan dan ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit), ditujukan kepada Grup Komersial dan Korporasi;
- L- 87 : Memorandum No.386/GRK-DK/V/2014 tertanggal 9 Mei 2014,yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh I Ketut Satra (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi-Divisi Korporasi II), ditujukan kepada Grup Manajemen Risiko Kredit- Divisi Administrasi Kredit,
- L - 88 : Surat Penarikan Kredit a/n. PT. Likotama Harum dengan Nomor:1291/GRK/V/2014 tertanggal 9 Mei 2014, dengan perihal penarikan kredit yang menjelaskan besar penarikan Rp.

Hal.356 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.771.871.567,- dipindahkan dari rekening SPK PT. Likotama Harum ke rekening Giro PT. Likotama Harum dengan tujuan penggunaan pekerjaan pengadaan konstruksi sisi udara dari Pemerintah Kabupaten Paser, ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko, ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat,
- L - 89 : Surat Penarikan Kredit a/n. PT. Likotama Harum dengan Nomor:1292/GRK/V/2014 tertanggal 9 Mei 2014, dengan perihal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan nilai sebesar Rp. 29.771.871.567,- harus memastikan pembayaran masuk ke rekening escrow Lampiri - Relis KSO dan melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit baik pokok maupun bunga sampai dengan fasilitas kredit. surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko, ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat,
- L - 90 : Memorandum Riview Persyaratan Penarikan Kredit Nomor 242/MRPK/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 yang menjelaskan atas permohonan penarikan pencairan fasilitas kredit yang diajukan oleh PT. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567 telah memenuhi persyaratan pencairan sesuai dengan SPPK surat di tandatangani oleh Riana Vitasari Divisi Adminsitration Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI dan disetujui oleh Danan Linggar Sasongko Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit,
- L - 91 : Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori AI, PT Mustika Dutamas dengan Memorandum Analisa Kredit No. 155/GSH-DS/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, tentang disetujui Permohonan Sindikasi Fasilitas Kredit KMK-SPK atasnama PT.Mustika Dutamas sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Komite Kredit Tingkat Pertama, Ridwan faisal sebagai PGS. Pemimpin Divisi Sindikasi, Gusti Indra R sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit I-Komite Kredit Tingkat Kedua, Ismed Lazuardi sebagai PJ. Pemimpin Grup Sindikasi dan Hubungan Lembaga, Danan Linggar Sasongko sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, Komite Kredit Tingkat AI, Eko Budiwiyo sebagai

Hal.357 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama, Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Korporasi dan Syariah, Martono Soepratto sebagai Direktur Operasional,;
- L- 92 : Memorandum Analisa Kredit No.155/GSH-DS/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, tentang disetujui permohonan Sindikasi Fasilitas Kredit KMK-SPK atas nama PT. Mustika Dutamas sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Ditandatangani oleh Komite Kredit Tingkat Pertama, Ridwan Faisal sebagai PGS Pemimpin Divisi Sindikasi, Gusti Indra R sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit I - Komite Kredit Tingkat Kedua, Ismed Lazuardi sebagai PJ. Pemimpin Grup Sindikasi dan Hubungan Lembaga, Danan Linggar Sasongko sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, Komite Kredit Tingkat AI, Eko Budiwiyo sebagai Direktur Utama, Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Korporasi dan Syariah, Martono Soepratto sebagai Direktur Operasional,
- L- 93 : Mengenai Risaalah Keputusan Komite Kredit Kategori A3 PT. Glory Bumi Nusantara dengan Memorandum Analisa Kredit No. 623/GKK- DM/XI/2012 tanggal 29/11/2012 tentang usulan disetujui penambahan Limit Fasilitas KMK SPK a.n. PT. Glory Bumi Nusantara, surat ditandatangani oleh Komite Kredit Tingkat Pertama, Oki Parbinoto Siahaan sebagai Pimpinan Divisi Menengah dan Gusti Indra R sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit I, dari Komite Kredit Tingkat Kedua Dulles Tampubolon sebagai Pemimpin Grup Komersial & Korporasi, Danan Linggar Sasongko sebagai Pj. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, dari Komite Kredit Kategori A3, Mulyato Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, Martono Soepratto sebagai Direktur Operasional;
- L- 94 : Memorandum Analisa Kredit No. 623/GKK-DM/XI/2012 tanggal 29 November 2012 Perihal Penambahan Plafond Kredit tentang Permohonan Tambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja untuk Jasa Kontraktor dan Supplier, PT Glory Bumi Nusantara senilai Rp. 26.000.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Rupiah). Disetujui menjadi sebesar Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah), yang ditandatangani oleh Pengusul, Ferdinand Manapa sebagai Account Manager, Rony Silvano

Hal.358 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Risk Officer Unit Resiko Kredit I, dari Komite Pemutus Kredit Tingkat I, Oki Parbinoto S sebagai Pemimpin Divisi Menengah, Gusti Indra R sebagai Divisi Risiko Kredit, dari Komite Pemutus Kredit Tingkat II, Dulles Tampubolon sebagai Grup Korporasi dan Komersil, Danan Linggar Sasongko sebagai PJ. Grup Manajemen Resiko Kredit,
- L- 95 : Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A3, PT. Lagagenis Insuko dengan Memorandum Analisa Kredit No. 301A/GKM/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, Tentang disetujui penambahan Limit Fasilitas KMK SPK a.n. PT. Lagagenis Insuko, dengan Plafond Kredit semula Rp. 4.000.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,-, yang Hadir Rapat Komite Kredit, Eko Budiyo sebagai Direktur Utama, Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, Benny Santoso sebagai Direktur Keuangan ;
- L - 96 : Memorandum Analisa Kredit No. 301A/GKM/VI/2011 tanggal 6 Juni 2012 Perihal Penambahan Plafond Kredit atas nama PT Lagagenis Insuko, yang ditandatangani oleh Pengusul, F. Indrawati Liana sebagai Analisa Kredit, Hery Choestyawan sebagai Pj. Analis Resiko, Bambang Nurcahyo sebagai Pemimpin Departemen Usaha Menengah, Andi Nurhadi sebagai Pemimpin Departemen Risiko Kredit, Dari Komite Pemutus Kredit Tingkat I, I Ketut Sastra sebagai Pemimpin Divisi Menengah, Gusti Indra R sebagai Divisi Risiko Kredit- Komite Pemutus Kredit Tingkat II, Dulles Tampubolon sebagai Grup Korporasi dan Komersil, Budi Pudjijono sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit,
- L - 97 : Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A3, PT. Kalibening Jaya Abadi dengan Memorandum Analisa Kredit No. 608A/GKM-DM/2011 tanggal 28 November 2011. Tentang disetujui perpanjangan dan penambahan Fasilitas KMK dan Fasilitas Bank Garansi a.n. PT Kalibening Jaya Abadi, Limit Kredit Maksimal semula sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) Menjadi Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah). Yang menyetujui usulan tersebut Komite Kredit Tingkat Pertama, I Ketut Sastra sebagai Pemimpin Divisi Menengah, Gusti Indra R sebagai Pemimpin Divisi Risiko

Hal.359 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit-Komite Kredit Tingkat Kedua, Dulles Tampubolon sebagai Grup Komersial & Korporasi, Budi Pudjijono sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, Komite Kredit Kategori A3, Eko Budiwiyo sebagai Direktur Utama, Mulyanto Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, Benny Santoso sebagai Direktur Keuangan,
- L- 98 : Memorandum Analisa Kredit, No. 608A/GKM-DM/2011 tanggal 28 November 2011 Perihal Penambahan Plafond Kredit atas nama PT Kalibening Jaya Abadi yang ditandatangani oleh Pengusul, F. Indrawati Liana sebagai Analisa Kredit, Hery Choestyawan sebagai Pj. Analis Risiko, Bambang Nurcahyo sebagai Pemimpin Departemen Usaha Menengah, Andi Nurhadi sebagai Pemimpin Departemen Risiko Kredit, Dari Komite Pemutus Kredit Tingkat I, I Ketut Sastra sebagai Pemimpin Divisi Menengah, Gusti Indra R sebagai Divisi Risiko Kredit, dari Komite Pemutus Kredit Tingkat II, Dulles Tampubolon sebagai Grup Korporasi dan Komersil, Budi Pudjijono sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit,
- L- 99 : Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A2, PT. Leotunggal Mandiri dengan Memorandum Analisa Kredit No. 330/GKK-DM/IV/2013 tanggal 15 April 2013. Tentang disetujui Perpanjangan Fasilitas plafond KMK-SPK Fasilitas Bangun Karya I. dengan maksimum kredit sebesar Rp.48.000.000.000,-(Empat puluh delapan milyar rupiah) ditandatangani oleh Komite Kredit Tingkat Pertama, Oki Parbinoto Siahaan sebagai Pemimpin Divisi Menengah, Gusti Indra R sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit-Komite Kredit Tingkat Kedua, Dulles Tampubolon sebagai Grup Komersial & Korporasi, Danan Linggar Sasongko sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit-Komite Kredit Katagori A2, Martono Soeprapto sebagai Direktur Oprasional, Mulyanto Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, Benny Santoso sebagai Direktur Keuangan,
- L-100 : Memorandum Analisa Kredit, No.330/GKK-DM/IV/2013 tanggal 15 April 2013 Perihal Perpanjangan Jangka Waktu Baru, Atas Nama PT Leotunggal Mandiri atas disetujui usulan Perpanjangan fasilitas KMK-SPK Umum Rp.7.600.000.000,-

Hal.360 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang selama 12 bulan sejak 13 April 2013 sampai dengan 13 April 2014 Ditandatangani oleh Pengusul, Heru Satriyo dari Grup Komersial dan Korporasi Account Manager Usaha Menengah, dan , Setiorini dari Grup Manajemen Risiko Kredit, Risk Office Unit Kredit I, Komite Kredit Tingkat Pertama, Oki Parbinoto S dari Pemimpin Divisi Usaha Menengah, Gusti Indra R dari Pemimpin Divisi Resiko Kredit I-Komite Kredit Tingkat Kedua, Dulles Tampubolon dari Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi, Danan Linggar Sasongko dari PJ.

- L-101 : Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, Surat Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori AI,Memorandum Analisa Kredit No. 465/GKK-DK/XI/2012 tanggal 13 November 2012 atas nama PT. Multi Buana Instrumindo dengan disetujui Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja, dengan Limit Kredit Rp. 46.000.000.000,-(empat puluh enam milyar rupiah) ditandatangani oleh Komite Kredit Tingkat Pertama, I Ketut Satra sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi, Gusti Indra R Pemimpin Divisi Risiko Kredit I-Komite Kredit Tingkat Kedua, Dulles Tampubolon Pemimpin Grup Komersial & Korporasi, Danan Linggar Sasongko sebagai Pj. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit-Komite Kredit Katagori AI, Eko Budiwiyono sebagai Direktur Utama, Martono Soeprapto Direktur Oprasional, Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, Benny Santoso Direktur Keuangan,
- L-102 : Memorandum Analisa Kredit No. 465/GKK-DK/XI/2012 tanggal 13 November 2012, Perihal Penambahan Fasilitas Kredit atas nama PT Leotunggal Mandiri disetujui usulan Perpanjangan fasilitas Kredit KMK-SPK Umum Rp.46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) ditandatangani oleh Pengusul, F. Indrawati Liana dari AO Korporasi Non Sindikasi, Irine Dewi Setiyadi Pj. AM Korporasi Non Sindikasi, Fiery Choestyawan dari Risk Officer Unit Resiko Kredit I-Komite Pemutus Kredit Tingkat I, I Ketut Satra Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi, Gusti Indra R dari Pemimpin Divisi Resiko Kredit I-Komite Pemutus Kredit Tingkat Kedua, Dulles Tampubolon dari Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi, Danan Linggar

Hal.361 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L-103 : Sasongko dari PJ. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, Polis Asuransi Kredit Modal Kerja Nomor 403.865.200.13.05009 dengan nama tertanggung PT. Bank DKI qq PT. Likotama Harum dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 ditambah 90 hari kalender yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) tanggal 12 Juli 2013
- L-104 : Surat Keputusan Limit Pertanggungan Kredit Modal Kerja Nomor 019/KLP-AK/DKI/VII/403/2013 tanggal 16 Juli 2013 ditetapkan pertanggungan pembiayaan dalam bentuk kredit modal kerja yang diberikan kepada PT. Likotama Harum dengan nilai Pertanggungan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
- L-105 : Polis Asuransi Kredit Modal Kerja Nomor 403.865.200.13.05009 tanggal 26 Februari 2014 dengan nama tertanggung PT. Bank DKI qq PT. Likotama Harum dengan masa berlaku 12 Bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit ditambah 90 hari kalender,
- L-106 : Surat dari PT. Bank DKI Nomor 1030/GKK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan perihal perpanjangan jangka waktu polis asuransi kredit atas nama PT. Likotama Harum sehubungan dengan jangka waktu 06 Juni 2013 sampai dengan 2014 ditambah 90 hari (masa klaim) yang akan berakhir pada tanggal 6 September 2014 atas nama PT. Likotama Harum maka dengan ini dimohonkan perpanjangan jangka waktu polis tersebut,
- L-107 : Surat Tuntutan ganti rugi kredit modal kerja transaksional (KMK Transaksional) nomor 1033b/GKK/VIII/2014 pada tanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank DKI mengajukan Tuntutan Ganti Rugi dengan data debitur PT. Likotama Harum dengan nilai plafond besarnya pencairan sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dengan nilai penjaminan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah),
- L-108 : Surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor 97/ASK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang ditujukan

Hal.362 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi PT. Bank DKI dengan perihal perpanjangan jangka waktu polis asuransi kredit atas nama PT. Likotama Harum, yang menjelaskan dengan ini kami meminta informasi tambahan antara lain salinan Copy Kontrak Proyek PT. Likotama Harum, informasi kemajuan Proyek-Proyek yang sedang dibiayai oleh PT. Bank DKI dan hasil survey keterlambatan pembayaran dari bowheer serta kartu monitoring terbaru,

- L-109 : Tanda Terima Dokumen Asuransi yang diserahkan oleh PT. Bank DKI pada tanggal 10 September 2014 kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia telah diserahkan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia dokumen salinan kontrak proyek-proyek PT. Likotama Harum yang sedang dibiayai PT. Bank DKI, Informasi kemajuan Proyek PT. Likotama Harum, Hasil Survey atas keterlambatan pembayaran dari Bowheer, kartu monitoring terbaru dan surat persetujuan pemberian kredit tanggal 11 Juli 2014,
- L-110 : Surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor 100/ASK/IX/2014 pada tanggal 17 September 2014 dengan perihal reaktifasi PT. Likotama Harum, menjelaskan mohon tanggapan Bank DKI atas indikasi pemutusan Kontrak terhadap PT. Nindya Karya, PT. Relis, PT. Mangkubwana yang akan dilakukan oleh PEMKAB Meranti dan Mohon untuk dapat disampaikan Risalah Rapat Komite Kredit, Laporan Keuangan 2013, surat ditandatangani oleh Dwi Agus selaku Kepala Divisi;
- L-111 : Surat dari PT. Bank DKI Nomor 1259/GKK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 dengan perihal pemenuhan data perpanjangan polis asuransi atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan Terlampir Risalah Rapat Komite Kredit serta Laporan Keuangan Tahun 2013, BI Checking, salinan kontrak atas proyek-proyek yang dibiayai oleh PT. Bank DKI dan telah dilakukan perubahan syarat penarikan kredit sesuai dengan MAK 164/GKK-DK/II/2014,;
- L-112 : Surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor 1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT. Bank DKI dengan perihal perpanjangan jangka waktu asuransi kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan bahwa atas permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut tidak dapat disetujui dikarenakan antara lain adanya faktor- faktor underwriting yang kurang mendukung proses akseptasi

L-113 : Surat PT. Bank DKI Nomor 1462/GKK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dengan perihal Klaim asuransi kredit atas nama PT. Likotama Harum yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia yang menjelaskan bahwa dengan tidak disetujui perpanjangan jangka waktu polis asuransi kredit PT. Likotama Harum maka dengan ini kami mengajukan klaim atas polis tersebut,;

L-114 : Surat dari PT. Bank DKI Nomor 1585/GKK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 dengan perihal Reminder pengajuan klaim asuransi kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan bahwa PT. Bank DKI mengingatkan kembali selambat - lambatnya dua minggu setelah surat ini diterima dan hasil klaim tersebut dapat ditransfer ke rekening PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat,

L-115 : Surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia nomor 1770/403-I/XII/2014 pada tanggal 1 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. Bank DKI kantor pusat dengan perihal Klaim Asuransi atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan tentang Daluarsa,

L-116 : Dari PT. Bank DKI Nomor 1697/GKK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan perihal Pengajuan kembali klaim asuransi kredit atas PT. Likotama Harum yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia yang menjelaskan bersama ini kami tidak bisa menerima penolakan klaim dikarenakan kami telah melakukan upaya - upaya guna menghindari kerugian yang akan terjadi dalam polis asuransi kredit,

DAFTAR BUKTI DOKUMEN JAMINAN

L-117 : Sertifikat Jaminan Fidusia No. W29.HT.04.06.TH.2009 Tanggal 12 Januari 2009 terhadap jaminan fidusia berupa mesin-mesin Hidraulic Excavator Acera Geospec SK 200-8 guna menjamin pelunasan hutangnya dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

L-118 : Pemberian Jaminan Cessie Nomor: 08 tanggal 15-08-

Hal.364 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Samsul Bahri selaku Direktur dari PT. Likotama Harum sebagai Pihak Pertama (Pemberi Jaminan) dan Dulles Tampubolon pemimpin GKK PT. Bank DKI selaku kuasa dari DR. Eko Budiwiyo, MBA untuk dan atas nama PT. Bank DKI sebagai Pihak Kedua (Penerima Jaminan) dengan nilai Proyek sebesar Rp. 458.750.000.000,

L-119 : Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan No. 82 Tanggal 19 Juni 2012 oleh Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. atas nama PT. Likotama Harum;

L-120 : Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi "Pembangunan Jembatan Selat Rengit" Nomor: 600/PU-BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 tertanggal 1 Nopember 2012 antara : Pihak Kesatu, Dupli Juliandri, ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PIHAK KEDUA, PT. Nindya - PT. Relis - PT. Mangkubwana, Joint Operation (JO) sebagai Penyedia dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 447.611.387.000,- Waktu Penyelesaian adalah 790 Hari Kalender (2 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2014) dan Jaminan Pelaksanaan 5% dari Nilai Kontrak diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu,

L-121 : Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Nomor SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 Perihal: Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI, kepada Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,

L-122 : Surat dari Etza Imelda F, S.H., M.H. & Partners, tanggal 15 Februari 2017 kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perihal: Permohonan Aanmaning, Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang Hak Tanggungan,;

L-123 : Surat dari Etza Imelda F, S.H., M.H. & Partners nomor : 018/020/EIF/II/17 tanggal 21 Februari 2017 kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, perihal : Permohonan Aanmaning, Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang Hak Tanggungan,

L-124 : Surat dari Etza Imelda F, S.H., M.H. & Partners nomor : 018/022/EIF/II/17 tanggal 21 Februari 2017 kepada Yth. Ketua

Hal.365 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pandeglang, perihal : Permohonan
Aanmaning, Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang Hak
Tanggungan;

- L-125 : Tanda Terima dari Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21
Februari 2017 No. Surat: 19/02/EIF/II/17, Surat Permohonan
Aanmaning, Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang Hak
Tanggungan, dikirim oleh Etza Imelda F, S.H.,M.H. 8i Partners
L-126 : Surat dari Etza Imelda F, S.H.,M.H. & Partners nomor :
018/023/EIF/II/17 tanaaal 21 Februari 2017 kepada Yth. Ketua
Pengadilan Negeri Bekasi, perihal : Permohonan Aanmaning,
Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang Hak Tanggungan;

DAFTAR BUKTI DOKUMEN PERUNPANG -

UNDANGAN

- L-127 : Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962
tentang Perusahaan Daerah tambahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2387),
L-128 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan
Daerah yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Februari 1998
L-129 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999
tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan
Daerah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1999
L-130 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank
Pembangunan Daerah di tetapkan di Jakarta pada tanggal 2
September 1999
L-131 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2000
tentang Pegawai Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan
di Jakarta Tanggal 7 Pebruari tahun 2000,
L-132 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun
2004 No. 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4355),
L-133 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 4 dan
tambahan Lembaran Negara 4400) yang salah satu di
dalamnya menjelaskan BPK Melaksanakan Pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara,
L-134 : :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Hal.366 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L-135 : Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005),
Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006
Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 No. 85 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun
2006 No. 4654), salah satu ketentuan pasalnya menerangkan
yakni dalam Pasal 1 angka (1) Pemeriksa adalah orang yang
melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK,
- L-136 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya menielaskan
Perseroan Terbatasbertentangan dengan Ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan, Ketertiban Umum, dan/atau
Kesusilaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756),
- L-137 : Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-109/A/JA/09/2007,
No.POL. B/27/18/IX/2007 dan Nomor Kep-1093/K/D6/2007
tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalam
penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan
Negara yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk dana
Nonbudgeter,
- L-138 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
NegaraRepublik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008
tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yang di dalamnya menjelaskan standard Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah wajib menggunakan acuan
bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit sesuai dengan
mandat masing - masing,
- L-139 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tentang
Rencana Bisnis Bank ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19
Oktober 2010, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161, L-140
- L-140 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 24 Oktober 2012, Lembaran Negara RI Tahun 2012
Nomor 202
- L-141 : Buku Pedoman Kerja Direksi PT. Bank DKI, Landasan

Hal.367 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Akta Nomor 4 tanggal 6 Mei 1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Nomor 21 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 03 tanggal 5 Maret 2009 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta,

- L-142 : Rencana Bisnis PT. Bank DKI Tahun 2012-2014 (Revisi),
- L-143 : Rencana Bisnis PT. Bank DKI Tahun 2014-2016 (Revisi),
- L-144 : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- L-145 : Peraturan Daerah Kabupaten Paser, Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang pembiayaan pembangunan tahun jamk, yang mksudnya adalah untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, ditetapkan di Tanah Grogot oleh Bupati Paser H.M. Ridwan Suwidi,;

DAFTAR BUKTI DOKUMEN RESUME AH LI

- L-146 : Legal Opinion Pemberian Kredit Oleh Bank DKI Jakarta Terhadap PT. Likotama Harum, tertanggal 13 Juni 2016, yang ditulis oleh Eddy OS Hiarej,
- L-147 : Resume Ahli Atas Laporan Hasil Audit BPKP DKI Tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tipikor Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum Pada Bank DKI, tertanggal 29 Mei 2017, yang ditulis oleh Sudirman, SE, SH, MM
- L-148 : Status Hukum Bank Pembangunan Daerah Oleh Gunawan Widjaja, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721) selanjutnya disebut UU Perbankan. Dalam Pasal 54 UU Perbankan dikatakan bahwa dengan berlakunya UU Perbankan, maka UU BPD dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu selama-

Hal.368 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lamanya l(satu) tahun sejak mulai berlakunya UU Perbankan, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu satu tahun tersebut, bank yang didirikan berdasarkan UU BPD wajib memenuhi ketentuan dalam UU Perbankan,
- L-149 : Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Pengambilan Keputusan Yang Diambil Oleh Direktur dan Komisaris, yang ditulis oleh Erman Rajagukguk,
- L-150 : Buku Dilema Audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditulis oleh Konsultan Audit Kerugian Keuangan Negara Bapak Sudirman, SH.SE.MM,
- L-151 : BUKTI TERDAKWA LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan PT. Bank DKI yang berakhir per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudamaji & Dadang, member firm of BKR International, tertanggal 31 Maret 2011, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,
- L-152 : Laporan Keuangan PT. Bank DKI per tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2012, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,
- L-153 : Laporan Keuangan PT. Bank DKI per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, Anggota Ernst & Young Global dalam laporannya tertanggal 12 Maret 2013, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,
- L-154 : Laporan Keuangan PT. Bank DKI per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2014, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
- L-155 : Laporan Keuangan PT. Bank DKI per tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global dalam laporannya tertanggal 16 Maret 2015, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
- L-156 : Laporan Keuangan PT. Bank DKI per tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Hal.369 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global dalam laporannya tertanggal 29 Februari 2016, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Mulyatno, sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. **Akta Permintaan banding yang dibuat oleh** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 4 Januari 2017 yang menerangkan bahwa **Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Desember 2016 Nomor : 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. dan permintaan banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2017 ; -----

5. **Memori Banding dari Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi** tertanggal 24 Januari 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 2017 dan salinannya telah disampaikan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2017 ;-----

6. **Kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui kuasanya** tertanggal 10 Februari 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 2017 dan salinannya telah disampaikan dengan resmi kepada Penuntut Umum ;-----

7. **Pemberitahuan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dengan suratnya tertanggal 1 Februari 2017 Nomor. W10.U1/2190/HN.05.II. 2017.03 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempelajari bekas perkara pidana tanggal 29 Desember 2016 Nomor

Hal.370 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017 yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Judex Factie telah keliru dengan menyamakan pidana tambahan sebagai masalah politik ;
2. Bahwa, pertimbangan judex Factie dalam putusan a quo halaman 722 alinea ke - 3 dinyatakan : Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap Terdakwa Mohamad Sanusi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena mengenai masalah politik telah diatur dengan undang-undnag tersendiri dan masyarakat yang akan menentukan pilihannya ;-----
3. Bahwa, judex factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terhadap asset berupa tanah dan bangunan di Jln. Raya Tengah gang Mushola No. 68 Condet Jakarta Timur, Jln. Saidi I No. 23 Cipete Utara, Jakarta Selatan dan Jln. Haji Kelik Komplek Perumahan Permata Regency Blok F No. 1 Srengseng, Jakarta Barat, seharusnya terhadap asset tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa, Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi sanggahan terhadap Memori Banding Penuntut Umum;-----

Hal.371 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, judex factie telah keliru dengan menyamakan pidana tambahan sebagai masalah politik haruslah ditolak,
2. Bahwa, tidaklah keliru pertimbangan Judex Factie yang menyatakan demikian, karena pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public tidak bisa dilepaskan bahkan bisa identik dengan masalah politik, karena masalah politik, maka hal-hal yang berkaitan dengan hak untuk dipilih dalam jabatan publik sudah diatur dalam undangn-undang tersendiri ;
3. Bahwa, tindak pidana asal yang sudah didakwakan kepada terdakwa adalah dugaan menerima hadiah atau janji dari Aries Widjaja, hadiah atau janji tersebut telah disita oleh KPK, sehingga belum sempat digunakan oleh Terdakwa. Dengan demikian maka tidak ada lagi pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa berkenaan dengan tindak pidana asal menerima hadiah atau janji tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Desember 2016 Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu pertama, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dan status barang bukti, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan perlu diubah dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya sekedar mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti perbuatan Terdakwa dikemudian hari, untuk itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus bersifat Curatif dan preventif bagi warga masyarakat ;-

Hal.372 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan tindak pidana Korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang sangat mencoreng lembaga legislatif yang semestinya mengurus kepentingan rakyat dan Negara ;-----

Menimbang, bahwa didalam posisinya sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai Ketua Komisi D yang membidangi antara lain : pekerjaan umum, perumahan, gedung pemerintahan daerah, tata ruang, pengawasan, pengelolaan lingkungan hidup, mempergunakan jabatannya untuk melakukan perbuatan yang sangat mencederai perasaan keadilan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jakarta khususnya yaitu memperkaya diri sendiri, maupun orang yang ada disekelilingnya secara serakah tanpa memperdulikan kepentingan warga Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai anggota legislator tugas pokoknya adalah membuat legislasi, budgeter dan pengawasan namun perbuatan yang dilakukan sangat bertentangan dengan kewajiban Terdakwa yang seharusnya melakukan perjuangan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang merupakan jabatan publik adalah merupakan hasil pemilihan rakyat ternyata posisi tersebut dipergunakan secara salah oleh terdakwa yaitu melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, maka wajar apabila terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 311 sampai dengan 313, barang bukti Nomor 412 sampai dengan 416, barang bukti nomor 424 sampai dengan 425, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata dibeli oleh terdakwa dari hasil penyalahgunaan wewenang sebagai seorang anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta bahkan dari hasil profil terdakwa antara penghasilan yang sah dengan jumlah harta

Hal.373 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang dimiliki tidak seimbang, oleh karena itu barang bukti tersebut harus _____ dirampas _____ untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi akhir-akhir ini semakin meningkat dan membahayakan kelangsungan hidup bernegara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya, untuk itu permintaan banding dari penuntut Umum patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Desember 2016 No. 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.PST, harus diubah sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan dan status barang bukti yang dijatuhkan kepada TeRdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan pasal 242 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ;-----

Mengingat, pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang-undang Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Hal.374 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Desember 2016 No. 66/Pid.Sus/TKP/2016/PN.JKT.PST, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan tentang barang bukti sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD SANUSI** bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan KESATU Pertama dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan KEDUA.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **Pidana Penjara** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan **Pidana Denda** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida selama 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa **Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik** selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BB.1 : 1 (satu) buah name tag AGUNG PODOMORO LAND atas nama TRINANDA PRIHANTORO.

Hal.375 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



BB No. 1 dikembalikan kepada TRINANDA PRIHANTORO.

- BB.2 : 1 (satu) bundel dokumen Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- BB.3 : 1 (satu) bundle dokumen Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- BB.4 : Print dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
- BB.5 : 1 (satu) bundel .Copy dokumen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional-Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

BB No. 2 s/d No. 5 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB. 6 : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2007 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 9 Mei 2007.

BB No. 6 dikembalikan kepada HADAMEON ARITONANG.

- BB. 7 : 1 (satu) bundel copy dokumen Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta tanggal 19 September 2012;
- BB. 8 : 1 (satu) bundel copy dokumen Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tanggal 26 September 2014.
- BB. 9 : 2 (dua) lembar fotokopi Instruksi Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2015 tentang Masa Transisi

Hal.376 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Untuk Perpanjangan Izin/Non Izin Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang.

- BB. 10 : 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai G kepada PT Muara Wisesa Samudra tanggal 23 Desember 2014.
- BB. 11 : 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai F kepada PT Jakarta Propertindo tanggal 22 Oktober 2015.
- BB. 12 : 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai I kepada PT Jaladri Kartika Paksi tanggal 22 Oktober 2015.
- BB. 13 : 1 (satu) bundel copy dokumen Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta tanggal 6 Oktober 1995.
- BB. 14 : 1 (satu) bundel copy buku Pedoman Perencanaan Tata Ruang-Kawasan Reklamasi Pantai-Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.40/PRT/M/2007.

BB No.7 s/d No.14 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB. 15 : 1 (satu) buah asli buku berupa Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 10 Oktober 2014.

BB No. 15 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB. 16 : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-569 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 24 Agustus 2007.

BB No. 16 dikembalikan kepada HADAMEON ARITONANG.

Hal.377 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 17 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-3734 Tahun 2014, tanggal 23 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- BB. 18 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-3343 Tahun 2014, tanggal 23 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019 dan lampiran.
- BB. 19 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 Tahun 2014, tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019 dan lampiran.
- BB. 20 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2014, tanggal 4 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor :26 Tahun 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019 dan lampiran.
- BB. 21 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2015, tanggal 14 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019 dan lampiran.

Hal.378 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 22 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2015, tanggal 16 November 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
- BB. 23 : 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
- BB. 24 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2015, tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019
- BB. 25 : 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2015, tanggal 30 September 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.

Hal.379 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 26 : 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2015, tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
- BB. 27 : 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
- BB. 28 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 1 April 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
- BB. 29 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2015, tanggal 26 Juni 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019;

Hal.380 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 30 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2015, tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
- BB. 31 : 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019 dan lampiran.
- BB. 32 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 Tentang Penugasan Pimpinan DPRD Sebagai Koordinator Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
- BB. 33 : 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 26 Tahun 2015, tanggal 25 September 2015 Perubahan Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
- BB. 34 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015, tanggal 20 Januari 2015 Tentang Program Legislasi Daerah

Hal.381 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 dan lampiran.

- BB. 35 : 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2015, tanggal 18 Agustus 2015 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- BB. 36 : 1 (satu) bundel berkas copy dokumen "Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD a.n. Ir. H. Muhammad Sanusi;

BB No. 17 s/d No. 36 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB. 37 : Surat nomor 542/-1.794: perihal perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra pada tanggal 10 Juni 2014.
- BB. 38 : Surat nomor 291/-1.794 : perihal perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra pada tanggal 21 September 2012.
- BB. 39 : Surat nomor 2307/-1.711.5 perihal Surat izin penunjukan penggunaan tanah seluas 94.393 m yang terletak di jalan Pluit Utara terusan Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara guna membangun rumah kota.
- BB. 40 : 1 (satu) bundel copy dokumen MEMORANDUM No. 002/Dir MWS/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, Perihal : Ijin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G.
- BB. 41 : 2 (dua) lembar copy dokumen INTERNAL OFFICE MEMO Nomor : 045/DPPPT/PT.MWS/VI/15 tanggal 12 Juni 2015, Perihal : Penyerahan Dokumen dan Legalisir dan lampirannya.
- BB. 42 : 5 (lima) lembar asli Surat PT. Muara Wisesa Samudra tanggal 27 September 2012 kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait Kajian Master Plan untuk Pulau Reklamasi atas nama PT. Muara Wisesa Samudra seluas ± 161 Ha;

Hal.382 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 43 : 1 (satu) bundel copy warna dokumen Nomor : 1619/-1.792.1 tanggal 29 Desember 2014, Hal : Penjelasan atas Permohonan Trace Jembatan Pulau G dari Jl. Mandala Bahari.
- BB. 44 : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor : 763/-1.711.8 tanggal 16 Juli 2014 , Hal : Penjelasan atas Permohonan Pengukuran dan Pematokan.
- BB. 45 : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor : 1950/-1.711.53 tanggal 16 Desember 2014, Hal : Penyampaian Titik Koordinat Pulau G, dilampiri cetak birunya.
- BB. 46 : 1 (satu) buah buku berjudul GAMBAR JEMBATAN PULAU G.

BB No.37 s/d No. 46 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB. 47 : 4 lembar fotocopy Surat dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Direktur PT Kapuk Naga Indah Budi Nurwono dengan nomor surat: 1571/-1.711 tanggal 19 Juli 2007 perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi Kapuk Naga Indah;
- BB. 48 : 3 lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1491/2010 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau 2A Kepada PT Kapuk Naga Indah tanggal 6 Agustus 2010;
- BB. 49 : 3 lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1491/2010 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau 2A Kepada PT Kapuk Naga Indah tanggal 6 Agustus 2010;
- BB. 50 : 5 lembar fotocopy Surat dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Direktur PT Kapuk Naga Indah dengan nomor surat: 1289/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau A Dan Pulau B Atas Nama PT Kapuk Naga Indah;

Hal.383 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 51 : 3 lembar fotocopy surat dari PT Kapuk Naga Indah kepada Bapak Ir. Iswan Ahmadi, MT Ka. Dinas Penataan Kota Prov DKI Jakarta dengan nomor surat: 001/PRUD/III/2016/PMT-KNI tanggal 29 Maret 2016 perihal Permohonan Penerbitan Panduan Rancang Kota (UDGL) Pulau Reklamasi Kapuk Naga Indah yang ditanda tangani oleh Budi Nurwono selaku Direktur Utama.
- BB. 52 : 6 lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Reklamasi D Dengan Pantai Indah Kapuk untuk Kegiatan Konstruksi dan Evakuasi di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara oleh PT Kapuk Naga Indah.
- BB. 53 : 3 lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1417/2012 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau 1 dan Pulau 2B Kepada PT Kapuk Naga Indah tanggal 21 September 2012;

BB No. 47 s/d No. 53 dikembalikan kepada SAIFUL ZUHRI alias PUPUNG.

- BB. 54 : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor : 1290/-1.794.2 tanggal 21 September 2012, Hal : Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F atas nama PT Jakarta Propertindo dan lampirannya;
- BB. 55 : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor : 544/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014, Hal : Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F atas nama PT Jakarta Propertindo dan lampirannya.
- BB. 56 : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor : 1291/-1.794.2 tanggal 21 September 2012, Hal : Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra dan lampirannya;

Hal.384 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 57 : 2 (dua) lembar copy dokumen Surat tanpa nomor dan tanggal, Hal : Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra.
- BB. 58 : 2 (dua) lembar fotokopi Surat Komisi Penilai Amdal Prov. DKI Jakarta Nomor: 260/Komisi/ /XII/2012, tanggal 10 Desember 2012 perihal Undangan Pembahasan Dokumen Amdal oleh Tim Teknis Prov. DKI Jakarta.
- BB. 59 : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor : 1292/-1.794.2 tanggal 21 September 2012, Hal : Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Paksi dan lampirannya.
- BB. 60 : 2 (dua) lembar copy dokumen Surat tanpa nomor dan tanggal, Hal : Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Paksi.
- BB. 61 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor: 1281/-1.794.2, tanggal 21 September 2012 kepada Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau O atas nama PT. Jakarta Propertindo.
- BB. 62 : 1 (satu) buah stopmap warna hijau merk sakato (Bpk Ariesman Widjaja) yang didalamnya berisi 1 fotokopi laporan hasil evaluasi hambatan kelancaran pembangunan atas penerbitan kembali izin prinsip reklamasi atas nama PT Muara Wisesa Samudra pada Juli 2012, pada halaman 3 dan 4 terdapat coretan dan tambahan kertas (laporan BPKP).
- BB. 63 : 1 (satu) bundel fotokopi Peta Pengembangan Kawasan Pantura.
- BB. 64 : 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul Kode sub zona.
- BB. 65 : 2 (dua) lembar fotokopi Surat tertanggal 31 Juli 2015 kepada Bapak Gubernur Prov. DKI Jakarta perihal Usulan Hasil Rapat Raperda Reklamasi Pantura dalam

Hal.385 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan dengan Stake Holder Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

- BB. 66 : 1 (satu) lembar fotokopi Minutes of Meeting “Pertemuan dengan Stakeholders Kawasan Strategis Pantura Jakarta sebagai tindak lanjut Rapat dengan Gubernur pada tanggal 24 Juni 2015”, pada hari Rabu, 29 Juli 2015 di Ruang POLA Balaikota Jakarta.

BB No.54 s/d No. 66 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB. 67 : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra dengan nomor surat: 33310/-1.797.1 tanggal 6 Oktober 2016 perihal izin membangun prasarana bangunan penahan untuk pengurangan.

BB No. 67 dikembalikan kepada MIARNI ANG.

- BB. 68 : 1 (satu) buah folder merk daiichi berjudul Detail Laporan Kompensasi Pemprov DKI yang berisi 5 (lima) lembar Laporan Biaya Kompensasi ke Pemprov DKI Proyek Pluit City PT. Muara Wisesa Samudra s.d. 31 Maret 2016.

BB No. 68 dikembalikan kepada WINOTO CANDRA.

- BB. 69 : 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Rapat Pembahasan Kewajiban Tambahan PT Jakarta Propertindo, PT Muara Wisesa Samudra, PT Taman Harapan Indah, dan PT Jaladri Kartika Paksi untuk Membantu Mengendalikan Banjir di kawasan Utara Jakarta dengan Pemberian Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta tanggal 18 Maret 2014;
- BB. 70 : 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta Nomor: 3155/-1.711.53, tanggal 20 November 2015, kepada Direktur PT. Muara Wisesa Samudra, perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Pimpinan Gubernur Terkait Permohonan Penerbitan Izin Prinsip Penetapan Lokasi Pekerjaan,

Hal.386 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengukuran Trace dan IMP untuk Kewajiban Tambahan
Proyek Reklamasi Pulau G.

- BB 71 : 1 (satu) lembar dokumen asli INTERNAL OFFICE
MEMO No. 137/IOM/MWS/PRO/VIII/15 tanggal 31
Agustus 2015, Hal : Tindak Lanjut Rencana
Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
(RPTRA).
- BB. 72 : 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Nomor: 115/KNWK/
XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, Hal: Permohonan
Pembayaran Tagihan Pembangunan Jalan Inspeksi
beserta lampirannya.
- BB. 73 : 1 (satu) lembar copy warna Surat Nomor: 113/KNWK/
XI/2015 tanggal 20 November 2015, Hal: Permohonan
Bantuan Order Untuk Besi dan Beton .
- BB. 74 : 1 (satu) buah map Diamond berwarna kuning dengan
tindasan Tanda Terima tanggal 18 Januari 2016 yang
berisikan :
 - BB. 74.1 : 1 (satu) bundel dokumen asli berupa Surat Nomor
11825/-1.794.2 tanggal 7 Desember 2015, Hal :
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pompa Karang
dan lampirannya.
 - BB. 74.2 : 1 (satu) bundel dokumen asli berupa Surat Nomor
007/YTM/II/2016 tanggal 12 Desember 2016, Hal :
Laporan Kelanjutan Pembangunan Jalan Inspeksi dan
lampirannya.
- BB. 75 : 1 (satu) buah map Diamond berwarna kuning dengan
tindasan TANDA TERIMA tanggal 3 Januari 2015 yang
berisikan 1 (satu) bundel copy dokumen INTERNAL
OFFICE MEMO Nomor : 625/IOM/DPPBP/VI/2015
tanggal 29 Juni 2015, Perihal : Pengadaan dan
Pemasangan Rumah Pompa Pluit Barat dan Pluit
Tengah dan Stasiun Pompa Pasar Ikan dan
lampirannya.

**BB No.69 s/d No. 75 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO,
SE.**

Hal.387 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 76 : 1 (satu) buah Ordner Bantex ukuran A3 berjudul Master Disposisi yang berisi dokumen proyek yang dikerjakan oleh PT. Agung Podomoro Land, Tbk atau PT. Muara Wisesa Samudra sebagai kompensasi ke Pemda DKI Jakarta, terdiri dari:
 - 76.1) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli dokumen Rusunawa Daan Mogot.
 - 76.2) 1 (satu) bundle fotokopi sesuai asli dokumen Furniture.
 - 76.3) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli dokumen Kali Ciliwung.
 - 76.4) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli dokumen Kali Mookevert.
 - 76.5) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli dokumen Kali Tubagus Angke.
 - 76.6) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli dokumen Kali Item Kemayoran.
 - 76.7) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli dokumen Kali Apuran.
 - 76.8) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli dokumen Kali Sekretaris.
 - 76.9) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli dokumen Tiang PJU Kali Ciliwung.
 - 76.10) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli dokumen Kali Jodo.
- BB. 77 : 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi dari PT HIMALAYA SEJAHTERA ABADI No: 001/HIMA/II/2016, Sudah diterima dari: PT. MUARA WISESA SAMUDRA; Uang Sebanyak: Dua Milyar Rupiah; Keterangan Pembayaran: Kasbon Tahap I Pembangunan Jalan Inspeksi dan Tanggul Kali BKB Kawasan Kali Jodo Sisi Timur Kota Adm Jakarta Utara, tanggal 15 Februari 2016.
- BB. 78 : 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi dari PT HIMALAYA SEJAHTERA ABADI No: 002/HIMA/II/2016, Sudah diterima dari: PT. MUARA WISESA SAMUDRA; Uang

Hal.388 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak: Dua Milyar Rupiah; Keterangan Pembayaran: Kasbon Tahap II Pembangunan Jalan Inspeksi dan Tanggul Kali BKB Kawasan Kali Jodo Sisi Timur Kota Adm Jakarta Utara, tanggal 17 Februari 2016.

- BB. 79 : 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi dari PT HIMALAYA SEJAHTERA ABADI No: 003/HIMA/II/2016, Sudah diterima dari: PT. MUARA WISESA SAMUDRA; Uang Sebanyak: Dua Milyar Rupiah; Keterangan Pembayaran: Kasbon Tahap III Pembangunan Jalan Inspeksi dan Tanggul Kali BKB Kawasan Kali Jodo Sisi Timur Kota Adm Jakarta Utara, tanggal 19 Februari 2016.
- BB. 80 : 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Koran Maybank cabang: KK. Danau Sunter II atas nama PT MUARA WISESA SAMUDRA nomor rekening: 2-255-004546 periode 12/02 (12 Februari 2016) sampai dengan 25/02 (25 Februari 2016).
- BB. 81 : 2 (dua) lembar foto bertuliskan Jakarta, 7 Mei 2016 Progres Pekerjaan Kawasan kalijodo Penjaringan Jakarta Utara.

BB No. 76 s/d No. 81 dikembalikan kepada WINOTO CANDRA.

- BB. 82 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Paguyuban Pengembang Reklamasi Pantai Utara Jakarta Nomor: 1022/Pag/VII/2012, tanggal 18 Juni 2012 kepada Dirut PT. Pembangunan Jaya Ancol, dll perihal pengumpulan dana.

BB No. 82 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB. 83 : 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perubahan ke Empat Jadwal Pembahasan Raperda Tentang Rencana Tata uang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
- BB. 84 : 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Daftar Hadir Rapat Paripurna Anggota DPRD DKI Jakarta Rapat pada Kamis/17 Maret 2016 pukul 14.00 dan Senin/22 Februari 2016 pukul 14.00.

Hal.389 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 85 : 32 (tiga puluh dua) set berkas dokumen Undangan Rapat Balegda dan Daftar Hadir.
- BB. 86 : 1 (satu) berkas dokumen Surat Usulan Dari Gubernur Pembahasan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Pembahasan Raperda RZWP3K;
- BB. 87 : 2 (dua) berkas dokumen Kegiatan Rapat Gabungan Pimpinan DPRD;
- BB. 88 : 4 (empat) lembar surat Nomor : 319/-073.06 tanggal 22 Maret 2016 Hal : Penyampaian Catatan Singkat Rapat Pimpinan Gabungan Bersama Eksekutif, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta M. YULIADI.
- BB. 89 : 4 (empat) lembar surat Nomor : 320/-073.06 tanggal 22 Maret 2016 Hal : Penyampaian Catatan Singkat Rapat Pimpinan Gabungan Bersama Eksekutif, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta M. YULIADI.
- BB. 90 : 20 (dua puluh) berkas dokumen Catatan Rapat Pembahasan Balegda.

BB No. 83 s/d No. 90 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB. 91 : 1 (satu) bundel fotocopy Catatan Rapat Kerja Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 1 Maret 2015 hingga 29 Februari 2016.

BB No. 91 dikembalikan kepada DAMERIA HUTAGALUNG;

- BB. 92 : 4 (empat) lembar surat Nomor : 300/-073.06 tanggal 18 Maret 2016 Hal : Penyampaian Catatan Singkat Rapat Badan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta M. YULIADI.

BB No. 92 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB. 93 : 1 (satu) bundel copy Hasil Inventarisasi Pembahasan Pasal-pasal RAPERDA Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta

BB No. 93 dikembalikan kepada HERU WIYANTO.

- BB. 94 : 1 (satu) lembar copy tulisan tangan MUH SANUSI, bertuliskan Penjelasan Pasal 110 ayat 5.c.;

Hal.390 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB NO. 94 dikembalikan kepada DAMERIA HUTAGALUNG.

- BB. 95 : 1 (satu) bundel copy Masukan Dalam Rangka Penyelarasan Pasal- RAPERDA Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta

BB No. 95 dikembalikan kepada HERU WIYANTO.

- BB. 96 : 2 (dua) lembar asli dokumen MASUKAN DALAM RANGKA PENYELARASAN PASAL-PASAL RAPERDA TETANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PANTAI UTARA JAKARTA yang pada lembar pertama terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru berupa tanda silang dan diparaf serta tulisan "Gila kalau seperti ini bisa pidana korupsi!" dan diberi paraf dan tulisan $\frac{8}{3}^{16}$;

BB No. 96 dikembalikan kepada TUTY KUSUMAWATI.

- BB. 97 : 1 (satu) bundel masukan untuk Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta.

BB No. 97 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB. 98 : 1 (satu) bundel fotokopi Tabel Perbandingan Pasal Awal dan Pasal Pada Tanggal 9 Februari 2016.

BB No. 98 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB. 99 : 1 (satu) bundel fotokopi draft Keputusan DPRD DKI Jakarta tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

BB No. 99 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB. 100 : 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Badan Legislasi Daerah DPRD Prov DKI Jakarta dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2030.

BB No. 100 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.



- BB. 101 : 1 (satu) bundel print out power point Dinas Pelayanan Pajak, Rancangan Penetapan NJOP Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
- BB. 102 : 1 (satu) bundel print out pemaparan Rencanan Penataan Wilayah Dalam Reklamasi Pantai Utara Jakarta oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

BB No. 101 dan 102 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB. 103 : 2 (dua) lembar dokumen copy Laporan Perkembangan Pengurusan Ijin S/D Tgl. 10-07-2015.

BB No. 103 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB. 104 : 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta tanggal 23 November 2015.
- BB. 105 : 1 (satu) lembar asli Tanda Terima buku rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta tanggal 22 Februari 2016, dan lampirannya berupa 1 (satu) lembar printout foto penyerahan dokumen oleh ARIMBI PUTIK kepada DAMERIA tanggal 22 Februari 2016.
- BB. 106 : 1 (satu) lembar asli Tanda Terima buku rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura tanggal 23 Februari 2016, dan lampirannya berupa 1 (satu) lembar printout foto penyerahan dokumen oleh ARIMBI PUTIK kepada DAMERIA tanggal 23 F1 (satu) lembar kertas ukuran F4 terdapat tulisan tangan IME: 3.35014060900069, dimana ditempelkan juga 3 (tiga) buah hasil print kertas foto berupa capture percakapan di handphone antara Taufik dan Heru pada tanggal 13 s.d. 15 Maret, dan 1 (satu) buah note tulisan tangan februari 2016.

BB No. 104 s/d No. 106 dikembalikan kepada TUTY KUSUMAWATI.

- BB. 107 : 1 (satu) lembar kertas ukuran F4 terdapat tulisan tangan IME: 3.35014060900069, dimana ditempelkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga 3 (tiga) buah hasil print kertas foto berupa capture percakapan di handphone antara Taufik dan Heru pada tanggal 13 s.d. 15 Maret, dan 1 (satu) buah note tulisan tangan.

BB No. 107 dikembalikan kepada ALDI NOPITA.

- BB. 108 : 5 (lima) lembar printout warna foto rapat tanggal 23 Februari 2016 di ruang rapat Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

BB No. 108 dikembalikan kepada TUTY KUSUMAWATI.

- BB. 109 : 2 (dua) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat gambar foto beberapa orang dengan tertulis keterangan di bawahnya tentang Rapat Baleg pada tanggal 08 Desember 2015 dan 11 Desember 2015.

BB No. 109 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB. 110 : 1 (satu) amplop coklat berisi 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta Draft 22 Februari 2016.

BB No. 110 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB. 111 : 1 (satu) buah buku berjudul :RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PANTAI UTARA JAKARTA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; (16 November 2016);

BB No. 111 dikembalikan kepada TUTY KUSUMAWATI.

- BB. 112 : 1 (satu) berkas dokumen Hasil Raperda yang telah disempurnakan.

BB No. 112 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB.113 : 1 (satu) bundel copy RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Hal.393 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN
STRATEGIS PANTAI UTARA JAKARTA DRAFT 22
FEBRUARI 2016 milik HERU WIYANTO.

BB No. 113 dikembalikan kepada HERU WIYANTO.

- BB. 114 : 1 (satu) bundel fotokopi Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura, Lampiran I sampai Lampiran VII.

BB No. 114 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB. 115 : 1 (satu) berkas dokumen yang berisikan 2 (dua) buah buku Naskah Akademik berjilid lakban hitam;
- BB. 116 : 1 (satu) bundel Materi Teknis Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- BB. 117 : 1 (satu) buah Buku Kerja H. Mohamad Taufik, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta – 2016.

BB No. 115 s/d No. 117 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB. 118 : 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Nomor 2294/-086.81 tanggal 10 September 2014, Hal: Pendelegasian wewenang penerbitan rekomendasi tanah HPL atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo.

BB No. 118 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB. 119 : 1 (satu) buah keping DVD-R merek Verbatim warna putih dengan tulisan tangan "Data PC Deni 1 April 2016" dengan serial number MAPAO8RC26025103;
- BB. 120 : 1 (satu) buah keping CD-R merek Verbatim warna putih dengan tulisan tangan "Data PC Yudhi 1 April 2016" dengan serial number B3127RE04004697LH.
- BB. 121 : 1 (satu) buah keping CD-R merek Verbatim warna putih dengan tulisan tangan pada casing "Materi : Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai

Hal.394 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Jakarta” dengan serial number N125a-J27D8152669B2.

- BB. 122 : 1 (satu) buah CD-R merek Carter warna putih dengan tulisan tangan “Raperda RTR Kawasan Pantura JKT” dan “RZWP3K”.

BB No. 119 s/d No. 122 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB. 123 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN : MAPA 25PI102129864.
- BB. 124 : 2 (dua) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN : MA-PA25PH291418182 dan SN : MAPA25PI101626913.
- BB. 125 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN : MA-PA25PI100410824.
- BB. 126 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA23PF121041256.

BB No. 123 s/d No. 126 dikembalikan kepada SARIP.

- BB. 127 : 1 (satu) buah amplop coklat kecil yang berisikan:
 1. 1 (satu) buah keping DVD-R Rekaman Rapat Pembahasan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
 2. 1 (satu) buah keping DVD-R Rekaman Rapat Pembahasan Rapat Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- BB. 128 : 1 (satu) buah keping DVD-R dengan tertera post-it kuning judul bertuliskan “Dokumentasi Raperda RZWP3K”.
- BB. 129 : 1(satu) buah keping DVD-R dengan tertera post-it kuning judul bertuliskan “Dokumentasi Raperda Rencana tata Ruang Kaw. Strategis Pantura Jakarta”.
- BB. 130 : 1 (satu) buah keping DVD-R bertuliskan “Rekaman Rapat Balegda 15 Februari 2016”.

BB No. 127 s/d No. 130 dikembalikan kepada M. YULIADI.

Hal.395 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 131 : 1 (satu) keping CD merk SPC bertuliskan “Raperda 22 Feb 2016” berisi file Raperda 22 Februari 2016 untuk Paripurna 25 Februari (batal dilaksanakan) dari Bappeda.
- BB. 132 : 1 (satu) keping CD merk SPC bertuliskan “rekaman rapat 8 dan 10 Maret 2016;
- BB. 133 : 1 (satu) keping CD merk SPC bertuliskan “Raperda 10 Maret ‘16” berisi file Raperda hasil konsolidasi untuk rapat 10 Maret 2016. (Sebelum ada arahan M. Taufik);
- BB. 134 : 1 (satu) keping CD merk SPC bertuliskan “ Raperda, Bahan Rapim 15 Maret 2016” berisi file Raperda hasil Balegda 10 Maret 2016 untuk Rapim DPRD bersama eksekutif tanggal 15 Maret 2016. (Setelah ada arahan M. Taufik);
- BB. 135 : 1 (satu) keping CD merk bertuliskan “Raperda selama pembahasan sd. Internal Balegda.” Berisi softcopy draft Raperda pembahasan awal sd. Internal;

BB No. 131 s/d No. 135 dikembalikan kepada DAMERIA HUTA-GALUNG.

- BB. 136 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA25PH290450531.

BB No. 136 dikembalikan kepada FERY IKA SULISTIYO.

- BB. 137 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA25PI101440113.
- BB. 138 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA25PI101529822.

BB No. 137 dan No. 138 dikembalikan kepada ESTI HANANI.

- BB. 139 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA25PH290835124.
- BB. 140 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA25PH290529006.

Hal.396 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 139 dan No. 140 dikembalikan kepada FERY IKA SULISTIYO.

- BB. 141 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA25PH290124846.

BB No. 141 dikembalikan kepada DHANI MUHAMMAD.

- BB. 142 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA25PH290732302.

BB No. 142 dikembalikan kepada FERY IKA SULISTIYO.

- BB. 143 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA25PH290125906.

BB No. 143 dikembalikan kepada DHANI MUHAMMAD.

- BB. 144 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA25PH292131253.
- BB. 145 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA25PH290401362.
- BB. 146 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA25PH290833742.

BB No. 144 s/d No. 146 dikembalikan kepada ESTI HANANI.

- BB. 147 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number, SN: MA-PA25PH291420491.

BB No. 147 dikembalikan kepada FERY IKA SULISTIYO.

- BB. 148 : Copi rekaman CCTV kantor PT Agung Podomoro Group yang disimpan oleh Penyidik dalam 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk Ultra USB 3.0 64 GB.

BB No. 148 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

Hal.397 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB. 149 : 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk: Sandisk, Tipe: Cruzer Blade, kapasitas 8 GB, S/N: BI150824707B, warna Merah Hitam.

BB No. 149 dikembalikan kepada TUTY KUSUMAWATI.

- BB. 150 : 1 (satu) hardisk Merk : Western Digital , Model : WD5000AAKX , S/N : WMC2E0F3TJ9D , dengan kapasitas 500 GB, digunakan oleh Berlian, dengan keluaran Laporan kegiatan komputer forensic proses analisa data dan perangkat elektronik No evidence G9G4261.
- BB. 151 : 1 (satu) hardisk Merk: Western Digital, Model: WD3200AAKX, S/N : WCAYUAJ64087 , dengan kapasitas 320 GB, digunakan oleh Trinanda dengan keluaran Laporan kegiatan komputer forensic proses analisa data dan perangkat elektronik No evidence G9G4264.

BB No. 150 dan No. 151 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB. 152 : 1 (satu) keping Bluray dengan merk: Maxel, S/N: BR-F663SC05031953, kapasitas 25 GB, bertuliskan CCTV APARTEMEN THAMRIN EXECUTIVE yang berisikan hasil rekaman video cctv dari Apartemen Thamrin Executive Residence pada tanggal 21, 22, 28 dan 29 Maret 2016, dengan file-file :

No	Nama File	Nilai MD5 Hash
1.	210700.avi	7cbf2a1907e28b26263288e58a886d55
2.	210700.smi	910885829d8c7fc97c61ad4d8bdd2428
3.	210701.avi	e41cc09d1ce59832b6c1618aea50a2f6
4.	210701.smi	31f0e00f253e958e1dec01826ae9cb60
5.	220700.avi	17700c353138b1dfed8d79cdaa4dfc1a
6.	220700.smi	7f4bb0b3801cb142c7294df9833b0546
7.	220701.avi	1cc13e328b44adc2852887db136b141f
8.	220701.smi	e7ceedff304ffd5c190e121d412576c0
9.	280700.avi	d7da44587be1a848a8ff76837bff5757
10.	280700.smi	f7aa3c6c529aa176988adda895505dce
11.	280701.avi	a1991162cd8719e96efbba3e32657149
12.	280701.smi	2944b5577f7ef81b3d66ad253d9c17ec
13.	290700.avi	fb6aec5897ec9046ed8851186a97b6b4
14.	290700.smi	e3395e6cf23ab12107579e043b12c112
15.	290701.avi	0a112b8ea86931161743d27bf97b72e4



16.	290701.smi	8cab970aebde37e8d14a95dc7ac609d8
-----	------------	----------------------------------

BB No. 152 dikembalikan kepada EMMANUEL SUMANTO DAO

HURIT;

- BB. 153 : 1 (satu) handphone warna putih Merk Samsung, Model Number: GT-I9300, IMEI: 356096051145439, SN: RF1D1ATRBTW, yang didalamnya terdapat memory card microSD Merk V-GEN , kode nomor: T 4033790, kapasitas 8GB.
- BB. 154 : 1 (satu) handphone warna biru Merk Apple, Type: iPhone 5, Model: MD299ID/A, SN: C39JV58CDTWG, IMEI: 013421004919307, ICCID: 8962119131033096052 dengan hard cover warna hitam, dengan keluaran Laporan kegiatan komputer Forensik proses pengembalian data dari Perangkat elektronik Nomor Evidence G9G4272.
- BB. 155 : 1 (satu) handphone warna hitam merk Samsung, Model: GT-E1205T, S/N: R21F33HHAKE, IMEI : 351604/06/460426/1, yang didalamnya terdapat SIM CARD Simpati dengan kode Nomor : 6210 0622 3252 4545 03.

BB No. 153 s/d No. 155 Dirampas untuk Negara.

- BB. 156 : 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, beserta Sim Card dengan nomor 081298173000;

BB No, 156 dikembalikan kepada BERLIAN KURNIAWATI.

- BB. 157 : 1 (satu) handphone warna hijau metalik Merk Samsung, Model Number: SM-G925F, IMEI: 359667066001549/02, SN: RR8G6014ZPM.
- BB. 158 : 1 (satu) buah Travel Adapter (Charger Handphone) Merk Samsung.

BB No. 157 dan No, 158 dirampas untuk Negara.

- BB. 159 : 1 (satu) handphone warna hitam Merk Blackberry, Model: Blackberry Classic, Model Number: SQC100-1, SN: 0738-7750-2360, PIN BB, 2C08CFEF, IMEI: 359892059020872, ICCID: 8962101013130249737

Hal.399 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



yang didalamnya terdapat memory card microsd merk SanDisk, kode nomor: 5052DMN3C09W, kapasitas 8GB.

- BB. 160 : 1 (satu) handphone warna hitam abu-abu Merk Samsung, Model: SGH-G600, SN: R1VP884903K, IMEI: 356773/03/ 050276/1 yang didalamnya terdapat SIM Card dengan kode nomor: 8962011000 0978386551, tanpa memory card.

BB No. 159 dan No. 160 dirampas untuk Negara.

- BB. 161 : 1 (satu) buah handphone (HP) samsung warna hitam Duos dengan no telp 081212128359, pasword 4158.

BB No. 161 dikembalikan kepada RIKI SUDANI.

- BB. 162 : 1 (satu) buah handphone dengan merk: Blackberry, Model : SQC100-1, SN: 0741-4224-7064, Imei: 359892058654408, warna putih yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID : 8962 1010 1813 6000 547, hardcase warna hitam dan tidak terdapat micro sd.

BB No. 162 dikembalikan kepada MOH. TAUFIK.

- BB. 163 : 1 (satu) buah handphone dengan merk: Acer, Tipe: Liquid E700, Model No: E39, dengan nomor Imei 1: 353014060859109, Imei 2: 353014060879586, Imei 3: 353014060900069 yang didalamnya terdapat kartu Sim Telkomsel dan tanpa micro SD.

BB No. 163 dikembalikan kepada H.HERU BUDI HARTONO, SE, M.M;

- BB. 164 : 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Travel Club yang berisi uang senilai total Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sbb:
 1. 10 (sepuluh) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar.
 2. 10 (sepuluh) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar.
 3. 10 (sepuluh) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar.

Hal.400 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 10 (sepuluh) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar.
5. 10 (sepuluh) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar.
6. 10 (sepuluh) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar.
7. 10 (sepuluh) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar.
8. 10 (sepuluh) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar.
9. 10 (sepuluh) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar.
10. 10 (sepuluh) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar.

BB 164 Berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Travel Club dikembalikan kepada Terdakwa;

BB Berupa uang senilai total Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dirampas untuk Negara.

- BB. 165 : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Hugo Boss yang berisi sbb:
 - a. 1 (satu) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar, total Rp. 10.000.000,-.
 - b. 1 (satu) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar, total Rp. 10.000.000,-.
 - c. 1 (satu) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar, total Rp. 10.000.000,-.
 - e. 1 (satu) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar, total Rp. 10.000.000,-.
 - f. 10 (sepuluh) gepok uang pecahan Rp. 100.000,- @ 100 lembar, total Rp. 100.000.000,
 - g. Uang pecahan USD 100 @ 80 lembar, total USD 8.000;

BB No. 165 Dirampas untuk Negara;

- BB. 166 : 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merek polo win-star.

BB No. 166 dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal.401 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 167 : Uang tunai senilai total Rp. 860.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari 8.600 (Delapan Ribu Enam Ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah kardus air mineral Oasis.

BB No. 167 dirampas untuk Negara.

- BB. 168 : 1 (satu) lembar tindasan warna merah muda bertuliskan Tanda Terima Uang Kertas Asing USD, dari yang menyerahkan "ABM".
- BB. 169 : 1 (satu) lembar amplop BCA warna coklat.

BB No. 168 dan No. 169 dikembalikan kepada FAJAR SHODIK.

- BB. 170 : Uang tunai sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah nominal sebesar USD10.000 (sepuluh ribu US Dollar).
- BB. 171 : 1 (satu) buah kunci Jaguar kendaraan Jaguar B 123 RX.
- BB. 172 : 1 (satu) unit mobil Jaguar warna hitam metalik, nomor polisi B 123 RX, nomor rangka: SAJAC26AID8V43230.
- BB. 173 : 1 (satu) buah STNK asli a.n. H. Gerard Archie Istiarso nomor: 2007758/MJ/2015, berlaku sampai 27-02-2019.

BB No. 170 s/d No. 173 dirampas untuk Negara.

- BB. 174 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP20/3/14/DP15, tanggal 8 Mei 2015 kepada Direktur Utama PT. Muara Wisesa Samudera perihal Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) PT. Muara Wisesa Samudera.
- BB. 175 : 1 (Satu) Buah map kuning merk sakato (-MWS-) yang didalamnya terdapat dokumen :
 1. tulisan tangan fotokopi,
 2. 1 bundel surat nomor : 2222/VI/1987 perihal Reklamasi di Muara Karang,
 3. 1 lembar dokumen berupa kronologis permohonan perizinan reklamasi pulau G,
 4. 1 (satu) bundel dokumen berupa peta permohonan reklamasi sebelum Keppres 52/1995 tentang reklamasi pantura.

Hal.402 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 174 dan No. 175 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB. 176 : 16 (enam belas) berkas dokumen Kegiatan Rapat Badan Musyawarah.

BB No. 176 dikembalikan kepada M.YULIADI.

- BB. 177 : 1 (satu) bundel copy Draft Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No... Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, yang merupakan Bahan Rapat Internal Balegda 10 Maret 2016. (Sebelum ada arahan M. Taufik).
- BB. 178 : 1 (satu) bundel copy Draft Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, yang merupakan draft dari Bappeda tanggal 22 Februari 2016 untuk Rapim DPRD bersama eksekutif dan untuk Rapat Paripurna yang batal.

BB No. 177 dan No. 178 dikembalikan kepada DAMERIA HUTAGALUNG.

- BB. 179 : 2 (dua) lembar dokumen berisi tabel Indikasi Program Utama.

BB No. 179 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.

- BB.180 : 1 (satu) bundel Naskah Akademik Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BB No. 180 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB. 181 : 2 (dua) lembar asli disposisi/catatan tanggal 26 Februari 2016 dari Bappeda Jakarta kepada Bupati Tangerang kepada rencana pembangunan jembatan antara pulau DKI Jakarta dengan Kabupaten Tangerang, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) kembar asli disposisi surat dari Bupati Tangerang kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Februari 2016 perihal penyampaian beberapa hal atas rencana pembangunan jembatan antar pulau DKI Jakarta dengan Kabupaten

Hal.403 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Tangerang, sebagaimana butir 1 sd 4.

- b. 1 (satu) lembar copy surat Bupati Tangerang No.630/423-BM kepada Gubernur DKI Jakarta tanggal 24 Februari 2016 perihal rencana pembangunan jembatan antar pulau DKI Jakarta dengan Kabupaten Tangerang.
- c. 1 (satu) lembar copy peta daerah Teluk Naga-Dadap dan sekitarnya.

BB No. 181 dikembalikan kepada TUTY KUSUMAWATI.

- BB. 182 : 1 (satu) bundel dokumen daftar pembayaran tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan bagi anggota banggar pada Januari 2014 selaku anggota DPRD DKI Jakarta.
- BB. 183 : 1 (satu) bundel dokumen daftar pembayaran tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan bagi pimpinan dan anggota banggar pada Januari 2015 selaku anggota DPRD DKI Jakarta.
- BB. 184 : 1 (satu) bundel dokumen daftar pembayaran tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan bagi pimpinan dan anggota banggar pada Januari 2015 selaku anggota DPRD DKI Jakarta.
- BB. 185 : 1 (satu) bundel dokumen daftar pembayaran tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan bagi pimpinan dan anggota banggar pada Januari 2016 selaku anggota DPRD DKI Jakarta.

BB No. 182 s/d No. 185 dikembalikan kepada M. YULIADI;

- BB. 186 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Januari 2010, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan lampiran.
- BB. 187 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Februari 2010, Berdasarkan

Hal.404 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan lampiran.

- BB. 188 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Maret 2010, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan lampiran.
- BB. 189 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Januari 2013.
- BB. 190 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Januari 2013.
- BB. 191 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Januari 2013, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.
- BB. 192 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Februari 2013.
- BB. 193 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Februari 2013.
- BB. 194 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Februari 2013, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.
- BB. 195 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Maret 2013.

Hal.405 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 196 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Maret 2013.
- BB. 197 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Maret 2013, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.
- BB. 198 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Januari 2014, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.
- BB. 199 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Bagi Anggota Badan anggaran DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Januari 2014.
- BB.200 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Januari 2014.
- BB. 201 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Januari 2014.
- BB. 202 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Februari 2014, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.
- BB. 203 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Bagi Anggota Badan anggaran DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Februari 2014.
- BB. 204 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Februari 2014.

Hal.406 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 205 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Februari 2014.
- BB. 206 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Maret 2014, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.
- BB. 207 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Bagi Anggota Badan anggaran DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Maret 2014;
- BB. 208 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Maret 2014;
- BB. 209 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Maret 2014;
- BB. 210 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan April 2014, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007;
- BB. 211 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Bagi Anggota Badan anggaran DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan April 2014
- BB. 212 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan April 2014;
- BB. 213 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan April 2014;
- BB. 214 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Mei

Hal.407 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007;

- BB. 215 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Bagi Anggota Badan anggaran DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Mei 2014;
- BB. 216 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Mei 2014;
- BB. 217 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Mei 2014;
- BB. 218 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Juni 2014, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.
- BB. 219 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Bagi Anggota Badan anggaran DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Juni 2014.
- BB. 220 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Juni 2014.
- BB. 221 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Juni 2014.
- BB. 222 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Juli 2014, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.
- BB. 223 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Bagi Anggota Badan anggaran DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Juli 2014;

Hal.408 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 224 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Juli 2014;
- BB. 225 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Juli 2014;
- BB. 226 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Agustus 2014, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007;
- BB. 227 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Bagi Anggota Badan anggaran DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Agustus 2014;
- BB. 228 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Agustus 2014;
- BB. 229 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Agustus 2014
- BB. 230 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan September 2014, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.
- BB. 231 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan September 2014.
- BB. 232 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan September 2014.

Hal.409 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 233 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Oktober 2014, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.
- BB. 234 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Oktober 2014
- BB. 235 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Oktober 2014;
- BB. 236 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan November 2014, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007
- BB. 237 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan November 2014;
- BB. 238 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan November 2014;
- BB. 239 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan dan Uang Bantuan Penghasilan Bagi Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Desember 2014, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.
- BB. 240 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Desember 2014.
- BB. 241 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembayaran Uang Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan

Hal.410 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Desember 2014;

- BB. 242 : 1 (satu) bundel legalisir fotocopy legalisir Rincian Penerimaan Penghasilan Atas Nama Mohammad Sanusi tahun 2009 sampai dengan 2014 (Penerimaan Bersih).

BB No. 186 s/d No. 242 dikembalikan kepada HADAMEON ARI-TONANG

- BB. 243 : 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wira Bayu Pratama No. 9 tanggal 16 Agustus 2011 yang dicatat oleh Notaris Maria Susanti, SH
- BB. 244 : 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Wira Bayu Pratama No.2 tanggal 20 Maret 2012 yang dicatat oleh Notaris Maria Susanti, SH.
- BB. 245 : 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Wira Indo Pratama No.02 tanggal 7 Januari 2014 yang dicatat oleh Notaris Abdul Salam, SH.
- BB. 246 : 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Wira Indo Pratama No.10 tanggal 30 Januari 2015 yang dicatat oleh Notaris Abdul Salam, SH.
- BB. 247 : 1 (satu) bundel copy legalisir akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Wira Bayu Pratama No.6 tanggal 23 Mei 2016 yang dicatat oleh Notaris Kamalludin Ahmad, SH, M.Kn.

BB No. 243 s/d No. 247 dikembalikan kepada DANU WIRA.

- BB. 248 : 1 (satu) buah buku Lampiran Kontrak Pekerjaan Barang Nomor: 14236/-1.793.2 Antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan PT Wira Bayu Pratama Untuk Melaksanakan Pengadaan Barang;
- BB. 249 : 1 (satu) buah buku Lampiran Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor : 8292/-1.793.2 Antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan

Hal.411 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirabayu-SABA.KSO Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi;

- BB. 250 : 1 (satu) buah buku Lampiran Kontrak Pekerjaan Barang Nomor: 7118/-1.793.2 Antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan PT Wira Bayu Pratama Untuk Melaksanakan Pengadaan Barang.

BB No. 248 s/d 250 dikembalikan kepada H. TEGUH HENDARWAN, S.Sos, M.Si.

- BB. 251 : 1 (satu) buah buku Lampiran Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Nomor: 3065/-1.793.4 Antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan PT Wira Bayu Pratama Untuk Melaksanakan Pengadaan Barang;

BB No. 251 dikembalikan kepada ROEDITO SETIAWAN.

- BB. 252 : 1 (satu) buku Surat Perjanjian Nomor : 8862/-1.793.2 tanggal 08 Oktober 2015, Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan, Penggantian, Peningkatan dan Perbaikan Sistem Pompa Pengendalian banjir, Pintu Air dan Kelengkapan Aliran Timur, Tahun Anggaran 2015, Provinsi DKI Jakarta, Biaya Kontrak : 15.079.192.890,00, PT. SABA – WIRABAYU. KSO,

BB No. 252 dikembalikan kepada WENDY PRAYUDA.

- BB. 253 : 1 (satu) buah buku Lampiran Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Nomor: 9921/-1.793.2 Antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan PT Imemba Contractors Untuk Melaksanakan Pengadaan Barang;
- BB. 254 : 1 (satu) buah buku Lampiran Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Nomor: 6111/-1.793.2 Antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan PT Imemba Contractors Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Lainnya
- BB. 255 : 1 (satu) buah buku Lampiran Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Nomor: 7118/-1.793.2 Antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan PT Imemba Contractors Untuk Melaksanakan Pengadaan Barang.

Hal.412 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 253 s/d No. 255 dikembalikan kepada ROEDITO SETI-AWAN.

- BB. 256 : 1 (satu) buah buku Lampiran Kontrak Pekerjaan Barang Nomor : 14234/-1.793.2 Antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan PT Imemba Contractors Untuk Melaksanakan Pengadaan Barang;

BB No. 256 dikembalikan kepada H. TEGUH HENDARWAN, S.Sos, M.Si.

- BB. 257 : 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian / Kontrak Antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan PT Imemba Contractors Nomor Kontrak : 28002/-1.793.2, tanggal kontrak 5 September 2014
- BB. 258 : 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian / Kontrak Antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan PT Imemba Contractors Nomor Kontrak : 28560/-1.793.2, tanggal kontrak 9 September 2014.

BB No. 257 dan No. 258 dikembalikan kepada ROEDITO SETIAWAN.

- BB. 259 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number,SN: MA-PA25PI1002410666.

BB No. 259 dikembalikan kepada ROHMAT PRASETIYO.

- BB. 260 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number,SN: MA-PA25PI101437624.
- BB. 261 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number,SN: MA-PA25PH290214222.

BB No. 260 dan No. 261 dikembalikan kepada SARIP.

- BB. 262 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number,SN: MA-PA25PH290127386.

BB No. 262 dikembalikan kepada ROHMAT PRASETIYO.

Hal.413 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 263 : 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Prepat Jaya dengan Serial Number,SN: MA-PA25PH290127386.

BB No. 263 dikembalikan kepada SARIP.

- BB. 264 : Satu lembar Rekapitulasi Penghasilan atas nama Mohamad Sanusi selama tahun 2009.
- BB. 265 : Satu bendel Rekapitulasi Penghasilan atas nama Mohamad Sanusi selama tahun 2010.
- BB. 266 : Satu bendel Rekapitulasi Penghasilan atas nama Mohamad Sanusi selama tahun 2011.
- BB. 267 : Satu bendel Rekapitulasi Penghasilan atas nama Mohamad Sanusi selama tahun 2012.
- BB. 268 : Satu bendel Rekapitulasi Penghasilan atas nama Mohamad Sanusi selama tahun 2013.
- BB. 269 : Satu bendel Rekapitulasi Penghasilan atas nama Mohamad Sanusi selama tahun 2014
- BB. 270 : Satu bendel Rekapitulasi Penghasilan atas nama Mohamad Sanusi selama tahun 2015
- BB. 271 : Satu lembar Rekapitulasi Penghasilan atas nama Mohamad Sanusi selama tahun 2016
- BB. 272 : SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2009 Tanggal 6 November 2009 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai Wakil Ketua Banggar.
- BB. 273 : SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2011 Tanggal 19 Oktober 2011 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai Anggota Banggar.
- BB. 274 : SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2012 Tanggal 30 Januari 2012 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai Anggota Banggar.
- BB. 275 : SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2012 Tanggal 1 Juni 2012 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai Anggota Banggar
- BB. 276 : SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 22 tahun 2012 Tanggal 26 November 2012 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai Anggota Banggar.

Hal.414 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 277 : SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 15 tahun 2013 Tanggal 20 Juni 2013 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai Anggota Banggar.
- BB. 278 : SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 19 tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai Anggota Banggar.
- BB. 279 : SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 40 tahun 2013 Tanggal 6 Desember 2013 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai Anggota Banggar.
- BB. 280 : SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 47 tahun 2013 Tanggal 6 Desember 2013 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai Anggota Banggar.
- BB. 281 : SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2015 Tanggal 1 April 2015 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai Anggota Banggar
- BB. 282 : SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 29 tahun 2015 Tanggal 30 September 2015 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai Anggota Banggar.
- BB. 283 : SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 43 tahun 2015 Tanggal 30 September 2015 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai Anggota Banggar.
- BB. 284 : SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 yang menjelaskan bahwa Ir. H. MOHAMAD SANUSI sebagai anggota KOMISI D di BIDANG PEMBANGUNAN **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- BB. 285 : SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang menjelaskan bahwa Ir. H. MOHAMAD SANUSI sebagai anggota KOMISI D di BIDANG PEMBANGUNAN **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan

Hal.415 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.

- BB. 286 : SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang menjelaskan bahwa Ir. H. MOHAMAD SANUSI sebagai anggota KOMISI D di BIDANG PEMBANGUNAN **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- BB. 287 : SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 yang menjelaskan bahwa Ir. H. MOHAMAD SANUSI sebagai anggota KOMISI D di BIDANG PEMBANGUNAN **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- BB. 288 : SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012 yang menjelaskan bahwa Ir. H. MOHAMAD SANUSI sebagai anggota KOMISI D di BIDANG PEMBANGUNAN **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- BB. 289 : SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No.23 Tahun 2012 tanggal 20 November 2012 yang menjelaskan bahwa Ir. H. MOHAMAD SANUSI sebagai anggota KOMISI D di BIDANG PEMBANGUNAN **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- BB. 290 : SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2013 tanggal 3 Juli 2013 yang menjelaskan bahwa Ir.

Hal.416 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



H. MOHAMAD SANUSI sebagai anggota KOMISI D di BIDANG PEMBANGUNAN **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.

- BB. 291 : SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 34 Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang menjelaskan bahwa Ir. H. MOHAMAD SANUSI sebagai anggota KOMISI D di BIDANG PEMBANGUNAN **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- BB. 292 : SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 44 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 yang menjelaskan bahwa Ir. H. Mohamad Sanusi sebagai anggota KOMISI D di Bidang Pembangunan **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah
- BB. 293 : SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 45 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 yang menjelaskan bahwa Ir. H. MOHAMAD SANUSI sebagai anggota KOMISI D di BIDANG PEMBANGUNAN **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- BB. 294 : SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 32 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 yang menjelaskan bahwa Ir. H. MOHAMAD SANUSI sebagai KETUA KOMISI D di BIDANG PEMBANGUNAN **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan

Hal.417 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.

- BB. 295 : SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 36 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 yang menjelaskan bahwa Ir. H. MOHAMAD SANUSI sebagai KETUA KOMISI D di BIDANG PEMBANGUNAN **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- BB. 296 : Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 26 Tahun 2015 tanggal 25 September 2014 yang menjelaskan bahwa Ir. H. MOHAMAD SANUSI sebagai KETUA KOMISI D di BIDANG PEMBANGUNAN **yang meliputi bidang** pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- BB. 297 : Satu bendel Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 68 tahun 2007 tentang belanja DPRD DKI
- BB. 298 : Satu bendel Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 216 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubenur No. 68 tahun 2007 tentang belanja DPRD DKI Jakarta.

BB No. 264 s/d No. 298 dikembalikan kepada M. YULIADI.

- BB. 299 : 4 (empat) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 1020000280880, atas nama DANU WIRA, periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2015.

BB No. 299 dikembalikan kepada SUSILO PARNANTO.

- BB. 300 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 102.00.00280880 periode 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2015.

BB No. 300 dikembalikan kepada DANU WIRA.

Hal.418 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 301 : 10 (sepuluh) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 1020000770880, atas nama DANU WIRA, periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2015.

BB No. 301 dikembalikan kepada SUSILO PARNANTO.

- BB. 302 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 102.00.00770880 periode 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2014.

BB No. 302 dikembalikan kepada DANU WIRA.

- BB. 303 : 1 (satu) lembar Print Out rekening koran dengan no rekening 102.00.0077088.0 a.n Danu Wira periode 1 Januari 2016 s.d 30 April 2016.
- BB. 304 : 4 (empat) lembar print out nomor rekening: 1020000440880 a.n Danu Wira periode 22 Oktober 2012 s.d 31 Oktober 2015 berikut lampirannya.
- BB. 305 : 3 (tiga) lembar print out nomor rekening: 1020006096843a.n Danu Wira periode 29 Juli 2013 s.d 31 Desember 2015 berikut lampirannya.

BB NO. 303 s/d No. 305 dikembalikan kepada VIDYA LISTYANA AYUNINGTYAS.

- BB. 306 : 1 (Satu) lembar fotocopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Puncak Emas No. Rek. 102-00-0654938-7 atas nama HENDRIKUS KANGEAN, periode 1/11/15 s/d 29/04/16.

BB No. 306 dikembalikan kepada HENDRIKUS KANGEAN.

- BB. 307 : 3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 1020006412917, atas nama HENDRIKUS KANGEAN, periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2015.

BB No. 307 dikembalikan kepada SUSILO PARNANTO.

- BB. 308 : 1 (Satu) Bundel fotocopi mutasi Rekening Koran No. Rek. 1020006412917 atas nama HENDRIKUS KANGEAN periode 1 Januari 2015 s/d 27 April 2016.

BB No. 308 dikembalikan kepada HENDRIKUS KANGEAN.

Hal.419 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 309 : 1 (satu) lembar print out nomor rekening: 1020006412917 a.n Hendrikus Kangean tanggal 18 Juni 2015 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,-, tanggal 13 April 2015 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,-, dan tanggal 15 Juni 2015 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,-,-

BB NO. 309 dikembalikan kepada VIDYA LISTYANA AYUNINGTYAS.

- BB. 310 : 20 (dua puluh) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 1020006054925, atas nama GINA PRILIANTI, periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2015.

BB No. 310 dikembalikan kepada SUSILO PARNANTO;

- BB. 311 : 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Permata Regency Blok F No.1, Jl. H Kelik RT 007 RW 005, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan dokumen Akta Jual Beli No.41 Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 dengan PPAT Ny. ANNE MEYANNE ALWIE, SH dan dokumen Buku Tanah Hak Milik No. 8852/Srengseng dengan Luas Tanah 206 m2. Beserta isinya, sesuai dengan Lampiran STPBB No-1004/23/07/2016 tanggal 13 Juli 2016 dari NAOMI SHALLIMA.
- BB. 312 : 5 (lima) lembar fotokopi legalisir surat sertifikat Hak Milik No 8852 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat.
- BB. 313 : 5 (lima) lembar fotokopi legalisir akta jual beli Nomor: 41/2015 dari PPAT Anne Meyanne Alwie SH.

BB No. 311 s/d No. 313 dirampas untuk Negara.

Hal.420 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 314 : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar hadir penandatanganan akta jual beli antara Dany Indra Brata Solisa dengan Naomi Shallima tanggal 25 Juni 2015.
- BB. 315 : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan bersama antara Danny Indra Brata Solisa dengan Naomi Shallima tanggal 25 Juni 2015 terkait jual beli tanah dan bangunan dengan SHM nomor 8852/Srengseng yang terletak di Jl H Kelik Komplek Perumahan Permata Regency Blok F No 1 Kembangan Jakarta Barat.
- BB. 316 : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir SSP PPh Final atas penjualan tanah dengan no SHM 8852 dengan total.
- BB. 317 : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir SSPD BPHTB dan bukti penerimaan negara ke Bank DKI sejumlah Rp 108.500.000.-
- BB. 318 : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dengan No NOP:31.74.011.002.019-0674.0 letak Objek KO Permata Regency Rt 007 Rw 005 Srengseng Kembangan Jakarta Barat dengan nama WP Danny Indra Brata Solisa.
- BB. 319 : 5 (lima) lembar fotokopi legalisir data pembeli a.n Naomi Shallima/ Mohammad Sanusi.
- BB. 320 : 5 (lima) lembar fotokopi legalisir data penjual a.n Danny Indra Brata Solisa/ Regina Malonda.

BB No. 314 s/d No. 320 dikembalikan kepada ANNE MEYANNE ALWIE, SH.

- BB.321.1 : 1 (Satu) lembar dokumen dari BII Maybank, berisikan data perbankan nomor rekening 00001078084924 atas nama Dany Indra BR beralamat Jln. DR Sutomo No.100 RT.01/05 Karang Timur Ciledug.

BB No. 321.1 dikembalikan kepada DANI INDRA BRATA SOLISA.

- BB.321.2 : 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 02 Mei 2014 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke

Hal.421 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA nomor rekening 3101086915 atas nama
DANY INDRA BRATA SOLISA senilai Rp.500.000.000.

BB No. 321.2 dikembalikan kepada VIDYA LISTYANA

AYUNINGTYAS.

- BB. 322 : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir email dari Anne Meyanne Alwie kepada Lenny Agusta.
- BB. 323 : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat dari Bank DKI dengan no surat: 043/SPPK/TJD/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dengan plafond kredit Rp. 1.000.000.000.
- BB. 324 : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Bank DKI dengan no surat: 17/ADM/TJD/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 kepada Notaris Anne Meyanne Alwie, SH perihal Pembuatan PK, PH, dan Hak tanggungan (HT) Peringkat I an Mohammad Sanusi.

BB No. 322 s/d 324 dikembalikan kepada ANNE MEYANNE ALWIE, SH.

- BB. 325 : 1 (satu) unit Thamrin Executive Residence (Unit TX/G/03A) yang terletak di Thamrin Executive Residence Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian Thamrin Executive Residence No. 3938/TU/VIII/13 tanggal 29 Agustus 2013 dengan luas 61,98 m² (enam puluh satu koma Sembilan puluh delapan meter persegi).

BB No. 325 dirampas untuk Negara.

- BB.326.1 : 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 29 Juli 2013 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening BCA nomor rekening 0840597822 atas nama PT JAKARTA REALTY senilai Rp.1.230.000.000,00.

Hal.422 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB.326.2 : 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 30 April 2014 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening BCA nomor rekening 0840597822 atas nama PT JAKARTA REALTY senilai Rp.104.166.667,00.
- BB.326.3 : 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 26 Juni 2014 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening BCA nomor rekening 0840597822 atas nama PT JAKARTA REALTY senilai Rp.104.166.667,00.
- BB.326.4 : 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 24 Juli 2014 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening BCA nomor rekening 0840597822 atas nama PT JAKARTA REALTY senilai Rp.101.291.894,00.
- BB.326.5 : 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 25 April 2014 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening Virtual Account BCA nomor rekening 006980000000071 atas nama MOHAMAD SANUSI senilai Rp.107.041.440,00
- BB.326.6 : 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 20 Mei 2014 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening Virtual Account BCA nomor rekening 006980000000071 atas nama MOHAMAD SANUSI senilai Rp.107.041.440,00
- BB.326.7 : 1 (satu) lembar print out outward RTGS Inquiry yang berisi catatan transaksi RTGS dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening atas nama MOHAMAD SANUSI:
 - b. Pada tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp.107.041.440
 - c. Pada tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp.107.041.440
- BB.326.8 : 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 17 September

Hal.423 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening Virtual Account BCA nomor rekening 006980000000071 atas nama MOHAMAD SANUSI senilai Rp. 107.041.440,00.

- BB.326.9: 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 15 Oktober 2014 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening Virtual Account BCA nomor rekening 006980000000071 atas nama MOHAMAD SANUSI senilai Rp.107.041.440,00
- BB.326.10: 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 25 November 2014 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening Virtual Account BCA nomor rekening 006980000000071 atas nama MOHAMAD SANUSI senilai Rp.107.041.440,00.
- BB.326.11: 1 (satu) lembar print out outward RTGS Inquiry yang berisi catatan transaksi RTGS dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening atas nama MOHAMAD SANUSI pada tanggal 15 Januari 2015 senilai Rp.107.041.440,- (tercetak 2 kali).
- BB.326.12: 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 26 Februari 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening Virtual Account BCA nomor rekening 006980000000071 atas nama MOHAMAD SANUSI senilai Rp.107.041.440,00.
- BB.326.13: 1 (satu) lembar print out outward RTGS Inquiry yang berisi catatan transaksi RTGS dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening atas nama MOHAMAD SANUSI :
 - a. Pada tanggal 17 Maret 2015 senilai Rp.107.041.440
 - b. Pada tanggal 16 September 2015 senilai Rp.107.041.440

BB No. 326.1 s/d No. 326.13 dikembalikan kepada VIDYA

Hal.424 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTYANA AYUNINGTYAS.

- BB. 327 : 3 (tiga) lembar kronologis properti Thamrin Executive Residence, Unit TX/G/03A & TX/G/03B a.n Mohamad Sanusi.

BB No. 327 dikembalikan kepada MIARNI ANG.

- BB. 328 : 1 (Satu) Bundel Asli legalisir Perjanjian Pengikat Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian Thamrin Executive Residence No 3938/TU/VIII/13 tanggal 29 Agustus 2013 antara PT Jakarta Realty dan Mohamad Sanusi.
- BB. 329 : 1 (Satu) Bundel Asli legalisir Perjanjian Pengikat Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian Thamrin Executive Residence No 3939/TU/VIII/13 tanggal 29 Agustus 2013 antara PT Jakarta Realty dan Mohamad Sanusi.

BB No. 328 dan No. 329 dirampas untuk Negara.

- BB. 330 : 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi atas nama Mohamad Sanusi, Unit Tempat Usaha di Thamrin Executive Residence, TX.G.03A, sebagai berikut:
 1. No. 0075620/JR/VII/13 tanggal 29-Jul-13 untuk pembayaran *Booking Fee&Down Payment* sebesar Rp 423.774.443,-
 2. No. 0075621/JR/VIII/13 tanggal 27-Ags-13 untuk pembayaran Angsuran 1 sebesar Rp 35.314.537,-
 3. No. 0075622/JR/IX/13 tanggal 26-Sep-13 untuk pembayaran Angsuran 2 sebesar Rp 35.314.537,-
 4. No. 0075623/JR/X/13 tanggal 25-Oct-13 untuk pembayaran Angsuran 3 sebesar Rp 35.314.537,-
 5. No. 0075624/JR/XI/13 tanggal 27-Nov-13 untuk pembayaran Angsuran 4 sebesar Rp 35.314.537,-
 6. No. 0075625/JR/XII/13 tanggal 27-Dec-13 untuk pembayaran Angsuran 5 sebesar Rp 35.314.537,-
 7. No. 0075626/JR/I/14 tanggal 28-Jan-14 untuk pembayaran Angsuran 6 sebesar Rp 35.314.537,-
 8. No. 0076071/JR/III/14 tanggal 4-Mar-14 untuk

Hal.425 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran Angsuran 7 sebesar Rp 35.314.537,-

9. No. 0076072/JR/III/14 tanggal 27-Mar-14 untuk
pembayaran Angsuran 8 sebesar Rp 35.314.537,-

10. No. 0076073/JR/IV/14 tanggal 30-Apr-14 untuk
pembayaran Angsuran 9 sebesar Rp 35.314.537,-

11. No. 0076074/JR/V/14 tanggal 26-Mei-14 untuk
pembayaran Angsuran 10 sebesar Rp 35.314.537,-

12. No. 0076075/JR/VI/14 tanggal 26-Jun-14 untuk
pembayaran Angsuran 11 sebesar Rp 35.314.537,-

13. No. 0076076/JR/VII/14 tanggal 24-Jul-14 untuk
pembayaran Angsuran 12 sebesar Rp 35.314.540,-

• BB. 331: 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi atas nama Mohamad
Sanusi, Unit Tempat Usaha di Thamrin Executive
Residence, TX.G.03B, sebagai berikut:

1. No. 0075627/JR/VII/13 tanggal 29-Jul-13 untuk
pembayaran *Booking Fee&Down Payment* sebesar
Rp 826.225.557,-

2. No. 0075628/JR/VIII/13 tanggal 27-Ags-13 untuk
pembayaran Angsuran 1 sebesar Rp 68.852.130,-

3. No. 0075629/JR/IX/13 tanggal 26-Sep-13 untuk
pembayaran Angsuran 2 sebesar Rp 68.852.130,-

4. No. 0075630/JR/X/13 tanggal 25-Oct-13 untuk
pembayaran Angsuran 3 sebesar Rp 68.852.130,-

5. No. 0075631/JR/XI/13 tanggal 27-Nov-13 untuk
pembayaran Angsuran 4 sebesar Rp 68.852.130,-

6. No. 0075632/JR/XII/13 tanggal 27-Dec-13 untuk
pembayaran Angsuran 5 sebesar Rp 68.852.130,-

7. No. 0075633/JR/I/14 tanggal 28-Jan-14 untuk
pembayaran Angsuran 6 sebesar Rp 68.852.130,-

8. No. 0076077/JR/III/14 tanggal 4-Mar-14 untuk
pembayaran Angsuran 7 sebesar Rp 68.852.130,-

9. No. 0076078/JR/III/14 tanggal 27-Mar-14 untuk
pembayaran Angsuran 8 sebesar Rp 68.852.130,-

10. No. 0076079/JR/IV/14 tanggal 30-Apr-14 untuk
pembayaran Angsuran 9 sebesar Rp 68.852.130,-

11. No. 0076080/JR/V/14 tanggal 26-Mei-14 untuk

Hal.426 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Angsuran 10 sebesar Rp 68.852.130,-
12. No. 0076081/JR/VI/14 tanggal 26-Jun-14 untuk pembayaran Angsuran 11 sebesar Rp 68.852.130,-
13. No. 0076082/JR/VII/14 tanggal 24-Jul-14 untuk pembayaran Angsuran 12 sebesar Rp 68.852.127,-

BB No. 330 dan No. 331 dikembalikan kepada MIARNI ANG.

- BB. 332 : 1 (satu) bundle copy legalisir fotokopi REKENING KORAN BCA, Nomor Rekening 0840597822 atas nama PT JAKARTA REALTY (data yang ada di fotokopi sesuai dengan data dalam dokumen aslinya), sebagai berikut:
 - a. Tanggal 29 Juli 2013 KR OTOMATIS PT Bank Mandiri (BMRIIDJA/034917 DANU WIRA Rp 1.230.000.000,- (Down Payment);
 - b. Tanggal 27 Agustus 2013 SETORAN TUNAI GINA PRILIANTI PMBYRAN ANGSURA sebesar Rp 104.166.667,- (Angsuran 1);
 - c. Tanggal 26 September 2013 SETORAN TUNAI GINA PMBYRAN ANGSURAN TXG 03A DAN 03B sebesar Rp 104.166.667,- (Angsuran 2);
 - d. Tanggal 25 Oktober 2013 SETORAN TUNAI sebesar Rp 104.166.667,- (Angsuran 3);
 - e. Tanggal 27 Nopember 2013 KR OTOMATIS PT Bank Mandiri BMRIIDJA/021806 DANU WIRA PBYR ANGS TX/G/03A sebesar Rp 104.166.667,- (Angsuran 4);
 - f. Tanggal 27 Desember 2013 SETORAN TUNAI sebesar Rp 104.166.667,- (Angsuran 5);
 - g. Tanggal 28 Januari 2014 SETORAN TUNAI sebesar Rp 104.166.667,- (Angsuran 6);
 - h. Tanggal 4 Maret 2014 SETORAN TUNAI sebesar Rp 104.166.667,- (Angsuran 7);
 - i. Tanggal 27 Maret 2014 SETORAN TUNAI sebesar Rp 104.166.667,- (Angsuran 8);

Hal.427 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Tanggal 30 April 2014 KR OTOMATIS PT Bank Mandiri (BMRIIDJA/009261 DANU WIRA sebesar Rp 104.166.667,- (Angsuran 9);

k. Tanggal 26 Mei 2014 SETORAN TUNAI sebesar Rp 107.041.440,- (Angsuran 10 & Angsuran 11 sebagian);

l. Tanggal 26 Juni 2014 KR OTOMATIS PT Bank Mandiri (BMRIIDJA/031291 DANU WIRA THAMRINE EXECUTIVE sebesar Rp 104.166.667,- (Angsuran 11 sebagian & Angsuran 12 sebagian);

m. Tanggal 24 Juli 2014 KR OTOMATIS PT Bank Mandiri (BMRIIDJA/036225 DANU WIRA DANU WIRA sebesar Rp 101.291.894,- (Angsuran 12 sebagian)

BB No. 332 dikembalikan kepada PALGUNADI;

- BB. 333 : 2 (dua) lembar copy legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST) Satuan Rumah Susun Non Hunian Nomor: 497/CS/TXR/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 (TX/G/03A atas nama Mohamad Sanusi).
- BB. 334 : 2 (dua) lembar copy legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST) Satuan Rumah Susun Non Hunian Nomor: 498/CS/TXR/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 (TX/G/03B atas nama Mohamad Sanusi);
- BB.335 : 2 (dua) lembar copy legalisir Tanda Terima tanggal 30 Oktober 2014 PPJB No. 3938/TU/VIII/13 TX/G/03A atas nama Mohamad Sanusi dan PPJB No. 3939/TU/VIII/13 TX/G/03B atas nama Mohamad Sanusi berikut lempiran.
- BB.336 : 2 (dua) Unit Satuan Rumah Susun Berupa Hunian (Apartemen) Callia di Jl. Perintis Kemerdekaan dan Jl.

Hal.428 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Putih Raya Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur , yang terdiri dari :

1. Unit Lantai 30 Nomor 30/16 Tipe 2 BRA berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Callia Nomor 147 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
2. Unit Lantai 30 Nomor 30/22 Tipe 2 BRC berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Callia Nomor 148 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Sindian Osaputra, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta

- BB. 337 : 1 (satu) bundel copy akta perjanjian pengikatan jual beli unit apartemen Callia No.147 tanggal 17 Desember 2014, yang dicatat oleh Notaris & PPAT SINDIAN OSAPUTRA, SH. MKn, beserta lampirannya.
- BB. 338 : 1 (satu) bundel copy akta perjanjian pengikatan jual beli unit apartemen Callia No.148 tanggal 17 Desember 2014, yang dicatat oleh Notaris & PPAT SINDIAN OSA-PUTRA, SH. MKn, beserta lampirannya.
- BB. 339: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan Park Center Pulomas No:0000329/PCP/APT/IX/2013 atas nama Mohamad Sanusi dan lampiran;
- BB. 340 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan Park Center Pulomas No:0000330/PCP/APT/IX/2013 atas nama Mohamad Sanusi dan lampiran;

BB No. 333 s/d No. 340 dirampas Untuk Negara.

- BB. 341 : 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 07.594.418.1-042.000 atas nama Mohamad Sanusi;
- BB. 342 : 1 (satu) lembar fotocopy KTP 3173050407700007 atas nama Mohamad Sanusi.
- BB. 343 : 1 (satu) lembar copy Rencana Pembayaran unit :
 1. 30/CL/16 area 64 type 2 BRA apartemen Callia senilai Rp944.046.481.

Hal.429 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 30/CL/22 area 64 type 2 BRC apartemen Callia senilai Rp954.532.587.

- BB. 344 : 1 (satu) lembar fotocopy Term Of Payment Apartment Callia Unit 30/CL/16, tanggal 17-Sept-13.
- BB. 345 : 1 (satu) lembar fotocopy Term Of Payment Apartment Callia Unit 30/CL/22, tanggal 17-Sept-13.
- BB. 346 : 1 (satu) lembar fotocopy Memorandum dari Marketing Dept. Kepada Bp. Pringadi Karlim perihal Persetujuan Cash Discount 10% (Instalment DP1x, ANG 11x) pembelian Unit 30/CL/22 Apartment Callia, tanggal 19 Sept 2013.
- BB. 347 : 1 (satu) lembar fotocopy Memorandum dari Marketing Dept. Kepada Bp. Pringadi Karlim perihal Persetujuan Cash Discount 10% (Instalment DP1x, ANG 11x) pembelian Unit 30/CL/22 Apartment Callia, tanggal 19 Sept 2013;
- BB. 348 : 1 (satu) lembar foto kopi slip Setoran Bank Mandiri dari GINA PRILIANTI kepada PT INDOMARINE SQUARE sebesar Rp 375.715.813 untuk pembayaran angsuran DP 1 (pembayaran 2 Unit Apartemen);
- BB. 349 : 1 (satu) lembar foto kopi Bukti Setrona BCA tanggal 25 Oktober 2013 dari AGUS KURNIAWAN kepada PT IMS untuk pembayaran 2 (dua) unit apartemen sebesar Rp 136.623.932;
- BB. 350 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Apartment Callia No:0642.IMS/CL/V/2016, tanggal 20 April 2016 kepada Mohamad Sanusi Perihal Serah Terima Sepihak Apartemen Callia (Park Center Pulomas) Unit 30/16 dan Unit 30/22;

BB NO. 341 s/d No. 350 dikembalikan kepada NICOLAS HARTONO.

- BB. 351 : 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Apartemen Callia, tanggal 27 April 2016 antara PT Indo Marine Square dan Mohamad Sanusi;

BB No. 351 dirampas untuk Negara.

Hal.430 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 352 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Mohamad Sanusi kepada Saefudin untuk pengambilan PPJB Asli dan Serah Terima Kunci Apartemen Callia unit 30/16 (Type : 2 BRA) dan unit 30/22 (Type ; 2 BRC);
- BB. 353 : 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima dari Bpk. Dian kepada Bpk. Sanusi, tanggal 27 Mei 16,ket: diberikan kunci unit lt.30 no.16 Apt. Callia
- BB. 354 : 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima dari Bpk. Dian kepada Bpk. Sanusi, tanggal 27 Mei 16,ket: diberikan kunci unit lt.30 no.22 Apt. Callia.
- BB. 355 : 1 (satu) lembar fotocopy struk ATM Bank Mandiri transfer dari Nomor Rekening 1020006054925 atas nama Gina Prilianti kepada Nomor Rekening Bank BCA 0353109321 atas nama Indomarina Square PT sejumlah Rp. 10.000.000, tanggal 16/09/13 pukul 19:16-

BB No. 352 s/d No. 355 dikembalikan kepada NICOLAS HARTONO.

- BB. 356 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0003015 tanggal 21 Januari 2013,
Booking Fee 1, 30/CL/22 Rp 9.090.909 + PPN 10%
Rp 909.091;
- BB. 357 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0003073 tanggal 24 September
2013, DP 1, 30/CL/22 Rp 171.733.197 + PPN 10% Rp
17.173.320;-
- BB. 358 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0003443 tanggal 31 Oktober 2013,
Angsuran 1, 30/CL/22 Rp 62.448.435 + PPN 10% Rp
6.244.844;
- BB. 359 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0003665 tanggal 21 November 2013,
Angsuran 2, 30/CL/22 Rp 62.448.435 + PPN 10% Rp
6.244.844.
- BB. 360 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0003989 tanggal 23 Desember 2013,

Hal.431 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran 3, 30/CL/22 Rp 62.448.435 + PPN 10% Rp 6.244.844.

- BB. 361 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0004243 tanggal 21 Januari 2013,
Angsuran 1, 30/CL/22 Rp 62.448.435 + PPN 10% Rp 6.244.844.
- BB. 362 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0004682 tanggal 4 Maret 2014,
Angsuran 5, 30/CL/22 Rp 62.448.435 + PPN 10% Rp 6.244.844.
- BB. 363 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0004970 tanggal 27 Maret 2014,
Angsuran 6, 30/CL/22 Rp 62.448.435 + PPN 10% Rp 6.244.844.
- BB. 364 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0005273 tanggal 25 April 2014,
Angsuran 7, 30/CL/22 Rp 62.448.435 + PPN 10% Rp 6.244.844.
- BB. 365 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0005608 tanggal 20 Mei 2014,
Angsuran 8, 30/CL/22 Rp 62.448.435 + PPN 10% Rp 6.244.844;
- BB. 366 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0006011 tanggal 19 Juni 2014,
Angsuran 9, 30/CL/22 Rp 62.448.435 + PPN 10% Rp 6.244.844.
- BB. 367 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0006377 tanggal 17 Juli 2014,
Angsuran 10, 30/CL/22 Rp 62.448.435 + PPN 10% Rp 6.244.844.
- BB. 368 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0006858 tanggal 21 Agustus 2014,
Pelunasan, 30/CL/22 Rp 62.448.436 + PPN 10% Rp 6.244.844.
- BB. 369 : 1 (satu) lembar fotocopy struk ATM BCA transfer ke
Nomor Rekening 0353109321 atas nama Indomarina

Hal.432 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Square PT sejumlah Rp. 10.000.000, tanggal 16/09/13 pukul 19:25:11.

- BB. 370 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0003016 tanggal 19 September
2013, Booking Fee 1, 30/CL/16 Rp 9.090.909 + PPN
10% Rp 909.091.
- BB. 371 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0003074 tanggal 24 September
2013, DP 1, 30/CL/16 Rp 169.826.633 + PPN 10% Rp
16.982.663.
- BB. 372 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0003444 tanggal 31 Oktober 2013,
untuk pembayaran Angsuran 1, 30/CL/16 Rp
61.755.139 + PPN Rp 6.175.514.
- BB. 373 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-000357 tanggal 21 November 2013,
Angsuran 2 30/CL/16 Rp 61.755.139 + PPN 10% Rp
6.175.514.
- BB. 374 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0003980 tanggal 23 Desember 2013,
Angsuran 3 30/CL/16 Rp 61.755.139 + PPN 10% Rp
6.175.514.
- BB. 375 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0004239 tanggal 21 Januari 2014,
Angsuran 4 30/CL/16 Rp 61.755.139 + PPN 10% Rp
6.175.514;
- BB. 376 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0004680 tanggal 04 Maret 2014,
Angsuran 5 30/CL/16 Rp 61.755.139 + PPN 10% Rp
6.175.514.
- BB. 376 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0004965 tanggal 27 Maret 2014,
Angsuran 6 30/CL/16 Rp 61.755.139 + PPN 10% Rp
6.175.514.
- BB. 377 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-
mas Nomor ORB-0004965 tanggal 27 Maret 2014,

Hal.433 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran 6 30/CL/16 Rp 61.755.139 + PPN 10% Rp 6.175.514.

- BB. 378 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-mas Nomor ORB-0005270 tanggal 25 April 2014, Angsuran 7 30/CL/16 Rp 61.755.139 + PPN 10% Rp 6.175.514.
- BB. 379 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-mas Nomor ORB-0005599 tanggal 20 Mei 2014, Angsuran 8 30/CL/16 Rp 61.755.139 + PPN 10% Rp 6.175.514.
- BB. 380 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-mas Nomor ORB-0006007 tanggal 19 Juni 2014, Angsuran 9 30/CL/16 Rp 61.755.139 + PPN 10% Rp 6.175.514.
- BB. 381 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-mas Nomor ORB-0006372 tanggal 17 Juli 2014, Angsuran 10 30/CL/16 Rp 61.755.139 + PPN 10% Rp 6.175.514.
- BB. 382 : 1 (satu) foto kopi Kwitansi PT IMS Park Center Pulo-mas Nomor ORB-0006863 tanggal 21 Agustus 2014, Pelunasan 30/CL/16 Rp 61.755.141 + PPN 10% Rp 6.175.514.

BB NO. 356 s/d 382 dikembalikan kepada NICOLAS HARTONO.

- BB. 383 : 1 (satu) unit apartemen Residence 8, Tower 3, Type H1, Lantai 51, dengan luas bangunan $\pm 76m^2$ yang berdiri di atas tanah dengan alamat Jalan Senopati No. 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- BB. 384 : 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Kesepakatan Jual Beli 1 (satu) unit apartemen di Res 8 @ Tower 8 Type H1 Lantai 51 di Jl. Senopati Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Sdri. TASDIKIAH, dan Sdri. GINA PRILIANTI dengan saksi-saksi Sdri. WIDOWATI MARTONO dan Sdr. DAVID SUPIT.

BB No. 383 dan No. 384 dirampas untuk Negara.

- BB. 385 : 1 (satu) lembar fotokopi yang dinyatakan sesuai asli dokumen Kwitansi / Receipt uang sebesar

Hal.434 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdri. TASDIKIAH dari Sdri. GINA PRILIANTI untuk Tanda Jadi Pembelian unit apartemen di Senopati Residence yang terletak di Jalan Senopati Raya No.8B, Jakarta Selatan Tower 3 H-1 lantai 51 yang dikenal dengan Residence 8 @ Senopati tertanggal 21 Agustus 2014.

- BB. 386 : 1 (satu) bundel fotokopi dinyatakan sesuai asli dokumen Application For Fund Transfer (slip transfer) Bank BCA dari Sdr. DAVID UTOMO ke rekening Bank BII atas nama Saya (TASDIKIAH) dengan nomor rekening 8-145-002948 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2014.
- BB. 387 : 1 (satu) lembar tindasan asli Kuitansi tanggal 19 September 2014 yang menyatakan bahwa Sdri. TASDIKIAH telah menerima uang sebesar Rp.3.050.000.000,- (tiga miliar lima puluh juta rupiah) dari Sdri. GINA PRILIANTI untuk pembelian 1 (satu) unit apartemen di Res 8 @ Tower 8 Type H1 Lantai 51 di Jl. Senopati Jakarta Selatan.
- BB. 388 : 1 (satu) lembar tindasan Asli dokumen Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 September 2014 dari Rekening Bank Mandiri a.n. DANU WIRA Nomor 102---0028088-0 ke rekening Bank Mandiri a.n TASDIKIAH No.102-00-9650546-3 sebesar Rp.3.056.270.000,- (tiga miliar lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

BB No. 385 s/d 388 dikembalikan kepada TASDIKIAH.

- BB. 389 : 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli dokumen Surat Pernyataan dan Permohonan Pengalihan Hak antara Sdr. TASDIKIAH dan Sdr. Gina Prilianti tanggal 19 September 2014 atas unit apartemen di Senopati Residence yang terletak di Jalan Senopati Raya No.8B, Jakarta Selatan Tower 3 H-1 lantai 51 yang dikenal dengan Residence 8 @ Senopati.

Hal.435 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



BB No. 389 dirampas untuk Negara.

- BB. 390 : 1 (satu) bundel asli Kwitansi PT. Bintang Sedayu Makmur – Residence 8 @ Senopati No.0001/SNP-01/19092014-12:46/KW (M) tanggal 19 September 2014 yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari TASDIKIAH untuk pembayaran Invoice Biaya Alih Hak a.n. TASDIKIAH kepada GINA PRILIANTI T3-51H1.

BB NO. 390 dikembalikan kepada TASDIKIAH.

- BB 391 : 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun (Sarusun) di Soho Pancoran, Tower North Wing tipe Dakota, lantai 16 No. 08, Jl. MT. Haryono Kav 2-3, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan Luas Netto 109,81 M2 dan Luas Semi Gross 119,65 M2, yang dinyatakan dalam:
 - a. Surat Pemesanan No. 0000000071 tanggal 10 Mei 2013.
 - b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun No. 00000059 tanggal 19 Desember 2013.

Dirampas untuk negara, setelah dikurangi biaya denda dan sisa kewajiban kepada PT Cipta Pesona Karya sejumlah Rp.169.938.537,00 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- BB 392 : 12 (dua) lembar copy legalisir Surat Pemesanan No. 0000000071 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Mohamad Sanusi berikut lampiran.
- BB 393 : 1 (satu) bundel copy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun No. 00000059 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Mohamad Sanusi berikut lampiran.

BB No. 392 dan No. 393 dirampas untuk Negara.

- BB 394 : 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi dari Mohamad Sanusi, Unit N-1608, sebagai berikut:
 - 1. No. P0000180 tanggal 15/03/2013, untuk

Hal.436 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Booking Fee sebesar Rp
20.000.000,-

2. No. P0000242 tanggal 20/05/2013 untuk
pembayaran Down Payment 1 sebesar Rp
140.562.160,-

3. No. P0000267 tanggal 17/06/2013 untuk
pembayaran Down Payment 2 sebesar Rp
160.562.160,-

4. No. P0000285 tanggal 03/07/2013 untuk
pembayaran Down Payment 3 sebesar Rp
160.562.160,-

5. No. P0000384 tanggal 16/08/2013 untuk
pembayaran Down Payment 4 sebesar Rp
160.562.160,-

6. No. P0000483 tanggal 18/09/2013 untuk
pembayaran Angsuran 1 sebesar Rp
107.041.440,-

7. No. P0000569 tanggal 16/10/2013 untuk
pembayaran Angsuran 2 sebesar Rp
107.041.440,-

8. No. P0000653 tanggal 14/11/2013 untuk
pembayaran Angsuran 3 sebesar Rp
107.041.440,-

9. No. P0000745 tanggal 17/12/2013 untuk
pembayaran Angsuran 4 sebesar Rp
107.041.440,-

10. No. P0000837 tanggal 17/01/2014 untuk
pembayaran Angsuran 5 sebesar Rp
107.041.440,-

11. No. P0000926 tanggal 18/02/2014 untuk
pembayaran Angsuran 6 sebesar Rp
107.041.440,-

12. No. P0001052 tanggal 27/03/2014 untuk
pembayaran Angsuran 7 sebesar Rp
107.041.440,-

13. No. P0001142 tanggal 25/04/2014 untuk

Hal.437 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Angsuran 8 sebesar Rp 107.041.440,-
14. No. P0001260 tanggal 20/05/2014 untuk pembayaran Angsuran 9 sebesar Rp 107.041.440,-
15. No. P0001386 tanggal 19/06/2014 untuk pembayaran Angsuran 10 sebesar Rp 107.041.440,-
16. No. P0001514 tanggal 17/07/2014 untuk pembayaran Angsuran 11 sebesar Rp 107.041.440,-
17. No. P0001622 tanggal 18/08/2014 untuk pembayaran Angsuran 12 sebesar Rp 107.041.440,-
18. No. P0001766 tanggal 17/09/2014 untuk pembayaran Angsuran 13 sebesar Rp 107.041.440,-
19. No. P0001875 tanggal 15/10/2014 untuk pembayaran Angsuran 14 sebesar Rp 107.041.440,-
20. No. P0002042 tanggal 25/11/2014 untuk pembayaran Angsuran 15 sebesar Rp 107.041.440,-
21. No. P0002137 tanggal 18/12/2014 untuk pembayaran Angsuran 16 sebesar Rp 107.041.440,-
22. No. P0002264 tanggal 15/01/2015 untuk pembayaran Angsuran 17 sebesar Rp 107.041.440,-
23. No. P0002437 tanggal 26/02/2015 untuk pembayaran Angsuran 18 sebesar Rp 107.041.440,-
24. No. P0002517 tanggal 17/03/2015 untuk pembayaran Angsuran 19 sebesar Rp 107.041.440,-
25. No. P0002710 tanggal 28/04/2015 untuk

Hal.438 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



pembayaran Angsuran 20 sebesar Rp
107.041.440,-

26. No. P0002825 tanggal 27/05/2015 untuk
pembayaran Angsuran 21 sebesar Rp
107.041.440,-

27. No. P0003146 tanggal 12/08/2015 untuk
pembayaran Angsuran 22 sebesar Rp
107.041.440,-

28. No. P0003147 tanggal 12/08/2015 untuk
pembayaran Angsuran 23 sebesar Rp
107.041.440,-

29. No. P0003281 tanggal 16/09/2015 untuk
pembayaran Angsuran 24 sebesar Rp
107.041.440,-

- BB. 395 : 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Cipta Pesona Karya tertanggal 2 Mei 2016 No. 00459/CPK-FA/SP-1/V/2015 tentang Teguran (Somasi) ke 1 Terhadap Tunggakan Kewajiban Pembayaran dan Sanksi atas Pelanggarannya dan lampiran;
- BB. 396 : 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Cipta Pesona Karya tertanggal 10 Mei 2016 No. 00461/CPK-FA/SP-2/V/2015 tentang Teguran (Somasi) ke 2 Terhadap Tunggakan Kewajiban Pembayaran dan Sanksi atas Pelanggarannya dan lampiran;

BB No. 394 s/d No. 396 dikembalikan kepada MIARNI ANG.

- BB. 397 : 2 (dua) lembar copy legalisir Surat PT. Cipta Pesona Karya tertanggal 19 Mei 2016 No. 14/CPK-LGL-V/2016 tentang Pemberitahuan Penegasan Pembatalan Pemesanan Apartement Office di Soho Pancoran South Jakarta North Wing Tipe Dakota Lantai 16 No. 8 sebagai tanda terima dokumen dari PT Cipta Pesona Karya kepada Muhamad Sanusi yang diterima oleh Trisakti S. pada tanggal 20 Mei 2016 pukul 13:50 WIB;

Hal.439 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 398 : 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran BCA (data dalam fotokopi sesuai dengan data dalam dokumen aslinya), sebagai berikut:
- BB.398.1 : Nomor Rekening 1611354555 atas nama PT CIPTA PESONA KARYA, sebagai berikut:
 - a. Tanggal 22 February 2013, TRSF E-BANKING CR 22/02 WSID:05941 MOHAMAD SANUSI sebesar Rp 20.000.000,- (Booking Fee)
- BB.398.2 : Nomor Rekening 1611373878 atas nama PT CIPTA PESONA KARYA, sebagai berikut:
 - 1. Tanggal 20 Mei 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA 20/05 0161 IDR 256.827.960,- sebagian (Down Payment 1, Rp 140.562.160,-);
 - 2. Tanggal 17 Juni 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA 17/06 0161 IDR 1.016.429.567,- sebagian (Down Payment 2, Rp 160.562.160,-);
 - 3. Tanggal 03 Juli 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA 03/07 0161 IDR 160.562.160,- (Down Payment 3);
 - 4. Tanggal 16 Agustus 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA 16/08 0161 IDR 434.272.583,- sebagian (Down Payment 4, Rp 160.562.160,-);
 - 5. Tanggal 18 September 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA 18/09 0161 IDR 250.128.808,- sebagian (Angsuran 1, Rp 107.041.440,-);
 - 6. Tanggal 16 Oktober 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA 16/10 0161 IDR 127.041.440,- sebagian (Angsuran 2, Rp 107.041.440,-);
 - 7. Tanggal 14 November 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA 14/11 0161 IDR 107.041.440, - (Angsuran 3);
 - 8. Tanggal 17 Desember 2013, KR OTOMATIS TRM BCA VA 17/12 0161 IDR 628.742.403 (Angsuran 4, Rp 107.041.440,-);
 - 9. Tanggal 17 Januari 2014, KR OTOMATIS TRM BCA VA 17/01 0161 IDR 666.619.169,- sebagian

Hal.440 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (Angsuran 5, Rp 107.041.440,-);
10. Tanggal 18 Februari 2014, KR OTOMATIS TRM BCA VA 18/02 0161 IDR 305.458.872,- sebagian (Angsuran 6, Rp 107.166.667,-);
11. Tanggal 27 Maret 2014, KR OTOMATIS TRM BCA VA 27/03 0161 IDR 197.998.240,- sebagian (Angsuran 7, Rp 107.041.440,-);
12. Tanggal 25 April 2014, KR OTOMATIS TRM BCA VA 25/04 0161 648.372.830,- sebagian (Angsuran 8, Rp 107.041.440,-);
13. Tanggal 20 Mei 2014, KR OTOMATIS TRM BCA VA 20/05 0161 IDR 453.350.061,- sebagian (Angsuran 9, Rp 107.041.440,-);
14. Tanggal 19 Juni 2014, KR OTOMATIS TRM BCA VA 19/06 0161 IDR 632.632.614,- sebagian (Angsuran 10, Rp 107.041.440,-);
15. Tanggal 17 Juli 2014, KR OTOMATIS TRM BCA VA 17/07 0161 IDR 349.392.707,- sebagian (Angsuran 11, Rp 107.041.440,-);
16. Tanggal 18 Agustus 2014, KR OTOMATIS TRM BCA VA 18/08 0161 dari IDR 1.016.905.855,- sebagian (Angsuran 12, Rp 107.041.440);
17. Tanggal 17 September 2014, KR OTOMATIS TRM BCA VA 17/09 0161 IDR 295.389.920,- sebagian (Angsuran 13, IDR 107.041.440);
18. Tanggal 15 Oktober 2014, KR OTOMATIS TRM BCA VA 15/10 0161 IDR 425.479.551,- sebagian (Angsuran 14, Rp 107.041.440,-);
19. Tanggal 25 November 2014, KR OTOMATIS TRM BCA VA 25/11 0161 IDR 3.551.935.376,- sebagian (Angsuran 15, Rp 107.041.440);
20. Tanggal 18 Desember 2014, KR OTOMATIS TRM BCA VA 18/12 0161 IDR 522.730.736,- sebagian (Angsuran 16, Rp 107.041.440);
21. Tanggal 15 Januari 2015, KR OTOMATIS TRM BCA VA 15/01 0161 IDR 430.275.327,- sebagian

Hal.441 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Angsuran 17, Rp 107.041.440,-);

22. Tanggal 26 Februari 2015, KR OTOMATIS TRM BCA VA 26/02 0161 IDR 1.103.872.441,- sebagian (Angsuran 18, Rp 107.041.440,-);

23. Tanggal 17 Maret 2015, KR OTOMATIS TRM BCA VA 17/03 0161 IDR 350.008.707,- sebagian (Angsuran 19, Rp 107.041.440,-);

24. Tanggal 28 April 2015, KR OTOMATIS TRM BCA VA 28/04 0161 IDR 1.142.818.587,- sebagian (Angsuran 20, Rp 107.041.440,-);

25. Tanggal 27 Mei 2015, KR OTOMATIS TRM BCA VA 27/05 0161 IDR 534.423.262,- sebagian (Angsuran 21, Rp 107.041.440,-);

26. Tanggal 12 Agustus 2015, KR OTOMATIS TRM BCA VA 12/08 0161 IDR 305.525.847,- sebagian (Angsuran 22 dan Angsuran 23, Rp 214.082.880,-);

27. Tanggal 16 September 2015, KR OTOMATIS TRM BCA VA 16/09 0161 IDR 107.041.440,- (Angsuran 24);

BB No. 397 s/d No. 398.2 dikembalikan kepada PALGUNADI.

- BB. 399 : 4 (empat) lembar kronologis Properti SOHO Pancoran
Unit: N-1608 a.n Mohamad Sanusi;

BB No. 399 dikembalikan kepada MIARNI ANG.

- BB. 400 : 1 (satu) unit tanah dan bangunan (*resort*) di Vimala Hills, Cluster Alpen, Jalan Alpen Permai No. 1, Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan Luas Tanah 540 M2 dan Luas Bangunan 219 M2, yang dinyatakan dalam :
 - a. Surat Pemesanan No. 0000000412 tanggal 23 September 2013, dan
 - b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 00000369 tanggal 26 Desember 2013

Dirampas untuk negara, setelah dikurangi tunggakan kewajiban

Hal.442 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya denda kepada PT Putra Adhi Prima sejumlah Rp.1.930.062.008,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam puluh dua ribu delapan rupiah).

- BB. 401 : 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemesanan No. 0000000412 tanggal 23 September 2013 atas nama Mohamad Sanusi;
- BB. 402 : 1 (Satu) Bundel Asli legalisir Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah dan Bangunan di Vimala Hills No. 00000369 tanggal 26 Desember 2013 antara PT Putra Adhi Prima dengan Mohamad Sanusi.

BB No. 401 dan No. 402 dirampas untuk Negara.

- BB. 403 : 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi dari Mohamad Sanusi, Unit ALP-01, sebagai berikut:
 1. No. 0003889 tanggal 28/10/2013 untuk pembayaran Booking Fee dan Down Payment 1 sebesar Rp 599.540.000,-
 2. No. 0004174 tanggal 22/11/2013 untuk pembayaran Down Payment 2 sebesar Rp 599.540.000,-
 3. No. 0004474 tanggal 17/12/2013 untuk pembayaran Angsuran 1 sebesar Rp 171.297.143,-
 4. No. 0004714 tanggal 08/01/2014 untuk pembayaran Angsuran 2 sebesar Rp 171.297.143,-
 5. No. 0004997 tanggal 03/02/2014 untuk pembayaran Angsuran 3 sebesar Rp 171.297.143,-
 6. No. 0005418 tanggal 04/03/2014 untuk pembayaran Angsuran 4 sebesar Rp 171.297.143,-
 7. No. 0005806 tanggal 04/04/2014 untuk pembayaran Angsuran 5 sebesar Rp 171.297.143,-
 8. No. 0006098 tanggal 29/04/2014 untuk pembayaran Angsuran 6 sebesar Rp 171.297.143,-
 9. No. 0006557 tanggal 04/06/2014 untuk pembayaran angsuran 7 sebesar Rp 171.297.143,-
 10. No. 0006557 tanggal 04/06/2014 untuk pembayaran angsuran 7 sebesar Rp 171.297.143,-

Hal.443 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. No. 0006905 tanggal 02/07/2014 untuk pembayaran Angsuran 8 sebesar Rp 171.297.143,-
12. No. 0007218 tanggal 24/07/2014 untuk pembayaran Angsuran 9 sebesar Rp 171.297.143,-
13. No. 0007590 tanggal 26/08/2014 untuk pembayaran Angsuran 10 sebesar Rp 171.297.143,-
14. No. 0008017 tanggal 30/09/2014 untuk pembayaran Angsuran 11 sebesar Rp 171.297.143,-
15. No. 0008381 tanggal 29/10/2014 untuk pembayaran Angsuran 12 sebesar Rp 171.297.143,-
16. No. 0008740 tanggal 26/11/2014 untuk pembayaran Angsuran 13 sebesar Rp 171.297.143,-
17. No. 0009431 tanggal 02/02/2015 untuk pembayaran Angsuran 14 & 15 sebesar Rp 342.594.286,-
18. No. 0009721 tanggal 03/03/2015 untuk pembayaran Angsuran 16 sebesar Rp 171.297.143,-
19. No. 0010022 tanggal 09/04/2015 untuk pembayaran Angsuran 17 sebesar Rp 171.297.143,-
20. No. 0010147 tanggal 28/04/2015 untuk pembayaran Angsuran 18 sebesar Rp 171.297.143,-
21. No. 0010388 tanggal 27/05/2015 untuk pembayaran Angsuran 19 sebesar Rp 171.297.143,-

BB No. 403 dikembalikan kepada MIARNI ANG.

• BB. 404 :

1. 1 (satu) lembar print out outward RTGS Inquiry yang berisi catatan transaksi RTGS dari rekening bank

Hal.444 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Mandiri DANU WIRA ke rekening PT PUTRA ADHI PRIMA pada tanggal :

- a. 2 November 2013 senilai Rp. 599.540.000,-
- b. 04 Juni 2014 senilai Rp.171.293.143,-
2. 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 17 Desember 2013 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening BCA nomor rekening 1611999009 atas nama PT PUTRA ADHI PRIMA senilai Rp.171.297.143.
3. 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 29 April 2014 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening BCA nomor rekening 1611999009 atas nama PT PUTRA ADHI PRIMA senilai Rp.171.293.143.
4. 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 24 Juli 2014 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening BCA nomor rekening 1611999009 atas nama PT PUTRA ADHI PRIMA senilai Rp.171.293.143.
5. 1 (satu) lembar print out outward RTGS Inquiry yang berisi catatan transaksi RTGS dari rekening bank Mandiri DANU WIRA ke rekening PT PUTRA ADHI PRIMA pada tanggal :
 - a. 26 Agustus 2014 senilai Rp.171.293.143,-
 - b. 30 September 2014 senilai Rp.171.293.143,-
6. 1 (satu) lembar print out outward RTGS Inquiry yang berisi catatan transaksi RTGS dari rekening bank Mandiri DANU WIRA ke rekening PT PUTRA ADHI PRIMA pada tanggal 29 Oktober 2014 senilai Rp.171.293.143,-.
7. 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 26 November

Hal.445 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening BCA nomor rekening 1611999009 atas nama PT PUTRA ADHI PRIMA senilai Rp.171.293.143.

8. 1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatan transaksi RTGS pada tanggal 03 Maret 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama DANU WIRA ke rekening BCA nomor rekening 1611999009 atas nama PT PUTRA ADHI PRIMA senilai Rp.171.293.143.

BB No. 404 dikembalikan kepada VIDYA LISTYANA AYUNINGTYAS;

- BB. 405 : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Central Asia (BCA), No. Rekening 1611999009 atas nama PT PUTRA ADHI PRIMA (data yang ada di fotokopi sesuai dengan data dalam dokumen aslinya), sebagai berikut:
 1. Tanggal 19 September 2013, TRSF E-BANKING CR 19/9 81831 AJI WIBOWO SUHARJO sebesar Rp 10.000.000,- (Booking Fee) dan SWITCHING CR TRANSFER DR 008 GINA PRILIANTI/THAMRIN sebesar Rp 10.000.000,- (Booking Fee);
 2. Tanggal 2 Oktober 2013, SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 sebesar Rp 579.540.000,- (Down Payment 1);
 3. Tanggal 22 November 2013, KR OTOMATIS PT. Bank Mandiri BMRIIDJA/024730 DANU WIRA, sebesar Rp 599.540.000,- (Down Payment 2);
 4. Tanggal 17 Desember 2013, KR OTOMATIS PT. Bank Mandiri BMRIIDJA/013258 DANU WIRA, sebesar Rp 171.297.143,- (Angsuran 1);
 5. Tanggal 8 Januari 2014, KR OTOMATIS PT. Bank Mandiri BMRIIDJA/008483 BUMI RAYA PROPERTY BAYAR PROPERTY, sebesar Rp

Hal.446 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171.293.143,- (Angsuran 2)
6. Tanggal 3 Februari 2014, SETORAN TUNAI GINA PRILIANTI sebesar Rp 171.293.143,- (Angsuran 3);
 7. Tanggal 4 Maret 2014, SETORAN TUNAI sebesar Rp 171.293.143,- (Angsuran 4);
 8. Tanggal 4 April 2014, SETORAN TUNAI sebesar Rp 171.297.143,- (Angsuran 5);
 9. Tanggal 29 April 2014, KR OTOMATIS PT. Bank Mandiri BMRIIDJA/032459 DANU WIRA VIMALA HILLS sebesar Rp 171.293.143,- (Angsuran 6);
 10. Tanggal 4 Juni 2014, KR OTOMATIS PT. Bank Mandiri BMRIIDJA/020526 DANU WIRA BAYAR VIMALA sebesar 171.293.143,- (Angsuran 7);
 11. Tanggal 2 Juli 2014, SETORAN TUNAI sebesar Rp 171.293.143,- (Angsuran 8);
 12. Tanggal 24 Juli 2014, KR OTOMATIS PT. Bank Mandiri BMRIIDJA/036220 DANU WIRA DANU WIRA sebesar Rp 171.293.143,- (Angsuran 9);
 13. Tanggal 26 Agustus 2014, KR OTOMATIS PT. Bank Mandiri BMRIIDJA/029977 DANU WIRA sebesar Rp 171.293.143,- (Angsuran 10);
 14. Tanggal 30 September 2014, KR OTOMATIS PT. Bank Mandiri BMRIIDJA/021949 DANU WIRA sebesar Rp 171.293.143,- (Angsuran 11);
 15. Tanggal 29 Oktober 2014, KR OTOMATIS PT. Bank Mandiri BMRIIDJA/008787 DANU WIRA sebesar Rp 171.293.143,- (Angsuran 12);
 16. Tanggal 26 November 2014, KR OTOMATIS PT. Bank Mandiri BMRIIDJA/027178 DANU WIRA vimala hils a/n mo sebesar Rp 171.293.143,- (Angsuran 13);
 17. Tanggal 30 Desember 2014, KR OTOMATIS PT. Bank Mandiri BMRIIDJA/022333 HENDRIKUS KANGEAN sebesar Rp 171.293.143,- (Angsuran 14);
 18. Tanggal 2 Februari 2015, KR OTOMATIS PT. Bank

Hal.447 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Mandiri BMRIIDJA/020727 ELDY SYUMAS
sebesar Rp 171.293.143,- (Angsuran 15);

19. Tanggal 3 Maret 2015, KR OTOMATIS PT. Bank
Mandiri BMRIIDJA/015251 DANU WIRA sebesar
Rp 171.293.143,- (Angsuran 16);

20. Tanggal 9 April 2015, KR OTOMATIS PT. Bank
Mandiri BMRIIDJA/013743 AGUS vimala hills
sebesar Rp 171.293.143,- (Angsuran 17);

21. Tanggal 28 April 2015, KR OTOMATIS PT. Bank
Mandiri BMRIIDJA/005236 HENDRIKUS
KANGEAN sebesar Rp 171.293.173,- (Angsuran
18);

22. Tanggal 27 Mei 2015, KR OTOMATIS dari PT. Bank
Mandiri BMRIIDJA/012409 HENDRIKUS
KANGEAN vimala hills sebesar Rp 171.293.143,-
(Angsuran 19).

- BB. 406 : 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Permintaan Khusus Konsumen tanggal 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Mohamad Sanusi;

BB No. 405 dan No. 406 dikembalikan kepada PALGUNADI;

- BB.407 : 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permintaan Khusus Konsumen tertanggal 1 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Mohamad Sanusi;
- BB. 408 : 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT Putra Adhi Prima tertanggal 12 April 2016 No. 000000000010/PAP-VH/SP1/IV/2016 tentang Teguran (Somasi) ke-1 Terhadap Tunggakan Kewajiban Pembayaran dan Sanksi atas Pelanggarannya dan lampiran;
- BB. 409 : 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT Putra Adhi Prima tertanggal 23 April 2016 mengirim surat No. 000000000018/ PAP-VH/SP2/IV/2016 tentang Teguran (Somasi) ke-2 Terhadap Tunggakan Kewajiban Pembayaran dan Sanksi atas Pelanggarannya dan lampiran; BB. 410 : 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT Putra Adhi Prima tertanggal 2 Mei 2016 No. 000000000025/PAP-VH/SPB/IV/2016 tentang Pemberi-

Hal.448 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahuan Penegasan Pembatalan Pemesanan Tanah dan Bangunan Resort Cluster Alpen, Jalan Alpen Permai No. 01 di Vimala Hills dan lampiran.

- BB. 410 : 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT Putra Adhi Prima tertanggal 2 Mei 2016 No. 00000000025/PAP-VH/SPB/IV/2016 tentang Pemberitahuan Penegasan Pembatalan Pemesanan Tanah dan Bangunan Resort Cluster Alpen, Jalan Alpen Permai No. 01 di Vimala Hills dan lampiran;
- BB. 411 : 5 (lima) lembar Kronologis Properti Vimala HillsUnit: ALP-01 a.n Mohamad Sanusi;

BB No. 407 s/d No. 411 dikembalikan kepada MIARNI ANG.

- BB. 412 : 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Tengah No. 68 Gg. Mushollah RT. 04/09, Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur sesuai dengan dokumen Sertifikat Hak Milik No. 405 luas tanah 330 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 1917 luas tanah 469 m².
- BB 413 : 1 (satu) Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur AD 635938 09.04.03.05.1.00405 atas tanah seluas 330m² (Hak Milik No. 405).
- BB 414 : 1 (satu) Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur AV 415274 09.04.04.05.1.01917 atas tanah seluas 469m² (Hak Milik No. 01917).
- BB 415 : 5 (lima) lembar salinan Akta Jual Beli nomor 1 tanggal 20 desember -2012 dengan Notaris Maria Susanti, SH.
- BB 416 : 5 (lima) lembar salinan Akta Jual Beli nomor 5 tanggal 20 Desember -2012 dengan Notaris Maria Susanti, SH.

BB No. 412 s/d No.416 dirampas Untuk Negara.

- BB 417 : Surat kuasa H Ruly Farulian MBA dan Danu Wira kepada Mohamad Sanusi atas pembelian tanah dan

Hal.449 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan SHM No.01917 tanggal 20 desember 2012.

- BB 418 : Surat kuasa Angkie Sofianti dan Danu Wira kepada Mohamad Sanusi atas pembelian tanah dan bangunan dengan SHM No.405 tanggal 20 desember 2012.
- BB 419 : Slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 desember 2012 dari Danu Wira kepada H Ruly Farulian MBA sebesar Rp 1.910.000.000,-
- BB 420 : Slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 desember 2012 dari Danu Wira kepada Angkie Sofianti sebesar Rp 1.090.000.000,-.

BB No. 417 s/d 420 dikembalikan kepada MARIA SUSANTI;

- BB 421 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP 31.72.020.003.012-0116.0 sebesar Rp 841.443,- pada tanggal 2 januari 2012.
- BB 422 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP 31.72.020.003.012-0055.0 sebesar Rp 962.598,- pada tanggal 2 januari 2012.

BB No. 421 dan No. 422 dirampas Untuk Negara.

- BB 423 : 1 (satu) bundel copy dokumen yang berisikan : KTP a.n. H Rully Farulian MBA dengan NIK 3175041010710007,

Kartu NPWP a.n. Rully Farulian MBA dengan nomor 07.212.884.6-005.000, Kartu Keluarga a.n. kepala keluarga H Rully Farulian MBA dengan nomor 5507.056174, KPT a.n. Angkie Sofianti, Buku Nikah a.n. Ruly Farulian MBA dan Angkie Sofianti dengan kutipan akta nikah nomor 930/84/XI/1997, KTP a.n. Danu Wira dengan NIK 3276051709710007, Kartu NPWP a.n. Danu Wira dengan nomor 59.429.964.6-005.000, Kartu Keluarga a.n. kepala keluarga Danu Wira dengan nomor 3276053009100017, KTP a.n. Mohamad Sanusi dengan NIK 09.5103.040770.0566.

Hal.450 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB No. 423 dikembalikan kepada MARIA SUSANTI.

- BB. 424 : 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Saidi I nomor 23, RT 011 RW 007, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sesuai dengan dokumen Sertifikat Hak Milik No. 4705/Cipete Utara luas tanah 410 m². Beserta isinya sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 Juli 2016.
- BB. 425 : 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Akta Jual Beli Nomor 19/2015 tanggal 13 Juli 2015.

BB No. 424 dan No. 425 dirampas untuk Negara.

- BB. 426 : 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 127.00.04075923 a.n Trian Subekhi periode 5 Oktober 2014 s.d 25 November 2014.

BB No. 426 dikembalikan kepada TRIAN SUBEKHI.

- BB. 427 : 1 (satu) lembar print out data transaksi tanggal 14 Oktober 2014 dari Danu Wira sejumlah Rp. 400.000.000,- ke rekening Trian Subekhi dan transaksi tanggal 19 November 2014 dari Danu Wira sejumlah Rp. 400.000.000,- ke rekening Trian Subekhi.-
- BB. 428 : 1 (satu) bundel print out nomor rekening: 1020010200787 a.n Trian Subekhi berikut lampirannya.

BB No. 427 dan 428 dikembalikan kepada VIDYA LISTYANA AYUNINGTYAS.

- BB. 429 : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Bank Mitra Niaga Tbk Nomor 140/Adm.Krd-L/VII15 tanggal 26 Juni 2015.

BB No. 429 dikembalikan kepada RINA UTAMI DJAUHARI.

- BB. 430 : 1 (satu) lembar Copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mitra Niaga a.n Trian Subekhi.
- BB. 431 : 1 (satu) lembar Copy dokumen Permohonan dan Perjanjian Pembukaan Rekening Tabungan Bank Mitra Niaga a.n Trian Subekhi tanggal 13 Juli 2015.
- BB. 432 : 1 (satu) lembar Copy KTP dan NPWP Trian Subekhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 433 : 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pengajuan Kredit kepada Bank Mitra Niaga atas nama JEFFRY SETIAWAN TAN.
- BB. 434 : 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen Berita acara Pemeriksaan Jaminan (FBA) atas Rumah di Jalan Saidi I RT 011 RW 07 Nomor 23 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- BB. 435 : 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen kesimpulan Permohonan Kredit Bank Mitraniaga atas nama JEFFRY SETIAWAN TAN.
- BB. 436 : 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Surat Keputusan Kredit Bank Mitraniaga Nomor 75/DIV-KRD/SKK/VI/15 tanggal 7 Juli 2015.

BB No. 430 s/d No. 436 dikembalikan kepada HANDRY HUSEIN.

- BB. 437 : 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Perjanjian Kredit nomor 07 tanggal 13 Juli 2015.
- BB. 438 : 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 08 tanggal 13 Juli 2015.
- BB. 439 : 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen akta pemberian hak tanggungan nomor 20/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

BB No. 437 s/d 439 dikembalikan kepada RINA UTAMI

DJAUHARI;

- BB. 440 : 1 (satu) Lembar Copy legalisir rekening Koran Bank Mitra Niaga Nomor rekening 0012015368 atas nama TRIAN SUBEKHI Periode Juli 2015 – April 2016.
- BB. 441 : 2 (Dua) Lembar Copy legalisir rekening Koran Bank Mitra Niaga Nomor rekening 0012015366 atas nama JEFFRY SETIAWAN TAN Periode Juli 2015 – April 2016.

BB No. 440 dan No. 441 dikembalikan kepada HANDRY HUSEIN;

- BB. 442 : 1 (Satu) Lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1020010200787 atas nama Trian Subekhi Periode 21 Oktober 2014 s/d 06 November 2014.

Hal.452 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 442 dikembalikan kepada TRIAN SUBEKHI;

- BB. 443 : 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Surat Keterangan Lunas nomor 271/DIV-KRD/SK/IV/16 tanggal 25 April 2016.

BB No. 443 dikembalikan kepada HANDRY HUSEIN;

- BB. 444 : BPKB Kendaraan mobil Jaguar tahun 2013 dengan No Polisi B 123 RX warna hitam metalik dengan nama pemilik H Gerard Archie Istiarso dengan alamat Jl Pintu Air V No 31 Rt 003 Rw 002 Kel Pasar Baru Kec Sawah Besar Jakarta Pusat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar faktur pembelian mobil jaguar dari PT Gandaauto Dinamika seharga Rp. 1.285.000.000.

BB No. 444 dirampas untuk Negara;

- BB. 445 : 1 (satu) lembar asli tindisan Surat Pesanan Kendaraan nomor 239/SPK/WAE/XII/13, tanggal 13 Desember 2013.
- BB.446 : 1 (satu) lembar asli Formulir Data Customer untuk kendaraan Jaguar XJL 3.0 V6 A/T warna hitam, tahun 2013, noka SAJAC26A1D8V43230, nosin 12101620155306PS.
- BB. 447 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Bank Mandiri no. FY 123208 tertanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
- BB. 448 : 1 (satu) lembar asli tindisan Kwitansi No. 051/KWT/WAE/XII/13, tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- BB. 449 : 1 (satu) lembar asli tindisan Kwitansi No. 051/KWT/WAE/XII/13, tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- BB. 450 : 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai aslinya Rekening Koran Bank BCA an. Wahana Auto Ekamarga PT norek 1982339388 periode 13 Desember 2013 s/d 23 Desember 2013.

Hal.453 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 451 : 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Penyerahan Kendaraan mobil Jaguar tipe XJ-3.0 V6 A/T tertanggal 19 Desember 2013.
- BB. 452 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Jaguar XJL 3.0 V6 A/T warna hitam, tahun 2013, noka SAJAC26A1D8V43230, nosin 12101620155306PS nopol B-123-RX atas nama PT. Imemba Contractors.
- BB. 453 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 00147-05/PB/P/1.824.271, tanggal 20 April 2011 atas nama PT. Imemba Contractors.
- BB. 454 : 1 (satu) lembar asli Permohonan Data Faktur Kendaraan Jaguar XJL 3.0 V6 A/T warna hitam, tahun 2013 atas nama PT. Imemba Contractors.
- BB. 455 : 1 (satu) lembar asli tindisan Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 1068/GAD/XII/13, tanggal 06 Februari 2014 atas nama PT. Imemba Contractors.
- BB. 456 : 1 (satu) lembar asli tindisan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor 1068/GAD/XII/13 untuk kendaraan Jaguar XJL 3.0 V6 A/T, noka SAJAC26A1D8V43230, nosin 12101620155306PS.
- BB. 457 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-142913/KPU.01/BD.02/M/2013, tanggal 28 Oktober 2013.

BB No. 445 s/d No. 457 dikembalikan kepada MUSA.

- BB. 458 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari pengirim PT. Imemba Contractors kepada penerima PT. Wahana Auto Ekamarga.

Hal.454 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB. 459 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari pengirim PT. Imemba Contractors kepada penerima PT. Wahana Auto Ekamarga.

BB No. 458 dan No. 459 dikembalikan kepada BOY ISHAK.

- BB. 460 : 1 (satu) unit mobil merek AUDI A5 2.0 TFSI AT tahun 2013 nomor polisi B 22 EVE warna hitam dengan

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari tanggal ... **September 2017** oleh kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH. MH.,** dan **SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.,** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **JELDI RAMADHAN, SH. MH.,** dan **ANTHON R. SARAGIH SH. MH** Hakim-Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal ... September 2017 No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal **September 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **NOERHAYATI, SH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI. tanggal .. September 2017 dan tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal.455 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HUMUNTAL PANE, SH.,MH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.

SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.

JELDI RAMADHAN, SH. MH.

ANTHON R. SARAGIH, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

NOERHAYATI, SH

Hal.456 dari 456 Put. No. 30/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)